



---

• •

## Memperkuat Institusi dengan Mandat Baru

*Enhancing Corporation  
with New Mandate*

---



# Daftar Isi

Table of Content

<b>Tema Laporan Tahunan</b> <i>Annual Report Theme</i>	I	<b>04. Memperkuat Institusi dengan Mandat Baru</b> <i>Enhancing Corporation with New Mandate</i>	54
<b>01. Kilas Kinerja</b> <i>Performance Overview</i>	7	<b>05. Tinjauan Operasional</b> <i>Operational Review</i>	66
<b>Highlight Keuangan LPS 2016</b> <i>Financial Highlights In 2016</i>	8	<b>Analisis Makroekonomi dan Sistem Keuangan</b> <i>Economic Analysis and Financial System Review</i>	68
<b>Jejak Langkah LPS</b> <i>IDIC Milestones</i>	9	<b>Penjaminan</b> <i>Insurance</i>	75
<b>Ikhtisar Data Keuangan Penting</b> <i>Summary of Important Financial Data</i>	18	<b>Pelaksanaan Resolusi Bank</b> <i>Bank Resolution</i>	81
<b>Ringkasan Eksekutif</b> <i>Executive Summary</i>	19	<b>Likuidasi bank</b> <i>Bank Liquidation</i>	87
<b>02. Pengantar</b> <i>Introduction</i>	22	<b>Penanganan Klaim</b> <i>Claim Handling</i>	90
<b>Pengantar Ketua Dewan Komisioner</b> <i>Message From Chairman</i>	24	<b>Sebaran Bank Gagal 2015 - 2016</b> <i>Failed Bank Spread 2015 - 2016</i>	94
<b>Pengantar Kepala Eksekutif</b> <i>Message From Chief Executive Officer</i>	28	<b>06. Dukungan Operasional</b> <i>Operational Support</i>	96
<b>Profil Dewan Komisioner</b> <i>Board of Commissioners Profiles</i>	32	<b>Sumber Daya Manusia</b> <i>Human Resources</i>	98
<b>Lembar Pernyataan</b> <i>Statement on IDIC Annual Report</i>	34	<b>Sistem Informasi</b> <i>Information System</i>	104
<b>03. Profil Lembaga Penjamin Simpanan</b> <i>Indonesia Deposit Insurance Corporation Profile</i>	36	<b>Litigasi</b> <i>Litigation</i>	108
<b>Visi, Misi, dan Nilai-Nilai</b> <i>Vision, Mission, And Values</i>	38	<b>Kehumasan dan Hubungan Kelembagaan</b> <i>Public Relation And Institutional Relations</i>	111
<b>Sekilas LPS</b> <i>IDIC At A Glance</i>	40	<b>07. Tinjauan Keuangan LPS 2016</b> <i>IDIC Financial Review in 2016</i>	118
<b>Profil Dewan Komisioner</b> <i>Board of Commissioners Profiles</i>	42	<b>Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan</b> <i>Audit Report on Financial Report</i>	118
<b>Struktur Organisasi LPS</b> <i>IDIC Organizational Structure</i>	50	<b>Laporan Keuangan</b> <i>Financial Report</i>	121
<b>Direktur Eksekutif dan Kepala Kantor</b> <i>Executives Profiles</i>	52	<b>08. Tata Kelola Lembaga</b> <i>Good Corporate Governance</i>	178





## Daftar **Tabel**

List of **Table's**

### Kilas Kinerja

Performance Overview

**Tabel 1.1 Ikhtisar Data Keuangan Penting**  
*Table 1.1 Summary of Important Financial Data*

18

### Tinjauan Operasional *Operational Review*

**Tabel 5.1 Pertumbuhan Ekonomi Global dan Beberapa Negara (%)**  
*Table 5.1 Global and Various Countries' Economic Growth (%)*

68

**Tabel 5.2 Rincian Jumlah Bank**  
*Table 5.2 Details of Total Bank*

76

**Tabel 5.3 Total Simpanan \*) Bank Umum Periode 2015 dan 2016 (Rp Miliar)**  
*Table 5.3 Total Deposit \*) of Commercial Bank on 2015 and 2016 (Rp Billion)*

77

**Tabel 5.4 Distribusi Simpanan per 31 Desember 2016 Berdasarkan Nominal Simpanan dan Rekening Pada Bank Umum (dibawah dan diatas Rp2 miliar)**  
*Table 5.4 Deposit Distribution per December 31, 2016 Based on Nominal and Account in Commercial Bank (below and above Rp2 billion)*

78

**Tabel 5.5 Data Simpanan pada BPR Periode 2015-2016 (Rp Miliar)**  
*Table 5.5 The Data of Deposit in Rural Bank for Period 2015-2016 (Rp Billion)*

80

**Tabel 5.6 Daftar Bank yang Dilikuidasi Pada Tahun 2016**  
*Table 5.7 List of Completely Liquidated Banks in 2016*

87

**Tabel 5.7 Daftar Bank yang Telah Selesai Dilikuidasi Pada Tahun 2016**  
*Table 5.2 List of Bank Under Liquidation Process as of December 31, 2016*

88

**Tabel 5.8 Daftar Bank Dalam Proses Likuidasi Sampai Dengan 31 Desember Tahun 2016**  
*Table 5.8 List of Bank in the Process of Liquidation as December 31, 2016*

88

**Tabel 5.9 Recovery Rate Bank yang Selesai Dilikuidasi Pada Tahun 2016**  
*Table 5.9 Recovery Rate Bank that The Liquidated Banks in 2016*

89

## Daftar **Grafik**

List of **Graphic's**

### Kilas Kinerja

Performance Overview

**Grafik 1.1 Highlight Keuangan LPS 2016**  
*Graphic 1.1 Highlight of Financial Report in 2016*

6

### Tinjauan Operasional *Operational Review*

**Grafik 5.1 Pertumbuhan PDB dan Perkembangan Neraca Pembayaran**  
*Graphic 5.1 GDP Growth and Balance of Payment Development*

70

**Grafik 5.2 Inflasi Harga Konsumen**  
*Graphic 5.2 Consumer Price Inflation*

72

**Grafik 5.3 Pertumbuhan Nominal dan Rekening Simpanan pada Bank Umum (2013 - 2016)**  
*Graphic 5.3 Deposit Growth – Nominal and Accounts – on Commercial Bank (Per end 2013 to 2016)*

77

**Grafik 5.4 Proporsi Nominal dan Rekening Jenis Simpanan per 31 Desember 2016**  
*Graphic 5.4 Nominal and Account Based on Deposit Type per December 31, 2016*

78

**Grafik 5.5 Distribusi Simpanan per 31 Desember 2016 Berdasarkan Kepemilikan Bank Umum**  
*Graphic 5.5 Deposit Distribution per December 31, 2016 Based on Commercial Bank Ownership*

79

**Grafik 5.6 Simpanan layak bayar dan Simpanan tidak layak bayar berdasarkan hasil rekonver tahun 2016**  
*Graphic 5.6 Eligible and Ineligible Deposits Based on Reconver in 2016*

90

**Grafik 5.7 Rincian Penyebab Simpanan Menjadi Tidak Layak Dibayar Kumulatif Sejak Tahun 2005 s.d 2016**  
*Graphic 5.7 Details on Cause of Ineligible Deposit Cumulative Since 2005 to 2016*

91

**Grafik 5.8 Penanganan Keberatan Nasabah Tahun 2016**  
*Graphic 5.8 Customer Objection Handling in 2016*

92





## Daftar Bagan

List of **Chart's**

### Dukungan Operasional

*Operational Support*

**Grafik 6.1 Komposisi SDM Berdasarkan Usia**  
*Graphic 6.1 HR Composition Based on Age*

**98**

**Grafik 6.2 Komposisi SDM berdasarkan tingkat pendidikan**  
*Graphic 6.2 HR Composition based on Educational Level*

**99**

**Grafik 6.3 Komposisi SDM Latar Belakang Pendidikan**  
*Graphic 6.3 HR Composition Based on Educational Background*

**99**

**Grafik 6.4 Komposisi SDM Berdasarkan Jenjang Kepangkatan**  
*Graphic 6.4 HR Composition Based on Position*

**100**

**Grafik 6.5 Perkembangan Jumlah Pegawai dan Group LPS (2011 s/d 2016)**  
*Graphic 6.5 IDIC Group and Employee Growth (2011 to 2016)*

**100**

**Bagan 3.1 Struktur Organisasi Lembaga Penjamin Simpanan**  
*Chart 3.1 IDIC Organizational Structure*

**50-51**

**Bagan. 5.1 Penanganan Permasalahan Solvabilitas bank sistemik**  
*Chart 5.1 Solvability Resolution of Systemically Important Bank*

**82**

**Bagan. 5.2 Penanganan Permasalahan Bank Selain bank sistemik (1)**  
*Chart 5.2 Resolution of Non-Systemically Important Bank*

**83**

**Bagan. 5.3 Penanganan Permasalahan Bank Selain bank sistemik (2)**  
*Chart 5.3 Resolution of Non-Systemically Important Bank*

**84**

**Bagan. 5.4 Sebaran Bank Gagal 2005 – 2016**  
*Chart. 5.4 Failed Bank Spreading 2005 - 2016*

**94-95**

**Bagan. 5.5 Jadwal kegiatan FSAP 2016-2017**  
*Chart. 5.5 FSAP Activities 2016 - 2017*

**117**





## Daftar Foto

List of Photo's

---

<b>Foto 1.1 BPR Agra Arthaka Mulya (DL)</b> <i>Photo 1.1 BPR Agra Arthaka Mulya (liquidated)</i>	10
<b>Foto 1.2 Suasana Pengesahan UU PPKSK</b> <i>Photo 1.2 Ratification on Law of Prevention and Management of Financial System Crisis</i>	10
<b>Foto 1.3 Penandatanganan nota kesepahaman LPS dan JAMDATUN</b> <i>Photo 1.3 Signing of MoU IDIC and JAMDATUN</i>	11
<b>Foto 1.4 Penandatanganan nota kesepahaman LPS dan BPKP</b> <i>Photo 1.4 Signing of MOU between IDIC and BPKP</i>	13
<b>Foto 1.5 BPR Mustika Utama Kolaka (DL)</b> <i>Photo 1.5 BPR Mustika Utama Kolaka (liquidated)</i>	14
<b>Foto 1.6 Suasana simulasi penanganan bank sistemik</b> <i>Photo 1.6 Systemically Important Bank Resolution Simulation</i>	14
<b>Foto 1.7 Seminar Internasional HUT LPS ke 11 (22 September 2016)</b> <i>Photo 1.7 International Seminar of IDIC's 11th Anniversary (September 22, 2016)</i>	15
<b>Foto 1.8 Pegawai LPS dalam proses penyelesaian bank gagal</b> <i>Photo 1.8 IDIC's Employees on the Process of Failed Bank Resolution</i>	15
<b>Foto 1.9 Simulasi penanganan krisis nasional</b> <i>Photo 1.9 National Crisis Resolution Simulation</i>	15
<b>Foto 1.10 Penandatanganan perjanjian kerja sama LPS dan BI</b> <i>Photo 1.10 Signing of Cooperation Agreement between IDIC and BI</i>	15
<b>Foto 1.11 Penandatanganan nota kesepahaman LPS dan SDIF</b> <i>Photo 1.11 Signing of MoU of IDIC and SDIF Turkey</i>	16
<b>Foto 1.12 Workshop penanganan bank bersama World Bank</b> <i>1.12 IDIC and World Bank Workshop on Bank Resolution</i>	16
<b>Foto 1.13 LPS Pulang Kampus</b> <i>Photo 1.13 IDIC Goes to Campus</i>	17
<b>Foto 2.1 Dewan Komisioner LPS</b> <i>Photo 2.1 Board of Commissioner of IDIC</i>	32
<b>Foto 3.1 Direktur Eksekutif dan Kepala Kantor LPS</b> <i>Photo 3.1 Executive Profiles</i>	52
<b>Foto 6.1 LPS Pulang Kampus Universitas Andalas</b> <i>Photo 6.1 IDIC Goes to University of Andalas</i>	112
<b>Foto 6.2 LPS Fun Bike Yogyakarta</b> <i>Photo 6.2 IDIC Fun Bike Yogyakarta</i>	113
<b>Foto 6.3 Rapat berkala KSSK</b> <i>Photo 6.3 Periodical Meeting of Financial System Stability Committee</i>	116

---



# 01

## Kilas Kinerja

Performance Overview







# HIGHLIGHT KEUANGAN LPS 2016

HIGHLIGHTS OF FINANCIAL REPORT IN 2016

Grafik 1.1 Highlight Keuangan LPS 2016  
Graphic 1.1 Highlights of Financial Report in 2016

\*dalam ribuan Rupiah  
In thousand IDR



# JEJAK LANGKAH LPS

## IDIC MILESTONES

Tahun 2016 ini LPS genap berusia 11 tahun, dari tahun ke tahun LPS selalu berupaya meningkatkan kinerja pelaksanaan fungsi dan tugasnya. Kinerja LPS dalam 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

2016 marks IDIC's 11 years of operation. Each year, IDIC always strive to improve its performance in carrying out its functions and duties. The performance during the last 5 years is as following:

2012

- LPS memperkenalkan nilai-nilai LPS yang baru, yaitu Profesional, Integritas, Layanan Prima, Proaktif, dan Sinergi (disingkat Prioritas LPS).

*IDIC introduced new values, namely Professional, Integrity, Excellent Services, Proactive, and Synergy (abbreviated as Prioritas LPS).*

- LPS melakukan likuidasi terhadap 1 (satu) BPR dan membayar klaim simpanan nasabah sebesar Rp3,03 miliar.

*IDIC conducted liquidation to 1 (one) Rural Bank and paid deposit claim payment amounted Rp3.03 billion*

2013

- LPS membuka kembali proses penjualan saham PT Bank Mutiara Tbk sebagai lanjutan dari program penjualan PT Bank Mutiara Tbk yang telah dilaksanakan pada 2011 dan 2012. Penjualan pada tahun 2013 dilakukan dua kali, yaitu pada bulan Januari dan Juni.

*IDIC reopened the process of selling the shares of PT Bank Mutiara, Tbk, continuing the sales program of PT Bank Mutiara, Tbk shares, which was implemented in 2011 and 2012. The sales in 2013 was conducted twice, on January and June.*

- LPS melakukan likuidasi terhadap 9 (sembilan) BPR dan membayar klaim simpanan nasabah sebesar Rp45,7 miliar.

*IDIC conducted liquidation to 9 (nine) Rural Banks and paid deposit claim payment amounted Rp45.7 billion.*

2014

- LPS dan J Trust menandatangani perjanjian jual beli saham bersyarat terhadap 99,996% saham PT Bank Mutiara Tbk milik LPS.

*IDIC and J Trust signed conditional sale and purchase agreement on 99.996% IDIC shares of PT Bank Mutiara Tbk*

- LPS melakukan likuidasi terhadap 6 (enam) BPR dan membayar klaim simpanan nasabah sebesar Rp55,97 miliar.

*IDIC liquidated 6 (six) Rural Banks and paid the depositor's claims amounted Rp55.97 billion.*

2015

- Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No. 27/PUU-XII/2014 bahwa LPS dapat menjual saham bank gagal yang diselamatkan di bawah nilai Penyertaan Modal Sementara dan hal tersebut bukan menjadi kerugian keuangan negara sepanjang dilakukan secara terbuka dan transparan.

*The Constitutional Court issued Decision No. 27/PUU-XII/2014 stating that IDIC may sell the shares of the rescued failed banks with the price below the Temporary Capital Placement value as long as it is carried out openly and transparently, to consider it not as a state loss.*

- LPS melakukan likuidasi terhadap 5 (lima) BPR dan LPS membayar klaim simpanan nasabah sebesar Rp13,14 miliar.

*IDIC liquidated 5 (five) Rural Banks and paid the depositor's claims amounted Rp13.14 billion.*

2016

- DPR dan Pemerintah mengesahkan UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) yang memberikan mandat baru bagi LPS terutama dalam penanganan krisis keuangan.

*Parliament and Government enacted the Prevention and Management of Financial System Crisis Law (PPKSK), particularly on financial crisis management.*

- LPS melakukan likuidasi terhadap 10 (sepuluh) BPR dengan total aset sebesar Rp73,95 miliar dan total simpanan sebesar Rp178 miliar.

*IDIC liquidated 10 (ten) Rural Banks with total asset at Rp73.95 billion and total deposit at Rp178 billion.*



## PERISTIWA PENTING

### SIGNIFICANT EVENTS



#### JANUARI 2016

##### Penyelesaian dan/atau Penanganan Bank Gagal

LPS menangani 2 (dua) bank gagal yaitu BPR Agra Arthaka Mulya di Gunungkidul (Daerah Istimewa Yogyakarta) dan BPR Mitra Bunda Mandiri di Pesisir Selatan (Sumatera Barat). Terhadap kedua bank gagal tersebut LPS melakukan pembayaran klaim simpanan nasabah sebesar Rp17,75 miliar dan likuidasi atas aset kedua bank tersebut.

#### JANUARY 2016

##### Resolution and/or Management of Failed Bank

IDIC liquidated 2 failed banks, namely BPR Agra Arthaka Mulya in Gunungkidul (Yogyakarta Special Region) and BPR Mitra Bunda Mandiri in Pesisir Selatan (West Sumatera). Towards these two failed banks, IDIC paid depositors' deposit claims amounted Rp17.75 billion and liquidated on those two bank assets.



Foto 1.1 BPR Agra Arthaka Mulya (DL)

Photo 1.1 BPR Agra Arthaka Mulya (in Liquidation)



#### MARET 2016

##### Tingkat Bunga Penjaminan

LPS menurunkan tingkat bunga penjaminan sebesar 25 bps yang berlaku mulai tanggal 31 Maret 2016 hingga 14 Mei 2016. Sehingga bunga penjaminan yang berlaku di bank umum adalah 7,25% (Rupiah) dan 1,00% (valas), sedangkan untuk BPR adalah 9,75% (Rupiah).

#### MARCH 2016

##### Deposit Insurance Rates

IDIC reduced the deposit interest rate by 25 bps valid from March 31, 2016 to May 14, 2016. As a result, deposit interest applied in commercial bank was 7.25% (Rupiah) and 1.00% (foreign currency), meanwhile for BPR was 9.75% (Rupiah).



Foto 1.2 Suasana Pengesahan UU PPKSK

Photo 1.2 Prevention and Management of Financial System Crisis Law Ratification

## **Undang-Undang PPKSK**

Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui pengesahan UU PPKSK secara aklamasi pada tanggal 17 Maret 2016 dan diundangkan pada tanggal 15 April 2016. Dalam UU PPKSK ini, LPS diberikan peran dan mandat yang lebih luas, terutama terkait dengan fungsi LPS dalam memelihara stabilitas sistem perbankan.

## **PPKSK Law**

*The Plenary Session of People's Representative Council passed PPKSK Law in acclamation on March 17, 2016 and enacted on April 15, 2016. In PPKSK Law, IDIC is granted wider role and mandate, particularly related on IDIC function in maintaining banking system stability.*

## **APRIL 2016**

### **Penandatanganan Nota Kesepahaman**

- Nota Kesepahaman LPS dan UGM tentang Pembelajaran Fungsi, Tugas, dan Wewenang LPS, Sosialisasi Program Penjaminan Simpanan dan Penelitian Bersama.
- Nota Kesepahaman LPS dan Deposit Insurance of Vietnam (DIV) tentang Peningkatan Kemampuan Para Pihak Dalam Melakukan Tugas dan Fungsinya Melalui Pertukaran Informasi dan Pengalaman Serta Bentuk Kerjasama Lain.
- Nota Kesepahaman LPS dan JAMDATUN tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

## **APRIL 2016**

### **Signing of MoU**

- IDIC and UGM Memorandum of Understanding concerning IDIC's Function, Duty, and Authority as well as Socialization of Deposit Insurance Program and Joint Research.
- IDIC and Deposit Insurance of Vietnam (DIV) Memorandum of Understanding concerning the Improvement Ability on The Parties in Implementing its Duty and Function Through Experience and Information Exchange Together with Other Cooperation Forms.
- IDIC and Deputy Attorney General on Civil and Administration Memorandum of Understanding concerning on The Management of Civil and State Administration Law Case.



Foto 1.3 Penandatanganan nota kesepahaman LPS dan JAMDATUN  
Photo 1.3 Signing of MU of IDIC and JAMDATUN

### **Penyelesaian dan/atau Penanganan Bank Gagal**

LPS menangani 3 (tiga) bank gagal yaitu BPRS Al Hidayah di Pasuruan (Jawa Timur); BPR Dana Niaga Mandiri di Makassar (Sulawesi Selatan); dan PT BPR Kudamas Sentosa di Sidoarjo (Jawa Timur). Selanjutnya LPS melakukan pembayaran klaim simpanan nasabah sebesar Rp25,5 miliar dan likuidasi atas aset ketiga bank tersebut.

### **Resolution of Failed Banks**

IDIC resolved 3 (three) Failed Banks, namely BPRS Al Hidayah in Pasuruan (East Java); BPR Dana Niaga Mandiri in Makassar (South Sulawesi); and PT BPR Kudamas Sentosa in Sidoarjo (East Java). Furthermore, IDIC conducted payments on deposit claims amounted Rp25.5 billion and liquidation the asset of those three banks.

### **Opini Atas Laporan Keuangan**

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan opini "Wajar Tanpa Pengecualian" atas laporan keuangan LPS untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015.

### **Opinion on Financial Report**

Audit Board of the Republic of Indonesia granted "Unqualified Opinion" on IDIC's financial report for the period ended on December 31, 2015.



## MEI 2016

### Penandatanganan Nota Kesepahaman

- Nota Kesepahaman LPS dan BPKP tentang Kerjasama Dalam Rangka Optimalisasi Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan.
- Nota Kesepahaman LPS dan 6 Kantor Akuntan Publik (RSM Indonesia, Deloitte Indonesia, Pricewaterhouse Coopers (PWC), BDO Indonesia, KPMG Indonesia, dan Ernst & Young (EY)) tentang Kerjasama dalam Persiapan dan Pelaksanaan Penyelesaian atau Penanganan Bank Gagal.

### Tingkat Bunga Penjaminan

LPS menurunkan tingkat bunga penjaminan untuk simpanan berdenominasi Rupiah sebesar 25 bps yang berlaku mulai tanggal 15 Mei 2016 hingga 14 September 2016. Sehingga berlaku bunga penjaminan di bank umum sebesar 7,00% (Rupiah), 1,00% (valas), serta di BPR sebesar 9,50% (Rupiah).

## May 2016

### Signing of MoU

- IDIC and Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) MoU on Cooperation in Pursuant to Optimizing IDIC Function, Duty, and Authority.
- MoU between IDIC and 6 Public Accountant Firms (RSM Indonesia, Deloitte Indonesia, Pricewaterhouse Coopers (PWC), BDO Indonesia, KPMG Indonesia, and Ernst & Young (EY) on Cooperation in Preparation and Implementation of Failed Banks Resolution.

### Deposit Insurance Rate

IDIC reduced the deposit interest rate by 25 bps valid from May 14, to September 14 2016. As a result, deposit interest applied in commercial bank was 7.00% (Rupiah) and 1,00% (foreign currency), meanwhile for rural bank (BPR) was 9.50% (Rupiah).



Foto 1.4 Penandatanganan nota kesepahaman LPS dan BPKP

Photo 1.4 Signing of MoU between IDIC and BPKP



## JUNI 2016

### Penyelesaian dan/atau Penanganan Bank Gagal

LPS melaksanakan penyelesaian Bank gagal yaitu BPR Mustika Utama Kolaka di Kolaka (Sulawesi Tenggara). Selanjutnya LPS melakukan pembayaran klaim simpanan nasabah sebesar Rp6 miliar dan likuidasi atas aset bank tersebut.

## June 2016

### Resolution of Failed Bank

IDIC liquidated BPR Mustika Utama Kolaka in Kolaka (Southeast Sulawesi). Moreover, IDIC paid claim payment amounted Rp6 billion.

### **Tingkat Bunga Penjaminan**

LPS menurunkan tingkat bunga penjaminan untuk simpanan 25 bps yang berlaku mulai tanggal 24 Juni 2016 hingga 14 September 2016. Sehingga berlaku bunga penjaminan di bank umum sebesar 6,75% (Rupiah), 0,75% (valas), serta di BPR sebesar 9,25% (Rupiah).

### **Kajian Organisasi**

LPS mulai melakukan kajian organisasi yang meliputi evaluasi kembali organisasi LPS secara keseluruhan dengan tujuan untuk merespon UU PPKSK dan mengantisipasi tantangan dalam pelaksanaan fungsi dan tugas LPS. Dalam melakukan kajian ini LPS dibantu oleh konsultan AT Kearney.

### **Deposit Insurance Rate**

IDIC reduced the deposit interest rate by 25 bps valid from June 24 to September 14 2016. As a result, deposit interest applied in commercial bank was 6.75% (Rupiah) and 0.75% (foreign currency), meanwhile for BPR was 9.25% (Rupiah).

### **Organizational Review**

IDIC started making organizational review including re-evaluation on IDIC organization as a whole for the purpose of responding to PPKSK Law and anticipating challenge on the implementation of IDIC function and duty. In conducting the review, IDIC is assisted by AT Kearney consultant.

## **JULI 2016**

### **Penandatanganan Nota Kesepahaman**

Nota Kesepahaman LPS dan Bank Indonesia tentang Koordinasi dan Kerjasama Dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan.

### **Penyelesaian dan/atau Penanganan Bank Gagal**

LPS melaksanakan penyelesaian Bank gagal yaitu BPR Mitra Dana di Pasaman Barat (Sumatera Barat). Selanjutnya LPS melakukan pembayaran klaim simpanan nasabah sebesar Rp1,4 miliar dan likuidasi atas aset bank tersebut.

## **July 2016**

### **Signing of MoU**

IDIC and Bank Indonesia Mou on Coordination and Cooperation on the Implementation of Function, Duty, and Authority of Bank Indonesia and Indonesia Deposit Insurance Corporation.

### **Resolution of Failed Bank**

IDIC liquidated BPR Mitra Dana in Pasaman Barat (West Sumatra). Furthermore, IDIC paid deposit claim amounted Rp1.4 billion.



Foto 1.5 BPR Mustika Utama Kolaka (DL)

Photo 1.5 BPR Mustika Utama Kolaka (in liquidation)



## AGUSTUS 2016

### Penyelesaian dan/atau Penanganan Bank Gagal

LPS melaksanakan penyelesaian Bank gagal yaitu BPR Artha Dharma, di Magetan (Jawa Timur). Selanjutnya LPS melakukan pembayaran klaim simpanan nasabah sebesar Rp71 juta dan likuidasi atas aset bank tersebut.

### Simulasi Penanganan Bank

LPS melaksanakan simulasi penanganan bank sistemik dengan alur kerja sesuai UU LPS dan UU PPKSK yaitu metode P&A.

## August 2016

### Resolution of Failed Bank

IDIC liquidated BPR Artha Dharma in Magetan (East Java). Furthermore, IDIC paid deposit claim amounted Rp71 million and liquidated the asset.

### Bank Resolution Simulation

IDIC held a systemic bank resolution simulation in accordance to IDIC Law and PPKSK Law which is P&A method on August 31, 2016.



Foto 1.6 Suasana simulasi penanganan bank sistemik

Photo 1.6 Systemic Bank Resolution Simulation



## SEPTEMBER 2016

### Hari Ulang Tahun (HUT) LPS ke 11

LPS memperingati ulang tahun ke-11 dengan menyelenggarakan beberapa rangkaian kegiatan antara lain, Seminar Internasional yang menghadirkan pembicara Presiden Bank Sentral Eropa (2003-2011), Jean-Claude Trichet dan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati. Seminar dihadiri oleh sekitar 350 peserta, termasuk beberapa DIC di Asia. Selain itu, LPS juga melakukan kegiatan CSR berupa Donor Darah.

## September 2016

### IDIC 11th Anniversary

IDIC celebrated its 11th anniversary through hold some activities, such as International Seminar by presenting President of Europe Central Bank (2003-2011), Jean Claude Trichet and Indonesia Minister of Finance, Sri Mulyani Indrawati as speakers. The seminar was attended by 350 participants, including representatives from fellow Asian DICs. In addition, IDIC also conducted blood donation as form of CSR activity.



Foto 1.7 Seminar Internasional HUT LPS ke 11 (22 September 2016)

Photo 1.7 International Seminar of IDIC's 11th Anniversary (September 22, 2016)

### **Penandatanganan Nota Kesepahaman**

Nota Kesepahaman LPS dan Universitas Andalas di Sumatera Barat tentang Sosialisasi Fungsi, Tugas, dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan.

### **Penyelesaian dan/atau Penanganan Bank Gagal**

LPS melaksanakan penyelesaian Bank gagal yaitu BPRS Shadiq Amanah, di Bandung (Jawa Barat). Selanjutnya LPS melakukan pembayaran klaim simpanan nasabah sebesar Rp97 miliar dan likuidasi atas aset bank tersebut.

### **Simulasi Penanganan Krisis Nasional**

LPS bersama Kementerian Keuangan, BI, dan OJK melaksanakan Simulasi Penanganan Krisis Nasional.

### **Bunga Penjaminan**

LPS menurunkan tingkat bunga penjaminan di bank umum menjadi 6,25% (rupiah) dan 0,75% (valas), serta BPR 8,75% (rupiah) yang berlaku mulai 15 Sep 2016-15 Jan 2017



Foto 1.8 Pegawai LPS dalam proses penyelesaian bank gagal

Photo 1.8 IDIC's Personnel on the Process of Failed Bank Resolution

### **Signing of MoU**

IDIC and University of Andalas MoU on Campaign of Function, Duty, and Authority of DIC.

### **Resolution of Failed Bank**

IDIC liquidated BPRS Shadiq Amanah, in Bandung (West Java). Furthermore, LPS paid deposit claim amounted Rp97 million and liquidated the asset.

### **Simulation of National Crisis Resolution**

IDIC in conjunction with Ministry of Finance, BI, and OJK conducted Simulation of National Crisis Resolution.

### **Deposit Insurance Rate**

IDIC reduced the deposit insurance rate, the rate for commercial bank was 6.25% (Rupiah) and 0.75% (foreign currency), meanwhile for BPR was 8.75% (Rupiah). The rate valid from September 15, 2016 – January 15, 2017



Foto 1.9 Simulasi penanganan krisis nasional

Photo 1.9 Simulation on National Crisis Resolution

## **OKTOBER 2016**

### **Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama**

LPS dan Bank Indonesia menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pedoman Pelaksanaan Penjualan Surat Berharga Negara (SBN). Perjanjian kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman yang telah ditandatangani sebelumnya antara LPS dan Bank Indonesia.

## **October 2016**

### **Cooperation Agreement Signing**

IDIC and BI signed a Cooperation Agreement on the Guideline of Government Securities Sale Implementation. This agreement is a follow up from a MoU signed previously between IDIC and Bank Indonesia.




Foto 1.10 Penandatanganan perjanjian kerja sama LPS dan BI  
Photo 1.10 Signing of Cooperation Agreement between IDIC and BI

#### Penandatanganan Nota Kesepahaman

- Nota Kesepahaman LPS dan Turkey Saving Deposit Insurance Fund (SDIF) tentang antara lain pertukaran informasi dan pengalaman.
- Nota Kesepahaman LPS dan Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC) tentang antara lain pertukaran informasi, pengalaman, dan *crossborder resolution*.
- Nota Kesepahaman LPS dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) tentang Kerja Sama Dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi dan Tugas LPS.

#### ***Signing of MoU***

- MoU between IDIC and Savings Deposit Insurance Fund of Turkey (SDIF) regarding the exchange of information and experience
- MoU between IDIC and Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC) regarding the exchange of information and experience, as well as cross-border resolution.
- MoU between IDIC and The Capital Market Legal Consultants Association (HKHPM) on Cooperation in the Implementation of IDIC Function and Duty.



Foto 1.11 Penandatanganan nota kesepahaman LPS dan SDIF  
Photo 1.11 Signing of MoU of IDIC and SDIF Turkey

#### NOVEMBER 2016

##### Workshop Penanganan Bank

LPS bekerja sama dengan World Bank menyelenggarakan workshop bertajuk "Banking Crisis Management and Resolutions" di Yogyakarta dengan narasumber dari Federal Deposit Insurance Corporation. Workshop diikuti oleh peserta dari LPS, BI, OJK, Kemenkeu, BPK, BPKP, dan World Bank.

##### Penetapan Visi dan Misi yang Baru

Dewan Komisioner LPS menetapkan visi dan misi baru, hal ini termasuk dalam rangkaian upaya penguatan lembaga terkait dengan mandat baru dan dinamika situasi perbankan/ keuangan.

#### NOVEMBER 2016

##### Workshop on Bank Management

IDIC and World Bank held a workshop entitled "Banking Crisis Management and Resolutions" in Yogyakarta with the speaker from Federal Deposit Insurance Corporation. Workshop was attended by participants from IDIC, BI, FSA, Ministry of Finance, BPK, BPKP, and World Bank.

##### The New Vision and Mission

IDIC's Board of Commissioners set new vision and mission. This matter includes on the effort for strengthening the corporation related to the new mandate and financial/banking situation dynamics.



Foto 1.12 Workshop penanganan bank bersama World Bank  
Photo 1.12 IDIC - World Bank Workshop on Bank Resolution



## DESEMBER 2016

### Penyelesaian dan/atau Penanganan Bank Gagal

LPS melaksanakan penyelesaian Bank gagal yaitu BPR Multi Artha Mas Sejahtera, di Bekasi (Jawa Barat). Selanjutnya LPS akan melakukan pembayaran klaim simpanan nasabah dan likuidasi atas aset bank tersebut.

### Penandatanganan Nota Kesepahaman

LPS dan Kementerian Keuangan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Dalam Mewujudkan Sistem Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik pada Lembaga Penjamin Simpanan.

### LPS Pulang Kampus Dituntaskan di 9 kota

LPS mengadakan sosialisasi melalui program LPS Pulang Kampus di Universitas Trisakti (Jakarta). Kegiatan ini menutup rangkaian Program Sosialisasi LPS Pulang Kampus 2016 di 9 kota, yaitu UNDIP Semarang, USU Medan, UNHAS Makassar, UNS Solo, Universitas Mulawarman Samarinda, Universitas Andalas Padang, Universitas Mataram NTB, Universitas Airlangga Surabaya, dan Universitas Trisakti Jakarta.

## DECEMBER 2016

### Resolution of Failed Bank

IDIC liquidated BPR Multi Artha Mas Sejahtera, in Bekasi (West Java). Furthermore, IDIC will pay deposit claim and will liquidate the bank's asset.

### Signing of MoU

IDIC and Ministry of Finance signed MoU on Cooperation in Achieving Electronic Goods/Service Procurement System.

### IDIC Goes to Campus in 9 Cities

IDIC held campaign through IDIC Goes to Campus program at Trisakti University (Jakarta). This activity finalize all of the 2016 IDIC Goes to Campus campaign in 9 cities, namely UNDIP Semarang; USU Medan; UNHAS Makassar, UNS Solo; Mulawarman University, Samarinda; Andalas University, Padang; Mataram University, NTB; Airlangga University, Surabaya; and Trisakti University, Jakarta.



Foto 1.13 LPS Pulang Kampus  
Photo 1.13 IDIC Goes to Campus





# IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

SUMMARY OF IMPORTANT FINANCIAL DATA

Tabel 1.1. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Table 1.1 Summary of Important Financial Data

\*dalam ribuan Rupiah  
In thousand IDR

URAIAN	2016	2015	2014	2013	2012
Investasi dalam Surat Berharga Negara <i>Investment in Government Securities</i>	71.126.447.306	58.863.67.101	45.507.848.286	33.943.324.464	26.971.502.669
Penyertaan Modal Sementara <i>Temporary Capital Placement</i>	-	-	-	8.011.841.000	6.762.361.000
Utang Klaim <i>Claim Payable</i>	11.230.985	5,572,819	9,149,188	28,548,209	26,141,776
Ekuitas <i>Equity</i>	72.551.643.760	59,843,297,198	41,220,956,868	31,712,703,365	23,490,590,381
Pendapatan Operasi <i>Operational Revenue</i>	14.516.624.430	13,233,142,652	10,821,470,890	9,049,582,850	7,779,718,547
Biaya Operasi <i>Operational Costs</i>	1.417.129.818	(7,189,061,022)	1,383,072,123	831,230,991	968,387,101

# RINGKASAN EKSEKUTIF

## EXECUTIVE SUMMARY

Produk domestik bruto (PDB) tumbuh 5,02%, melebihi pertumbuhan PDB tahun 2015 yang sebesar 4,88%. Pada periode yang sama, pertumbuhan konsumsi rumah tangga tercatat naik dari 4,96% pada tahun 2015 menjadi 5,01%, begitupula dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang selama tahun 2016 naik sebesar 15,32%.

2016 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi industri perbankan Indonesia. Pertumbuhan kredit tahun 2016 sebesar 7,87%, lebih rendah daripada tahun 2015 (10,44%). Namun demikian, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat dari 7,26% (2015) menjadi 9,6% (2016). Kenaikan pertumbuhan ini menyebabkan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) membaik dari 92,11% (2015) menjadi 90,70% (2016).

Per 31 Desember 2016, jumlah bank yang beroperasi di Indonesia adalah 1.911 bank (117 bank umum dan 1.794 BPR).

Posisi Simpanan pada bank umum per 31 Desember 2016 sebesar Rp4.900.314 miliar, naik 9,53% dibandingkan 31 Desember 2015, sedangkan jumlah rekening per 31 Desember 2016 adalah 199.301.502 rekening, naik 13,56% dibandingkan 31 Desember 2015 sebesar 175.501.915 rekening.

Penerimaan premi tahun 2016 mencapai Rp9.445 miliar, naik 5% dibandingkan tahun 2015. Penerimaan premi 2016 terdiri dari premi bank umum sebesar Rp9.283 miliar, naik 5% dan premi BPR sebesar Rp162 miliar, naik 16%.

LPS, selama tahun 2016, melikuidasi 10 BPR dengan total aset sebesar Rp73,95 miliar dan total simpanan sebesar Rp178,64 miliar. LPS telah membayar klaim simpanan milik nasabah 10 BPR tersebut sebesar Rp165,62 miliar. Dengan demikian, sejak LPS beroperasi (2005 s/d 2016), LPS telah melikuidasi 76 bank (1 bank umum, dan 75 BPR) serta membayar klaim simpanan nasabah penyimpan sebesar Rp1,18 triliun.

UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) telah diundangkan pada tanggal 15 April 2016. Dalam UU PPKSK ini LPS mendapatkan peran dan mandat baru dalam penanganan bank sistemik termasuk menjadi pelaksana program restrukturisasi perbankan pada saat krisis sistem keuangan.

LPS, selama tahun 2016, telah melakukan persiapan-persiapan terkait pemberlakuan UU PPKSK seperti penyusunan peraturan-peraturan pelaksanaan dan menyiapkan infrastruktur kelembagaan (organisasi baru dan sumber daya manusia).

Total aset LPS per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp72,99 triliun atau tumbuh 20,92% dari tahun sebelumnya yaitu Rp60,36 triliun, total aset LPS sebagian besar (97,45%) berbentuk Surat Berharga Negara.

Gross Domestic Product (GDP) grew by 5.02%, exceeding 2015 growth which only developed by 4.88%. In the same period, household consumption growth recorded an upswing from 4.96% in 2015 to 5.01% in 2016, as well as Indonesia Composite Index (ICI) that rose by 15.32% throughout 2016.

2016 was a challenging year for Indonesia banking industry. Credit growth in 2016 was 7.87%, lower than 2015 (10.44%). Nonetheless, Third Party Fund (TPF) growth increased from 7.26% (2015) to 9.6% (2016). This condition triggered the *Loan to Deposit Ratio* (LDR) improvement from 92.11% (2015) to 90.70% (2016).

As of December 31, 2016, the number of banks operating in Indonesia was 1,911 banks (117 Commercial Banks and 1,794 Rural Banks).

Deposit on Commercial Bank per December 31, 2016 was Rp4,900,314 billion, increased (9.53%) compared to December 31, 2015, while total account as of December 31, 2016 was 199,301,502, an upturn by 13.56% compared to December 31, 2015 at 175,501,915.

Premium income in 2016 reached Rp9,445 billion, 5% raise compared to 2015. Premium income in 2016 was contributed from Commercial Bank amounted Rp9,283 billion (5% increase) and Rural Bank amounted Rp162 billion (16% increase).

Throughout 2016, IDIC has liquidated 10 Rural Banks with total assets amounted Rp73.95 billion and total deposit amounted Rp178.64 billion. IDIC has paid deposit claims for those Rural Banks amounted Rp165.62 billion. Since 2005, IDIC has liquidated 76 banks (1 commercial bank, and 75 Rural Banks) and paid depositors' claim amounted Rp1.18 trillion.

Law No. 9 Year 2016 on Prevention and Management of Financial System Crisis (PPKSK Law) has enacted on April 15, 2016. In PPKSK Law, IDIC granted new role and mandate in resolving systemic bank and as the executor of banking restructuring program during financial system crisis.

In 2016, IDIC has made preparations related on PPKSK Law, such as drafting implementation regulations and preparing institution infrastructure (new organization and human resources).

As of December 2016, IDIC total asset was Rp72.99 trillion, grew by 20.92% from 2015 (Rp60.36 trillion). Most of IDIC asset (97.45%) is Government Securities.



Laporan Keuangan LPS untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 mendapat opini "**Wajar Tanpa Pengecualian**" dari BPK.

Jumlah pegawai LPS per 31 Desember 2016 adalah 241 orang, dimana mayoritas pegawai berpendidikan S1 (67%) dan S2 (31%). Selama tahun 2016, LPS melakukan perekrutan pegawai sebanyak 24 orang, sementara terdapat 6 orang pegawai yang pensiun ataupun mengundurkan diri.

Dalam rangka peningkatan kualitas SDM, LPS memberikan beasiswa untuk jenjang pendidikan S2 dan S3 bagi pegawai yang memenuhi persyaratan.

Peningkatan awareness mengenai LPS dan program penjaminan dilakukan melalui berbagai kegiatan (langsung ataupun tidak langsung) sosialisasi dan edukasi. Sepanjang tahun 2016, LPS telah melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi secara langsung dilebih dari 20 kota di seluruh Indonesia. Selain kegiatan langsung, sosialisasi dan edukasi juga dilakukan melalui media, penempatan iklan (cetak dan elektronik), dan talkshow (radio dan TV), serta media luar ruangan (*billboard* dan *commuter line*).

Peningkatan kemampuan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya juga dilakukan LPS melalui optimalisasi hubungan kelembagaan baik dalam maupun luar negeri. Sepanjang tahun 2016, LPS menandatangani nota kesepahaman dengan lembaga-lembaga dalam dan luar negeri, antara lain Bank Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Andalas, Deposit Insurance of Vietnam, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Korea Deposit Insurance Corporation, Turkey Saving Deposit Insurance Fund, Jamdatun, 6 Kantor Akuntan Publik, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, dan Kementerian Keuangan.

*IDIC Financial Report for the period ended by December 31, 2016 received "Unqualified Opinion" from Audit Board of the Republic of Indonesia.*

*IDIC total employee per December 31, 2016 is 241 people, most of employees have Bachelor's degree (67%) and Master's degree (31%). Throughout 2016, IDIC has welcomed 24 new employees, while 6 employees were retired/resigned.*

*In pursuant of HR quality improvement, IDIC held scholarship program (Master's and Doctoral's degrees) for employee who fulfills the requirement.*

*Public awareness improvement on IDIC and insurance program was conducted through some campaign and education activities (direct or indirect). Throughout 2016, IDIC has implemented direct campaign and education in more than 20 cities throughout Indonesia. Apart from direct activity, campaign and education were conducted through media, advertisement placement (printed and electronic), and talk show (radio and TV), as well as outdoor media (billboard and commuter line).*

*Improvements in implementing its function and duty are constantly conducted through optimization of corporation relation both domestic and international. In 2016, IDIC signed MoU with domestic and international stakeholders, namely Bank Indonesia, Gajah Mada University, Andalas University, Deposit Insurance of Vietnam (DIV), Indonesia Financial and Development Audit Board (BPKP), Korea Deposit Insurance, Corporation (KDIC), Turkey Saving Deposit Insurance Fund (SDIF Turkey), Deputy Attorney General on Civil and Administration Affairs (JAMDATUN), 6 Public Accountant Firms, Association of Capital Market Legal Consultants (HKHPM), and Ministry of Finance (Electronic Procurement).*

Halaman ini sengaja dikosongkan  
*This page is deliberately blank*

# 02

## Pengantar

Introduction







## SAMBUTAN KETUA DEWAN KOMISIONER

MESSAGE FROM CHAIRMAN



“Persiapan infrastruktur kelembagaan juga telah mulai dilaksanakan pada tahun 2016 yaitu dengan dilakukannya kajian organisasi secara menyeluruh. Selain untuk mengantisipasi mandat baru dalam UU PPKSK, kajian organisasi tersebut juga dalam rangka meningkatkan efektivitas organisasi dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam UU LPS”

*“The preparation of IDIC infrastructure has commenced in 2016 through general organizational review. In addition to anticipate the new mandate in the Law on Prevention and Management of Financial System Crisis, the organizational review was aimed to increase the effectiveness of the corporation in carrying out its duties as regulated within the IDIC Law.”*

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena atas karunia-Nya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah dapat melalui tahun 2016 dengan baik. Bagi LPS, tahun 2016 merupakan tahun istimewa. Pada 15 April 2016 UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) telah disahkan, dimana LPS mendapatkan peran baru dalam penanganan bank sistemik dan sebagai pelaksana program restrukturisasi perbankan pada saat krisis sistem keuangan. Mandat baru ini menambah amanah yang harus diemban LPS sebagai otoritas penjamin simpanan dan resolusi bank sebagaimana diatur dalam UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Persiapan-persiapan tentu harus dilakukan dalam menghadapi peran baru LPS tersebut. Pertama-tama adalah penyusunan peraturan-peraturan pelaksanaan dari UU PPKSK. Selanjutnya, dan ini tidak kalah penting, adalah menyiapkan infrastruktur kelembagaan, organisasi baru dan sumber daya manusia.

Beberapa peraturan pelaksanaan mulai disusun pada tahun 2016 yaitu Peraturan LPS (PLPS) penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik; PLPS penanganan permasalahan bank selain bank sistemik; dan PLPS pengelolaan, penatausahaan dan pencatatan aset dan kewajiban Program Restrukturisasi Perbankan (PRP). Selain itu LPS juga turut aktif membantu Pemerintah menyusun Peraturan Pemerintah (PP) mengenai premi pendanaan PRP dan PP mengenai penghapusbukan dan penghapustagihan aset yang masih tersisa dari PRP. Peraturan-peraturan pelaksanaan tersebut harus diselesaikan pada April 2017 atau satu tahun sejak UU PPKSK diundangkan, sehingga penyusunannya menjadi salah satu prioritas dalam kegiatan LPS tahun 2016.

Selain itu LPS juga perlu melakukan evaluasi ulang atas seluruh peraturan-peraturan yang dimiliki, terutama untuk dilakukan penyesuaian dengan mandat UU PPKSK, di samping juga untuk dilakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi LPS.

Persiapan infrastruktur kelembagaan juga telah mulai dilaksanakan pada tahun 2016 yaitu dengan dilakukannya kajian organisasi secara menyeluruh. Selain untuk mengantisipasi mandat baru dalam UU PPKSK, kajian organisasi tersebut juga dalam rangka meningkatkan efektivitas organisasi dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam UU LPS. Dalam melakukan kajian tersebut LPS dibantu oleh konsultan yang kompeten dan memiliki reputasi internasional.

*All praise be upon to Allah SWT for through His blessings, Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) has managed to thrive through 2016. For IDIC, 2016 was a special year. On April 15, 2016, Law no. 9 on Prevention and Management of Financial System Crisis (UU PPKSK) was ratified, in which IDIC acquired a new role in handling systemic bank and as the executor of banking restructuring program in the financial system crisis. This new mandate adds the IDIC authority on deposit insurance and bank resolution as regulated in Law no. 24 Year 2004 on Indonesia Deposit Insurance Corporation.*

*Preparations must be made in welcoming new role. First of all, IDIC was preparing for the implementation of Prevention and Management of Financial System Crisis Law. Furthermore, and also an important part, is to prepare corporate infrastructure, new organization, and human resources.*

*Several regulations of implementation that were prepared in 2016 including the Regulation of IDIC (PLPS) regarding the handling of systemic banks solvability problems; PLPS regarding the handling of non-systemic bank; and PLPS management, administration and recording of assets and liabilities of the Banking Restructuring Program (PRP). In addition, IDIC was also actively assisting the Government to prepare Government Regulation (PP) on the funding premium of PRP and PP on the write-off and expropriation of PRP remaining assets. These regulations must be finalized by April 2017 (one year after the UU PPKSK is enacted), therefore, IDIC prioritized its preparation in 2016.*

*IDIC also re-evaluated all existing regulations, principally to adjust with the UU PPKSK, and to improve the effectiveness and efficiency of the implementation of IDIC's duties and functions.*

*The preparation of IDIC infrastructure has also commenced in 2016 through general organizational review. Apart from anticipating the new mandate in UU PPKSK, the organizational review was also aimed to increase the effectiveness of the organization in carrying out its duties as regulated in the IDIC Law. During the review, IDIC was assisted by a competent and internationally reputable consultant.*



Hasil kajian organisasi tersebut menghasilkan peta jalan (*roadmap*) transformasi organisasi yang perlu dilakukan oleh LPS yang meliputi 18 program besar yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2020. Peta jalan tersebut meliputi perubahan dan perbaikan visi dan misi, kapabilitas, struktur organisasi, ukuran organisasi (*sizing*), tata kelola organisasi, manajemen SDM, proses bisnis, dan sistem IT.

Pada tahap awal, dalam rangka mengawali proses transformasi organisasi, pada akhir tahun 2016 telah dibentuk unit kerja Group Pengelolaan Transformasi yang bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisioner. Selain itu, LPS juga telah melakukan perubahan visi dan misi. Visi LPS yang baru adalah “menjadi lembaga yang terdepan, tepercaya, dan diakui di tingkat nasional dan internasional dalam menjamin simpanan nasabah dan melaksanakan resolusi bank untuk mendorong dan memelihara stabilitas sistem keuangan.”

Perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program transformasi organisasi yang dilakukan pada tahun 2016 tersebut baru merupakan langkah awal, dan tentu akan diteruskan pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini merupakan tantangan bagi seluruh pegawai dan pejabat LPS untuk mensukseskan program-program tersebut sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan.

Selain penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program transformasi, selama tahun 2016 LPS juga telah melakukan beberapa capaian yang baik dalam kegiatan LPS, seperti proses likuidasi dan penanganan klaim penjaminan yang lebih cepat, *recovery rate* atas klaim penjaminan yang cukup baik, indeks persepsi masyarakat terhadap LPS yang cukup tinggi, dan indeks tingkat hubungan kelembagaan yang kuat. Secara keseluruhan, capaian kinerja lembaga tahun 2016 adalah sebesar 100 dengan kategori kinerja Baik.

Khusus pada tahun 2016 ini LPS menerima penyerahan bank gagal dari Otoritas Jasa Keuangan lebih banyak dibanding tiga atau empat tahun sebelumnya. Selain jumlah bank yang lebih banyak, permasalahan yang dihadapi oleh bank tersebut juga semakin kompleks dengan antara lain terdeteksinya lebih banyak unsur kecurangan (*fraud*) oleh pengurus dan/atau pemilik bank. Dalam pengelolaan keuangan, LPS kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (*WTP*) atas Laporan Keuangan tahun 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Opini *WTP* ini telah dicapai oleh LPS selama tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2014.

Akhir kata, capaian yang telah diperoleh pada tahun 2016 akan menjadi modal untuk pelaksanaan tugas dan fungsi LPS yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang.

Atas nama Dewan Komisioner LPS, kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, Anggota Dewan Komisioner dan pegawai LPS yang telah mendukung LPS dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Secara khusus kami juga mengucapkan terima kasih kepada Saudara Ronald Waas, Anggota Dewan Komisioner *ex officio* Bank Indonesia yang telah berakhir masa

The Corporate review resulted a roadmap of Corporate transformation that is necessary for IDIC including 18 major programs until 2020. The roadmap covers changes and improvements on vision and mission, capability, organization structure, sizing, governance, HR management, business process, and IT system.

On the early stage, in order to safeguard the organizational transformation, as of end 2016, Transformation Management Group has been established that has direct responsible to the Board of Commissioners. Additionally, IDIC also changed its vision and mission. IDIC's new vision is “Becoming the leading, trustworthy, and acknowledged Corporation at the national and international level in insuring deposits and implementing bank resolutions to encourage and maintain the financial system stability.”

The improvement of policy and implementation of the Corporate transformation programs in 2016 was just the first step, and will be certainly continued in the upcoming years. This is the challenge for all employees and officer to ensure the success of these programs in accordance with the established goals and targets.

In addition to policy formulation and implementation of the transformation program, in 2016 IDIC has also accomplished several achievements in IDIC activities, such as faster liquidation process and claim handling, better recovery rate, relatively high public perception index toward IDIC, and a strong index of Stakeholder relationships. Overall, the achievement of Corporate performance in 2016 was recorded at 100 with Good performance category.

Particularly in 2016, IDIC received more handover of failed banks from the Financial Services Authority compared to previous three or four years. Apart to the higher number of banks, the problems faced by the bank were also increasingly complex with the detection of more fraud elements by the board and/or bank owners. On financial management, IDIC again received Unqualified Opinion (*WTP*) on the Financial Statements of 2016 from the Audit Board of the Republic of Indonesia. IDIC has been achieving such statement for three consecutive years since 2014.

Finally, the achievements gained in 2016 will be the power to achieve a better implementation of IDIC's duties and functions in the upcoming years.

On behalf of the Board of Commissioners, we would like to thank the dedication and support of all stakeholders, Members of the Board of Commissioners and employees who have supported IDIC in exerting good performance of functions and duties. We also appreciate Ronald Waas, Member of the Board of Commissioners *ex officio* Bank Indonesia who finished his

tugasnya pada tanggal 28 Desember 2016 atas kontribusinya yang besar kepada LPS, dan selamat datang kami ucapkan kepada Saudara Erwin Rijanto yang akan menjalankan tugas sebagai Anggota Dewan Komisioner *ex officio* Bank Indonesia.

tenure on December 28, 2016 for his great contribution to IDIC, and we also welcome Mr. Erwin Rijanto who will serve as a member of the Board of Commissioners *ex officio* Bank Indonesia.

**Halim Alamsyah**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Halim Alamsyah".

Ketua Dewan Komisioner,  
*Chairman*



## PENGANTAR KEPALA EKSEKUTIF

MESSAGE FROM IDIC CHIEF EXECUTIVE OFFICER



“ Sepanjang tahun 2016, pelaksanaan fungsi dan tugas LPS berada di tengah-tengah situasi dan kondisi industri perbankan yang dinamis. ”

*“Throughout 2016, the implementation of IDIC functions and duties was set in the middle of dynamic situation and condition of banking industry.*

Sepanjang tahun 2016, pelaksanaan fungsi dan tugas LPS berada di tengah-tengah situasi dan kondisi industri perbankan yang dinamis. Jumlah dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 9,6% lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya (7,2%), meskipun tingkat pertumbuhan kredit (7,87%) turun dibandingkan tahun 2015 (10,44%). Perbankan masih mampu mencatatkan kenaikan laba sebesar 2,96% dibanding laba tahun sebelumnya. Jumlah bank peserta penjaminan per 31 Desember 2016 sebanyak 1.911 bank (117 bank umum dan 1.794 BPR), berkurang dari tahun sebelumnya (1.918) sebagai akibat dari *merger* atau pencabutan izin usaha.

Dari sisi penanganan bank, selama tahun 2016, LPS telah melikuidasi 10 BPR dengan total aset Rp73 miliar dan simpanan Rp178 miliar, serta menyelesaikan proses likuidasi 8 BPR dengan *claim recovery rate* sebesar 54,19%. Seiring dengan proses likuidasi yang dilakukan, LPS melakukan pembayaran simpanan layak bayar milik nasabah BPR yang dilikuidasi tersebut sebesar Rp165,62 miliar untuk 36.481 rekening. Secara kumulatif, sejak awal beroperasi, LPS telah melikuidasi 76 bank (1 bank umum dan 75 BPR), menyelamatkan 1 bank umum, serta melakukan pembayaran klaim simpanan layak bayar sebesar Rp1,18 triliun untuk 152.883 rekening.

Pemahaman masyarakat terhadap program penjaminan sangat mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas LPS. Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tersebut, LPS terus melakukan sosialisasi dalam berbagai bentuk. Sosialisasi dilakukan baik kepada masyarakat umum maupun komunitas tertentu, secara langsung maupun melalui media. Sosialisasi juga dilakukan melalui aktivitas hubungan kelembagaan seperti penandatanganan nota kesepahaman dengan beberapa perguruan tinggi yang berisi kerjasama dalam bidang pengajaran dan riset. Sosialisasi juga dilakukan dikalangan aparat penegak hukum di beberapa provinsi, dengan tujuan untuk dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi dan tugas LPS

Selama tahun 2016, LPS menerima premi penjaminan dari bank sebesar Rp9,44 triliun serta hasil investasi dari SBN sebesar Rp4,98 triliun. Aset LPS per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp72,99 triliun tumbuh 20,92% dibanding tahun sebelumnya, sebagian besar aset LPS berbentuk SBN dengan nilai Rp71,13 triliun (97,45%).

Dari sisi operasional lembaga, selain penanganan bank, aktivitas LPS di tahun 2016 banyak diwarnai oleh kegiatan terkait tindak lanjut Undang-Undang nomor 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK). Sebagaimana diketahui, UU PPKSK memberikan peran dan mandat baru kepada LPS yaitu tidak lagi hanya sebagai otoritas penjamin simpanan dan resolusi bank, namun

*Throughout 2016, the implementation of IDIC functions and duties was set in the middle of dynamic situation and condition of banking industry. The number of Third Party Fund grew 9.6% higher than the previous year (7.2%) although the credit growth rate (7.87%) lower than 2015 (10.44%). The banking industry is still able to record a 2.96% increase in terms of profits compared to profits of the previous year. The number of bank members as of December 31, 2016 is 1,911 banks (117 commercial banks and 1,794 rural banks), decreasing compared to the previous year (1,918) due to the merger or business license revocation.*

*In the view of bank resolution, throughout 2016, IDIC had liquidated 10 rural banks with total assets of IDR73 billion and deposit of IDR178 billion, and finalized the liquidation process of 8 rural banks with a 54.19% of recovery rate. Along with the ongoing liquidation process, IDIC conducted the payment of rural bank eligible deposits amounted IDR165.66 billion for 36,481 accounts. In total, since its first day of operation, IDIC has liquidated 76 banks (1 commercial banks and 75 rural banks), rescued 1 commercial bank, and paid claim payment as much as IDR1.18 trillion for 152,883 accounts.*

*The public awareness on insurance program is very important to the implementation of IDIC functions and duties. In promoting public awareness on its insurance program, IDIC continues to socialize in various forms. The campaign was taken through the stakeholders relations such as the signing of memorandum of understanding with several universities overseeing cooperation in the field of teaching and research. The campaign for special communities was carried out towards the law enforcers in a number of provinces, aiming to promote the effectiveness of IDIC functions and duties.*

*During 2016, IDIC received insurance premiums amounted IDR9.44 trillion and the investment result of Government Securities amounted IDR4.98 trillion. Meanwhile, the IDIC assets as of December 31, 2016, was IDR72.99 trillion, having grown by (20.92%) compared to 2015, in which most them are Government Securities valued of IDR71.13 trillion (97.45%).*

*From the corporate operation aspect, aside from the bank resolution, the IDIC activities in 2016 consisted of mostly activities related to the follow-up of Law No. 9/ 2016 regarding Prevention and Management of Financial System Crisis (PPKSK Law). As we know, the Law grants new roles and mandates to IDIC, i.e. it not only acts as a deposit insurance and bank resolution authority but also as an executor of banking*



juga sebagai pelaksana program restrukturisasi perbankan saat menghadapi krisis. Perluasan peran sekaligus mandat tersebut tentu saja harus diikuti dengan penguatan kapabilitas lembaga termasuk peningkatan kemampuan SDM LPS.

Peningkatan kapabilitas SDM LPS dilakukan melalui pendidikan formal, pendidikan keahlian, dan sertifikasi. Tahun 2016, LPS memberikan beasiswa S2 luar negeri kepada beberapa pegawai yang memenuhi persyaratan. LPS juga mengikutsertakan pegawai pada beberapa program training khususnya manajemen risiko dan M & A (*Merger and Acquisition*). Adapun jumlah pegawai LPS pada akhir tahun 2016 mencapai 241 orang.

LPS telah melakukan upaya-upaya peningkatan kerjasama dengan beberapa instansi baik dalam maupun luar negeri melalui penandatanganan nota kesepahaman maupun implementasinya. Upaya-upaya peningkatan kerjasama dimaksud, dilakukan dalam rangka peningkatan kemampuan LPS dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terutama dalam hal penanganan bank (resolusi).

Berbagai pencapaian dan hal-hal yang telah dilakukan selama tahun 2016, membuat kami optimis dan siap menghadapi tahun 2017. Namun demikian, kami menyadari bahwa tantangan-tantangan yang tidak ringan sudah menunggu di tahun 2017. Yang paling utama adalah penguatan lembaga melalui transformasi LPS untuk melaksanakan peran dan mandat baru serta menghadapi perkembangan situasi dan kondisi perbankan yang sangat dinamis. Oleh karena itu kami berkomitmen untuk terus-menerus melakukan penyempurnaan.

Kami memahami bahwa banyak pihak yang telah berperan dalam seluruh pencapaian LPS. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komisioner atas arahan dan bimbingannya, Pegawai LPS atas dedikasi dan kerja kerasnya, serta para pemangku kepentingan termasuk kolega kami di Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

*acts as a deposit insurance and bank resolution authority but also as an executor of banking restructuring program during a crisis. The extension of roles and mandates also means more consolidation of institutional capability including IDIC Human Resources capability improvement.*

*The enhancement of IDIC HR capability is carried out through formal education, vocational education and certification. In 2016, IDIC provided overseas postgraduate scholarship for some qualified employees. IDIC also registered employees to several trainings especially those regarding risk management and M & A (*Merger & Acquisition*). The number of IDIC employees by the end of 2016 is 241 employees.*

*Throughout 2016, IDIC had carried out many efforts of cooperation improvement with domestic and foreign institutions by means of memorandum of understanding signing and all of the implementations. Such efforts of cooperation improvement were realized in enhancing the IDIC capabilities of executing its functions, tasks, and authorities in particular bank resolution.*

*Various achievements in 2016 made us optimistic and ready to welcome 2017. Despite that, we realize that there are more challenges in the upcoming year. What matters most is the corporate consolidation through IDIC transformation to execute new roles and mandates as well as to deal with development of banking world which has grown increasingly dynamic. Therefore, we are committed to keep on constantly improving.*

*We also understand that there are many parties having contributed to the IDIC achievements. For that reason, we extend our gratitude to the Board of Commissioners for the direction and guidance, IDIC employees for the dedication and hard work, and stakeholders including our colleagues in the Financial System Stability Committee.*

**Fauzi Ichsan**



Kepala Eksekutif  
Chief Executive Officer

Halaman ini sengaja dikosongkan  
*This page is deliberately blank*



# PROFIL DEWAN KOMISIONER

BOARD OF COMMISSIONERS PROFILES



**RONALD  
WAAS**

Anggota  
(*Ex-Officio* Bank  
Indonesia)  
*Member*  
*of Board of Commissioners,*  
*Ex-Officio of Bank Indonesia*

**HALIM  
ALAMSYAH**

Ketua  
*Chairman*

**NELSON  
TAMPUBOLON**

Anggota (*Ex-Officio*  
Otoritas Jasa  
Keuangan)  
*Member of Board of*  
*Commissioners, Ex-Officio of*  
*Indonesia Financial Services*  
*Authority*



Foto 2.1 Dewan Komisioner LPS  
Photo 2.1 Board of Commissioner of IDIC

**FAUZI  
ICHSAN**

Anggota merangkap  
Kepala Eksekutif  
*Member and Chief  
Executive Officer*

**DESTRY  
DAMAYANTI**

Anggota  
*Member*

**ROBERT  
PAKPAHAN**

Anggota  
*(Ex-Oficio  
Kementerian  
Keuangan)*  
*Member of Board of  
Commissioners, Ex-Oficio of  
Ministry of Finance*



# LEMBAR PERNYATAAN

## STATEMENT

Kami, Dewan Komisioner LPS, menyatakan menyetujui dan bertanggung jawab atas kebenaran isi Laporan Tahunan LPS Tahun 2016 yang juga memuat Laporan Keuangan LPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

We, IDIC Board of Commissioners, approve and are responsible for the validity of the content of 2016 IDIC annual report and including IDIC Financial Report for the period ended on December 31, 2016 audited by the Audit Board of the Republic of Indonesia.

### Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan

Board of Commissioners of Indonesia Deposit Insurance Corporation

Halim Alamsyah

Ketua

Chairman

Fauzi Ichsan

Anggota Merangkap Kepala Eksekutif

Member and Chief Executive Officer

Destry Damayanti

Anggota

Member

Robert Pakpahan

Anggota

Member

Nelson Tampubolon

Anggota

Member

Ronald Waas

Anggota

Member

Halaman ini sengaja dikosongkan  
*This page is deliberately blank*

# 03

## Profil Lembaga **Penjamin** **Simpanan**

*Indonesia Deposit Insurance  
Corporation Profile*







# VISI, MISI, DAN NILAI-NILAI

VISION, MISSION, AND VALUES

SELURUH INSAN LPS SELALU BERPEGANG TEGUH  
PADA VISI, MISI, SERTA NILAI-NILAI LPS DALAM SETIAP  
PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWAJIBANNYA.

*All of IDIC employees always uphold the vision, mission and values  
of IDIC in every actions in line with its duties and responsibilities.*

## VISI VISION

Menjadi lembaga yang terdepan, tepercaya, dan diakui di tingkat nasional dan internasional dalam menjamin simpanan nasabah dan melaksanakan resolusi bank untuk mendorong dan memelihara stabilitas sistem keuangan.

*To become the leading, trustworthy, and acknowledged institution at the national and international level in insuring deposits and implementing bank resolutions to promote and maintain the financial system stability.*

## MISI MISSION

**Kami berkomitmen untuk:**  
*We are committed to:*

- Menyelenggarakan penjaminan simpanan yang efektif dalam rangka melindungi nasabah;  
*Provide effective deposit insurance in order to protect depositors;*
- Melaksanakan resolusi bank yang efektif dan efisien;  
*Conduct effective and efficient bank resolutions;*
- Melaksanakan penanganan krisis melalui restrukturisasi bank yang efektif dan efisien; dan  
*Conduct crisis management through effective and efficient bank restructuring; and*
- Berperan aktif dalam mendorong dan memelihara stabilitas sistem keuangan nasional melalui organisasi yang kompeten.  
*Actively promote and maintain the national financial system stability Through a competent organization*

## **NILAI - NILAI**

VALUES

- Profesional  
*Professional*
- Integritas  
*Integrity*
- Layanan Prima  
*Service Excellent*
- Proaktif  
*Proactive*
- Sinergi  
*Synergy*



## SEKILAS LPS

### IDIC AT A GLANCE

Pada tahun 1998, tingkat kepercayaan masyarakat di tanah air kepada industri perbankan menurun drastis seiring dengan terjadinya krisis keuangan dan perbankan yang ditandai dengan penutupan 16 bank oleh pemerintah. Turunnya kepercayaan masyarakat tersebut antara lain disebabkan oleh belum adanya program penjaminan terhadap simpanan nasabah di bank. Pemerintah merespon situasi tersebut dengan mengeluarkan program penjaminan secara penuh (*blanket guarantee*). Di satu sisi, respon pemerintah tersebut dapat memulihkan kepercayaan masyarakat. Namun di sisi lain, program *blanket guarantee* dalam jangka panjang dapat menimbulkan *moral hazard* dari pengelola bank maupun nasabahnya.

Hikmah berharga dari krisis 1998 tersebut adalah dirasakan perlunya keberadaan sebuah instansi atau suatu skema penjaminan bagi perbankan Indonesia yang dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat terutama para nasabah bank (penyimpan). Skema penjaminan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan serta meminimalkan beban anggaran negara dan risiko *moral hazard*. Dengan latar belakang hikmah krisis 1998 dan kebutuhan adanya skema penjaminan tersebut, Pemerintah memberlakukan program penjaminan terbatas yang termuat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan (UU LPS). UU LPS berlaku efektif sejak 22 September 2005, dimana LPS mulai resmi beroperasi.

Sumber dana LPS berasal dari:

1. Modal Awal dari pemerintah sebesar Rp4 triliun;
2. Kontribusi kepesertaan 0,1% dari ekuitas bank (dibayar hanya sekali);
3. Pembayaran premi penjaminan 0,2% per tahun dari total rata-rata simpanan;
4. Hasil pengembangan aset (hasil investasi dan lain-lain).

Sesuai Undang-Undang, kekayaan LPS berbentuk investasi dan bukan investasi. Kekayaan yang berbentuk investasi hanya dapat ditempatkan pada surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau Bank Indonesia. LPS tidak diperkenankan berinvestasi di bank atau perusahaan lain, kecuali dalam bentuk Penyertaan Modal Sementara dengan tujuan penyelamatan bank gagal. Laporan Keuangan LPS diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

#### Fungsi, Tugas, Dan Wewenang LPS

LPS memiliki dua fungsi, yaitu menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut diatas, LPS memiliki tugas yaitu:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan untuk memelihara stabilitas sistem perbankan;
2. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan;

*In 1998, public's level of trust in Indonesia towards banking industry fell drastically along with the financial and banking crisis marked by the closure of 16 banks by the government. The declining trust among others was caused by the fact of no deposit insurance program in Indonesian banking system. The government responded by issuing a blanket guarantee program. On one hand, the government's response may help to recover trust. On the other hand, however, the blanket guarantee program in the long term may cause moral hazard (bank management or depositors).*

*Lessons learned of 1998 crisis, there was an urgent need to establish an institution or a scheme of insurance for Indonesian banking industry which may provide assurance to the public especially depositors. The insurance scheme is expected to promote the public trust toward banking industry and minimize burden of state budget and moral hazard risks. By looking back to the invaluable lessons of 1998 crisis and necessity of insurance scheme, the Government applies the limited insurance program in Law No. 24 Year 2004 concerning Indonesia Deposit Insurance Corporation (Law of IDIC). The law started effectively since September 22, 2005, where IDIC began operating officially.*

The sources of IDIC fund are:

1. Initial Capital from the government amounting IDR4 trillion,
2. Membership contribution 0.1% of bank equity (paid once only),
3. Insurance premium payment 0.2% per annum of the total average of deposits,
4. Asset development results (investment results and others).

*Referring to the Law, the asset of IDIC is in the form of investment and non investment. The asset in form of investment could only be placed in securities issued by the Government of Indonesia and/or Bank Indonesia. IDIC is not allowed to invest in other banks or companies, except by conducting Temporary Capital Placement with the objective of bailing out failed banks. Financial statements of IDIC is audited by the Audit Board of the Republic of Indonesia.*

#### Function, Duties, And Authorities Of IDIC

*IDIC has two functions, i.e. insuring depositors' deposits and actively promoting banking system stability based on its prescribed authorities. In executing the aforementioned functions, IDIC has the following duties:*

1. Formulate and stipulate policies to maintain banking system stability,
2. Formulate and stipulate deposit insurance implementation policy,

- |  |   |
|--|---|
| <p>3. Melaksanakan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan;</p> <p>4. Melaksanakan penjaminan simpanan;</p> <p>5. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal (<i>bank resolution</i>) yang tidak berdampak sistemik;</p> <p>6. Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik.</p> | <p>3. <i>Conduct deposit insurance program policy,</i></p> <p>4. <i>Conduct deposit insurance,</i></p> <p>5. <i>Formulate, stipulate, and conducted resolution policy on Non-systemically Important Bank, and</i></p> <p>6. <i>Conduct resolution of Systemically Important Bank.</i></p> |
|--|---|

Guna melaksanakan fungsi dan tugasnya, LPS mempunyai wewenang:

1. Menetapkan dan memungut premi penjaminan;
2. Menetapkan dan memungut kontribusi saat bank pertama kali menjadi peserta;
3. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;
4. Mendapatkan data nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank tanpa melanggar kerahasiaan bank;
5. Melaksanakan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi data sebagai mana dimaksud pada angka 4;
6. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;
7. Menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;
8. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan;
9. Menjatuhkan sanksi administratif;
10. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
11. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban bank gagal yang diselamatkan;
12. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat bank gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank;
13. Menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur, dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditor.

*In order to execute its functions and duties, IDIC has authorities:*

1. *To set and collect insurance premium,*
2. *To set and collect first contribution when a bank is registered as a member,*
3. *To conduct assets and liabilities management of IDIC,*
4. *To collect data of depositors, bank soundness data, bank financial reports, and bank examination without violating bank secrecy,*
5. *To conduct reconciliations, verifications, and/or bank data confirmation as stated in point 4,*
6. *To set requirements, procedures, and claim payment policy,*
7. *To appoint, delegate, and/ or assign other parties to act on behalf of and/ or in the interest of IDIC to conduct certain duties,*
8. *To conduct campaign to banks and public on deposit insurance,*
9. *To charge administrative sanctions,*
10. *To take over and carry out all rights and responsibilities of shareholders including rights and responsibilities of General Meeting of Shareholders,*
11. *To own and manage assets and liabilities of rescued failed banks,*
12. *To review, cancel, conclude, and/ or amend every contract that binds rescued failed banks with third parties which causes loss of bank, and*
13. *To sell and/ or transfer bank's assets without debtors' approval, and/ or bank's liabilities without creditor's approval.*



# PROFIL DEWAN KOMISIONER

BOARD OF COMMISSIONERS' PROFILES



HALIM ALAMSYAH

KETUA  
*Chairman*

Setelah lulus sebagai Sarjana Ekonomi (S.E.) dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta dan Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, beliau melanjutkan pendidikan hingga meraih gelar Master of Arts (M.A.) Bidang Ekonomi Pembangunan dari Boston University, Amerika Serikat. Kemudian beliau meraih gelar Doktor di Bidang Ekonomi Moneter dari Universitas Indonesia.

Beliau merintis karier di Bank Indonesia (BI) sebagai staf analis kredit di Urusan Kredit Koperasi (1982). Selama 23 tahun berikutnya, beliau mendedikasikan diri pada bidang riset moneter hingga berkonsentrasi pada regulasi, pemantauan serta riset di bidang perbankan dan finansial sepanjang satu dekade terakhir.

Setelah mengisi posisi direktur di sejumlah Direktorat di BI, beliau kemudian diangkat sebagai Deputi Gubernur BI pada tanggal 1 Juni 2010 dengan masa jabatan dari 17 Juni 2010 hingga 17 Juni 2015. Pada tanggal 18 Juli 2012, beliau diangkat sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK (ex officio BI) untuk masa jabatan dari 18 Juli 2012 sampai 18 Juli 2015.

Beliau diangkat oleh Presiden untuk mengisi jabatan Anggota merangkap Ketua Dewan Komisioner LPS pada 24 September 2016 melalui Keputusan Presiden nomor 158/M/2015 tanggal 21 September 2015.

*After graduating as a Bachelor degree in Economics (S. E.) from the Faculty of Economics of the Islamic University of Indonesia, Yogyakarta and a Bachelor degree in Law (S. H.) from the Faculty of Law of the Gajah Mada University, Yogyakarta, he continued his education by obtaining a Master of Arts (M.A.) in Development Economics from the Boston University, U.S.A., and a Doctorate degree in Monetary Economics from the University of Indonesia.*

*He started his career in Bank Indonesia (BI) as credit analyst at the Cooperative Credit Affairs Office (1982). In the next 23 years, he dedicated himself to the monetary research before concentrating on regulatory affairs, supervision and research on banking/finance field for the last decade.*

*Having served as a director in various directorates in BI, he was appointed Deputy Governor of BI on June 1, 2010, for the period of June 17, 2010 up to June 17, 2015. On July 18, 2012, he was appointed as member of the Board of Commissioners of FSA (ex-officio from BI) for the period of July 18, 2012 to July 18, 2015.*

*He was appointed Chairman of the IDIC Board of Commissioners by the President on September 24, 2016, through Presidential Decree No. 158/M/2015, dated 21 September 2015.*



**FAUZI ICHSAN**

**ANGGOTA MERANGKAP KEPALA EKSEKUTIF**

*Member and Chief Executive Officer*

Menyandang gelar Bachelor dari London School of Economics (1991), beliau kemudian meneruskan studi dan lulus dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) (1995) dengan memperoleh gelar Master.

Karier beliau bermula dari posisi analis di Harvard Institute for International Development, sekaligus bertugas dalam tim penasehat Menteri Keuangan (1991), Citibank (1995-1997) sebagai *Treasury Economist* dan *Head of Fixed Income Sales, Senior Economic Advisor* untuk Duta Besar Inggris untuk Indonesia (1998-2000), dan *Managing Director, Senior Economist, and Head of Government Relations* Standard Chartered Bank (SCB) di Jakarta (2001-2014).

Kini beliau mengisi posisi Kepala Eksekutif LPS berdasarkan Keputusan Presiden No. 158/M Tahun 2015 tanggal 23 September 2015. Sebelum menduduki jabatan tersebut, beliau adalah Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak 31 Desember 2014 dan merangkap sebagai Plt. Kepala Eksekutif LPS sejak 19 Maret 2015.

*A Bachelor degree from the London School of Economics (1991), he then continued his education at Massachusetts Institute of Technology (MIT) (1995), earning Master degree.*

*His career began as an analyst for Harvard Institute for International Development, as well as team advisor to the Ministry of Finance (1991). He was a Treasury Economist and Head of Fixed Income Sales in Citibank (1995-1997), a Senior Economic Advisor to the British Ambassador for Indonesia (1998-2000), and a Managing Director, a Senior Economist, and Head of Government Relations with the Standard Chartered Bank (SCB) in Jakarta (2001-2014).*

*Currently he serves as the IDIC Chief Executive Officer based on Presidential Decree No. 158/M of 2015, dated 21 September 2015. Prior to, he worked as a member of the IDIC Board of Commissioners since December 31, 2014, as well as an Acting Chief Executive Officer since March 19, 2015*



**DESTRY DAMAYANTI**

ANGGOTA  
*Member*

Beliau mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia dan Master of Science dari Cornell University, New York, Amerika Serikat.

Karier beliau dimulai di beberapa tempat, antara lain Senior Economic Adviser untuk Duta Besar Inggris untuk Indonesia (2000-2003), peneliti dan pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2005-2006), Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas (2005-2011), Kepala Ekonom Bank Mandiri (2011-2015), Ketua Satuan Tugas Ekonomi Kementerian BUMN (2014-2015). Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif di Mandiri Institute dan Ketua Panitia Seleksi Pimpinan KPK.

Beliau diangkat menjadi Anggota Dewan Komisioner LPS pada tanggal 24 September 2015 berdasarkan Keputusan Presiden No. 158/M Tahun 2015 tanggal 21 September 2015.

*She earned Bachelor degree in Economics from the University of Indonesia and Master of Science from the Cornell University, New York, USA.*

*Her career began in a number of institutions, i.e. Senior Economic Adviser to the British Ambassador to Indonesia (2000-2003), researcher and lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia (2005-2006), Chief Economist of Mandiri Sekuritas (2005-2011), Chief Economist of Bank Mandiri (2011-2015), Chairman of the Economic Task Force with the Ministry of State-Owned Enterprises (2014-2015). She also once worked as Executive Director in Mandiri Institute and Corruption.*

*She afterwards was appointed a member of the IDIC Board of Commissioners on September 24, 2015, with Presidential Decree No. 158/M of 2015, dated September 21, 2015.*



**ROBERT PAKPAHAN**

ANGGOTA (EX-OFFICIO KEMENTERIAN KEUANGAN)

*Ex-Officio Member From Ministry of Finance*

Pemegang gelar Akuntan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan Ph.D. in Economics dari University of North Carolina at Chapel Hill, Amerika Serikat, diangkat sebagai Anggota Dewan Komisioner LPS untuk pertama kali pada 31 Desember 2014 sampai 24 September 2015. Kemudian beliau diangkat kembali oleh Presiden menjadi Anggota Dewan Komisioner LPS (ex officio Kementerian Keuangan) pada 24 September 2015 melalui Keputusan Presiden nomor 158/M/2015 tanggal 21 September 2015.

Jabatan Beliau di Kementerian Keuangan adalah Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara. Selain sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Robert Pakpahan juga menerima penugasan untuk beberapa jabatan antara lain Komisaris Indonesia Infrastructure Finance (IIF), Anggota Dewan Direksi (mewakili negara-negara ASEAN) dan Ketua Komite Audit Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) - Asian Development Bank, serta Board of Trustee Member, Millennium Challenge Account.

*The owner of Bachelor degree in Accounting from the State College of Accountancy (STAN) and Ph.D. in Economics from the University of North Carolina at Chapel Hill, USA, was appointed member of the IDIC Board of Commissioners for the first time on December 31, 2014, until September 24, 2015. He was then reappointed again by the President on September 24, 2015, with Presidential Decree No. 158/M/2015 dated September 21, 2015.*

*His last position at the Ministry of Finance was the Director General of Finance and Risk Management. Prior to that, he served as an Expert Staff on State Revenues. Aside from his position, he was also assigned to serve in, among others, the Commissioner of the Indonesia Infrastructure Finance (IIF), a member of the Board of Directors (representing the ASEAN countries) and the Chairman of the Audit Committee of the Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) - Asian Development Bank, as well as a member of the Board of Trustee, Millennium Challenge Account.*



**NELSON TAMPUBOLON**

ANGGOTA (EX-OFFICIO OTORITAS JASA KEUANGAN)  
*Ex-Officio Member From Indonesia Financial Services Authority*

Menyandang gelar sarjana ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Parahyangan, Bandung, beliau melanjutkan pendidikan dan meraih gelar Master of Science in Management (M.S.M.) di Arthur D. Little Management Institute, Boston, Amerika Serikat.

Beliau mengawali kariernya di Kantor Pusat Bank Indonesia (BI) sebagai Staf Umum Pengawasan Bank selama setahun mulai 1982. Jabatan terakhir di Bank Indonesia (BI) adalah Direktur Direktorat Internasional pada 2008 hingga Januari 2012, sebelum diangkat sebagai Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 pada 18 Juli 2012, untuk masa jabatan 2012-2017. Kemudian diangkat oleh Presiden menjadi Anggota Dewan Komisioner LPS (ex officio OJK) melalui Keputusan Presiden nomor 220/M/2014 tanggal 31 Desember 2014.

*A Bachelor degree in Economics from the Faculty of Economics, University of Parahyangan, Bandung, West Java, he continued his education and earned Master of Science in Management (M.S.M.) from Arthur D. Little Management Institute, Boston, USA.*

*He began his career at the Main Office of Bank Indonesia (BI) as General Staff of Bank Supervision for one year since 1982. His last position at BI was the Director of the International Directorate from 2008 until January 2012 prior to appointment as member of the IFSA Board of Commissioners through Presidential Decree No. 67/P of 2012 on July 18, 2012, for the term of office 2012-2017. He was afterwards appointed by the President as a member of the IDIC Board of Commissioners (ex officio from IFSA) with Presidential Decree No. 220/M/2014, dated December 31, 2014.*



**RONALD WAAS**

ANGGOTA (EX-OFFICIO BANK INDONESIA)

*Member of Board of Commissioners, Ex-Officio of Bank Indonesia*

Pemegang titel Sarjana Teknik Sipil dan Perencanaan dari Institut Teknologi Bandung, Bandung, melanjutkan pendidikan hingga meraih gelar Master of Internasional Affairs School of International Affairs, Columbia University, New York, Amerika Serikat.

Langkah pertama karier beliau ialah posisi staf di Bank Indonesia (BI). Beliau kemudian menjadi Kepala Seksi, Owner's Structural Engineer, Komplek Perkantoran BI (1981-1990) dan direktur di berbagai Direktorat di BI. Beliau diangkat menjadi Deputi Gubernur BI pada 29 Desember 2011 dengan masa jabatan 5 tahun (sampai dengan 29 Desember 2016).

Beliau diangkat sebagai Anggota Dewan Komisioner LPS untuk pertama kali pada 28 Agustus 2013 untuk masa jabatan sampai 24 September 2015. Kemudian beliau diangkat kembali oleh Presiden menjadi Anggota Dewan Komisioner LPS (ex officio BI) pada 24 September 2015 melalui Keputusan Presiden nomor 158/M/2015 tanggal 21 September 2015.

*The holder of Bachelor of Civil Engineering and Planning title from Bandung Technology Institute, earned the title of Master of International Affairs, School of International Affairs, Columbia University, New York, the United States of America.*

*His first career milestone was the staff position in Bank Indonesia. He was afterwards assigned to work as Section Head, Owner's Structural Engineer, BI Office Complex (1981-1990) and directors in many Directorates in BI. He was assigned Deputy Governor of BI on December 29, 2011 with 5-year tenure (until December 29, 2016).*

*He was assigned as member of IDIC Board of Commissioners for the first time on August 28, 2013, for the tenure until September 24, 2015. Afterwards, he was redesignated by president to work as member of IDIC Board of Commissioners (ex officio BI) on September 24, 2015 through President Decree no. 158/M/2015 dated September 21, 2015.*



## PERGANTIAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER

THE SUCCESSION OF IDIC BOARD OF COMMISSIONERS MEMBER

Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Ronald Waas sebagai Anggota Dewan Komisioner *ex officio* Bank Indonesia, Presiden melalui Kepres no.19/M tahun 2017 menetapkan Erwin Rijanto sebagai Anggota Dewan Komisioner *ex officio* Bank Indonesia

*In regard with the expiring tenure of Ronald Waas as Member of IDIC Board of Commissioners ex officio of Bank Indonesia, President by means of President Decree no.19/M year 2017 appointed Erwin Rijanto as Member of IDIC Board of Commissioners ex-officio of Bank Indonesia.*



**ERWIN RIJANTO**

ANGGOTA (EX-OFFICIO BANK INDONESIA)  
*Ex-Officio Member from Bank Indonesia*

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, pada tahun 1983. Beliau meraih gelar Master of Science dalam bidang Economics, Universitas of Illinois Amerika Serikat pada tahun 1989.

Beliau memulai kariernya di Bank Indonesia (BI) pada tahun 1985 sebagai staf di Urusan Pengawasan Bank Devisa. Setelah menduduki jabatan penting, beliau diangkat sebagai Direktur pada tahun 2008.

Setelah menjabat Direktur Kantor Perwakilan Singapura, beliau di tempatkan menjadi Direktur Eksekutif dan kemudian diangkat menjadi Deputi Gubernur BI, berdasarkan Kepres No. 39/P tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015 untuk periode 2015-2020. Beliau kemudian ditetapkan menjadi Anggota Dewan Komisioner LPS *ex-officio* BI berdasarkan Kepres 19/M Tahun 2017, dan efektif mulai menjabat sejak tanggal 16 Maret 2017.

*Obtained Bachelor of Economics in University of Gadjah Mada Yogyakarta in 1983. He earned a title Master of Science dalam bidang Economics, of Master of Science in Economics, University of Illinois, United States of America in 1989.*

*He started his career in Bank Indonesia in 1985 as a staff of Foreign Exchange Bank Monitoring Affairs. After holding several key posts, he was appointed Director in 2008.*

*After holding the post of Singapore Representative Office Director, he was assigned to serve as Executive Head and afterwards was assigned to work as Deputy Governor of BI, based in President Decree No. 39/P year 2015 dated May 6, 2015, for the period of 2015-2020. He was then designated as member of BI ex-officio IDIC Board of Commissioners based on President Decree no. 19/M year 2017, and effectively served since March 16, 2017.*









# STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

## ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Bagan 3.1. Struktur Organisasi Lembaga Penjamin Simpanan

Chart 3.1 Organizational Structure







## DIREKTUR EKSEKUTIF DAN KEPALA KANTOR

EXECUTIVE DIRECTOR AND HEAD OFFICE



Foto 3.1 Direktur Eksekutif dan Kepala Kantor LPS

*Photo 3.1 Executive Director and Head Office*

<b>Didik Madiyono</b>	Direktur Eksekutif Penjaminan dan Manajemen Risiko <i>Executive Director of Insurance and Risk Management</i>
<b>R. Budi Santoso</b>	Direktur Eksekutif Keuangan <i>Executive Director of Finance</i>
<b>Bambang Widaryanto</b>	Direktur Eksekutif Administrasi dan Sistem Informasi <i>Executive Director of Administration and Information System</i>
<b>Fauzi Ichsan</b>	Kepala Eksekutif <i>Chief Executive Officer</i>
<b>Robertus Bilitea</b>	Direktur Eksekutif Hukum <i>Executive Director of Legal</i>
<b>Jarot Marhaendro</b>	Kepala Kantor Manajemen Strategis dan Pengembangan Kebijakan <i>Head of Strategic Management and Policy Development Office</i>
<b>Ferdinan D. Purba</b>	Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank <i>Executive Director of Claim and Bank Resolution</i>

# 04

## Memperkuat Institusi dengan **Mandat Baru**

*Enhancing Corporation  
with New Mandate*







# UPAYA PERSIAPAN MEMPERKUAT INSTITUSI DENGAN MANDAT BARU LPS

PREPARATION OF ENHANCING CORPORATION WITH NEW MANDATE

## UU PPKSK dan Mandat Baru LPS

Belajar dari pengalaman krisis keuangan tahun 1997-1998, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya perbaikan untuk membangun sistem keuangan yang lebih tangguh dan siap dalam menghadapi krisis sistem keuangan. Upaya perbaikan tersebut antara lain dilakukan melalui pendirian Lembaga Penjamin Simpanan (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan) dan penguatan pengawasan perbankan.

Mekanisme koordinasi dalam rangka menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan secara terpadu dan efektif menjadi semakin penting setelah munculnya krisis keuangan global pada tahun 2008. Dalam rangka menghadapi ancaman krisis keuangan global yang dapat membahayakan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional, Pemerintah telah membentuk landasan hukum mekanisme koordinasi antar lembaga yang terkait dalam pembinaan sistem keuangan nasional. Pemerintah juga telah menyusun mekanisme pengambilan keputusan dalam tindakan pencegahan dan penanganan krisis yang dapat dilakukan secara terpadu, efisien dan efektif dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (Perpu JPSK). Dalam perkembangannya, Perpu JPSK tersebut dicabut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan karena tidak mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Landasan hukum protokol koordinasi untuk pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang antara lain membentuk Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan yang beranggotakan Menteri Keuangan selaku anggota merangkap koordinator, Gubernur Bank Indonesia selaku anggota, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan selaku anggota, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan selaku anggota.

Guna mewujudkan landasan hukum yang lebih kuat dan komprehensif mengenai mekanisme koordinasi pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan mempersiapkan Rancangan Undang-Undang mengenai jaring pengaman sistem keuangan. Upaya tersebut akhirnya membawa hasil dengan ditetapkan UU PPKSK yang diundangkan pada tanggal 15 April 2016. UU PPKSK melengkapi peraturan perundang-undangan yang telah ada untuk pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, terutama untuk permasalahan yang tidak dapat ditangani oleh instansi terkait secara sendiri-sendiri sesuai dengan wewenang yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-undangan masing-masing.

## PPKSK LAW and IDIC New Mandate

Lessons learned from the 1997-1998 financial crisis, the Government has taken various improvement to build more reliable financial system to deal with financial system crisis. The improvement efforts among other were the establishment of IDIC with Law No. 24/ 2004 concerning Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC Law) as well as improvement on banking monitoring.

Coordination mechanism in order to create and maintain the financial system stability in an integral and effective manner is vital after the global financial crisis in 2008. In facing future global financial crisis, the Government has formulated a legal basis for inter-institutional coordination mechanism in managing national financial system, and the decision making mechanism with the aim to prevent and manage crisis in an integrated, efficient, and effective manner through Government Regulation in Lieu of Law No. 4/2008 concerning Financial System Security Net Bill. The law was revoked by means of Law No. 11/2015 concerning Revocation of Government Regulation in Lieu of Law No. 4/2008 concerning Financial System Security Net as there was no approval from the House of Representatives.

Coordination protocol legal basis for financial system crisis prevention and management was afterwards regulated in Law No. 21/2011 concerning Financial Service Authority, which among other things is to establish Financial System Stability Coordination Forum consisted of Minister of Finance serving as member and coordinator, Governor of Bank Indonesia acting as member, Chairman of Financial Services Authority, and Chairman of IDIC acting as member.

In order to produce solid and comprehensive legal basis regarding coordination mechanism of prevention and management of financial system crisis, the Government along with Bank Indonesia, Financial Services Authority, and IDIC prepared Law Draft concerning financial system security net. The efforts finally provided results by the stipulation of Law No. 9/2016 regarding Prevention and Management of Financial System Crisis (PPKSK Law) enacted on April 15, 2016. The law complements the existing legal regulations for prevention and management of financial system crisis, particularly for problems which cannot be handled by the related institutions according to their respective authorities and the prevailing laws.

Dengan diundangkannya UU PPKSK, Indonesia memasuki babak baru yaitu memiliki protokol jaring pengaman sistem keuangan (*financial safety net*) yang mengutamakan penanganan permasalahan solvabilitas bank melalui penggunaan sumber daya dari bank, pemegang saham, dan kreditur (*bail-in*) tanpa menggunakan anggaran negara. Selain itu, berdasarkan UU PPKSK diatur mekanisme penetapan bank sistemik oleh Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia, yang dilakukan pemutakhiran secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Berdasarkan UU PPKSK, bank sistemik adalah bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan bank lain atau sektor jasa keuangan lain, baik secara operasional maupun finansial, jika bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.

Untuk menciptakan mekanisme koordinasi pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, dengan UU PPKSK dibentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang beranggotakan Menteri Keuangan sebagai koordinator merangkap anggota dengan hak suara, Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota dengan hak suara, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagai anggota dengan hak suara, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan sebagai anggota tanpa hak suara. KSSK memiliki tugas yaitu:

- a. melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan;
- b. melakukan penanganan krisis sistem keuangan; dan
- c. melakukan penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik, baik dalam kondisi stabilitas sistem keuangan normal maupun kondisi krisis sistem keuangan.

Dalam UU PPKSK diatur pola penanganan permasalahan bank sistemik yang meliputi penanganan permasalahan likuiditas dan permasalahan solvabilitas. Penanganan permasalahan likuiditas bank sistemik dilakukan oleh Bank Indonesia dengan pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, yang dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi berupa surat berharga dengan peringkat tinggi dan mudah dicairkan atau kredit dengan kolektibilitas lancar. Sedangkan permasalahan solvabilitas bank sistemik ditangani oleh OJK dengan kewenangan yang dimilikinya, termasuk memastikan pelaksanaan rencana aksi (*recovery plan*) yang telah disusun oleh bank sistemik. Dalam hal penanganan bank sistemik oleh OJK tidak dapat mengatasi permasalahan solvabilitas bank sistemik, OJK meminta penyelenggaraan rapat KSSK untuk menetapkan langkah penanganan permasalahan bank sistemik dan menyerahkan penanganan bank sistemik kepada LPS.

UU PPKSK memiliki arti penting bagi LPS karena memberi wewenang dan mandat baru bagi LPS dalam pelaksanaan resolusi bank.

*As a result of the ratification of PPKSK Law, Indonesia embraced a new chapter by having a financial safety net protocol which prioritizes bank solvency issues through the utilization of bank resources, shareholders, and creditors (*bail-in*) without state budget spending. In addition, the Law also regulates Systemic Bank determination mechanism by Financial Service Authority in coordination with Bank Indonesia, which is updated semi-annually. Based on the Law, Systemic Bank is a bank with such size, capital, and liability; network coverage or complexity of banking transactions; and connectivity with other financial sectors may cause the failure of partial or overall of other banks or other financial service sectors, both in terms of operations and finance, in case of disruption or failure.*

*In order to create coordination mechanism of prevention and management of financial system crisis, by means of PPKSK Law, Financial System Stability Committee (KSSK) was established and consists of Minister of Finance serving as coordinator and member with voting right, Governor of Bank Indonesia as member with voting right, Chairman of Financial Service Authority as member with voting right, and Chairman of IDIC as member without voting right. KSSK is assigned to:*

- a. Coordinate to monitor and maintain financial system stability;
- b. Manage financial system crisis; and
- c. Resolve systemic bank solvency issue, both in the normal or crisis financial system condition.

*The PPKSK Law also regulates Systemic Bank issues that includes liquidity and solvency issues. Bank Indonesia performs Systemic Bank liquidity issue management by providing short-term liquidity loans or funding based on sharia principles, which is guaranteed by high-quality collateral such as high-rating bonds with high liquidity level or collectible credits. Meanwhile, Systemic Bank solvency issues is handled by Financial Services Authority through its authorities, including to ensure recovery plan set up by Systemic Banks. When Financial Services Authority is unable to resolve Systemic Bank solvency issues, Financial Services Authority requested KSSK to conduct meetings in order to determine Systemic Bank issue management actions and to transfer Systemic Bank resolution to IDIC.*

*PPKSK Law is vital to IDIC as it grants new authorities and mandates to IDIC in carrying out bank resolutions.*



**Pertama**, UU PPKSK memberikan kesempatan kepada LPS untuk masuk lebih awal (*early access*) ke bank sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas untuk melakukan persiapan resolusi bank. Tindakan yang dapat dilakukan LPS dalam masa persiapan tersebut antara lain penilaian aset dan kewajiban bank sistemik (*due diligence*) setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal kondisi bank sistemik memburuk dan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai bank dalam pengawasan khusus, LPS melakukan peningkatan intensitas persiapan penanganan bank sistemik setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.

**Kedua**, UU PPKSK memberikan metode baru bagi LPS dalam penanganan bank sistemik yaitu pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank sistemik kepada bank lain, dikenal dengan istilah “*purchase and assumption*” (P&A) dan penggunaan bank perantara (*bridge bank*) untuk menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank sistemik, di samping cara resolusi berupa penyertaan modal sementara yang telah diatur dalam UU LPS. Kedua metode baru penanganan bank tersebut merupakan metode resolusi bank yang lazim digunakan di negara lain seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan. Metode P&A banyak digunakan karena lebih efisien dibandingkan dengan metode likuidasi bank dan pembayaran klaim penjaminan, serta lebih praktis dan menguntungkan bagi nasabah bank karena tidak menyebabkan terhentinya pelayanan bank. Sementara itu, metode resolusi dengan penggunaan bank perantara (*bridge bank*) banyak dipilih antara lain karena bank gagal memiliki *franchise value* yang tinggi sementara transaksi P&A tidak dapat diselesaikan dalam waktu tertentu.

**Ketiga**, UU PPKSK memberikan mandat kepada LPS untuk melaksanakan Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) dalam kondisi krisis sistem keuangan dan terjadi permasalahan sektor perbankan membahayakan perekonomian nasional. Aktivasi PRP ditetapkan oleh Presiden dengan mempertimbangkan rekomendasi dari KSSK. Sebagai penyelenggara PRP, UU PPKSK memberikan wewenang khusus kepada LPS dalam melaksanakan PRP, antara lain:

- a. mengambil alih dan menjalankan hak dan wewenang rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris bank atau organ yang setara;
- b. menangguhkan pembayaran kewajiban tertentu dari bank;
- c. menjual, melelang, atau mengalihkan kekayaan bank di dalam negeri maupun di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum;
- d. mengalihkan pengelolaan seluruh atau sebagian kekayaan, kegiatan, dan/atau manajemen bank kepada pihak lain;
- e. melakukan konversi kewajiban bank kepada kreditur tertentu menjadi modal;
- f. menagih piutang bank yang sudah pasti dengan penerbitan surat paksa;
- g. melakukan pengosongan atas tanah dan/atau bangunan milik atau yang menjadi hak Bank yang dikuasai oleh pihak lain, baik sendiri maupun dengan bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang;

**First**, the Law enables IDIC to access the Systemic Banks with solvency issues early in order to prepare bank resolution. In this period, IDIC conducts due diligence on assets and liabilities of Systemic Bank after coordinating with Financial Services Authority. In the event that the Systemic Bank condition deteriorates and is stipulated by Financial Service Authority as bank under special supervision, IDIC conducts intensive Systemic Bank resolution preparation after coordinating with Financial Service Authority.

**Second**, PPKSK Law provides a new method to IDIC in managing Systemic Banks, i.e. transfer of several or all of assets and/or liabilities of Systemic Banks to another bank (*purchase and assumption* or P&A) and the use of bridge banks to receive transfer of some or all of assets and/or liabilities of Systemic Banks, in addition to resolution methods, i.e. Temporary Capital Placement regulated in IDIC Law. Both new methods of bank resolution are normally applied in other countries such as the United States, Japan, and South Korea. P&A method is mostly applied due to its better efficiency compared to bank liquidation method and insurance claim payment method, as well as its more practical and profitable for depositor as it does not cause disruption on bank services. In the meantime, bridge bank is preferred by many failed banks due to its high franchise values while P&A transactions cannot be finalized in a certain period.

**Third**, PPKSK Law grants mandates to IDIC to carry out Banking Restructuring Program under the condition of financial system crisis and the issue that threatens national banking sector. Banking Restructuring Program is activated by President through recommendations of KSSK. As the organizer, the PPKSK Law grants special authorities to IDIC in conducting Banking Restructuring Program, among others:

- a. taking over and managing rights and authorities of general meeting of shareholders, board of directors, and board of commissioners or other equal organs;
- b. suspending certain liabilities of a bank;
- c. selling, auctioning, or transferring bank assets in Indonesia and other countries both in direct or general offer;
- d. transferring management of all or some assets, activities, and/or bank management to other parties;
- e. converting bank liabilities into capital to certain creditors;
- f. billing bank receivables by a distress warrant;
- g. seizing land and/or building belonging to or to which bank is entitled, both on its own and with the assistance of law enforcement;

- h. menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami bank dan membebankan kerugian tersebut kepada modal bank yang bersangkutan, dan bilamana kerugian tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian anggota direksi, anggota dewan komisaris atau organ yang setara, dan/ atau pemegang saham, maka kerugian tersebut akan dibebankan kepada yang bersangkutan;
- i. mewajibkan pemegang saham Bank untuk menambah modal sesuai dengan jumlah tambahan modal yang ditetapkan oleh LPS;
- j. membekukan aset milik pengurus bank, pemegang saham Bank, dan/atau pihak terafiliasinya yang terindikasi melakukan tindakan yang merugikan Bank, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri;
- k. menjamin pinjaman tertentu dari bank; dan
- l. memberikan pinjaman kepada bank.

Sebagai tindak lanjut dari UU PPKSK, sepanjang tahun 2016, LPS menyusun beberapa Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (sebagaimana ditugaskan oleh UU PPKSK) mengenai ketentuan pemilihan cara penanganan bank sistemik, pemilihan cara penyelesaian bank selain bank sistemik, serta pengelolaan, penatausahaan, serta pencatatan aset dan kewajiban PRP.

### **Transformasi Organisasi LPS**

Sejak beroperasi tanggal 22 September 2005, LPS telah melakukan fungsi dan tugas pokoknya yaitu melakukan likuidasi 76 bank, membayar klaim penjaminan sebesar Rp1,18 triliun, serta melakukan penyelamatan 1 (satu) bank umum yaitu PT Bank Mutiara, Tbk (dahulu Bank Century) yang ditetapkan oleh Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan sebagai bank gagal yang berdampak sistemik pada tanggal 21 November 2008.

Selama kurun waktu lebih dari 11 tahun tersebut, organisasi LPS juga telah mengalami perubahan-perubahan antara lain terlihat dari meningkatnya secara signifikan jumlah pegawai dan berkembangnya struktur organisasi. Pegawai LPS telah meningkat lebih dari 400% dari semula sekitar kurang dari 50 orang menjadi lebih dari 240 orang pada akhir 2016. Demikian juga dengan struktur organisasi telah mengalami 5 kali perubahan penting, dari semula hanya terdiri dari 15 Group, sekarang telah berkembang menjadi 23 Group.

Perubahan-perubahan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan seiring dengan bertambah banyak dan kompleksnya tugas-tugas yang harus dilakukan oleh LPS. Namun demikian, perubahan dan pengembangan tersebut masih dilakukan secara parsial untuk segera mengatasi kebutuhan saat itu. Dengan telah ditetapkannya UU PPKSK, terdapat perubahan yang signifikan dalam peran LPS untuk penanganan bank sistemik dan pelaksanaan PRP pada masa krisis sistem keuangan. Oleh karena itu, LPS memandang perlu untuk mengevaluasi kembali langkah-langkah yang telah dilakukan tersebut untuk selanjutnya dilakukan perbaikan sesuai dengan kaidah-kaidah dan praktik-praktik terbaik suatu organisasi sejenis LPS.

- h. calculating and stipulating losses of bank and charging losses to the bank's capital, and in case of losses due to mistakes of board of directors, board of commissioners or equal organs, and/or shareholders, such losses shall be charged to the related party;
- i. requiring Bank shareholders to inject add capital according to capital addition sum set by IDIC;
- j. holding assets belonging to bank management, Bank shareholders, and/ or affiliated parties indicated to have commit actions which cause losses of Bank, both in Indonesia and other countries;
- k. guarantee certain loans from bank; and
- l. provide loans to bank.

As a follow-up of PPKSK Law, IDIC is assigned to regulate in IDIC Regulations on rules of Systemic Bank resolution method, determine non-Systemic-Bank resolution method, as well as management, governance, and asset and liabilities recording of Bank Restructuring Program.

### **IDIC Transformation**

Since operating on September 22, 2005, IDIC has performed its main functions and duties, i.e. perform 76 bank liquidations and paid claim payment amounted to Rp1.18 trillion as well as rescued 1 commercial bank, i.e. Bank Mutiara (formerly Bank Century) set by KSSK as a failed Systemically Important Bank on November 21, 2008.

During 11 years, IDIC had also undergone transformations, among other things are the significant increase of employee and the developing organization structure. IDIC employees have increased more than 400% from around 50 employees to more than 240 employees by the end of 2016. Likewise, the structure had experienced 5 vital transformations, from 15 Groups to 23 Groups.

These transformations were necessary to meet the requirements of increasingly complex and numerous duties. The transformations and development are partially conducted in order to overcome the current condition. By the stipulation of PPKSK Law, there are significant transformations in the role of IDIC in managing Systemic Banks and perform Banking Restructuring Program in the time of financial system crisis. Therefore, IDIC considers that it is important to reevaluate the steps for further improvement in compliance with rules and best practices of IDIC organization.



LPS sebagai institusi secara terus menerus berusaha untuk mengembangkan diri dalam menghadapi berbagai tantangan agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Adapun beberapa tantangan utama yang akan dihadapi oleh LPS di masa depan, yaitu: (1) peran baru dan tambahan metode resolusi sebagaimana diamanatkan oleh UU PPKSK; (2) rencana penjaminan polis asuransi; (3) fungsi pemeriksaan bank oleh LPS (berdasarkan UU OJK) belum berjalan efektif; (4) perlunya antisipasi terhadap siklus krisis makro/perbankan; (5) kemampuan LPS dalam resolusi bank untuk skala menengah-besar; (6) integrasi sistem keuangan regional dan global; dan (7) efektivitas pelaksanaan program penjaminan simpanan masih perlu ditingkatkan.

Untuk mengantisipasi tantangan tersebut, LPS perlu menyesuaikan diri atau memutakhirkan infrastruktur yang telah ada, salah satunya berupa struktur organisasi dan kelengkapan organisasi lainnya.

Fungsi-fungsi terkait pengembangan strategi, kebijakan dan organisasi telah dikembangkan pada awal tahun 2015, sebagai perangkat Dewan Komisioner dalam menjalankan fungsinya sesuai kewenangan yang diatur UU LPS. Namun demikian, perubahan yang telah dilakukan tersebut belum komprehensif.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, LPS pada Juni 2016 telah mulai melakukan kajian organisasi yang meliputi evaluasi kembali organisasi LPS secara keseluruhan untuk selanjutnya dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan. Dalam melakukan kajian tersebut, LPS dibantu oleh konsultan yang kompeten.

### Peta Jalan (Road Map) Perbaikan

Hasil kajian organisasi tersebut menghasilkan peta jalan (*road map*) transformasi (perubahan) organisasi yang perlu dilakukan oleh LPS yang meliputi 18 program besar yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2020. Peta jalan tersebut meliputi perubahan dan perbaikan visi dan misi, kapabilitas, struktur organisasi, ukuran organisasi (*sizing*), tata kelola organisasi, manajemen SDM, proses bisnis, dan sistem IT. Peta jalan (*road map*) implementasi terdiri dari 16 inisiatif sebagai berikut:

1. Perubahan visi dan misi;
2. *Detailing* struktur organisasi yang dilanjutkan implementasi struktur organisasi baru;
3. Mengembangkan *workforce planning* dan *right-size organization*;
4. Mengembangkan struktur organisasi PRP dan mekanisme operasionalnya;
5. Memperbaiki kebijakan;
6. Menerapkan format baru komite di bawah Dewan Komisioner dan di bawah Kepala Eksekutif;
7. Melakukan *alignment* dengan anggota KSSK terkait beberapa isu strategis;
8. Mengembangkan strategi pendanaan;
9. Memperbaiki Nota Kesepahaman dengan institusi diluar anggota KSSK;
10. Mengembangkan *blueprint* SDM;
11. Memperbaiki KPI Lembaga;

IDIC continuously strives to enhance in dealing with various challenges in order to perform duties and functions effectively and efficiently. There are several key challenges of IDIC in the near future, i.e. (1) a new role and additional methods of bank resolution as stated and mandated by PPKSK Law; (2) the insurance policy guarantee plan; (3) the ineffective bank examination function of IDIC based on the Law of Financial Service Authority; (4) the required anticipation of macro/banking crisis cycle; (5) IDIC capacity in resolution of the middle and large scale bank; (6) the regional and global financial system integration; and (7) the deposit insurance program effectiveness is still need to improve.

In order to anticipate these challenges, IDIC needs to adapt or upgrade its existing infrastructure, one of them is organization structure and other requirements.

The development of strategy, policy and organizational functions have been formulated since 2015, as the apparatus of Board of Commissioners in performing its functions pertaining to the authorities stipulated in the IDIC Law. However, such change has not comprehensive enough.

Regarding all the aforementioned points, IDIC began conducting organization analysis in June 2016 which includes IDIC comprehensive corporate evaluation for further transformation according with the requirements. In conducting the analysis, IDIC is assisted by a competent consultant.

### Roadmap of Improvement

The analysis results a roadmap of required transformation and comprises 18 massive programs that will be conducted until 2020. The roadmap encompasses changes and improvements of corporate vision and missions, capability, structure, sizing, governance, HR management, business process, and IT system. The roadmap consists of 16 initiatives:

1. Change of vision and missions,
2. The detailing of corporate structure which is followed by the implementation of new structure,
3. Developing workforce planning and right-size organization,
4. Developing Banking Restructuring Program structure and its mechanism,
5. Improving policies,
6. Establish new formats of committees under the Board of Commissioners and under the CEO,
7. Conducting alignment with KSSK members regarding several strategic issues,
8. Develop funding strategies,
9. Improving MoU with stakeholders other than KSSK members,
10. Develop HR blueprint,
11. Improving Corporate KPI,

12. Mengembangkan *performance management system*;
  13. Mengembangkan *talent management program*;
  14. *Detailing* bisnis proses;
  15. Mengembangkan *IT Blueprint*;
  16. Mendesain, menerapkan dan memonitor program budaya.
12. *Developing performance management system,*
  13. *Developing talent management program,*
  14. *Detailing business process,*
  15. *Developing IT Blueprint,*
  16. *Design, apply and monitor cultural programs.*

Beberapa inisiatif kegiatan telah dilaksanakan pada tahun 2016 yaitu perubahan visi dan misi LPS serta pembentukan *Change Management Office* (CMO) untuk mengawal proses transformasi. Selebihnya peta jalan transformasi akan dilakukan pada tahun 2017 dan tahun-tahun selanjutnya.

*Several initiatives conducted in 2016 were the change of IDIC vision and mission and the establishment of Change Management Office to guard the transformation process. The rest of the transformation roadmap shall be conducted in 2017 and the upcoming years.*



Peta jalan (*Road map*) Transformasi Organisasi tahun 2017-2020 selengkapnya adalah sebagai berikut:  
*The comprehensive 2017-2020 Corporate Transformation Roadmap is as follows:*



### **Change Management Office Arrangement**

Dalam melaksanakan transformasi organisasi, telah dibentuk Change Management Office (CMO) yaitu Group Pengelolaan Transformasi (GPTF) sesuai keputusan Rapat Dewan Komisioner (RDK) tanggal 28 November 2016. Keputusan RDK tersebut ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Dewan Komisioner Nomor 15 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi LPS dan Peraturan Dewan Komisioner Nomor 16 Tahun 2016 tentang Uraian Pekerjaan dan Jabatan LPS yang merupakan perubahan keempat dari Peraturan Dewan Komisioner Nomor 9 Tahun 2015.

### **CMO Formation**

In transforming corporation, IDIC has established Change Management Office (CMO) that serves as Transformation Management Group in accordance with Board of Commissioners Meeting (BCM) on November 28, 2016. The decision of BCM is followed up by stipulating the Board of Commissioners Regulation No. 15/2016 concerning IDIC Organizational Structure and Regulation of Board of Commissioners Number 16 Year 2016 concerning IDIC Work Description and Positions which is the fourth amendment of Board of Commissioners' Regulations No. 9 Year 2015

**CMO dapat berperan sebagai INISIATOR dan AKSELERATOR dalam membantu proses perubahan.**

*CMO can perform as INITIATOR and ACCELERATOR in assisting transformation processes*



### **TANTANGAN DARI CMO** **CHALLENGES FOR CMO**

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>· Banyak misi dan pelaksanaan proyek tidak dijabarkan dengan baik.</li><li>· Ketiadaan kejelasan proses yang menunjukkan bahwa semakin tinggi risiko merupakan tanggung jawab senior management.</li><li>· Kekurangcukupan pelaporan yang memadai untuk menunjang keputusan manajemen.</li><li>· Ketidakefektifan pengendalian atas proyek.</li><li>· Ketidaksinambungan antara satu proyek dengan proyek lainnya.</li><li>· Tidak adanya standar laporan antar satu proyek dengan proyek lainnya.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>· Numerous undescribed missions and projects.</li><li>· No clarity of process showing higher risks are the responsibility of senior management.</li><li>· Inadequacy of proper reporting to support management's decisions.</li><li>· Inefficiency of control over projects.</li><li>· Unsustainability between one project and another.</li><li>· Lack of reporting standard between one project to another.</li></ul> |
|--|---|



**MANFAAT DARI CMO**  
**BENEFIT FOR CMO**

- Dapat mengidentifikasi *gap* antara realisasi dengan tujuan strategi.
- Dapat mengidentifikasi risiko lebih awal.
- Dapat menjamin adanya komunikasi antara hasil laporan guna menunjang keputusan manajemen.
- Dapat meningkatkan *monitoring* dan *control* terhadap proyek.
- Dapat sebagai penengah.
- Dapat meningkatkan efisiensi kemajuan jalannya proyek.
- Dapat mengintegrasikan antara satu proyek dengan proyek lainnya.
- *To identify the gaps between actual and objectives of strategies.*
- *To identify risks earlier.*
- *To further ensure the communications between report results in order to support management decision.*
- *To improve monitoring and control over projects.*
- *To serve as a mediator.*
- *To improve efficiency of a project's progress.*
- *To integrate one project to another.*



Mengubah atau memperbaiki sesuatu yang sudah berlangsung lama bukanlah hal yang mudah. Namun, dengan kesungguhan dan ketegasan, sesuatu yang semula dikira tidak akan bisa dilakukan, ternyata bisa. Sekali sebuah awal bisa dilakukan, dengan modal tersebut maka semuanya akan benar-benar bisa dilakukan, bahkan lebih baik lagi.

Dengan adanya peran serta dan dukungan penuh dari seluruh pegawai dan pimpinan LPS, diharapkan proses transformasi dapat berjalan sesuai dengan rencana sehingga memberikan manfaat sebaik-baiknya bagi LPS dan bagi seluruh pegawai serta pimpinan LPS.

*Transforming or improving a long lasting condition is not an easy task. However, with perseverance and firmness, those which was formerly assumed to be unfeasible turned out to be feasible. Once the initial steps are taken, all can be accomplished, and even better result.*

*With full participation and support of the entire employees and leaders of IDIC, the transformation process is expected to be achieved and to provide the best outcomes for IDIC, all employees and leaders.*

Halaman ini sengaja dikosongkan  
*This page is deliberately blank*

# Tinjauan Operasional

*Operational Review*







# ANALISIS EKONOMI DAN SISTEM KEUANGAN

## ECONOMIC AND FINANCIAL REVIEW ANALYSIS

### Ekonomi Dan Pasar Keuangan Global

Pada tahun 2016, ekonomi global mengalami pelemahan sebagaimana terlihat dari penurunan pertumbuhan ekonomi dan volume perdagangan global, selain itu, pasar keuangan global juga menghadapi guncangan yang bersumber dari hasil referendum di Inggris serta hasil pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) yang mengejutkan.

Dana Moneter Internasional (IMF) mencatat pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,1% pada tahun 2016, lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2015 yang sebesar 3,2%. Angka pertumbuhan tahun lalu itu adalah juga yang terendah sejak krisis keuangan global tahun 2008/2009. Salah satu faktor penting yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi global adalah lemahnya aktivitas perdagangan internasional. Menurut perkiraan IMF, volume perdagangan barang dan jasa global hanya tumbuh 1,9% pada tahun 2016, di bawah angka pertumbuhan 2,7% pada tahun sebelumnya.

### Global Economy And Financial Market

In 2016, global economy experienced slowdown as reflected in the decline of economic growth and global trade volume, which in addition, global financial market also faced a turmoil from referendum result in the United Kingdom as well as the results of a staggering US presidential election.

International Monetary Fund (IMF) recorded global economic growth amounted 3.1% in 2016, lower than 2015 amounted 3.2%. The previous year growth number was also the lowest since the 2008/2009 global financial crisis. One of the important factors leading to a slowdown in global economic growth was the weakness of international trade activity. According to IMF estimations, the volume of global goods and services trade grew only 1.9% in 2016, below 2.7% growth in the previous year

**Tabel 5.1. Pertumbuhan Ekonomi Global dan Beberapa Negara (%)**

Table 5.1 Global and Various Countries' Economic Growth (%)

Country/Area	2014	2015	2016	Projections	
				2017	2018
World	3.5	3.4	3.1	3.5	3.6
Advanced Economies	2.0	2.1	1.7	2.0	2.0
United States	2.4	2.6	1.6	2.3	2.5
Euro Area	1.2	2.0	1.7	1.7	1.6
Japan	0.3	1.2	1.0	1.2	0.6
Emerging Economies	4.7	4.2	4.1	4.5	4.8
Brazil	0.5	-3.8	-3.6	0.2	1.7
China	7.3	6.9	6.7	6.6	6.2
India	7.2	7.9	6.8	7.2	7.7
Russia	0.7	-2.8	-0.2	1.4	1.4
South Africa	1.7	1.3	0.3	0.8	1.6

Sumber: IMF  
Source: IMF

Kenaikan bunga acuan AS (Fed rate) menjadi salah satu peristiwa penting di pasar keuangan global pada tahun 2016. Pada 14 Desember 2016, Federal Reserve (the Fed) untuk pertama kalinya sejak Desember 2015 menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) ke rentang 0,5%–0,75%. Kenaikan Fed rate ini sesuai dengan ekspektasi pasar sehingga koreksi di pasar keuangan relatif terbatas. Keputusan untuk menaikkan bunga acuan ini adalah refleksi dari membaiknya keyakinan terhadap pemulihan ekonomi AS.

Selain kenaikan Fed rate, keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit), dan terpilihnya Donald Trump menjadi presiden AS juga mewarnai pasar keuangan global selama tahun 2016. Keputusan Inggris untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa pasca referendum tanggal 23 Juni 2016 sempat menekan pasar global yang terlihat dari koreksi serta meningkatnya berbagai indikator sentimen pasar keuangan global, antara lain indeks VIX dan spread LIBOR-OIS. Tekanan akibat Brexit kemudian terlihat mereda, seperti yang ditunjukkan oleh membaiknya kinerja pasar valas, pasar saham, dan pasar obligasi global .

Terpilihnya Donald Trump menjadi presiden AS pada tanggal 9 November 2016 direspon negatif oleh pelaku pasar karena dinilai mengejutkan dan dapat meningkatkan ketidakpastian. Perhatian pelaku pasar terutama mengarah pada kebijakan ekonomi yang akan ditempuh oleh pemerintah baru AS (di bawah Donald Trump), terutama kebijakan perpajakan dan perdagangan yang akan mempengaruhi dolar AS dan arah kebijakan the Fed.

*The US Fed Rate increase was one of significant events in 2016 global financial market. On December 14, 2016, Federal Reserve (the Fed) – for the first time since December 2015 – raised 25 basis point (bps) interest rate to 0.5% - 0.75%. The Fed rate improvement was in line with market expectation thus the correction in financial markets is relatively limited. The decision to raise interest rates is a reflection of improved confidence in the US economic recovery.*

*In addition to Fed rate increase, the United Kingdom exit from the European Union (Brexit), and the election of Donald Trump as the president of the US also highlighted the global financial market throughout 2016. British decision to exit from the EU membership post-referendum on June 23, 2016 had pressed the visible global market from correction and rising global financial market sentiment indicators, including the VIX index and the LIBOR-OIS spread. The pressure from Brexit then seems to slowdown, as indicated by the improved performance of the foreign exchange market, stock markets, and global bond markets.*

*The election of Donald Trump as the US president on November 9, 2016 was responded negatively by market participants because it was considered surprising and could increase uncertainty. The attention of market participants mainly leads to the economic policy that will be pursued by the new US government (under Donald Trump), especially the taxation and trade policies that will affect the US dollar and the direction of the Fed's policy*



## Ekonomi Nasional

Kondisi perekonomian dan sistem keuangan Indonesia secara umum mengalami perbaikan di tahun 2016, hal tersebut diikuti dengan tingkat inflasi di dalam negeri yang mengalami penurunan, disisi lain nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, khususnya Dolar Amerika Serikat mengalami penguatan. Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga dengan baik, meski fungsi intermediasi perbankan mengalami perlambatan.

Perbaikan ekonomi pada tahun 2016 didukung oleh kuatnya konsumsi rumah tangga. Produk domestik bruto (PDB) tumbuh 5,02%, melebihi pertumbuhan tahun 2015 yang sebesar 4,88%. Pada periode yang sama, pertumbuhan konsumsi rumah tangga tercatat naik dari 4,96% pada tahun 2015 menjadi 5,01% yang terutama didorong oleh belanja produk jasa seperti jasa transportasi, komunikasi, hotel, dan restoran.

Komponen PDB yang lain di luar konsumsi rumah tangga cenderung mengalami perlambatan. Penghematan belanja pemerintah di semester II 2016 menyebabkan konsumsi pemerintah terpangkas 0,15% pada tahun 2016, dibandingkan kenaikan 5,32% pada tahun 2015. Investasi fisik (pembentukan modal tetap bruto atau PMTB) juga mengalami penurunan pertumbuhan dari 5,01% menjadi 4,48% akibat pelemahan investasi di sektor konstruksi. Sementara, ekspor dan impor pada tahun 2016 masih turun, meski tidak lebih besar dari penurunan pada tahun 2015. Ekspor neto (ekspor minus impor) memberi kontribusi 0,08 poin persentase (ppts) terhadap pertumbuhan PDB tahun 2016, jauh di bawah kontribusi tahun sebelumnya yang sebesar 0,98 pppts.


## National Economy

In general, Indonesia economic and financial system condition were improved in 2016, which followed by lower domestic inflation, while the Rupiah exchange rate against foreign currencies, particularly the US Dollar, strengthened. Financial system stability remains well maintained, although the banking intermediation function is slowing down.

Economic improvement in 2016 is supported by the strong household consumption. Gross Domestic Product (GDP) grew by 5.02%, exceeding 2015 growth which amounted 4.88%. In the same period, household consumption growth recorded rise from 4.96% in 2015 to 5.01%, mainly caused by spending on services such as transportation, communications, hotels and restaurants.

Other GDP components aside from household consumption tended to slow. Savings on government expenditure in the second semester of 2016 caused government consumption to trim 0.15% by 2016, compared to 5.32% increase in 2015. Physical investment growth (gross fixed capital formation or PMTB) also declined from 5.01% to 4.48% due to weak investment in the construction sector. Meanwhile, exports and imports in 2016 are still down, although not larger than the decline in 2015. Net exports (minus imports exports) contributed 0.08 percentage points (ppts) to GDP growth in 2016, way below the previous year's contribution that reached 0.98 pppts.

Grafik 5.1. Pertumbuhan PDB dan Perkembangan Neraca Pembayaran  
Graphic 5.1 Development on GDP Growth and Balance of Payment



Perbaikan ekonomi Indonesia pada tahun 2016 juga terlihat dari neraca pembayaran yang kembali mengalami surplus. Tahun 2016, terjadi surplus neraca pembayaran sebesar US\$ 12,09 miliar, sementara tahun 2015 tercatat masih mengalami defisit senilai US\$ 1,1 miliar. Dengan perkembangan ini, cadangan devisa Indonesia di akhir tahun 2016 mencapai US\$ 116,36 miliar, naik US\$ 10,43 miliar dari posisi tahun sebelumnya. Surplus neraca pembayaran tersebut juga mendorong penguatan nilai tukar rupiah dari Rp 13.795/US\$ pada akhir tahun 2015 menjadi Rp 13.436/US\$ pada akhir tahun 2016.

Selama tahun 2016, baik neraca berjalan maupun neraca finansial mengalami perbaikan kinerja. Defisit neraca berjalan membaik dari US\$ 17,52 miliar (2,04% PDB) pada tahun 2015 menjadi US\$ 16,35 miliar (1,75% PDB), yang merupakan defisit terendah selama lima tahun terakhir. Perbaikan kinerja neraca berjalan ini didukung pula oleh membaiknya defisit neraca jasa, meningkatnya surplus perdagangan barang akibat naiknya harga komoditas, dan pemulihan aktivitas ekonomi negara-negara mitra dagang Indonesia. Sementara, surplus neraca finansial naik dari US\$ 16,84 miliar pada tahun 2015 menjadi US\$ 29,19 miliar pada tahun 2016.

Surplus neraca finansial ini dikontribusi oleh investasi langsung asing (FDI) yang solid, maraknya pembelian saham dan surat berharga negara (SBN) oleh investor asing, serta masuknya dana repatriasi program pengampunan pajak (tax amnesty).

Pemulihan aktivitas ekonomi domestik pada tahun 2016 juga didukung oleh minimnya tekanan inflasi. Inflasi harga konsumen pada akhir tahun 2016 mencapai 3,02%, turun dari 3,35% pada tahun 2015. Penurunan tersebut diikuti pula dengan penurunan inflasi inti dari 3,95% menjadi 3,07% pada periode yang sama. Penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) pada awal tahun lalu merupakan faktor penting yang mendorong pelemahan tekanan inflasi sepanjang tahun 2016.

Selama tahun 2016, pemerintah telah memangkas harga per liter bensin jenis premium dan minyak solar sebesar Rp 350 dan Rp 1.050 di bulan Januari. Langkah tersebut diikuti dengan penurunan harga dua komoditas bersubsidi ini di bulan April sebesar Rp 500 per liter. Penurunan harga BBM diikuti pula oleh penurunan tarif listrik pada kelompok pelanggan rumah tangga sebesar 2,43%.

*Indonesia's economic improvement in 2016 also showed in balance of payment that regain surplus. In 2016, balance of payment surplus occurred at USD12.09 billion, meanwhile in 2015 recorded a deficit worth USD1.1 billion. With this development, Indonesia's foreign exchange reserves at the end of 2016 reached USD116.36 billion, increased USD 10.43 billion from the previous year's position. The balance of payments surplus also promote the rupiah appreciation from Rp13,795/USD at the end of 2015 to Rp13,436/USD at the end of 2016.*

*During 2016, both the current account and financial balance performance were improved. Current account deficit recovered from USD17.52 billion (2.04% GDP) in year 2015 to US\$ 16.35 billion (1.75% GDP), which was the lowest deficit for the last five years. The increase of current account performance is supported by the enhancement of service balance performance, the rise of goods trade surplus which caused by commodity price increase, and the economic activity recovery of Indonesia trade partner countries. Meanwhile, financial balance surplus rose from USD16.84 billion in 2015 to USD29.19 billion in 2016.*


*The surplus is contributed by solid Foreign Direct Investment (FDI), widespread purchases of shares and government securities (SBN) by foreign investors, and the inclusion of tax amnesty.*

*Recovery of domestic economic activity in 2016 was also supported by the lack of inflation pressures. Consumer price inflation at the end of 2016 reached 3.02%, declining from 3.35% in 2015. The decline was followed by a decrease in core inflation from 3.95% to 3.07% in the same period. The decline in fossil fuel (BBM) at the beginning of last year was an important factor driving the weakening of inflationary pressure throughout 2016.*

*During 2016, the government has cut the price per liter of gasoline types of premium and diesel oil by Rp350 and Rp1,050 respectively in January. The move was followed by a fall in the prices of these two subsidized commodities in April at Rp500 per liter. The decline in fuel prices was followed by a decrease in electricity tariffs in household customers by 2.43%.*



Grafik 5.2. Inflasi Harga Konsumen  
Graphic 5.2 Consumer Price Inflation



Sumber: Badan Pusat Statistik  
Source: Statistic Indonesia's

Di sisi fiskal, menurunnya sisi penerimaan di tengah kebutuhan belanja yang besar menjadi tantangan utama yang dihadapi pemerintah pusat pada tahun 2016. Untuk menghindari pembengkakkan defisit yang lebih besar, pemerintah memutuskan untuk memangkas anggaran belanjadi semester II 2016 sehingga ikut berkontribusi terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi pada akhir kuartal empat 2016. Akan tetapi disaat yang sama, kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) mendapat respons positif dari masyarakat, yang ditandai dengan masuknya total tebusan pajak sebesar Rp 103,07 triliun. Dengan perkembangan ini, realisasi deficit anggaran pemerintah tetap terjaga di posisi 2,5% PDB.

Di tengah masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, pasar keuangan Indonesia mencatatkan kinerja yang positif sepanjang tahun 2016. Hal tersebut ditunjukkan oleh beberapa indikator antara lain Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang naik 15,32% dan penurunan yield Surat Berharga Negara (SBN) bertenor 10 tahun dan 5 tahun, masing-masing sebesar 77 bps dan 124 bps. Perkembangan positif pasar saham dan SBN ini tidak terlepas dari tetap tingginya minat investor asing terhadap kedua jenis instrumen investasi tersebut. Kepemilikan asing atas SBN rupiah naik Rp 107,29 triliun dibanding tahun sebelumnya, sementara pembelian bersih (net buy) investor asing di pasar saham mencapai Rp 17,18 triliun.

*In terms of fiscal, the decline in revenue in the midst of large spending needs was a major challenge for central government in 2016. To avoid larger deficit swings, the government decided to cut spending in the second semester of 2016 resulting it to contribute to the slowdown in economic growth at the end of fourth quarter 2016. However, at the same time, the tax amnesty policy received a positive response from the public, which was marked by the entry of total taxes of Rp103.07 trillion. With this development, the government's budget deficit is maintained at 2.5% of GDP.*

*Among the remaining high levels of uncertainty in global financial markets, Indonesia's financial market recorded a positive performance throughout 2016. This is indicated by several indicators, among others, the Indonesia Composite Index (ICI) which rose 15.32% and decreased yield of Government Securities 10-year and 5-year tenure, at 77 bps and 124 bps respectively. The positive development of the stock and Government Securities markets is inseparable from the continued high interest of foreign investors on both types of investment instruments. Foreign ownership of Government Securities increased by Rp107.29 trillion compared to the previous year, while net buy of foreign investors in the stock market reached Rp17.18 trillion.*

## Industri Perbankan

Tahun 2016 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi industri perbankan Indonesia. Pertumbuhan kredit tahun 2016 sebesar 7,87%, lebih rendah daripada tahun 2015 (10,44%). Namun demikian, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat dari 7,26% (2015) menjadi 9,6% (2016). Kenaikan pertumbuhan ini menyebabkan Loan to Deposit Ratio (LDR) membaik dari 92,11% (2015) menjadi 90,70% (2016).

Gejolak perekonomian global, rendahnya harga komoditas, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik berdampak cukup besar pada kinerja sektor perbankan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya rasio kredit bermasalah / Non Performing Loans (NPL) yang pada akhir tahun 2016 mencapai 2,93% atau 44 bps lebih tinggi dari rasio NPL pada akhir tahun 2015 (2,49%). Jika diamati secara sektoral, sektor perdagangan mengalami kenaikan rasio NPL yang cukup tinggi, yaitu dari 3,53% menjadi 4,25% pada tahun 2016. Sementara itu, sektor pertambangan juga belum menunjukkan adanya perbaikan kinerja yang signifikan.

Penerapan BI 7-day reverse repo rate di bulan Agustus 2016 diharapkan dapat mendorong peningkatan penyaluran kredit dan mengairahkan sektor riil. Penerapan suku bunga kebijakan itu diharapkan pula akan memicu penurunan suku bunga deposito yang kemudian diikuti dengan penurunan suku bunga kredit. Meski demikian, ruang penurunan suku bunga kredit di tahun 2017 akan lebih terbatas nilainya dan selektif terhadap segmen industri tertentu. Terbatasnya ruang penurunan suku bunga kredit dimaksud disebabkan oleh naiknya biaya pencadangan kredit dan peningkatan risiko NPL.

Suku bunga bank acuan untuk simpanan rupiah (Suku Bunga Pasar atau SBP) yang dipantau oleh LPS menunjukkan tren yang menurun secara rata-rata sepanjang tahun 2016. Sementara SBP untuk simpanan US Dollar secara rata-rata juga menunjukkan penurunan, meskipun meningkat di akhir tahun 2016. Adapun likuiditas rupiah masih bisa terjaga dengan baik hingga akhir tahun, yang didukung oleh bias longgar kebijakan moneter dan aliran dana masuk program tax amnesty.

Walaupun mengalami pertumbuhan kredit yang melambat dan beban pencadangan kredit yang besar, industri perbankan masih mampu mencatatkan pertumbuhan laba sebesar 2,96% pada tahun 2016 yang berasal dari penurunan biaya bunga simpanan setelah mengalami kontraksi sebesar 7,01% pada tahun 2015.

## Banking Industry

*2016 was the challenging year for Indonesia banking industry. Credit growth in 2016 was 7.87%, lower than in 2015 (10.44%). Nevertheless, the growth in Third Party Funds (TPF) increased from 7.26% (2015) to 9.6% (2016). The increase in growth caused the Loan to Deposit Ratio (LDR) to improve from 92.11% (2015) to 90.70% (2016).*

*The global economic turmoil, low commodity prices, and slowdown of domestic economic growth had a significant impact on the performance of the banking sector. This is indicated by the increase in Non Performing Loans (NPL) ratio at the end of 2016 reaching 2.93% or 44 bps higher than the NPL ratio at the end of 2015 (2.49%). If observed on a sectoral basis, the trade sector experienced a relatively high NPL ratio, from 3.53% to 4.25% in 2016. Meanwhile, the mining sector has not shown any significant performance improvement.*

*The implementation of the 7-day BI reverse repo rate in August 2016 is expected to encourage increased lending and stimulate the real sector. Implementation of the policy interest rate is also expected to trigger a decline in deposit interest rates followed by a decrease in loan interest rates. Nevertheless, the reduction of lending rates in 2017 will be more limited in value and selective towards certain industry segments. The limited space for the decline in loan interest rates is attributed to the rising cost of credit provisioning and an increase in NPL risk.*

*IDIC observed that Market interest rate (MIR) showed an overall downturn trend throughout 2016. Meanwhile, overall MIR for USD saving also showed a downswing despite a rise in the end of 2016. While the rupiah's liquidity will be well maintained until the end of the year, supported by a loose bias of monetary policy and the flow of funds into the tax amnesty program.*

*Despite the slowing credit growth and large credit expense burden, the banking industry is still able to record a 2.96% profit growth in 2016 stemming from lower deposit interest costs after contracting by 7.01% in 2015.*



## Prospek dan Risiko Tahun 2017

2017 diyakini akan menjadi tahun yang lebih baik bagi perekonomian Indonesia dimana salah satu faktor penting yang mendukung kinerja ekonomi Indonesia adalah aktivitas ekonomi global yang diperkirakan akan membaik. Menurut perkiraan IMF, ekonomi global akan tumbuh 3,4% pada tahun 2017, melebihi estimasi pertumbuhan tahun 2016 yang sebesar 3,1%. Perbaikan ekonomi global ini juga akan diikuti oleh menguatnya aktivitas perdagangan. Volume perdagangan global tahun 2017 diprediksi tumbuh 3,8% atau kurang lebih dua kali lipat dari pertumbuhan volume perdagangan global tahun 2016.

Perbaikan ekonomi global akan berdampak positif bagi kinerja ekspor Indonesia. Selain itu, ekonomi Indonesia juga akan ditopang oleh perbaikan investasi dan masih kuatnya tingkat konsumsi. Di tengah berbagai faktor positif tersebut, terdapat beberapa risiko yang perlu dicermati antara lain kebijakan ekonomi pemerintah baru AS dan arah suku bunga di negara tersebut yang masih menjadi sumber ketidakpastian utama bagi perbaikan ekonomi global. Selain itu, pergantian kepemimpinan di negara-negara utama Eropa juga menambah ketidakpastian terkait kelangsungan kerja sama ekonomi di Uni Eropa. Dari dalam negeri, terdapat peningkatan risiko inflasi akibat penyesuaian harga komoditas yang ditetapkan pemerintah (administered price).

Sejalan dengan optimisme industri perbankan dalam menghadapi tahun 2017, pertumbuhan kredit dan DPK perbankan diperkirakan juga akan membaik. Perbaikan pertumbuhan kredit dan DPK ini seiring dengan penguatan aktivitas ekonomi serta bauran kebijakan regulator keuangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

## 2017 Outlook and Risk

2017 is believed to be a better year for Indonesia's economy which one of the important factors supporting Indonesia's economic performance is the expected global economic activity. According to IMF estimations, the global economy will grow 3.4% in 2017, exceeding its 2016 growth estimate of 3.1%. The improvement of the global economy will also be followed by the strengthening of trading activity. Global trade volume in 2017 is predicted to grow 3.8% or more than double the growth of global trade volume in 2016.

The improvement of the global economy will positively impact Indonesia's export performance. In addition, the Indonesian economy will also be supported by improved investment and strong consumption levels. Amidst these positive factors, there are risks that need to be addressed, among others, the new US government's economic policies and the direction of interest rates in the country that are still a major source of uncertainty for the improvement of the global economy. In addition, leadership changes in major European countries also add to the uncertainty related to economic viability in the EU. Domestically, there is an increased risk of inflation due to adjustments in administered prices.

In line with the optimism of the banking industry in facing 2017, credit growth and bank deposits are also expected to improve. The improvement in loan and deposits growth is in line with the strengthening of economic activity and the mix of financial regulatory policies that support national economic growth.

# PENJAMINAN

## INSURANCE

### Kepesertaan Penjaminan

Sesuai amanat UU LPS, setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia wajib menjadi peserta program penjaminan simpanan. Bank yang menjadi peserta penjaminan meliputi seluruh bank umum (termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan perbankan dalam wilayah Republik Indonesia) dan BPR, baik bank konvensional maupun bank berdasarkan prinsip syariah. Program penjaminan LPS tidak mencakup kantor cabang bank yang beroperasi di luar negeri.

Saat bank mulai melakukan kegiatan usaha, bank wajib menyampaikan antara lain dokumen kepesertaan, susunan direksi dan komisaris, komposisi pemegang saham, serta membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1% dari modal disetor bank.

Pada tahun 2016 terdapat 12 BPR yang mendapat izin usaha Baru, 10 BPR yang dicabut izin usahanya, 1 bank umum dan 8 BPR yang mendapat izin melakukan penggabungan usaha, 2 BPR yang melakukan perubahan bentuk badan hukum dari Koperasi menjadi perseroan terbatas, dan 1 bank umum yang melakukan perubahan jenis usaha dari konvensional menjadi syariah.

1. BPR yang mendapat izin Usaha Baru:
  - a. PT BPR Dana Prima Mandiri
  - b. PT BPR DP Taspen Jateng
  - c. PT BPR Sunni
  - d. PT BPR Sinar Mulia Papua
  - e. PT BPR Putra Mahkota Mandiri
  - f. PT BPR Alalak
  - g. PT BPR Gerbang Serasan
  - h. PT BPRS Unisia
  - i. PT BPRS Bogor Tegar Beriman
  - j. PT BPRS Bobato Lestari
  - k. PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera
  - l. PT BPRS Tani Tulang Bawang
2. BPR yang dicabut izin usaha:
  - a. PT BPR Multi Arta Mas Sejahtera
  - b. PT BPR Artha Dharma
  - c. PT BPR Mitra Bunda Mandiri
  - d. PT BPR Mitra Dana
  - e. PT BPR Agra Arthaka Mulya
  - f. PT BPR Dana Niaga Mandiri
  - g. PT BPR Kudamas Sentosa
  - h. PT BPR Mustika Utama Kolaka
  - i. PT BPRS Shadiq Amanah
  - j. PT BPRS Al Hidayah

### Insurance Participation

Pertaining to the mandate of IDIC Law, every bank conducting business activities in Indonesia shall become a participant of the deposit insurance program. The participating Bank covers all commercial banks (including branch offices of overseas banks conducting banking activities within the territory of the Republic of Indonesia) and rural banks (BPR), both conventional and sharia-based banks. IDIC insurance program does not cover bank branches operating abroad.

When the bank started its business activities, the bank is required to submit among others membership documents, composition of directors and commissioners, shareholders composition, and pay membership contribution of 0.1% of the paid up capital of the bank.

In 2016, there were 12 BPRs that have been granted a new business license, 10 BPRs whose business licenses are revoked, 1 Commercial Bank and 8 BPRs are licensed to merge business, 2 BPRs change the legal entity from Cooperative into a limited liability company and 1 Commercial Bank which changes the business from conventional to sharia.

1. BPR with new Business License:
  - a. PT BPR Dana Prima Mandiri
  - b. PT BPR DP Taspen Jateng
  - c. PT BPR Sunni
  - d. PT BPR Sinar Mulia Papua
  - e. PT BPR Putra Mahkota Mandiri
  - f. PT BPR Alalak
  - g. PT BPR Gerbang Serasan
  - h. PT BPRS Unisia
  - i. PT BPRS Bogor Tegar Beriman
  - j. PT BPRS Bobato Lestari
  - k. PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera
  - l. PT BPRS Tani Tulang Bawang
2. BPR with revoked business license:
  - a. PT BPR Multi Arta Mas Sejahtera
  - b. PT BPR Artha Dharma
  - c. PT BPR Mitra Bunda Mandiri
  - d. PT BPR Mitra Dana
  - e. PT BPR Agra Arthaka Mulya
  - f. PT BPR Dana Niaga Mandiri
  - g. PT BPR Kudamas Sentosa
  - h. PT BPR Mustika Utama Kolaka
  - i. PT BPRS Shadiq Amanah
  - j. PT BPRS Al Hidayah



3. bank umum dan BPR yang mendapat izin melakukan penggabungan usaha:
  - a. PT Bank Antardaerah bergabung dengan PT China Construction Bank Indonesia (CCB, d/h Bank Windu Kentjana International)
  - b. PD BPR PK Cigasong, PD BPR PK Banjaran, dan PD BPR PK Cingambul bergabung dengan PD BPR PK Panyingkiran.
  - c. PT BPR Sentral Arta Sejahtera bergabung dengan PT BPR Sentral Arta Jaya.
  - d. PT BPR Multi Paramindo Abadi bergabung dengan PT BPR Cileungsi Krida Sejahtera
  - e. PT BPR Adhi Purwo bergabung dengan PT BPR Artha Senapati
4. BPR yang melakukan perubahan bentuk badan hukum:
  - a. KOP BPR Ophir menjadi PT BPR Ophir
  - b. KOP BPR Ngadirojo menjadi PT BPR Artha Mandiri
5. bank umum yang melakukan perubahan jenis usaha yaitu PT BPD Aceh menjadi PT Bank Aceh Syariah.

Per 31 Desember 2016, total Bank tercatat sebanyak 1.911 Bank (lihat tabel 5.2)

3. Commercial Bank and BPR that have been granted to merge business:
  - a. PT Bank Antardaerah merged with PT China Construction Bank Indonesia (CCB, previously named Bank Windu Kentjana International).
  - b. PD BPR PK Cigasong, PD BPR PK Banjaran, and PD BPR PK Cingambul merged with PD BPR PK Panyingkiran.
  - c. PT BPR Sentral Arta Sejahtera merged with PT BPR Sentral Arta Jaya.
  - d. PT BPR Multi Paramindo Abadi merged with PT BPR Cileungsi Krida Sejahtera.
  - e. PT BPR Adhi Purwo merged with PT BPR Artha Senapati.
4. BPR that change the legal entity form:
  - a. KOP BPR Ophir became PT BPR Ophir
  - b. KOP BPR Ngadirojo became PT BPR Artha Mandiri
5. Commercial Bank that changes the business type:  
PT BPD Aceh became PT Bank Aceh Syariah.

As per December 31, 2016, total Bank recorded at 1,911 Banks (see in table 5.2)

**Tabel 5.2 Rincian Jumlah Bank**

*Table 5.2 Details of Total Bank*

NO	Keterangan <i>Introduction</i>	31 Desember 2015 <i>December, 31 2015</i>	31 Desember 2016 <i>December, 31 2016</i>
1	Bank umum Konvensional <i>Conventional Commercial Bank</i>	106	104
2	Bank umum Syariah <i>Sharia Commercial Bank</i>	12	13
3	Sub Total bank umum <i>Sub Total of Commercial Bank</i>	118	117
4	Bank Perkreditan Rakyat <i>Rural bank</i>	1.637	1.628
5	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah <i>Sharia Rural Bank</i>	163	166
6	Sub Total BPR <i>Sub Total of BPR</i>	1.800	1.794
7	Total Bank <i>Bank Total</i>	1.918	1.911

### Posisi Simpanan

Bank peserta penjaminan wajib menyampaikan laporan posisi simpanan kepada LPS setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 15 pada bulan berikutnya. Laporan posisi simpanan tersebut menjadi dasar LPS dalam menghitung premi awal periode dan penyesuaian premi. Premi dihitung berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan total simpanan pada periode yang bersangkutan

### Deposit Position

Member banks must submit deposit position report to IDIC monthly no later than the 15th day of the following month. The deposit position report becomes the basis of IDIC in calculating the premium of the beginning of the period and the adjustment of the premium. Premium is calculated based on the average of monthly deposit balance in the period concerned.

**Tabel 5.3 Total Simpanan\* Bank Umum Periode 2015 dan 2016 (Rp Miliar)**

Table 5.3 Total Deposit \*) of Commercial Bank in 2015 and 2016 (Rp Billion)

No	Bulan Month	2016	2015	Kenaikan (YoY) Increase (YoY)	
				Rp	%
1	Januari January	4,468,853	4,168,841	300,012	7.20%
2	Februari February	4,512,751	4,222,482	290,269	6.87%
3	Maret March	4,550,903	4,279,063	271,840	6.35%
4	April April	4,562,444	4,305,689	256,755	5.96%
5	Mei May	4,589,454	4,327,966	261,488	6.04%
6	Juni June	4,646,114	4,411,687	234,427	5.31%
7	Juli July	4,669,594	4,415,321	254,273	5.76%
8	Agustus August	4,680,848	4,450,891	229,957	5.17%
9	September September	4,675,317	4,546,948	128,369	2.82%
10	Okttober October	4,728,887	4,454,886	274,001	6.15%
11	November November	4,809,306	4,452,219	357,087	8.02%
12	Desember December	4,900,314	4,473,772	426,542	9.53%
Rata-rata Januari s.d. Juni <i>Average from January to June</i>		4,555,087	4,285,955	269,132	6.28%
Rata-rata Juli s.d. Desember <i>Average from July to December</i>		4,744,044	4,465,673	278,371	6.23%
Rata-rata Januari s.d. Desember <i>Average from January to December</i>		4,649,565	4,375,814	273,752	6.26%

\*) Simpanan meliputi Dana Pihak Ketiga dan Simpanan dari Bank Lain


\*) Deposit includes Third Party Funds and Deposit from Other Banks

Pada Desember 2016 saldo simpanan bulanan Bank Umum tercatat sebesar Rp4.900.314 miliar, meningkat sebesar Rp426.542 miliar (9,53%) dari posisi Desember 2015 (YoY) sebesar Rp4.473.772 Miliar. Rata rata saldo bulanan total simpanan Bank Umum pada 2016 sebesar Rp4.649.565 Miliar, meningkat sebesar Rp273.752 Miliar (6,26%) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.375.814 Miliar

In December 2016, Commercial Bank monthly deposit balance recorded Rp4,900,314 billion, an increase of Rp426,542 billion (9.53%) from December 2015 (YoY) of Rp4,473,772 billion. The average monthly balance of total deposits in Commercial Banks in 2016 amounted to Rp4,649,565 Billion, an increase of Rp273,752 Billion (6.26%) compared to the previous year Rp4,375,814 Billion.

**Grafik 5.3 Pertumbuhan Nominal dan Rekening Simpanan pada bank umum  
(Posisi Tiap Akhir Tahun 2013 s/d 2016)**

Graphic 5.3 Deposit Growth on Commercial Bank (2013 to 2016)





Dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun sebelumnya, pertumbuhan total simpanan dan jumlah rekening pada tahun 2016 mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, pertumbuhan total simpanan dan jumlah rekening masing-masing adalah 7,41% dan 9,10%, sedangkan pada tahun 2016, pertumbuhan total simpanan dan jumlah rekening masing-masing menjadi 9,53% dan 13,56%.

*Compared to the previous year's growth, total deposits and the number of accounts in 2016 were increased. By 2015, the total growth of deposits and accounts amounted to 7.41% and 9.10%, respectively, while in 2016, the growth in total deposits and accounts amounted to 9.53% and 13.56%, respectively.*

**Tabel 5.4 Distribusi Simpanan Pada bank umum per 31 Desember 2016 - Berdasarkan Nominal dan Rekening (dibawah dan diatas Rp2 miliar)**

*Table 5.4 Nominal and Account Based on Deposit Type in Commercial Bank per December 31, 2016 (below and above Rp2 billion)*

	Periode Period	N ≤ 2 M	%	N > 2M	%	Total
Nominal (Rp Miliar)	Januari January	2.004.055	44,84%	2.464.799	55,16%	4.468.853
	Februari February	1.998.154	44,28%	2.514.598	55,72%	4.512.751
	Maret March	1.986.877	43,66%	2.564.026	56,34%	4.550.903
	April April	2.004.067	43,93%	2.558.377	56,07%	4.562.444
	Mei May	2.007.866	43,75%	2.581.587	56,25%	4.589.454
	Juni June	2.076.795	44,70%	2.569.319	55,30%	4.646.114
	Juli July	2.070.220	44,33%	2.599.374	55,67%	4.669.594
	Agustus August	2.073.806	44,30%	2.607.042	55,70%	4.680.848
	September September	2.060.446	44,07%	2.614.872	55,93%	4.675.317
	Okttober October	2.062.435	43,61%	2.666.451	56,39%	4.728.887
	November November	2.092.441	43,51%	2.716.864	56,49%	4.809.306
	Desember December	2.180.713	44,50%	2.719.601	55,50%	4.900.314
	Periode Period	N ≤ 2 M	%	N > 2M	%	Total
Rekening Account	Januari January	176.912.490	99,87%	224.258	0,13%	177.136.748
	Februari February	178.447.736	99,87%	224.427	0,13%	178.672.163
	Maret March	179.599.472	99,88%	222.100	0,12%	179.821.572
	April April	180.718.564	99,88%	221.534	0,12%	180.940.098
	Mei May	182.212.546	99,88%	223.587	0,12%	182.436.133
	Juni June	183.954.736	99,88%	224.021	0,12%	184.178.757
	Juli July	184.870.280	99,88%	227.845	0,12%	185.098.125
	Agustus August	187.007.908	99,88%	230.847	0,12%	187.238.755
	September September	189.894.432	99,88%	227.023	0,12%	190.121.455
	Okttober October	193.123.860	99,88%	228.141	0,12%	193.352.001
	November November	196.235.645	99,88%	232.503	0,12%	196.468.148
	Desember December	199.058.562	99,88%	242.940	0,12%	199.301.502


Berdasarkan nominal, total simpanan dengan nominal sampai dengan Rp2 Miliar adalah sebesar Rp2.180.713 Miliar (44,50%) dengan jumlah rekening sebanyak 199.058.562 rekening (99,88%).

Sementara total simpanan dengan nominal lebih dari Rp2 Miliar adalah sebesar Rp2.719.601 (55,50%) dengan jumlah rekening sebanyak 242.940 rekening (0,12%).

*Based on nominal, total deposit with nominal up to Rp2 billion is Rp2,180,713 billion (44.50%) with total account reached 199.058.562 accounts (99.88%).*

*Meanwhile, total deposit with nominal more than Rp2 billion is Rp2,719,601 (55.50%) with total account amounted 242,940 accounts (0.12%).*

**Grafik 5.4 Nominal dan Rekening Menurut Jenis Simpanan per 31 Desember 2016**  
 Graphic 5.4 Nominal and Account Based on Deposit Type per December 31, 2016




Proporsi nominal simpanan pada Bank Umum terbesar periode Desember Tahun 2016 berdasarkan jenisnya adalah Deposito, yaitu sebesar 43,06% dengan nilai Rp2.110.149 miliar.

Sementara proporsi rekening pada Bank Umum terbesar berdasarkan jenisnya adalah Tabungan, yaitu sebesar 96,61% atau sebanyak 192.540.968 rekening.

Proportion on deposit nominal for large Commercial Bank for the period of December 2016 based on its type is Deposit Account, amounted 43.06% with value of Rp2,110,149 billion.

Meanwhile, proportion on account for large Commercial Bank based on its type is Savings, amounted 96.61% or 192,540,968 accounts.

**Grafik 5.5 Distribusi Simpanan per 31 Desember 2016 Berdasarkan Kepemilikan bank umum**  
 Graphic 5.5 Deposit Distribution per December 31, 2016 Based on Commercial Bank Ownership



Apabila dilihat berdasarkan kepemilikan bank, total simpanan terbesar periode Desember Tahun 2016 terdapat di Bank Swasta Nasional, yaitu sebesar 43,45% dengan nilai Rp2.129.390 miliar.

Sementara jumlah rekening terbesar terdapat di Bank BUMN, yaitu sebesar 57,06% atau 113.730.113 Rekening.

Based on bank ownership, the largest deposits proportion in December 2016 was in the National Private Bank, amounting to 43.45% with value Rp2.129.390 billion.

While the largest number of accounts was in the SOE Bank, which amounted to 57.06% or 113.730.113 accounts.



**Tabel 5.5 Data Simpanan pada BPR Periode 2015-2016 (Rp miliar)**

Table 5.5 The Data of Saving in BPR for Period 2015-2016 (Rp Billion)

No	Bulan Month	2016	2015	Kenaikan (YoY)	
				Rp	%
1	Januari January	76,298	65,755	10,543	16.03%
2	Februari February	77,083	66,200	10,883	16.44%
3	Maret March	77,878	67,140	10,738	15.99%
4	April April	79,253	68,049	11,205	16.47%
5	Mei May	79,894	68,844	11,050	16.05%
6	Juni June	79,314	68,408	10,906	15.94%
7	Juli July	79,314	69,490	9,824	14.14%
8	Agustus August	79,381	70,835	8,546	12.06%
9	September September	79,714	71,639	8,075	11.27%
10	Oktober October	80,570	72,776	7,794	10.71%
11	November November	81,625	73,606	8,019	10.89%
12	Desember December	83,254	75,438	7,816	10.36%
Rata-rata Januari s.d. Juni <i>Average from January to June</i>		78,287	67,399	10,888	16.15%
Rata-rata Juli s.d. Desember <i>Average from July to December</i>		80,643	72,297	8,346	11.54%
Rata-rata Januari s.d. Desember <i>Average from January to December</i>		79,465	69,848	9,617	13.77%

Akhir 2016, saldo simpanan di BPR tercatat sebesar Rp83.254 Miliar, naik sebesar Rp7.816 Miliar atau 10,36% dari posisi akhir 2015 yaitu Rp75.438 Miliar. Rata-rata saldo bulanan simpanan di BPR sepanjang tahun 2016 adalah sebesar Rp79.465 Miliar, tumbuh 13,77% atau Rp9.617 Miliar dibandingkan tahun 2015 yaitu Rp69.848 Miliar.

### Penerimaan Premi

Bank wajib membayar premi penjaminan simpanan setiap enam bulan sebesar 0,1% dari total rata-rata bulanan simpanan. Bank diberikan kewenangan menghitung sendiri jumlah premi yang harus dibayar (self assessment). Pembayaran premi dilakukan selambat-lambatnya pada 31 Januari (untuk periode Juli sampai dengan Desember) dan 31 Juli (untuk periode Januari sampai dengan Juni).

Penerimaan premi tahun 2016 mencapai Rp9.445 Miliar, naik 5% (YoY) dibandingkan tahun 2015. Pendapatan premi 2016 terdiri dari premi Bank Umum sebesar Rp9.283 Miliar, naik 5% (YoY) dan premi BPR sebesar Rp162 Miliar, naik 16% (YoY).

By the end of 2016, the balance of deposits in BPR was Rp83,254 Billion, an increase of Rp 7,816 Billion or 10.36% from Rp75,438 Billion by the end of 2015. The average monthly balance in BPR throughout 2016 amounted to Rp79,465 Billion, growing 13.77% or Rp9,617 Billion compared to Rp69,848 Billion in 2015.

### Premium Revenue

Bank is required to pay insurance premium semi-annually amounted 0.1% from total average of monthly deposit. Bank is allowed for self assessment on the amount of premium that must be paid. Premium payments shall be paid no later than January 31 (for July to December) and July 31 (for January to June).

The premium revenue in 2016 reached Rp9,445 billion, up 5% (YoY) compared to 2015. The revenue in 2016 consisted of commercial bank premiums of Rp9,283 billion, up 5% (YoY) and Rp162 billion in BPR premium, up 16% (YoY).

# PELAKSANAAN RESOLUSI BANK

## BANK RESOLUTION IMPLEMENTATION

### Mekanisme Resolusi Bank

Berdasarkan Pasal 4 UU LPS salah satu fungsi LPS adalah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, LPS mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik, dan melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik.

Pada tanggal 15 April 2016 Presiden telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK). UU PPKSK antara lain mengatur cara penanganan permasalahan solvabilitas bank oleh LPS, yaitu: (1) mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank kepada bank penerima (*purchase and assumption*); (2) mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank kepada bank perantara (*bridge bank*); (3) melakukan penanganan bank sesuai dengan Undang-Undang LPS (dilakukan dengan penambahan modal bank oleh LPS, dengan ataupun tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama). Cara *purchase and assumption* dan cara *bridge bank*, merupakan cara/metode baru yang dapat dilakukan LPS dalam penanganan solvabilitas bank.

### Bank Resolution Mechanism


*Based on IDIC Law Article 4, one of IDIC functions is to actively contribute in maintaining banking system stability according to its authority. In implementing its function, IDIC has task to formulate, establish and implement resolution policies on Bank with No Systemic Impacts, and implement Failed Bank with Systemic Impact.*

*In April 15, 2016, President has ratified Law No. 9 Year 2016 on Prevention and Management of Financial System Crisis (PPKSK Law). PPKSK Law regulates such as, the Resolution of bank solvency problems by IDIC, namely: (1) to transfer partial or all assets and/or bank liabilities to the purchaser (*purchase and assumption*); (2) to transfer part or all of the bank's assets and/or liabilities to the bridge bank; (3) to resolve the bank in accordance with the IDIC Law (conducted by Temporary Capital Placement by IDIC, with or without inclusion of previous shareholders). (1): *purchase and assumption* (2): *bridge bank*, are new ways/methods that can be conducted by IDIC in handling bank solvency.*




### Bagan 5.1 Penanganan Permasalahan Solvabilitas bank sistemik

Chart 5.1 Solvability Resolution of Systemically Important Bank



## Bagan 5.2 Penanganan Permasalahan Bank Selain bank sistemik (1)


Chart 5.2 Solvability Resolution of Non-Systemically Important Bank





### Bagan 5.3 Penanganan Permasalahan Bank Selain bank sistemik (2)

Chart 5.3 Solvability Resolution of Non-Systemically Important Bank



## **Persiapan Penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan**

Dalam kondisi krisis sistem keuangan dan terjadi permasalahan sektor perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) merekomendasikan kepada Presiden untuk memutuskan penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan (PRP). Dalam hal presiden setuju dengan rekomendasi KSSK, presiden memutuskan penanganan krisis sistem keuangan dengan menyelenggarakan PRP yang diselenggarakan oleh LPS. Sesuai Pasal 40 ayat (1) UU PPKSK, LPS bertanggung jawab atas pengelolaan serta penatausahaan aset dan kewajiban yang diperoleh atau berasal dari penyelenggaraan PRP.

Dalam rangka persiapan penyelenggaraan PRP, pada tahun 2016 LPS telah menyusun draft PLPS tentang Pengelolaan, Penatausahaan, serta Pencatatan Aset dan Kewajiban dari Penyelenggaraan PRP yang harus ditetapkan paling lambat tanggal 14 April 2017. Penyusunan PLPS tersebut merupakan amanat dari Pasal 40 ayat (3) UU PPKSK. Selain itu, LPS juga telah menyusun draft Peraturan Dewan Komisioner (PDK) tentang Pendirian Bridge Bank, draft PDK tentang Pinjaman LPS kepada Bank dan Penjaminan LPS atas Pinjaman Bank, serta kajian mengenai Asset Management Corporation.

## **Peningkatan Kapabilitas Resolusi Bank**

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas resolusi bank, pada tahun 2016 LPS telah melakukan penandatangan Nota Kesepahaman (Nota Kesepahaman) dengan lembaga pemerintah di bidang pengawasan (BPKP) dan dengan 6 Kantor Akuntan Publik (KAP). Sebagai tindak lanjut atas penandatangan Nota Kesepahaman, juga telah dilakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai penjaminan simpanan dan resolusi bank dalam rangka persiapan dan pelaksanaan penyelesaian atau penanganan bank kepada pejabat dan pegawai BPKP dan 6 KAP. Selain itu, untuk meningkatkan kesiapan LPS dalam menangani permasalahan solvabilitas bank, LPS juga melakukan simulasi penanganan bank gagal skala menengah/besar pada bulan Agustus 2016.

## **Preparation on Banking Restructurization Program**

*In condition of financial system crisis and occurrence of banking problems that might threaten national economy, Financial System Stability Committee (KSSK) recommend the President to decide Banking Restructurization Program (PRP) arrangement. If President confirms the KSSK recommendation, President will decide financial system crisis handling by conducting PRP that conducted by IDIC. Pursuant to Article 40 paragraph (1) of the PPKSK Law, IDIC is responsible for the management and administration of assets and liabilities obtained or derived from the implementation of PRP.*

*In pursuant of PRP implementation preparation in 2016, IDIC has prepared PLPS draft on Management, Administration and Asset Recording and Obligation of PRP Implementation which must be determined no later than April 14, 2017. The PLPS preparation is a mandate from Article 40 paragraph (3) of Law PPKSK. In addition, IDIC has also drafted the BoC Regulations on the Establishment of Bridge Banks, the PDK draft on IDIC Loans to Banks and IDIC Insurance on Bank Loans, and Asset Management Corporation review.*

## **Bank Resolution Capability Improvement**

*In order to improve bank resolution capability, IDIC has conducted Memorandum of Understanding (MoU) in 2016 with government institution in supervision field (BPKP) and with 6 Public Accountant Firms (KAP). The Memorandum of Understanding was followed up by socialization and training on deposit insurance and bank resolutions in preparation and execution of settlement or handling of banks to officials and employees of BPKP and 6 KAP. In addition, to improve the readiness of IDIC in dealing with bank solvency issues, IDIC also simulated the handling of failing medium/large scale banks in August 2016.*



### Share Selling Process of PT Bank Mutiara Tbk

Sesuai dengan Pasal 42 UU LPS, pada tanggal 20 November 2014, LPS telah menjual saham PT Bank Mutiara Tbk kepada JTrust Co. Ltd dengan nilai transaksi penjualan saham sebesar Rp4,45 triliun. Perbandingan nilai transaksi terhadap nilai buku Bank Mutiara (price to book value/PBV) dalam transaksi penjualan tersebut sekitar 3,5 kali. Pada saat penutupan transaksi tanggal 20 November 2014, saham yang dialihkan kepada JTrust Co. Ltd adalah sebesar 99% dengan nilai Rp4,41 triliun.

Pada tanggal 23 Juni 2015, LPS telah melakukan pengalihan sisa saham LPS pada PT Bank Mutiara Tbk sebesar 0,996% kepada JTrust Investments Indonesia (afiliasi dari JTrust Co. Ltd) dengan nilai Rp44,39 miliar.

Terhadap sisa saham Bank Mutiara sebesar 0,004% yang tercatat atas nama Pemegang Saham Lama, LPS telah mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi Uji Materiil Pasal 30 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 42 ayat (1) UU LPS terkait kewenangan LPS untuk menjual seluruh saham Bank Gagal yang ditangani LPS. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh konfirmasi hukum dan memperhatikan kepentingan publik. Pada 7 September 2016, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan bahwa tidak diperlukan pemaikanan baru atas pasal dan/atau ayat yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dan menyatakan pengujian konstitusionalitas yang diajukan LPS tidak beralasan menurut hukum.

Dalam salah satu pertimbangannya, MK antara lain menyebutkan bahwa kepemilikan saham publik tidak termasuk makna frasa "seluruh saham bank" dalam Pasal 30 ayat (1), 38 ayat (1), dan 42 ayat (1) UU LPS, karena berdasarkan Pasal 9 huruf a angka (4) poin (iii) jo. penjelasan Pasal 9 huruf a angka (4) poin (iii) UU LPS, kesediaan untuk melepaskan dan menyerahkan kepemilikan saham kepada LPS hanya ditujukan kepada Pemegang Saham Pengendali bank yang diselamatkan, sedangkan pemegang saham publik tidak termasuk sebagai pihak yang harus menyatakan kesediaan untuk melepas dan menyerahkan kepemilikan sahamnya kepada LPS, apabila bank menjadi Bank Gagal dan diputuskan untuk diselamatkan atau dilikuidasi.

Berkenaan dengan hal tersebut, LPS dan JTrust. Co. Ltd telah melakukan perpanjangan batas waktu penutupan kedua penjualan saham Bank Mutiara yang berakhir pada tanggal 30 November 2016 menjadi tanggal 28 Februari 2017. Perpanjangan tersebut dilakukan dalam rangka memproses penjualan saham milik Pemegang Saham Pengendali yang telah menyerahkan surat pernyataan kepada LPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a angka 4 UU LPS.

### Share Selling Process of PT Bank Mutiara Tbk

In accordance with IDIC Law Article 42 on November 20, 2014, IDIC has sold the shares of PT Bank Mutiara Tbk to JTrust Co. Ltd. with value of Rp4.45 trillion. The comparison of transaction value to book value of Bank Mutiara (price to book value/PBV) in the sale transaction is about 3.5 times. At the closing of the transaction dated November 20, 2014, the shares transferred to JTrust Co. Ltd. amounted to 99% with a value of Rp4.41 trillion.

In June 23, 2015, IDIC has transferred its remaining share to PT Bank Mutiara Tbk amounted 0.996% to JTrust Investments Indonesia (JTrust Co. Ltd affiliation) with amount Rp44.39 billion.

For the remaining shares of Bank Mutiara amounting to 0.004% that recorded under the name of the Former Shareholder, IDIC has submitted to the Constitutional Court Material Test Article 30 paragraph (1), Article 38 paragraph (1), Article 42 paragraph (1) IDIC Law related to the authority of IDIC for Selling all shares of Failed Bank that IDIC handled. This is done to obtain legal confirmation and take into account the public interest. On September 7, 2016, the Constitutional Court ruled that no new meaning was required of the article and/or paragraph petitioned for constitutionality review and stated that the constitutionality test submitted by IDIC was unreasonable under the law.

In one of the considerations, the Constitutional Court has stated that the ownership of public shares does not include the meaning of the phrase "all bank shares" in Article 30 paragraph (1), 38 paragraph (1), and 42 paragraph (1) IDIC Law, due to based on Article 9 letter a number (4) point (iii) IDIC Law, the willingness to release and transfer ownership of shares to IDIC shall only be directed to the controlling Shareholder of the rescued bank, whereas the public shareholders are not included as parties who must declare willingness to release and transfer ownership of its shares to IDIC, if the bank becomes Failed Bank and decided to be rescued or liquidated.

Regarding to that matters, IDIC and JTrust Co. Ltd has extended the deadline for the closing of the second sale of Bank Mutiara's shares which expires on November 30, 2016 to February 28, 2017. The extension is performed in order to process the sale of shares owned by the Controlling Shareholder who has submitted the statement to IDIC as referred to in Article 9 letter a number 4 of the IDIC Law.

# LIKUIDASI BANK

## BANK LIQUIDATION

Jumlah bank yang dilikuidasi LPS selama tahun 2016 sebanyak 10 BPR (Lihat Tabel 5.6) dengan total aset sebesar Rp73,95 Miliar dan total simpanan sebesar Rp178,64 Miliar. Dengan demikian, sejak LPS beroperasi (22 September 2005), bank yang dilikuidasi oleh LPS berjumlah 76 bank (1 Bank Umum, dan 75 BPR).

*The number of bank that has been liquidated by IDIC in 2016 was 10 BPR (see Table 1) with total asset reached Rp73.95 billion and total deposit Rp178.64 billion. As a result, since the operation of IDIC (September 22, 2005), the number of liquidated banks was 76 banks (1 Commercial Bank, and 75 BPR).*

**Tabel 5.6 Daftar Bank yang Dilikuidasi Pada Tahun 2016**

*Table 5.6 List of Liquidated Banks in 2016*

No	Bank Dalam Likuidasi <i>Bank in Liquidation</i>	Wilayah <i>Area</i>	Tanggal Cabut Izin Usaha <i>Date of Business License Revocation</i>	Aset (Dalam Ribuan Rupiah) <i>Asset (in Thousand Rupiah)</i>	Simpanan (Dalam Ribuan Rupiah) <i>Deposit (in Thousand Rupiah)</i>
1	PT BPR Agra Arthaka Mulya	D. I Yogyakarta	14 Januari 2016 <i>January 14, 2016</i>	19.428.680	18.390.647
2	PT BPR Mitra Bunda Mandiri	Sumatera Barat <i>West Sumatera</i>	22 Januari 2016 <i>Januari 22, 2016</i>	245.670	325.669
3	PT BPR Dana Niaga Mandiri	Sulawesi Selatan <i>South Sulawesi</i>	13 April 2016 <i>April 13, 2016</i>	8.324.101	10.170.603
4	PT BPRS Al Hidayah	Jawa Timur <i>East Java</i>	25 April 2016 <i>April 25, 2016</i>	3.818.914	14.815.061
5	PT BPR Kudamas Sentosa	Jawa Timur <i>East Java</i>	29 April 2016 <i>April 29, 2016</i>	4.590.247	23.052.479
6	PT BPR Mustika Utama Kolaka	Sulawesi Tenggara <i>Southeast Sulawesi</i>	20 Juni 2016 <i>June 20, 2016</i>	3.214.986	8.454.056
7	PT BPR Mitra Dana	Sumatera Barat <i>West Sumatera</i>	29 Juli 2016 <i>July 29, 2016</i>	902.147	1.525.276
8	PT BPR Artha Dharma	Jawa Timur <i>East Java</i>	15 Agustus 2016 <i>August 15, 2016</i>	4.425.468	238.354
9	PT BPRS Shadiq Amanah	Jawa Barat <i>West Java</i>	1 September 2016 <i>September 1, 2016</i>	28.866.485	98.487.088
10	PT BPR Multi Artha Mas Sejahtera	Jawa Barat <i>West Java</i>	20 Desember 2016 <i>December 20, 2016</i>	134.969	3.176.948
<b>TOTAL</b>				<b>73,951,667</b>	<b>178,636,181</b>

Pada tahun 2016, LPS telah menyelesaikan proses likuidasi terhadap 8 bank, sehingga total sampai dengan 31 Desember 2016, LPS telah menyelesaikan proses likuidasi terhadap 61 bank (1 Bank Umum dan 60 BPR).

*In 2016, IDIC has completely liquidated 8 banks. Therefore, since its commencement, IDIC has completed liquidation process on 61 banks (1 Commercial Bank and 60 BPR).*



**Tabel 5.7 Daftar Bank yang Telah Selesai Dilikuidasi Pada Tahun 2016**  
*Table 5.7 List of Completely Liquidated Banks in 2016*

No	Bank Dalam Likuidasi <i>Bank Under Liquidation</i>	Wilayah <i>Area</i>	Tanggal Selesai Likuidasi <i>Date of Completed Liquidation</i>
1	PT BPR Cakra Dharma Artha Mandiri	Banten	24 Maret 2016
2	PT BPR Cahaya Nagari	Sumatera Barat <i>West Sumatra</i>	24 Maret 2016
3	PT BPR Koperasi Jawa Barat	Jawa Barat <i>West Java</i>	24 Maret 2016
4	PT BPR Vox Modern Danamitra	Jabodetabek	22 April 2016
5	PT BPRS Hidayah Jakarta	Jabodetabek	3 Juni 2016
6	PT BPR Kujang Artha Sembada	Jawa Barat <i>West Java</i>	24 Juni 2016
7	PT BPR Berok Gunung Pangilun	Sumatera Barat <i>West Sumatra</i>	29 September 2016
8	PT BPR Carano Nagari	Sumatera Barat <i>West Sumatra</i>	29 September 2016

Jumlah bank yang masih dalam proses likuidasi sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebanyak 15 BPR.

*Based on the data from Table 5.8, the amount of bank that in the middle of liquidation process as per December 31, 2016 amounted 15 BPR.*

**Tabel 5.8 Bank Dalam Proses Likuidasi (per 31 Desember Tahun 2016)**  
*Table 5.8 List of Bank in the Process of Liquidation as December 31, 2016*

No	Bank Dalam Proses Likuidasi <i>Bank in Liquidation</i>	Wilayah <i>Area</i>	Pembentukan Tim Likuidasi <i>Establishment of Liquidation Team</i>
1	PT BPR Mitra Danagung	Sumatera Barat <i>West Sumatra</i>	13 September 2013 <i>September 13, 2013</i>
2	PT BPR Mutiara Artha Pratama	Jawa Barat <i>West Java</i>	24 Desember 2013 <i>December 24, 2013</i>
3	PT BPR Bungo Mandiri	Jambi	11 Desember 2014 <i>December 11, 2014</i>
4	PT BPR LPN Kampung Baru Muaro Paiti	Sumatera Barat <i>West Sumatra</i>	6 Maret 2015 <i>March 6, 2015</i>
5	PT BPR Cita Makmur Lestari	Jabodetabek	22 Desember 2015 <i>December 22, 2015</i>
6	PT BPR Agra Arthaka Mulya	D I Yogyakarta	20 Januari 2016 <i>January 20, 2016</i>
7	PT BPR Mitra Bunda Mandiri	Sumatera Barat <i>West Sumatra</i>	28 Januari 2016 <i>January 28, 2016</i>
8	PT BPR Dana Niaga Mandiri	Sulawesi Selatan <i>South Sulawesi</i>	18 April 2016 <i>April 18, 2016</i>
9	PT BPRS Al Hidayah	Jawa Timur <i>East Java</i>	2 Mei 2016 <i>May 2, 2016</i>
10	PT BPR Kudamas Sentosa	Jawa Timur <i>East Java</i>	11 Mei 2016 <i>May 11, 2016</i>
11	PT BPR Mustika Utama Kolaka	Sulawesi Tenggara <i>Southeast Sulawesi</i>	24 Juni 2016 <i>June 24, 2016</i>
12	PT BPR Mitra Dana	Sumatera Barat <i>West Sumatra</i>	2 Agustus 2016 <i>August 2, 2016</i>
13	PT BPR Artha Dharma	Jawa Timur <i>East Java</i>	19 Agustus 2016 <i>August 19, 2016</i>
14	PT BPRS Shadiq Amanah	Jawa Timur <i>East Java</i>	7 September 2016 <i>September 7, 2016</i>
15	PT BPR Multi Artha Mas Sejahtera	Jabodetabek <i>Greater Jakarta</i>	29 Desember 2016 <i>December 29, 2016</i>

Besarnya tingkat pengembalian (claim recovery rate) dari 8 bank yang selesai dilikuidasi tahun 2016 adalah sebesar 54,19% dari klaim yang telah dibayarkan sebesar Rp46.286.392.703.

*The recovery rate from 8 completely liquidated banks in 2016 was 54.19% from paid deposit claims amounted Rp46,286,392,703.*

**Tabel 5.9 Recovery Rate Bank yang Selesai Dilikuidasi Pada Tahun 2016**

*Table 5.9 Recovery Rate of Completely Liquidated Banks in 2016*

No	Bank Dalam Likuidasi <i>Bank in Liquidation</i>	Klaim Penjaminan (Rp) <i>Insurance Claims (Rp)</i>	hasil Pencairan Aset (porsi LPS) (Rp) <i>Result of Asset Disbursement (IDIC portion) (Rp)</i>	Claim Recovery rate (%)
1	PT BPR Cakra Dharma Artha Mandiri, Banten	4.722.828.100	759.892.864	16,09%
2	PT BPR Cahaya Nagari, Sumatera Barat	6.178.247.855	2.845.018.510	46,05%
3	PT BPR Koperasi Jawa Barat, Jawa Barat	365.371.215	365.371.215	100,00%
4	PT BPR Vox Modern Danamitra, Banten	11.908.653.213	8.187.606.744	68,75%
5	PT BPR Kujang Artha Sembada, Jabodetabek	10.609.470.745	2.973.593.793	28,03%
6	PT BPRS Hidayah Jakarta, Jabodetabek	1.252.793	0	0%
7	PT BPR Berok Gunung Pangilun, Sumatera Barat	10.998.365.066	9.147.881.317	83,17%
8	PT BPR Carano Nagari, Sumatera Barat	1.502.203.716	803.445.383	53,48%
	<b>TOTAL</b>	<b>46.286.392.703</b>	<b>25.082.809.826</b>	<b>54,19%</b>

Salah satu upaya optimalisasi proses likuidasi (khususnya recovery rate) adalah menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Banten dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Bentuk kerja sama tersebut berupa pendampingan oleh Kejaksaan Tinggi Banten dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat kepada tim Likuidasi dalam penyelesaian kredit bermasalah atau kredit macet pada Bank Dalam Likuidasi (BDL). Kerja sama ini merupakan implementasi Nota Kesepahaman LPS dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) yang ditandatangani pada 16 Oktober 2012 dan diperpanjang melalui penandatanganan pada tanggal 26 April 2016.

*One of the efforts to optimize the recovery rate is to cooperate with the the Banten High Court of Banten and the High Court of West Sumatra. The cooperation is in the form of assistance from both institutions to the Liquidation Team in the settlement of non-performing loans at the Bank in Liquidation (BDL). This cooperation is the implementation of the Memorandum of Understanding of IDIC and the Deputy Attorney General of Civil and State Administration (JAMDATUN) signed on October 16, 2012 and extended on 26 April 2016.*



# PENANGANAN KLAIM

## CLAIM HANDLING

Pelaksanaan fungsi penjamin simpanan nasabah bank yang dicabut izin usahanya (CIU) antara lain adalah penanganan klaim (simpanan), yaitu suatu rangkaian aktivitas sejak bank dicabut izin usahanya sampai dengan penanganan keberatan nasabah Bank CIU, dengan urut-urutan sebagai berikut:

- Melakukan rekonsiliasi dan verifikasi (rekonver) simpanan nasabah Bank CIU dengan waktu paling lama 90 hari terhitung sejak hari dicabutnya izin usaha, guna menentukan simpanan layak bayar.
- Melakukan pembayaran simpanan layak bayar kepada nasabah Bank CIU melalui bank pembayar yang ditunjuk oleh LPS;
- Melakukan pengawasan pembayaran simpanan layak bayar dan rekonsiliasi dengan bank pembayar;
- Melakukan penanganan keberatan yang disampaikan oleh nasabah BDL.

Pada tahun 2016, LPS telah melakukan rekonver terhadap 1 bank yang dicabut izin usahanya pada tahun 2015 dan 9 bank yang dicabut izin usahanya pada tahun 2016 dengan hasil sebagai berikut:


*The implementation function of deposit insurance that the business license has been revoked (CIU), among others are claim handling (deposit) – a series of activities since the bank's business license is revoked up to handling customer objections Bank CIU, with the following sequence:*

- Reconcile and verify (reconver) Bank's depositors with a maximum of 90 days from the day the business license is revoked, in order to determine the eligible deposits.*
- Pay eligible deposits through a payer bank appointed by IDIC;*
- Conduct supervision on claim payment and reconcile with payer bank;*
- Handling objections submitted by BDL depositors.*

*In 2016, IDIC has reconvered 1 bank whose licenses has been revoked in 2015 and 9 banks revoked its business license in 2016 with the following results:*

**Grafik 5.6 Simpanan Layak Bayar dan Simpanan Tidak Layak Bayar Berdasarkan Hasil Rekonver Tahun 2016**

Graphic 5.6 Eligible and Ineligible Deposits Based on Reconver Result in 2016



## Hasil Rekonver Kumulatif Sejak Tahun 2015 S/D 2016


Sejak tahun 2005 sampai dengan 31 Desember 2016, LPS telah melakukan pembayaran simpanan layak bayar nasabah bank yang dicabut izin usahanya sebesar Rp1,18 Triliun untuk 152.883 rekening dari total simpanan sebesar Rp1,49 Triliun untuk 165.461 rekening.

## Cumulative Reconver Result Since 2015 to 2016

From 2005 to December 31, 2016, IDIC has paid Rp1,18 trillion for the eligible deposits for 152,883 accounts of Rp1.49 trillion total deposits for 165,461 accounts.

**Grafik 5.7 Rincian Penyebab Simpanan Menjadi Tidak Layak Dibayar Kumulatif Sejak Tahun 2005 s.d 2016**

Graphic 5.7 Details on Ineligible Deposit Cumulative Since 2005 to 2016



Dari tabel tersebut di atas, penyebab utama simpanan menjadi tidak layak dibayar (berdasarkan jumlah rekening) adalah simpanan nasabah terkait kredit macet atau sebagai penyebab bank tidak sehat (65%). Namun, penyebab utama simpanan menjadi tidak layak dibayar (nilai simpanan) adalah tingkat bunga simpanan melebihi tingkat bunga penjaminan LPS (74%).

From the above table, the main cause of ineligible accounts was related to NPL (65%). Nonetheless, the primary cause of ineligible accounts (based on deposit value) was the deposit interest rate that higher than IDIC insurance rate (74%).



### Penanganan Keberatan Nasabah

Selama tahun 2016, LPS telah melakukan penanganan keberatan nasabah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

### Depositors Objections Handling

Throughout 2016, IDIC has conducted depositors objection handling as described in the following table:

Grafik 5.8 Penanganan Keberatan Nasabah Tahun 2016

Graphic 5.8 Depositor Objection Handling in 2016



Penanganan keberatan yang disampaikan melalui surat

#### 31 SURAT

untuk 53 nasabah

*Objection delivered through letter*

31 Letters

*For 53 Depositors*

Penanganan keberatan yang disampaikan melalui telepon

#### 10 TELEPON

untuk 10 nasabah

*Objection through phone calls*

10 Phone Calls

*For 10 Depositors*

#### 6 PERTEMUAN

dengan 3 nasabah

6 Meeting with

3 Depositors

Pertemuan dengan nasabah di kantor LPS

dalam rangka penanganan keberatan

*Meeting with depositor in IDIC office in pursuant of objection handling*

Halaman ini sengaja dikosongkan  
*This page is deliberately blank*




## SEBARAN BANK GAGAL 2005 - 2016

FAILED BANK SPREADING 2005 - 2016

Bagan 5.4 Sebaran Bank gagal 2005 - 2016

Chart. 5.4. Bank Failed Spreading 2005 - 2016





# 06

## Dukungan **Operasional**

*Operational Support*







# SUMBER DAYA MANUSIA

## HUMAN RESOURCES

Pada tahun 2016, pengelolaan SDM LPS dititikberatkan pada upaya-upaya penguatan lembaga sebagai tindak lanjut Undang-Undang PPKSK terutama sebagai persiapan dalam menyongsong mandat baru serta mengantisipasi dinamika yang terjadi di industri perbankan dan keuangan pada umumnya.

Jumlah pegawai LPS per 31 Desember 2016 adalah 241 orang. Selama tahun 2016, LPS melakukan perekrutan pegawai baru sebanyak 24 orang, sedangkan pegawai yang berhenti bekerja adalah sebanyak 6 orang (1 orang pensiun dan 5 orang mengundurkan diri).

### Komposisi SDM LPS

#### Berdasarkan Usia

Berdasarkan usia, lebih dari 50% pegawai LPS berusia antara 26-35 tahun, hal ini dapat menunjukkan bahwa LPS mempunyai pegawai dengan potensi masa produktif yang panjang.

In 2016, IDIC HR management was focused to follow-up the PPKSK Law as the efforts to strengthen the agency, mainly as the preparation to embrace new mandate and to anticipate dynamics in banking and finance industry in general.


IDIC employees was amounted 241 people per December 31, 2016. Throughout 2016, IDIC conducted new employee recruitment for 24 people, while 1 employee retired and 5 other resigned.

#### IDIC HR Composition

##### Based on Age

More than 50% of IDIC employees are between 26-35 years old, indicating that IDIC employs long productive potential people.

Grafik 6.1 Komposisi SDM Berdasarkan Usia  
Graphic 6.1 HR Composition Based on Age



#### Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Komposisi berdasarkan latar belakang pendidikan, didominasi oleh sarjana sebanyak 161 orang (67%) dan pascasarjana sebanyak 75 orang (31%). Sedangkan jika dilihat dari latar belakang bidang keilmuan, sebagian besar pegawai LPS memiliki latar belakang pendidikan dari bidang ilmu ekonomi. (lihat grafik 6.3).

#### Based on Educational Background

Composition based on educational background is dominated by Bachelor's degree at 161 employees (67%) and Master's degree at 75 employees (31%). Meanwhile, if seen from the field of study, most of IDIC employees have Economic background. (see graph 6.3).

#### Berdasarkan Jenjang Kepangkatan


Berdasarkan jenjang kepangkatan, jumlah pegawai terbanyak berada di level Junior Sub Manager/Executive Secretary, yaitu 63 orang (26%). Sementara dibandingkan tahun sebelumnya, kenaikan terbesar ada di level Assistant Manager/Analisis yaitu naik 67% untuk jenjang Pelaksana meningkat menjadi 165 orang dan pegawai dengan pangkat Vice President (VP) ke atas menjadi 30 orang.

#### Based on Rank Level

Most of the employees are Junior Sub Manager/Executive Secretary, by 63 employees (26%). Meanwhile, comparing to the previous year, the largest improvement is on Assistant Manager/Analyst level by 67%, from Executive Level with 165 employees and Vice President (VP) level and above with 30 employees.


**Grafik 6.2 Komposisi SDM berdasarkan tingkat pendidikan**

Graphic 6.2 HR Composition based on Educational Level



**Grafik 6.3 Komposisi SDM Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan**

Graphic 6.3 HR Composition Based on Educational Background



#### Pemenuhan Kebutuhan SDM

Pemenuhan kebutuhan SDM LPS dilakukan melalui beberapa jalur rekrutmen, yaitu:

1. Rekrutmen terbuka yang diumumkan melalui media cetak nasional dibantu oleh konsultan penyedia jasa rekrutmen;
2. Rekrutmen terbatas melalui *job portal* dan dilaksanakan langsung oleh LPS; dan
3. Rekrutmen melalui *head hunter* untuk posisi tertentu yang mempunyai kualifikasi khusus.

Jumlah unit kerja (group) pada tahun 2016 adalah 24 group. Perkembangan jumlah group mengikuti dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi LPS. Penambahan satu group di 2016 adalah Group Pengelolaan Transformasi, yang dibentuk sebagai respon atas peran dan mandat baru LPS sesuai Undang-undang PPKSK. Jumlah pegawai LPS dan unit kerja (group) dari tahun 2011 hingga 2016 ditunjukkan dalam grafis terlampir (Grafik nomor 6.5)

#### Pengembangan SDM

Sesuai visi LPS yaitu menjadi lembaga yang terdepan, terpercaya dan diakui di tingkat nasional dan internasional, peningkatan kapabilitas SDM merupakan salah satu kewajiban penting bagi manajemen LPS. Salah satu upaya untuk meningkatkan kapabilitas SDM tersebut adalah melalui kurikulum pengembangan untuk setiap unit kerja dan penyusunan panduan kebutuhan dan penyelenggaraan pelatihan di LPS. Panduan tersebut dibutuhkan agar penyelenggaraan pelatihan mampu membangun kompetensi pegawai sesuai bidang kerja dan pelatihan yang dilaksanakan dapat membawa manfaat langsung kepada lembaga.

#### HR Fulfillment

IDIC HR fulfillment is conducted through procurement:

1. Open recruitment announced through national printed media and assisted with consultant;
2. Limited recruitment through job portal and directly conducted by IDIC; and
3. Recruitment through head hunter for certain positions with special qualifications.

The amount of working unit (groups) in 2016 was 24 groups. The amount is in line with the dynamics of task implementation and IDIC function. The additional of one group in 2016 is Transformation Management Group, formed as a respond to IDIC new role and mandate according to PPKSK Law. The amount of IDIC employee and working unit (group) from 2011 to 2016 are showed in the following graph (Graph No 6.5)

#### HR Development

According to IDIC's vision to become a leading, trust and acknowledged institution both in national and international level, HR capability development is important for IDIC management. One of the efforts to improve HR capability is through the curriculum development for each working unit and guideline arrangement of training in IDIC. The guidelines are needed so the training will build employee competency based on working field and bring direct benefit to the institution.



Penyelenggaraan pelatihan di LPS dilaksanakan dengan berbagai metode, seperti melalui pelatihan *in-house* sebanyak 24 kali, *sharing session* sebanyak 10 kegiatan, dan pelatihan eksternal baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selanjutnya, sesuai dengan mandat baru, LPS juga mengakomodasi kebutuhan akan sertifikasi untuk keahlian tertentu baik di tingkat nasional maupun internasional.


Pengembangan SDM di LPS juga diwujudkan dengan pemberian beasiswa kepada pegawai untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi baik di dalam maupun di luar negeri. Sampai dengan 31 Desember 2016, terdapat 8 orang pegawai penerima beasiswa yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri, yaitu 6 orang di Inggris dan 1 orang di Belanda untuk program S2, serta 1 orang di Amerika Serikat untuk program S3. Sementara di dalam negeri, terdapat 3 orang pegawai

*Training implementation in IDIC is conducted through several methods, such as in-house training, sharing session, and external training both in the country and overseas. Furthermore, according to new mandate, IDIC also accommodates certification for certain skills both in national or international level.*

*IDIC also give scholarship for employee to continue higher education both in the country and overseas. As per December 31, 2016, there were 8 employees who received scholarship and pursued education in foreign country, including 6 employees in UK and 1 employee in Netherland for Master's degree program, while 1 employee in the United States for Doctoral's degree program. Meanwhile, there are 3 employees.*


Grafik 6.4 komposisi SDM Berdasarkan Jenjang Kepangkatan

Graphic 6.3 HR Composition Based on Rank



Grafik 6.5 Perkembangan Jumlah Pegawai dan Group LPS (2011 s/d 2016)

Graphic 6.3 Number of IDIC Employees and Groups (2011-2016)



yang menerima beasiswa (2 orang untuk program S2 dan 1 orang untuk program S3). Pada tahun 2016 LPS kembali menyelenggarakan program beasiswa S2/S3 dan telah melakukan seleksi calon penerima beasiswa.

#### Pengelolaan Kinerja Pegawai

Pengelolaan kinerja pegawai di LPS adalah suatu kegiatan yang terencana untuk menetapkan sasaran kerja, melakukan upaya-upaya untuk mencapai hasil kerja, mengevaluasi dan mengukur hasil kerja dalam mencapai sasaran kerja yang telah ditetapkan, sekaligus memberikan umpan balik, serta melakukan tindak lanjut perbaikan atas hasil evaluasi yang telah dilakukan.

Tahapan pengelolaan kinerja pegawai di LPS terdiri dari penetapan sasaran kerja, proses pemantauan pencapaian kinerja melalui Dialog Kinerja, pelaksanaan penilaian kinerja, dan tindak lanjut hasil penilaian kinerja pegawai.

Penilaian kinerja pegawai di LPS diukur untuk jangka waktu 1 tahun dengan target kinerja dari setiap jabatan di LPS adalah berdasarkan turunan rencana kerja tahunan LPS. Setiap individu akan memiliki dua target kerja berupa sasaran kerja dan perilaku kerja yang harus dipenuhi. Sasaran kerja adalah penilaian kuantitatif atas target pekerjaan, sedangkan perilaku kerja adalah penerapan nilai-nilai LPS dalam lingkungan kerja. Dalam rangka menciptakan penilaian kinerja pegawai yang lebih akuntabel, pada tahun 2016 diperkenalkan perbedaan pembobotan berdasarkan jenjang jabatan untuk indikator kinerja utama dan perilaku kerja. Perbedaan sistem penilaian tahun ini dengan tahun sebelumnya adalah pada pembobotan kinerja individu untuk indikator perilaku kerja, yaitu pegawai dengan jenjang jabatan yang lebih tinggi memiliki pembobotan yang lebih besar pada indikator perilaku kerja.

Sistem pengelolaan kinerja pegawai di LPS terintegrasi dengan sistem SDM lainnya, yaitu sistem remunerasi, serta pengembangan karir pegawai. Hasil dari penilaian kinerja pegawai merupakan *input* dalam menetapkan insentif dan menjadi salah satu faktor pertimbangan dalam penetapan besaran kenaikan gaji, dan persyaratan dalam penentuan promosi pegawai.

Sejak 2016, sistem penilaian kinerja pegawai dapat dikelola secara online melalui SAP-ESS (*Employee Self Services*) yang akan diimplementasikan untuk penilaian kinerja pegawai tahun kinerja 2017. Sistem ini akan mempermudah pengelolaan data kinerja pegawai yang menjadi tanggung jawab Group SDM.

#### Pengembangan Komitmen Pegawai dan Budaya Organisasi

Pada tahun 2016, LPS bekerja sama dengan konsultan kembali melaksanakan *Employee Effectiveness Survey*. Pelaksanaan survei ini bertujuan untuk mengukur komitmen pegawai terhadap praktik-praktek pengelolaan organisasi seperti kepemimpinan, penghargaan, pengembangan karir, pemberdayaan dan manajemen SDM lainnya sesuai dengan metodologi pengukuran. Hasil survei ini menjadi masukan berharga sebagai dasar rekomendasi tindak lanjut perbaikan terkait dengan pengelolaan organisasi dan SDM.

who received scholarship in Indonesia (2 employees for Master's degree and 1 employee for Doctoral's degree). In 2016 IDIC once again held a scholarship program S2/S3 and has selected prospective scholarship recipients.

#### Employee Performance Management

Employee performance management in IDIC is a routine activity to determine work objectives, to achieve work objectives, to evaluate and measure work results in achieving predetermined objectives, as well as to provide feedback, and to follow-up improvement of evaluation results which has been conducted.

Employee performance management stages in IDIC consist of job targeting, performance monitoring process through Performance Dialogue, performance appraisal, and follow up on employee performance appraisal results.

Employee performance appraisal in IDIC is measured for a period of 1 year with performance targets from each position in the IDIC is based on the annual work plan of IDIC. Each individual will have two job targets in the form of work goals and work behaviors that must be met. Work targets are quantitative assessments of job targets, whereas work behavior is the implementation of IDIC values in the work environment. In order to create a more accountable employee performance appraisal, in 2016 IDIC introduced weighting differences based on the level of position for key performance indicators and work behavior. The difference in this year's assessment system with the previous year is on weighting individual performance for employment behavior indicator, for example employees with higher levels of occupation have greater weighting on work behavior indicators.

The management system of employee performance in IDIC is integrated with other HR system, such as remuneration system, and employee career development. The result of employee performance assessment is the input in determining incentive and becoming a considering factor for deciding the amount of salary improvement, and requirement in employee promotion.

Since 2016, employee performance assessment system is managed online through SAP-ESS (*Employee Self Services*) that will be implemented for 2017 employee performance assessment. The system will ease employee performance data management that becomes HR Group responsibility.

#### Development of Employee Commitment and Organization Culture

In 2016, IDIC in cooperation with consultant once again conducted Employee Effectiveness Survey. The survey implementation is purposed for measuring employee commitment to organizational management practices, such as leadership, award, career development, other HR development and management which according to measurement methodology. The survey result became a valuable input for recommendation basis in improvement follow up related to management of organization and HR.



Hasil *Employee Effectiveness Survey* LPS untuk tahun 2016 adalah 63 persen dengan total responden sebanyak 168 pegawai. Hasil survei ini menjadi pertimbangan penting dalam melakukan perbaikan internal, sehingga seluruh pegawai LPS menjadi lebih *engaged* dalam menjalankan visi dan misi baru LPS yang sejalan dengan nilai dasar LPS, yaitu *PRIORITAS LPS* (Profesional, Integritas, Layanan Prima, Proaktif dan Sinergi).

#### Sistem Remunerasi

LPS senantiasa melakukan *review* dan evaluasi atas sistem remunerasi yang telah diterapkan agar sejalan dengan tujuan sistem remunerasi LPS yaitu kompetitif secara eksternal (*external competitiveness*) serta pantas dan wajar secara internal (*internal equity*). Dalam rangka menjaga keseimbangan tersebut, sistem remunerasi LPS memiliki prinsip sebagai berikut:

- a. atraktif, yaitu memiliki daya tarik;
- b. kompetitif, yaitu memiliki daya saing;
- c. motivatif, yaitu memiliki daya dorong untuk meningkatkan kinerja; dan
- d. retentif, yaitu memiliki kemampuan menahan pegawai untuk tetap bekerja di LPS.

Sistem remunerasi dimaksudkan sebagai pemberian penghargaan atas faktor-faktor sebagai berikut:

- a. penghargaan atas kualitas individu (*pay for person*) yaitu penghargaan atas tingkat kompetensi yang dimiliki oleh pegawai dalam melakukan pekerjaannya;
- b. penghargaan atas posisi (*pay for position*) yaitu penghargaan yang diberikan berdasarkan jabatan/posisi atau peran dan tanggung jawab pekerjaan; dan
- c. penghargaan atas kinerja (*pay for performance*) yaitu penghargaan yang diberikan atas dasar kinerja pegawai, unit kerja, dan lembaga.

Kemudian, agar tetap sejalan dengan tujuan sistem remunerasi terutama terciptanya keseimbangan eksternal dan internal yang kompetitif bagi pegawai, faktor-faktor yang digunakan sebagai pertimbangan dalam penyesuaian gaji adalah *internal equity* dan *external competitiveness*. Faktor *internal equity* adalah posisi gaji setiap pegawai dalam skala gaji sesuai pangkat (*compa ratio*) dan kinerja masing-masing pegawai. Sedangkan faktor *external competitiveness* salah satunya adalah hasil *benchmark salary survey* atas 20 bank yang ditetapkan sebagai sasaran kelompok pasar (*target market group*) dari ukuran asset yang menggambarkan populasi industri perbankan. Data sasaran kelompok pasar 20 bank ini adalah hasil *salary survey* oleh konsultan independen dan diikuti oleh LPS, yaitu “2016 Banking Total Rewards Survey” dan “2016 Top Executive & Board of Commissioner Total Rewards Survey”.

Selanjutnya, insentif kinerja tahun 2016 sebagai bagian dari integrasi manajemen SDM, diberikan sesuai kinerja lembaga, kinerja unit kerja, dan kinerja individu pegawai. Selain itu, dalam pemberian insentif kinerja, LPS juga mempertimbangkan data eksternal pembagian insentif di industri perbankan atau Pengawas Perbankan lainnya. Sejak tahun 2015, LPS menerapkan *forced ranking* dalam penilaian kinerja pegawai melalui proses moderasi hasil penilaian kinerja secara berjenjang.

The result of IDIC Employee Effectiveness Survey in 2016 is 63 percents with total respondents as 168 employees. The result survey became a significant consideration in conducting internal enhancement, thus all IDIC employees grew more engaged in performing IDIC new vision and mission than in line with IDIC basic value, namely *PRIORITAS LPS* (Professional, Integrity, Excellent Service, Proactive and Synergy).

#### Remuneration System

IDIC constantly reviews and evaluates the remuneration system that has been applied in line with the objective of IDIC remuneration system that are external competitiveness and internal equity. In order to maintain the balance, IDIC remuneration system has the following principles:

- a. Attractive, i.e having attraction;
- b. Competitive, i.e having competitiveness;
- c. Motivational, i.e having the driving force to improve performance; and
- d. Retentive, i.e having the ability to hold employees to keep working in IDIC.

The remuneration system is intended to reward the following factors:

- a. Awards for the quality of the individual (*pay for person*) is an appreciation of the level of competence possessed by employees in doing their work;
- b. Awards for the position (*pay for position*) is an award given based on position / position or role and job responsibilities; and
- c. A performance award (*pay for performance*) is an award given on the basis of performance of employees, working units, and institutions.

Then, in order to stay in line with the objectives of the remuneration system, especially the creation of a competitive external and internal balance for employees, the factors used as considerations in the adjustment of salary are *internal equity* and *external competitiveness*. Internal factor equity is the salary position of each employee on the salary scale according to rank (*Comparatio*) and performance of each employee. While one of external competitiveness factors is the result of benchmark salary survey of 20 bank which determined as target market group (*target market group*) from asset size which describe banking industry population. The target data of this 20 banks market group is the result of salary survey by independent consultant and followed by LPS, “2016 Banking Total Rewards Survey” and “2016 Top Executive & Board of Commissioner Total Rewards Survey”.

Furthermore, 2016 performance incentives as part of the integration of human resource management is given according to the performance of institutions, work unit performance, and individual employee. In addition, in providing performance incentives, IDIC also considers external data on incentive divisions in the banking industry or other Banking Supervisors. Since 2015, IDIC has adopted a forced ranking in performance appraisal of employees through the process of moderating the results of a multilevel assessment of performance.

LPS juga memberikan fasilitas bagi pegawai agar lingkungan kerja yang mendukung kinerja dapat terwujud. Fasilitas yang diberikan antara lain fasilitas kesehatan bagi pegawai dan keluarganya, asuransi jiwa dan kecelakaan diri bagi pegawai, fasilitas subsidi bunga pinjaman untuk kepemilikan rumah dan kendaraan bermotor, serta pemberian bantuan kesehatan bagi anggota Dewan Komisioner dan pegawai LPS yang sudah purna tugas.

Terkait dengan pelayanan remunerasi bagi pegawai, LPS telah menerapkan sistem *Employee Self Services* (ESS) sejak tahun 2012. Sistem ini terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pegawai LPS. Saat ini, melalui sistem ESS, pegawai dapat mengakses informasi terkait manfaat yang akan dipergunakan misalnya pengajuan cuti, akses kepada slip gaji, absensi pegawai, pengelolaan kinerja individu pegawai serta pengajuan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri.

Strategi remunerasi LPS nantinya juga akan mencakup kompensasi bagi pegawai berkinerja terbaik dan berpotensi menjadi pimpinan LPS di masa datang (*talent*). Untuk mendukung strategi remunerasi tersebut, kompensasi diberikan tidak hanya terbatas pada sisi keuangan (*financial reward*), tapi juga sisi kompetensi dan karir berupa pelatihan khusus (*professional and managerial development*), termasuk akselerasi karir.

#### Pengelolaan SDM

Amanah baru yang diemban oleh LPS dengan ditetapkannya Penetapan Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK), membawa dampak perubahan pada LPS. Sejalan dengan perubahan tersebut, LPS melakukan transformasi Lembaga, khususnya untuk sistem, proses, dan struktur organisasi saat ini.

Dengan bantuan konsultan AT Kearney, review terhadap sistem, proses, dan struktur organisasi ini dilaksanakan pada tahun 2016. Salah satu rekomendasi konsultan adalah terkait pengembangan terhadap rencana strategi manajemen SDM meliputi manajemen karir dan pengembangan pegawai, perencanaan pegawai, manajemen kinerja pegawai, *talent management, compensation & benefit*, serta transformasi budaya. Rencana pengembangan sistem SDM ini sejalan dengan tujuan LPS menjadi organisasi berbasis kompetensi.

Berdasarkan rekomendasi konsultan tersebut, LPS akan mendetilkan rencana strategi manajemen SDM guna menyusun *roadmap* pengelolaan SDM periode 2017 – 2021. *Roadmap* pengelolaan SDM disusun sebagai suatu panduan rencana yang terarah ketika menetapkan target dan tujuan yang hendak dicapai dalam pengembangan dan pengelolaan SDM untuk rentang waktu tertentu sebagai bagian dari visi LPS.

*IDIC also provides facilities for employees to create working environment that supports performance. The facilities provided include health facilities for employees and their families, life insurance and personal accident for employees, loan interest subsidy facilities for home and vehicle ownership, and provision of health assistance to members of the Board of Commissioners and IDIC employees who have been retired.*

*Related to remuneration services to the employee, IDIC has implemented Employee Self Services (ESS) system since 2012. This system continues to be developed in accordance with the needs of IDIC employees. Currently, through the ESS system, employees may access information related to benefits, such as the application of leave, access to paychecks, employee absences, management of individual employee performance as well as the filing and accountability of official travel in domestic and abroad.*

*IDIC remuneration strategy will also include compensation for the best performing employees and potential future IDIC leaders (talent). To support the remuneration strategy, the compensation is not only limited to the financial side, but also the competence and career side of professional and managerial development, including career acceleration.*

#### HR Management

*IDIC carries out new mandate with the stipulation of the Law of Prevention and Management of Financial System Crisis (PPKSK), bring the impact of changes to IDIC. In line with these changes, IDIC is transforming the Institute, especially for the current system, process, and organizational structure.*

*With the AT Kearney consultant assistance, review on system, process, and organizational structure are implemented in 2016. One of consultant recommendation is related to development on HR management strategic plan, such as career management and employee development, employee planning, employee performance management, talent management, compensation & benefit, as well as culture transformation HR system development plan is in conjunction with IDIC objectives to become competency based organization.*

*Based on the consultant recommendation, IDIC will detail the human resource management strategy plan to develop human resource management roadmap for the period of 2017 - 2021. The human resource management roadmap is structured as a directed plan guide when establishing the targets and objectives to be achieved in the development and management of human resources for a certain timeframe as Part of IDIC vision.*



# SISTEM INFORMASI

## INFORMATION SYSTEM

Sistem Informasi menyediakan dukungan yang penting bagi kegiatan-kegiatan LPS, berikut adalah beberapa kegiatan yang menonjol terkait sistem informasi di LPS selama 2016

### 1. Tinjauan Strategis TI (Penilaian MIS dan Penyiapan Arsitektur TI)

Dalam menjalankan fungsi penjaminan simpanan, LPS mempunyai tugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan serta melaksanakan penjaminan simpanan. Untuk dapat menjalankan fungsi dan tugas tersebut dengan baik diperlukan *Management Information System* (MIS) yang dapat menyediakan informasi yang berkualitas untuk pengambilan keputusan dan yang dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Rancangan MIS harus diselaraskan dengan seluruh kegiatan dan fungsi Lembaga Penjamin Simpanan serta mengadopsi praktik terbaik TI untuk secara berkelanjutan dapat mendukung kegiatan operasional lembaga dengan pengembangan dan pelaksanaan teknologi informasi yang handal dan infrastruktur yang memadai.

Terkait dengan hal tersebut LPS memandang perlu untuk melakukan tinjauan terhadap *Management Information System* (MIS) yang telah dimplementasikan di dalam organisasi. Tinjauan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi MIS yang dimiliki oleh lembaga saat ini dan juga untuk mengetahui langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut atas perubahan-perubahan yang nantinya akan dilakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh LPS di masa mendatang khususnya dengan adanya Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK).

Dalam melakukan tinjauan MIS yang ada di LPS, perlu dilakukan hal-hal mulai dari tahapan persiapan dan diagnostik serta desain MIS. Secara garis besar ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan adalah:

- Melakukan tahapan persiapan pelaksanaan pekerjaan.;
- Melakukan tahapan diagnostik untuk menggambarkan kondisi MIS saat ini;
- Melakukan tahapan desain MIS dan Penyiapan Arsitektur Teknologi Informasi untuk lima tahun dengan mengacu kepada *The Open Group Architecture Framework* (TOGAF);
- Menyusun *draft* pokok-pokok substansi kebijakan MIS LPS;
- Melakukan finalisasi pokok-pokok substansi kebijakan MIS LPS;
- Memberikan metode yang efektif untuk sosialisasi kepada Pegawai LPS;
- Melaksanakan pendampingan implementasi pengembangan MIS.

Dengan Asesmen MIS dan Penyiapan Arsitektur TI ini diharapkan:

- Mengetahui Analisis Kesenjangan terkait kebutuhan teknologi informasi pada unit-unit kerja di LPS;

*Information System provides a significant support for IDIC activities. The following is the highlighted activities related to information system in IDIC throughout 2016.*

### 1. IT Strategic Review (MIS Assessment and IT Architecture Preparation)

*In conducting deposit insurance function, IDIC has a duty to formulate and decide policy of deposit insurance implementation and to execute deposit insurance. In order to be able to perform such functions and tasks well, Management Information System (MIS) that can provide quality information for decision making and which can adapt to changes in the environment is required. MIS plan must be synchronized with all IDIC activities and functions as well as adopted continuous IT best practices for supporting institution operational activity with development and implementation of reliable and adequate infrastructure from information technology.*

*Related to this, IDIC considers the necessity to conduct a review of the Management Information System (MIS) that has been implemented in the organization. This review aims to determine the current condition of institution's MIS and also to comprehend the necessary steps to follow-up the changes to face the upcoming challenges, particularly with the Prevention and Management of Financial System Crisis (PPKSK).*

*In conducting MIS review in IDIC, it is necessary to start the preparation and diagnostic stage as well as MIS design. The outline of the scope of work are:*

- To conduct preparation stages of working implementation.
- To conduct diagnostic stages for describing current MIS condition.
- To conduct MIS design stages and Technology Information Architecture Preparation for period of five years by referring to *The Open Group Architecture Framework* (TOGAF).
- To prepare a draft of the IDIC MIS policy substances.
- To conduct finalization of IDIC MIS policy substances.
- To provide effective method for socialization to IDIC employees.
- To conduct mentoring of MIS development implementation.

*Through MIS assessment and IT Architecture Preparation, it is expected that:*

- To identify Gap Analysis related to Information Technology needs in IDIC working units.

- Menggali dan menerapkan praktik-praktik terbaik pada beberapa *Deposit Insurance Corporation* di luar negeri dan lembaga sejenis (Regulator) di dalam negeri;
- Menyelaraskan *IT Strategic Plan* dengan mempertimbangkan seluruh proses bisnis LPS serta mengadopsi 'praktik terbaik industri' untuk dapat mendukung kegiatan operasional lembaga dengan pengembangan teknologi informasi yang handal dan infrastruktur yang memadai.

Pengumuman Pengadaan Jasa Konsultansi Penilaian *Management Information System* (MIS) Lembaga Penjamin Simpanan dan Penyiapan Arsitektur Teknologi Informasi telah dilakukan pada tanggal 27 Desember 2016.

## **2. Penyempurnaan *Draft Kebijakan dan SOP Teknologi Informasi***

Sesuai PDK 13/2015 Tata Kelola terkait kewenangan Kepala Eksekutif melaksanakan kegiatan operasional LPS. Kegiatan operasional meliputi kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang LPS berdasarkan Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan serta sesuai dengan misi dan visi LPS, yaitu antara lain merumuskan dan menetapkan prosedur kerja.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, perlu adanya pedoman mengenai *Standard Operating Procedure* (SOP) Teknologi Informasi di LPS yang sesuai dengan Praktik Terbaik TI. Adapun tahapnya sebagai berikut:

- a. Tinjauan dan *Benchmark* *draft Kebijakan dan SOP Teknologi Informasi* dengan Praktik Terbaik TI, antara lain:
  - Tata Kelola TI (Cobit 5);
  - Manajemen Layanan TI (ITIL/ITSM);
  - Manajemen Proyek TI;
  - Sistem Manajemen Keamanan Informasi (ISMS/ISO 27001).
- b. Verifikasi dan Validasi *draft Kebijakan dan SOP Teknologi Informasi* secara lengkap berdasarkan poin a, yang meliputi antara lain SOP mengenai: Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi;
  - Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi;
  - Operasional Teknologi Informasi;
  - Keamanan Informasi;
  - *End User Computing* (EUC).
- c. Penyesuaian format penyusunan *draft SOP Teknologi Informasi* berdasarkan PKE No 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan SOP Berbasis Risiko dengan tetap memperhatikan ISMS yang telah diimplementasikan pada SOP teknologi informasi, dengan tahapan sebagai berikut: menyusun pemetaan proses bisnis Group Sistem Informasi;
  - menyusun pemetaan proses bisnis Group Sistem Informasi;
  - melakukan field work dalam rangka pemahaman proses bisnis (apabila diperlukan);
  - menyusun rincian aktifitas;
  - menyusun draft PKE Kebijakan;
  - menyusun narasi;
  - menyusun diagram alir;

- To discover and implement best practices at several overseas *Deposit Insurance Corporation* and similar Regulator in the country.
- To align the *IT Strategic Plan* by taking into account all IDIC business processes and adopting business best practices to support institutional operations with the development of reliable information technology and adequate infrastructure.

*The Procurement Announcement of Management Information System (MIS) Consulting Services Assessment in IDIC and the Preparation of Information Technology Architecture have been conducted on December 27, 2016.*

## **2. The Completion of Policy Draft SOP of Information Technology**

According to PDK 13/2015 of Governance related to the authority of Chief Executive Officer in conducting IDIC operational activities including the implementation of functions, duties and authority of IDIC based on IDIC Law and in accordance with the mission and vision of IDIC, namely to formulate and define working procedures.

Concerning on those matters, it is necessary to have the guideline of Information Technology Standard Operating Procedure (SOP) in IDIC which in line with IT best practices. The stages are:

- a. Review and *Benchmark* *draft of Information Technology Policy and SOP with IT Best Practices*, among others:
  - *IT Governance* (Cobit 5);
  - *IT Service Management* (ITIL/ITSM);
  - *IT Project Management*;
  - *Information Security Management System* (ISMS/ISO 27001).
- b. Verification and validation of complete Policy draft and Information Technology SOP based on point a, includes SOP on:
  - *Planning and Development of Information technology*;
  - *Operational of Information Technology*;
  - *Information Safety*;
  - *End User Computing* (EUC)
- c. Adjustment of Information Technology SOP draft format based on PKE No. 21 of 2015 on Guidelines for Risk-Based SOP Preparation Procedure by concerning on ISMS that has been implemented in information technology SOP, with the following stages: preparing the mapping of business process of Information System Group;
  - To compile the business process mapping of the Information Systems Group;
  - To conducte field work in order to understand business processes (if necessary);
  - To compile activity details;
  - To draft the PKE Policy;
  - To compile narratives;
  - To compieg a flow chart;



- menyusun template dokumen pendukung;
- melakukan penilaian risiko atas aktivitas proses bisnis;
- melakukan pengujian draft SOP; dan
- melakukan sosialisasi draft SOP.

Direncanakan *draft* PKE SOP Teknologi Informasi tersebut akan diajukan ke manajemen LPS untuk disahkan pada TW 1 2017.

### Kegiatan Lainnya

#### Simulasi Pengaktifan Disaster Recovery Center (DRC) LPS

DRC LPS telah dikembangkan di Batam dan berfungsi sejak Juli 2014. Dalam hal terjadinya bencana yang berdampak pada pelayanan operasional teknologi informasi di LPS, DRC akan diaktifkan untuk mengambil alih peran dan fungsi Pusat Data LPS di Jakarta sehingga layanan teknologi informasi yang kritis tidak mengalami gangguan. Prosedur pengaktifan DRC LPS tertuang dalam *Disaster Recovery Procedure* (DRP). Untuk menyakinkan kesiapan DRC LPS dan kesesuaian DRP, Group Sistem Informasi melakukan pengujian secara berkala 1 tahun sekali yang diwujudkan dalam kegiatan simulasi pengaktifan DRC LPS.

Kegiatan simulasi pengaktifan DRC LPS telah dilakukan pada tanggal 21 s/d 23 Oktober 2016 dengan hasil tercapainya seluruh tujuan simulasi, yaitu:

- Kesiapan DRC LPS untuk mengambil alih peran Pusat Data (DC) dalam menyediakan layanan teknologi informasi sistem penting.
- Secara umum, dokumen DRP telah memadai.
- Waktu *Recovery Time Objective* (RTO) seluruh sistem penting pada simulasi tahun ini telah mencapai target yaitu tidak melebihi batas waktu RTO yang telah ditentukan dalam dokumen DRP yaitu 2x24 Jam.

#### Standard Operating Procedure Berbasis Risiko

Sebagai sebuah lembaga, LPS senantiasa memperbaiki kinerjanya melalui penetapan dan realisasi tata kelola kelembagaan yang baik dan akuntabel. Untuk itu, LPS selalu memacu peningkatan tingkat efektivitas dan efisiensi aktivitas operasionalnya. Usaha peningkatan ini mencakup pelengkapan, perpaduan serta penyeragaman prosedur kerja seluruh unit kerjanya.

Dalam membuat SOP, LPS turut membahas manajemen risiko karena dalam kegiatan usaha LPS senantiasa bersinggungan dengan risiko, dalam hal ini risiko kegagalan bank. Selain mengidentifikasi risiko, LPS juga menyertakan langkah kontrol dan mitigasi risiko yang dimaksud secara rinci. Hingga 2016, LPS telah menyusun serta menerapkan dengan baik Pedoman Penyusunan SOP Berbasis Risiko.

- To compile a template of supporting documents;
- To conduct a risk assessment of business process activities;
- To conduct draft SOP testing; and
- To socialize the SOP draft.

Refererring to the plan, the draft of Information Technology PKE SOP will be submitted to IDIC management to be enacted on the First Quarter of 2017.

### Other Activities

#### Simulation of IDIC DRC Simulation

IDIC DRC has been developed in Batam and functioned since July 2014. In the event of a disaster affecting the operational services of information technology in IDIC, DRC will be activated to take over the role and function of IDIC Data Center in Jakarta so that critical information technology services are not disturbed. The IDIC DRC activation procedure is contained in *Disaster Recovery Procedure* (DRP). To ensure the readiness of IDIC DRC and DRP compliance, the Information Systems Group conducts periodic test once a year embodied in the activation activities of IDIC DRC.

The activity of IDIC DRC activation simulation has been conducted in October 21 – 23, 2016 with result of achievement in all simulation goal, such as:

- IDIC DRC readiness to take over Data Center (DC) role in providing significant system information technology services.
- In general, DRP documents are adequate
- The Recovery Time Objective (RTO) of all important systems in this year's simulation has reached the target of not exceeding the RTO time limit specified in the DRP document that is 2x24 Hours.

#### Risk-Based Standard Operating Procedure

As an institution, IDIC always improves its performance through the establishment and realization of good and accountable institutional governance. To that end, IDIC always spur improvements in the level of effectiveness and efficiency of its operational activities. These improvements include the completion, integration and uniformity of work procedures throughout the work unit.

In formulating SOP, IDIC also discuss risk management because the IDIC's business is always exposed to risk, in this case is the risk of bank failures. In addition to identifying risks, IDIC also includes detailed risk control and mitigation measures. Until 2016, IDIC has well-developed and implemented the Risk-Based SOP Guidelines.

Supaya kepatuhan tiap unit kerja terhadap SOP berbasis risiko tadi bisa dipastikan dan dipantau, LPS membuat Buku Pemetaan Proses Bisnis LPS. LPS melakukan penyesuaian SOP yang sudah ada dengan pedoman Penyusunan SOP Berbasis Risiko. Adapun SOP-SOP yang disesuaikan tersebut yaitu SOP Administrasi Premi Penjaminan, dan SOP Administrasi Dokumen Kepesertaan, SOP Perhitungan dan Penerapan Cadangan Klaim Penjaminan, serta SOP Pemantauan Risiko Bank dan Tindak Lanjut.

*In order to ensure compliance of each working unit to risk-based SOPs is able to be ascertained and monitored, IDIC provided IDIC Business Process Mapping Book. IDIC makes adjustments to existing SOPs with Risk-Based SOP Guidelines. The adjusted SOPs are the SOP of Insurance Premium Administration, SOP of Administration of Membership Document, SOP of Calculation and Application of Claim Guarantee Reservation, and SOP of Bank Risk Monitoring and Follow Up.*



# LITIGASI

## LITIGATION

### Kerjasama Penegakan Hukum

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan penanganan bank oleh LPS terutama dalam proses likuidasi, LPS bekerjasama dengan aparat penegak hukum melakukan berbagai upaya termasuk melalui proses pengadilan. Mengingat lokasi bank yang ditangani LPS tersebar di seluruh Indonesia, pengetahuan aparat penegak hukum di seluruh Indonesia mengenai fungsi dan tugas LPS harus terus ditingkatkan. Oleh karena itu di tahun 2016 LPS beberapa kali melakukan sosialisasi bagi aparat penegak hukum di luar kota Jakarta mengenai fungsi dan tugas LPS. Tujuan kegiatan sosialisasi dimaksud adalah peningkatan sinergi dan pemahaman mengenai tugas dan fungsi LPS terutama mengenai perbedaan LPS dengan otoritas pengawas perbankan lainnya. Dengan mengetahui fungsi dan tugas LPS, diharapkan saat melakukan penegakkan hukum, aparat sudah memahami peran dan fungsi strategis LPS dalam menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan diantaranya adalah:

- Sosialisasi bersama dengan Bareskrim Polri kepada jajaran Reskrim Polda Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh dan Riau, bertempat di Medan
- Sosialisasi kepada para jaksa di lingkungan Kejati Sumatera Barat, bertempat di Padang
- Sosialisasi kepada para hakim se-Jawa Barat di kota Bandung.

Selain sosialisasi, kerja sama dengan penegak hukum juga diwujudkan melalui:

- Perpanjangan Nota Kesepahaman antara LPS dengan Jamdatun yang diantangani oleh Kepala Eksekutif dan Jamdatun pada tanggal 26 September 2016 dengan isi antara lain meningkatkan kerja sama dalam bidang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha,
- Kerja sama LPS dengan Kejati Banten dan Kejati Sumatera Barat dalam rangka optimalisasi pencairan aset bank yang dilikuidasi.

### Pelaksanaan Litigasi

Upaya-upaya litigasi yang dilaksanakan oleh LPS di sepanjang 2016 ialah sebagai berikut:

#### a. Permohonan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi

Pada tanggal 7 September 2016, MK telah memutus perkara No 53/PUU-XIII/2015 dengan amar putusan menolak permohonan LPS. Pada 7 April 2015, LPS mengajukan permohonan Judicial Review ke Mahkamah

### Cooperation with Law Enforcement

In order to optimize the implementation of bank handling, especially in the process of liquidation, IDIC in cooperation with law enforcement officers made various efforts including through the court process. Given the location of the banks handled by IDIC are spread throughout Indonesia, the knowledge of law enforcement officers throughout Indonesia regarding the functions and duties of IDIC should be continuously improved. Therefore, in 2016 IDIC conducted socializations for law enforcement apparatus outside Jakarta regarding the functions and duties of IDIC. The purpose of such socialization activities is to increase the synergy and understanding of the duties and functions of IDIC, especially regarding the difference of IDIC with other banking supervisory authorities. Through the comprehension of IDIC's functions and duties, it is expected that when enforcing the law, the officers have understood the role and strategic function of IDIC in maintaining the stability of Indonesian economy. Socialization activities that have been conducted include:

- Joint socialization with Criminal Investigation Police to the ranks of Criminal Investigation Unit of Regional Police in West Sumatra, North Sumatra, Aceh and Riau, which is held in Medan
- Socialization to prosecutors in West Sumatra High Prosecutor's Office neighborhood, located in Padang
- Socialization to all West Java Judges in Bandung.

In addition to socialization, cooperation with law enforcement is also manifested through:

- Extension of Memorandum of Understanding between IDIC and Deputy Attorney General for Civil and State Administration signed by the Chief Executive Officer and Deputy Attorney General for Civil and State Administration on September 26, 2016 with the content of among others increasing cooperation in the field of handling legal issues in civil and administrative fields,
- Cooperation between IDIC with Banten High Prosecutor's Office and West Sumatra High Prosecutor's Office in order to optimize the liquidation of bank assets that have been liquidated.

### Litigation Implementation

IDIC Litigation efforts throughout 2016 are as follows:

#### a. Request on Judicial Review to the Constitutional Court

On September 7, 2016, the Constitutional Court has decided the case No. 53/PUU-XIII/2015 with the verdict of rejecting the application of LPS. On April 7, 2015, IDIC filed a Judicial

Konstitusi terhadap Pasal 30 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), dan Pasal 42 ayat (1) UU LPS mengenai penjualan seluruh saham Bank Gagal dalam penanganan atau yang diselamatkan LPS yang teregister dengan nomor perkara 53/PUU-XIII/2015.

**b. Pengajuan Gugatan Pidana kepada Pemegang Saham Pengendali (PSP)**

Pada tanggal 5 Desember 2016, Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan vonis bersalah kepada PSP PT BPR Mutiara Artha Pratama (DL) karena telah terbukti melakukan tindakan yang menghambat proses likuidasi PT BPR Multi Artha Pratama (DL) oleh LPS. Vonis tersebut merupakan perwujudan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh LPS kepada pihak-pihak yang terbukti menghambat atau menghalangi pelaksanaan fungsi dan tugas LPS terutama terkait penanganan bank.

**c. Pengajuan Gugatan Pidana kepada Pemegang Saham Pengendali (PSP)**

Perkara No.493/Pdt.G/2015/PN.Bdg, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Mantan Pemegang Saham, Komisaris, Direksi PT BPR Citraloka Danamandiri (Terlikuidasi) yang terbukti menyebabkan Bank Gagal, saat ini dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Bandung.

**d. Pengajuan Gugatan Pidana kepada Pemegang Saham Pengendali (PSP)**

Perkara No.184/Pdt.G/2015/PN.TK gugatan pembayaran tak terhutang kepada mantan nasabah penyimpan PT BPR Tripanca Setiadana (Terlikuidasi), yang menerima pembayaran klaim penjaminan secara tidak sah, di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

Sementara itu LPS masih menghadapi 14 (empat belas) gugatan yang saat ini berada dalam proses di Peradilan Umum yaitu:

1. Perkara No.173/Pdt.G/2015/PN.TK tentang Perbuatan Melawan Hukum. Penggugat ex. Debitur PT BPR Tripanca Setiadana (Terlikuidasi) meminta kepada LPS untuk mengembalikan sertifikat hak atas tanah dan BPKB yang ada dalam penguasaan LPS, perkara inkracht LPS lepas dari ganti kerugian.
2. Perkara No.109/Pdt.G/2015/PN.TNG tentang Perbuatan Melawan Hukum. Penggugat merupakan nasabah debitur PT BPR VOX Modern Danamitra (Terlikuidasi) yang meminta pengadilan untuk dinyatakan pailit sehingga dapat mengangsur kewajiban hutangnya di bank dalam likuidasi, LPS dimenangkan.
3. Perkara No.04/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Kementerian Keuangan, LPS didudukan selaku Turut Tergugat IV. Gugatan terkait klaim simpanan nasabah sebelum LPS berdiri.
4. Perkara No.707/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait klaim simpanan nasabah PT Bank IFI (DL) yang tidak layak dibayar karena memperoleh tingkat bunga di atas tingkat bunga penjaminan LPS. LPS dimenangkan baik ditingkat pertama maupun banding.

Review application to the Constitutional Court against Article 30 Paragraph (1), Article 38 Paragraph (1), and Article 42 Paragraph (1) of the IDIC Law concerning the sale of all shares of Failed Bank in handling or rescued IDIC which registered with case number 53/PUUXIII/2015.

**b. Submission of Criminal Lawsuit to Controlling Shareholder (PSP)**

On December 5, 2016, the District Court of Bandung has already awarded the guilty verdict to PSP PT BPR Mutiara Artha Pratama (DL) because it has been proven to have acted inhibiting the liquidation process of PT BPR Multi Artha Pratama (DL) by IDIC. The verdict is a manifestation of law enforcement efforts undertaken by IDIC to parties proven to obstruct or hinder the implementation of functions and duties of IDIC primarily related to the handling of banks.

**c. Submission of Criminal Lawsuit to Holder**

Controlling Shares (PSP) of Case No.493/Pdt.G/ 2015/PN.Bdg, Lawsuits Against Acts Against Shareholders, Commissioners, Board of Directors PT BPR Citraloka Danamandiri (Liquidated) proven to cause Failed Bank, currently in appeal at the Bandung High Court.

**d. Submission of Criminal Lawsuit to Controlling Shareholder (PSP)**

Case No.184/Pdt.G/2015/PN.TK unauthorized payment lawsuit to former depositors of PT BPR Tripanca Setiadana (Liquidated), which received unlawful insurance payment under the Tanjung Karang District Court.

Meanwhile, IDIC still faces 14 (fourteen) lawsuits that are currently in the process of the General Court:

1. Case No.173/Pdt.G/2015/PN.TK on Acts Against the Law. Plaintiff ex. Debtor PT BPR Tripanca Setiadana (Liquidated) requested to IDIC to return the land title certificate and BPKB that exist in IDIC control, the incident case IDIC off from the compensation.
2. Case No.109/Pdt.G/2015/PN.TNG on Unlawful Acts. The Plaintiff is a debtor customer of PT BPR VOX Modern Danamitra (Liquidated) who asked the court to be declared bankrupt so that it can repay its debt obligations in the bank in liquidation, IDIC won.
3. Case No.04/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST, Lawsuit of Unlawful Act to the Ministry of Finance, IDIC was nominated as the Participant of Defendant IV. Claim related to customer's deposit claim before IDIC stands.
4. Case No.707/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, Lawsuit of Unlawful Acts related to claims of customer deposits of PT Bank IFI (DL) that are not eligible to be paid for earning interest above the IDIC deposit rate. IDIC is won both at the first level and the appeal.



5. Perkara No.589/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait klaim simpanan nasabah PT Bank IFI (DL) yang tidak layak dibayar karena memperoleh tingkat bunga di atas tingkat bunga penjaminan LPS. Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan saat ini perkara masih di tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
6. Perkara No.139/Pdt.G/2013/PN.BKS, gugatan Perbuatan Melawan Hukum mengenai tuntutan pembayaran pesangon terkait PT BPR Naratama Bersada (DL). LPS dimenangkan.
7. Perkara No. 177/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait klaim simpanan nasabah PT Bank IFI (DL) yang tidak layak dibayar karena memperoleh tingkat bunga di atas tingkat bunga penjaminan LPS. LPS dimenangkan dan perkara sedang dalam pemeriksaan kasasi ke Mahkamah Agung.
8. Perkara No. 55/Pdt.G/2012/PN.Sby, gugatan Perbuatan Melawan Hukum mengenai pembayaran dana nasabah investor Antaboga Deltasekuritas, diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya, saat ini perkara masih diperiksa di tingkat peninjauan kembali.
9. Perkara No. 391/Pdt.Plw/2010/PN.Jkt, Gugatan perlawanan (verzet) atas putusan versteek mengenai klaim simpanan yang tidak layak dibayar terkait simpanan di PT Bank IFI (DL). Gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hingga putusan tingkat kasasi LPS dikalahkan, saat ini dalam proses Peninjauan Kembali.
10. Perkara No.324/Pdt.G/2010/PN.Jkt, gugatan wanprestasi mengenai klaim yang tidak layak dibayar terkait penjaminan di PT Bank IFI (DL), dimana gugatan diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, saat ini perkara dalam proses kasasi.
11. Perkara No.1196/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, gugatan Perbuatan Melawan Hukum mengenai sisa klaim atas kewajiban Bank Garansi terkait PT Bank IFI (DL), perkara masih dalam proses kasasi.
12. Perkara No.19/Pdt.G/2010/PN.BDG, gugatan perbuatan melawan hukum mengenai klaim tidak layak dibayar terkait penjaminan di PT BPR Citraloka Danamandiri (DL), gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Bandung. Pada putusan tingkat kasasi LPS dimenangkan, saat ini perkara dalam proses peninjauan kembali.
13. Gugatan Perkara No.303/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel tentang Wanprestasi. Penggugat meminta kepada LPS untuk ganti kerugian atas pembatalan sepihak proses lelang pengadaan ruang kantor LPS.
14. Gugatan Perkara No.826/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel tentang Perbuatan Melawan Hukum antara LPS selaku Tergugat, maksud gugatan agar LPS menerima pembayaran hutang Penggugat selaku debitur di ex. Bank Terlikuidasi serta tuntutan pengembalian agunan miliknya.
5. Case No.589/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, Lawsuit of Unlawful Acts related to claims of customer deposits of PT Bank IFI (DL) which are not eligible to be paid for obtaining interest above the IDIC deposit rate. The Plaintiff's claim was granted in part, and currently the case is still at appeal level in the High Court of DKI Jakarta.
6. Case No.139/Pdt.G/2013/PN.BKS, Lawsuit of Unlawful Acts concerning severance pay related to PT BPR Naratama Bersada (DL). IDIC won.
7. Case No. 177/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, Lawsuit of Unlawful Acts related to claims of customer deposits of PT Bank IFI (DL) that are not eligible to be paid for earning interest above the IDIC deposit rate. IDIC was won and the case is being examined by appeal to the Supreme Court.
8. Case No. 55/Pdt.G/2012/PN.Sby, Lawsuit of Unlawful Acts regarding payment of customer funds of Antaboga Deltekekitas investors, filed in the Surabaya District Court, the case is still being reviewed at the review level.
9. Case No. 391/Pdt.Plw/2010/PN.Jkt, The resistance lawsuit (verzet) of the verdict of the unsubsidized claim of deposit related to deposits in PT Bank IFI (DL). The lawsuit was filed in the Central Jakarta District Court, until the IDIC cassation decision was defeated, currently under review.
10. Litigation No.324/Pdt.G/2010/PN.Jkt, a breach of a claim for unwarranted warranty in PT Bank IFI (DL), where the lawsuit is filed through the Central Jakarta District Court, currently the case in the cassation.
11. Case No.1196/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, Lawsuit against Legal Agreement regarding the remaining claim on Bank Guarantee liability related to PT Bank IFI (DL), the case is still in the cassation process.
12. Case No.19/Pdt.G/2010/PN.BDG, a lawsuit of Unlawful Acts on unpayable claims in PT BPR Citraloka Danamandiri (DL), a lawsuit filed at the Bandung District Court. In the IDIC cassation appeal decision was won, the case is currently under review.
13. Case No.303/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel about Default. The Plaintiff requested the IDIC to compensate for the unilateral cancellation of the IDIC office procurement process.
14. Case Law No.826/Pdt.G/2016/PN.JKT. Cell about the of Unlawful Acts between the IDIC as Defendant, the purpose of the lawsuit in order for IDIC to receive the debts of the Plaintiff as the debtor in ex. The Bank is Liquidated and demands the return of its collateral

# KEHUMASAN DAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN

## PUBLIC RELATION AND INSTITUTIONAL RELATIONS

### Kehumasan

#### Peningkatan Pemahaman Publik

Selain memenuhi amanat UU, sosialisasi dan edukasi yang dilakukan LPS adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang LPS beserta program penjaminan. Melaksanakan program sosialisasi dan edukasi di seluruh wilayah Indonesia menjadi suatu tantangan tersendiri bagi LPS, mengingat LPS belum memiliki jaringan atau perwakilan di luar Jakarta. Salah satu cara mengatasi tantangan tersebut adalah menyusun skala prioritas sasaran kegiatan antar lain berdasarkan banyaknya nasabah, ketersediaan mitra (misal perguruan tinggi), dan alasan khusus (misal banyak bank yang dicabut izin usahanya).

LPS melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi secara langsung (*below the line*) di daerah-daerah yang memang masuk dalam daftar prioritas kegiatan langsung berupa seminar, kuliah umum, pengajaran, dan kegiatan massal (olahraga dan kesenian). Program *below the line* yang dilakukan LPS terbagi dalam beberapa target audiens, seperti kalangan industri perbankan, masyarakat umum (nasabah bank), lingkungan akademis (kampus/sekolah), dan komunitas tertentu lainnya.

#### Sosialisasi untuk Kalangan Perbankan

Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai program penjaminan, LPS mengadakan sosialisasi kepada Bank. Sepanjang 2016, LPS telah melakukan sosialisasi program penjaminan di 5 kota, yaitu Padang, Makassar, Denpasar, Banjarmasin dan Jambi. Sosialisasi diikuti oleh perwakilan dari 679 bank umum dan BPR. Materi sosialisasi program penjaminan yang diberikan terbagi menjadi materi umum dan materi khusus. Materi umum yang diberikan adalah terkait dengan fungsi serta keanggotaan LPS, yaitu Program Penjaminan Simpanan yang mencakup Latar Belakang Penjaminan Simpanan, Penjaminan Simpanan di Indonesia, Fungsi dan Tugas LPS, Bank Peserta LPS serta Contoh Simpanan Layak dan Tidak Layak Bayar.

Selain itu materi umum yang diberikan juga menjelaskan tentang Kewajiban Bank Peserta Penjaminan LPS yang mencakup Peraturan Terkait Kewajiban Bank Peserta, Dokumen Kepesertaan, Premi Penjaminan, Laporan Berkala bank umum dan atau BPR, Bukti Kepesertaan, Pengumuman Batas Maksimum Penjaminan dan Tingkat Bunga LPS serta Sanksi yang berlaku.

LPS juga memberikan materi yang dilengkapi dengan simulasi laporan bank via elektronik (e-laporan) atau yang disebut Aplikasi e-laporan. Melalui sosialisasi e-laporan ini, LPS memberikan "refreshment" kepada industri perbankan mengenai ketentuan program penjaminan dan sistem e-laporan LPS yang dikembangkan dengan tujuan untuk mempermudah bank serta meminimalisir keterlambatan dalam menyampaikan laporan.

### Public Relation

#### Improvement of Public Awareness

In addition to fulfilling Law mandate, socialization and education conducted by IDIC is aim to increase the knowledge and understanding of IDIC in conjunction with the insurance program. Implementing socialization and education programs throughout Indonesia becomes a challenge for IDIC, as IDIC does not yet have a network or representative outside Jakarta. One of the methods to overcome these challenges is to set priority scale of activity targets among others based on the number of customers, availability of partners (e.g. college), and special reasons (e.g. many banks are revoked for business license).

IDIC conducts socialization and educational activities (*below the line*) in areas that are included in the list of direct activities priorities in the form of seminars, public lectures, teaching, and mass activities (sports and art). IDIC's below the line program is divided into several target audiences, such as banking industry, general public (bank customers), academic environment (campus/school), and other specific communities

#### Socialization for Banks

In order to improve the understanding of the insurance program, IDIC conducts socialization to the Bank. Throughout 2016, IDIC has conducted socialization of the insurance program in 5 cities, namely Padang, Makassar, Denpasar, Banjarmasin and Jambi. The socialization was attended by representatives from 679 Commercial Banks and BPRs. The socialization material of the insurance program is divided into general materials and special materials. The general materials provided are related to the functions and membership of IDIC, namely the Deposit Insurance Program which includes Background of Deposit Insurance, Deposit Insurance in Indonesia, Functions and Tasks of IDIC, IDIC Participant Bank and Examples of Eligible and Ineligible Deposits.

In addition, the general material provided also describes the obligation of Banks covering the The Membership Regulations, Membership Documents, Insurance Premiums, Commercial Bank and/or Rural Bank Periodic Reports, Proof of Membership, Announcement of Maximum Insurance Coverage, IDIC Rate, and Sanctions.

IDIC also provides materials with electronic bank simulation reports (e-reports) or called e-Reporting Applications. Through the socialization of this e-report, IDIC provides "refreshment" to the banking industry regarding the regulation of the insurance program and the IDIC e-report system developed to simplify the bank and minimize delays in reporting.



Sementara untuk materi khusus, LPS memberikan materi sosialisasi program penjaminan yang menjelaskan tentang Overview Resolusi Bank Gagal, Dasar Hukum, Waktu Penanganan Bank Bermasalah, Penanganan Bank, Tahapan Likuidasi Bank, Pelaksanaan Penanganan Simpanan, Rekapitulasi Bank dalam Likuidasi serta Penyebab Bank Gagal.

#### Sosialisasi dan Edukasi di Kampus dan Sekolah

##### LPS Pulang Kampus

Pada tahun 2016, LPS menyelenggarakan program edukasi di kampus dengan tajuk "LPS Pulang Kampus", yaitu sebuah program kuliah umum yang dikemas dengan ringan dan dikombinasi dengan kegiatan penunjang seperti musik dan sebagainya. LPS Pulang Kampus sudah dimulai di 9 kampus, yaitu Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, Universitas Hasanudin (UNHAS) Makassar, Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Universitas Andalas (UNAND) Padang, Universitas Mataram (UNRAM) Mataram, Universitas Mulawarman (UNMUL) Samarinda, Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, dan Universitas Trisakti Jakarta. Selain program "LPS Pulang Kampus", LPS juga mengadakan beberapa kuliah umum di UGM Yogyakarta, UI Jakarta, UNPAD Bandung, Universitas Perbanas Jakarta, PKN STAN, UKI Jakarta, dan Universitas Balikpapan.

Meanwhile, for special materials, IDIC provides socialization of insurance program which describes Overview of Bank Failure Resolution, Legal Basis, Non Performing Bank Handling Time, Bank Handling, Bank Liquidation Stages, Implementation of Deposits Handling, Recapitulation of Bank in Liquidation, and Causes of Failed bank.

#### Socialization and Education on Campus and School

##### LPS Goes to Campus

In 2016, IDIC organized the education program on campus with the headline "LPS Goes to Campus", which is a general lecture program that is simply packed and combined with supporting activities such as music and so forth. LPS Goes to Campus has commenced on 9 universities, namely Diponegoro University (UNDIP) Semarang, University of North Sumatera (USU) Medan, Hasanudin University (UNHAS) Makassar, Sebelas Maret University (UNS) Solo, Andalas University (UNAND) Padang, University of Mataram (UNRAM) Mataram, Mulawarman University (UNMUL) Samarinda, Airlangga University (UNAIR) Surabaya, and Trisakti University, Jakarta. In addition to the "LPS Pulang Kampus" program, IDIC also held several general lectures at Gajah Mada University Yogyakarta, University of Indonesia Jakarta, Padjajaran University Bandung, Perbanas University Jakarta, Accounting State College Tangerang, UKI Jakarta, and Balikpapan University.



Foto 6.1 LPS Pulang Kampus Universitas Andalas

Photo 6.1 IDIC Goes to Andalas University

##### LPS Mengajar

LPS mengajar adalah suatu kegiatan edukasi mengenai LPS yang dikemas dalam bentuk kegiatan mengajar di kelas (SMP atau SMA). Narasumber kegiatan adalah pejabat LPS yang merupakan alumni dari sekolah tersebut dan biasanya disertai dengan kegiatan sosial kemasyarakatan/Corporate Social Responsibility (CSR) berupa bantuan beasiswa bagi siswa-siswi yang tidak mampu.

##### LPS Mengajar

LPS Mengajar (IDIC Teaching) is an educational activity about IDIC in the form of teaching activities in the classroom (junior high or high schools). The speakers are IDIC officials who are also the alumni of the school and usually accompanied by social activities/Corporate Social Responsibility (CSR) in the form of scholarship for students.

### Sosialisasi kepada masyarakat umum

Bentuk sosialisasi langsung LPS kepada masyarakat umum bermacam-macam, ada yang dilakukan dengan pendekatan kearifan lokal, seperti pertunjukan wayang golek di Bandung, wayang kulit di Bojonegoro, serta sepeda sehat di Yogyakarta maupun sosialisasi yang berbentuk penyuluhan langsung.

### Socialization to the society

The form of direct socialization of IDIC to the public varies, some are conducted with local wisdom approach, such as "wayang golek" (puppet show) in Bandung, "wayang kulit" (leather puppet show) in Bojonegoro, fun bike in Yogyakarta and socialization in the form of direct education.



Foto 6.2 LPS Fun Bike Yogyakarta

Photo 6.2 IDIC Fun Bike Yogyakarta

LPS bersama anggota KSSK yang lain juga menyelenggarakan sosialisasi mengenai UU PPKSK di Jakarta, Medan, dan Makasar. Seperti tahun-tahun sebelumnya, LPS juga menyelenggarakan seminar internasional bertepatan dengan ulang tahun ke-11 dengan menghadirkan narasumber Jean Claude Trichet, Presiden Bank Sentral Eropa (2003 – 2011) dan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati. Seminar dengan tema "Challenges to Global Economy" dihadiri oleh lebih dari 350 peserta dari berbagai kalangan (perbankan, akademisi, instansi pemerintah dan swasta, media, serta praktisi bisnis lainnya)

Sementara guna menjangkau daerah-daerah di luar daftar prioritas, sosialisasi LPS dilakukan melalui antara lain liputan dan pemasangan iklan di berbagai media (cetak dan elektronik) nasional dan lokal. Di media cetak, LPS melakukan penempatan iklan baik dalam bentuk iklan poster maupun advertorial, sedangkan untuk media elektronik, LPS beberapa kali melakukan talkshow dan penempatan iklan baik televisi maupun radio (nasional maupun daerah). Sementara untuk media outdoor, LPS melakukan pemasangan iklan di billboard dan moda transportasi commuter line.

IDIC in corporation with other members of KSSK also held socialization on PPKSK Law in Jakarta, Medan, and Makassar. As in previous years, 2016, IDIC also organized an international seminar to coincide with the 11th anniversary by presenting the speakers Jean Claude Trichet, President of the European Central Bank (2003-2011) and the Minister of Finance, Sri Mulyani Indrawati. The "Challenges to Global Economy" seminar was attended by over 350 participants from various backgrounds (banking, academia, regulator, media, and other business practitioners).

Meanwhile, in order to reach areas outside the priority list, socialization of IDIC is implemented through, such as news coverage and advertisement in various national and local media (print and electronic). On printed media, IDIC put poster and advertorial, while for electronic media, IDIC several times conduct talkshow and advertisement on both television and radio (national and local). While for outdoor media, IDIC perform advertising on billboards and commuter line transportation mode.



Selain iklan di media konvensional, untuk lebih mendapat perhatian di segmen usia muda dan generasi milenial, LPS juga mulai mengintensifkan sosialisasi dan edukasi melalui media digital/internet (*digital ads, native ads, banner ads*) serta media sosial dengan mengaktifkan akun facebook (LPS Indonesia), twitter (@LPS\_idic), instagram (@LPS\_idic), dan youtube (LPS\_IDIC Official). Program ini dilengkapi dengan kegiatan sosialisasi di komunitas *blogger* di 3 kota, yaitu Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta.

Dalam proses diseminasi informasi kepada publik, peran media sangat penting karena memiliki efek multiplier dalam penyebaran informasi dan edukasi mengingat LPS tidak mempunyai kantor cabang. Oleh karena itu LPS juga melakukan sosialisasi bagi kalangan media yang ditujukan ke semua level organisasi media, mulai dari reporter, redaktur hingga pimpinan redaksi. LPS telah menyelenggarakan workshop media di 16 kota selama tahun 2016.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan LPS juga didukung dengan program CSR yang diharapkan dapat menaikkan tingkat pemahaman publik mengenai LPS beserta program penjaminan serta persepsi positif publik tentang LPS. Sepanjang tahun 2016, LPS telah melaksanakan program CSR sebanyak 36 kali untuk bidang-bidang *Philanthropy* (bencana alam dan santunan kepada yatim piatu), pendidikan (bea siswa), kesehatan, lingkungan, dan pemberdayaan komunitas. CSR dapat dilaksanakan oleh LPS sepenuhnya maupun melibatkan pihak lain.

Pengukuran kinerja dan evaluasi kegiatan kehumasan selama tahun 2016, dilakukan melalui survei *awareness* secara *sampling* dan acak kepada dua golongan responden yaitu masyarakat umum (nasabah perorangan dan nasabah korporasi) serta perbankan (pegawai bank umum dan BPR). Survei dilakukan oleh pihak profesional (konsultan) dan berlangsung di 7 kota (Medan, Padang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, dan Denpasar). Hasil survei menunjukkan bahwa *awareness* para responden terhadap LPS dan program penjaminan mencapai angka 67% naik dari tahun sebelumnya 63,6%.

#### Hubungan Kelembagaan

Sesuai ketentuan pada pasal 90 ayat (1) UU LPS, LPS dapat bekerja sama dengan organisasi atau lembaga dalam negeri dan luar negeri. Kerjasama dilakukan dengan tujuan meningkatkan kemampuan LPS dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Selama tahun 2016, LPS melakukan beberapa kegiatan peningkatan hubungan antar lembaga dalam berbagai bentuk baik secara bilateral maupun multilateral.

#### Hubungan Kelembagaan Dalam Negeri

Pada tahun 2016, LPS melakukan Penandatangan Nota Kesepahaman dengan BPKP, Jamdatun, Kantor Akuntan Publik, HKHPM, OJK, BI, Kementerian Keuangan, serta beberapa perguruan tinggi mengenai antara lain pertukaran informasi, sosialisasi, dan upaya lain guna menjaga stabilitas sistem keuangan. Kegiatan lain yang dilakukan LPS yang merupakan implementasi dari Nota Kesepahaman yang sudah

*In addition to advertising in conventional media, to reach more attention in the young age and millennial generation segments, IDIC also began to intensify socialization and education through digital media/internet (*digital ads, native ads, banner ads*), socialization activities in the blogger community in 3 cities, (Jakarta, Bandung, and Yogyakarta), and activating IDIC's social media account (facebook - LPS Indonesia, Twitter-@LPS\_idic, Instagram-@LPS\_idic, and youtube -LPS\_IDIC Official).*

*In the disseminating information to the public, the role of the media is very important due to its multiplier effect in the dissemination of information and education considering no IDIC branches. Therefore, IDIC also conducts socialization for the media that addressed to all levels of media person, ranging from reporters, editors to chief editor. IDIC has organized media workshops in 16 cities during 2016.*

*IDIC socialization activities are also supported by CSR program which is expected to increase the level of public understanding and positive perception about IDIC along with the insurance program. In 2016, IDIC has implemented 36 CSR programs for Philanthropy (natural disasters and orphans donation), education (scholarship), health, environment, and community development. CSR can be implemented by IDIC or involving other parties.*

*Performance measurement and evaluation of public relations activities during 2016 were conducted through a survey of sampling and random awareness to two groups of respondents, namely the public (individual customers and corporate customers) and banking (employees of commercial banks and BPR). The survey was conducted by independent professional (consultant) and took place in 7 cities (Medan, Padang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, and Denpasar). The survey result shows that the awareness of the respondents to IDIC and insurance program reached 67%, up from 63.6% in the previous year.*

#### Stakeholders Relations

*In accordance with article 90 paragraph (1) of the IDIC Law, IDIC is permitted to cooperate with organizations or institutions (domestic and abroad). The aim of the cooperation is to improve IDIC's capability in carrying out its functions and duties. During 2016, IDIC undertook several inter-institutional enhancement activities in various forms both bilaterally and multilaterally.*

#### Domestic Relation

*In 2016, IDIC signed a MOU with BPKP, Deputy Attorney General for Civil and State Administration, Public Accounting Firms, The Capital Market's Legal Consultants Association (HKHPM), FSA, BI, Ministry of Finance, and several universities on the exchange of information, socialization and other efforts to maintain financial system stability. Other IDIC domestic relations activities were the MOU implementation among others,*

ditandatangani antara lain, yaitu kerjasama LPS dan lembaga penegak hukum baik dalam pelaksanaan proses likuidasi (pencairan aset BDL) maupun penuntutan kepada pihak-pihak yang dianggap menyebabkan bank menjadi bangkrut. Selain itu, LPS juga menjalin kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dalam rangka pengajaran dan sosialisasi.

Seluruh kegiatan dan tingkat efektifitas hubungan kelembagaan LPS yang dilakukan selama tahun 2016, untuk pertama kalinya diukur dan dievaluasi melalui metode wawancara langsung kepada seluruh perwakilan (penghubung) instansi yang mempunyai Nota Kesepahaman dengan LPS serta beberapa perwakilan institusi yang tidak mempunyai Nota Kesepahaman dengan LPS. Wawancara kepada para responden dilakukan oleh pihak profesional (konsultan), hasil wawancara menunjukkan bahwa menurut para responden hubungan kelembagaan yang dilakukan oleh LPS di tahun 2016, berdampak positif bagi kedua belah pihak dengan kualifikasi "strong".

#### Hubungan Kelembagaan Luar Negeri

LPS berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan internasional terutama event IADI (International Association of Deposit Insurer), seperti pengiriman LPS baik sebagai narasumber maupun peserta, partisipasi dalam survei maupun riset IADI. Guna meningkatkan kapasitas LPS dan LPS negara lain, LPS menandatangani Nota Kesepahaman dengan beberapa LPS negara lain seperti Deposit Insurance of Vietnam (DIV), Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC), dan Saving Deposit Insurance Fund (SDIF) Turki.

Nota Kesepahaman yang ditandatangani antara lain tentang pertukaran informasi, cross border resolution, pertukaran pegawai dalam rangka magang, serta riset bersama.

#### Komite Stabilitas Sistem Keuangan

Dalam kaitannya dengan fungsi turut aktif menjaga stabilitas sektor perbankan, Ketua Dewan Komisioner LPS selaku anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner OJK, menghadiri rapat berkala KSSK, yaitu pada tanggal 25 Januari 2016 (rapat KSSK), 13 Mei 2016 (rapat KSSK), 8 Agustus 2016 (rapat KSSK), dan 24 Oktober 2016 (rapat KSSK). Selain rapat tersebut di atas, rapat berkala antar anggota KSSK juga diadakan untuk level deputi (deputies meeting) yang dihadiri oleh Kepala Eksekutif dan/atau anggota Dewan Komisioner LPS. Dalam rapat-rapat tersebut dibahas hasil pemantauan kondisi stabilitas sistem keuangan (SSK) dan antisipasi potensi gangguannya. LPS selaku anggota KSSK turut aktif memberikan masukan dalam rapat-rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (RUU PPKSK) bersama anggota KSSK yang lain. KSSK melaporkan kepada Presiden mengenai kondisi SSK secara berkala, penanganan krisis sistem keuangan, penanganan permasalahan bank sistemik, dan atau penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan dalam rangka penanganan permasalahan. Memenuhi amanat penyusunan peraturan pelaksanaan UU PPKSK, LPS turut aktif memberikan masukan kepada Pemerintah dalam rapat-rapat pembahasan

*the cooperation of IDIC and law enforcement agencies both in the implementation of the liquidation process (disbursement of BDL assets) and prosecution to parties considered to cause the bank went bankrupt. In addition, IDIC also cooperates with several universities both public and private in the context of lecturing and socialization.*

*All 2016 activities and levels of domestic relation effectiveness were measured and evaluated for the first time with direct interview methods to all stakeholder representatives (with or no MOU). Interviews to respondents were conducted by independent professional (consultant). The result showed that according to the respondents, the domestic relations with IDIC in 2016 had a positive impact on both sides with "strong" qualification.*

#### International Relations

*IDIC plays an active role in international activities, especially in IADI (International Association of Deposit Insurers) events, such as sending IDIC both as speakers and participants, participating in IADI surveys and research. In order to increase IDIC and other countries' IDIC capacity, IDIC signed a MOU with several DICs such as Deposit Insurance of Vietnam (DIV), Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC) and Turkey Savings Deposit Insurance Fund (SDIF)*

*The MOU includes information exchange, cross border resolution, employee exchange (internship), and joint research*

#### Financial System Stability Committee

*In connection with the function of actively maintaining the stability of the banking sector, the Chairman of IDIC as a member of the Financial System Stability Committee (KSSK) together with the Minister of Finance, BI Governor, Chairman of FSA, attended the KSSK periodical meeting on January 25, 2016 (KSSK meeting), May 13, 2016 (KSSK meeting), August 8, 2016 (KSSK meeting), and October 24, 2016 (KSSK meeting). In addition to the above meetings, regular meetings between KSSK members were also held for deputies which attended by the Chief Executive and/or Commissioners of IDIC. These meetings discussed the results of monitoring the condition of financial system stability (SSK) and the anticipation of potential interference. IDIC as a member of KSSK actively provides inputs in discussions of the Draft of Law on Financial System Crisis Prevention and Management (RUU PPKSK) with other KSSK members. KSSK reports to the President on the condition of SSK periodically, handling of financial system crisis, handling of systemic bank problem, and/ or implementation of Bank Restructuring Program in handling the problem. Fulfilling the mandate of drafting the regulations of PPKSK Law, IDIC participated actively in providing feedback to the Government in a meeting Government Regulation Draft (RPP) on Procedures of Remaining Assets Write Off and Charge Off from the Banking*



penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Besaran Premi untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Aset yang Tersisa dari Program Restrukturisasi Perbankan.Dalam rangka mengukur dan melakukan evaluasi atas kesiapan penanganan krisis sesuai kewenangannya masing-masing, LPS bersama dengan Kementerian Keuangan, BI, dan OJK mengadakan simulasi penanganan krisis nasional pada tanggal 15 September 2016 di OJK.

*Restructuring Program. In order to measure and evaluate crisis preparedness in accordance with their respective authorities, IDIC together with the Ministry of Finance, BI, and OJK held a simulation of the national crisis handling on September 15 2016 in OJK.*



Foto 6.3 Rapat berkala KSSK

Photo 6.3 Financial System Stability Committee Periodical Meeting

#### Financial Sector Assesment Program

Kesiapan para anggota KSSK dalam menghadapi krisis selain diukur dan dievaluasi oleh KSSK sendiri juga diukur oleh pihak lain (internasional). Sebagai anggota G-20, ada komitmen yang harus dipenuhi agar keanggotaan Indonesia dalam forum tersebut menjadi lebih sahif. Salah satunya adalah keikutsertaan Indonesia dalam FSAP sebagaimana telah dilaksanakan di tahun 2009/2010 yang lalu. Pada tahun 2016, Indonesia untuk kedua kalinya di asses melalui FSAP. Sebagai salah satu anggota KSSK dan merupakan otoritas resolusi dalam jaring pengaman sistem keuangan (financial safety net) Indonesia, LPS juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan FSAP. Menimbang pentingnya inisiatif bersama untuk menjaga stabilitas sistem keuangan global ini, maka FSAP sebagai joint program yang digagas oleh IMF dan World Bank menjadi salah satu inisiatif yang dapat digunakan untuk mencapai upaya ini. Dalam FSAP ini akan dilakukan penilaian (assessment) terhadap tingkat kesehatan sektor keuangan suatu negara secara komprehensif, khususnya potensi risiko sistemik dan interkoneksi antar sektor.

#### Financial Sector Assessment Program

*Readiness of KSSK members in facing the crisis other than measured and evaluated by KSSK itself is also measured by other parties (international). As a member of the G-20, there is a commitment that must be fulfilled so that the membership of Indonesia in the forum becomes more valid. One of them is the participation of Indonesia in FSAP as has been implemented in the year 2009/2010 ago. In 2016, Indonesia was assessed through FSAP for the second time. As a member of KSSK and a resolution authority in Indonesia's financial safety net, IDIC is also an important part of FSAP implementation. Considering the importance of joint initiatives to maintain the stability of the global financial system, FSAP as a joint program initiated by the IMF and World Bank is one of the initiatives that could be used to achieve this effort. In FSAP, there will be an assessment on the financial health of a country's financial sector comprehensively, especially the potential systemic risks and interconnection between sectors.*

FSAP melakukan asesmen untuk mengetahui seberapa baik tingkat kesesuaian pengaturan (observance) sektor jasa keuangan di suatu negara terhadap berbagai standard best practices yang dibuat, baik untuk perbankan (Basel Core Principles for Effective Banking Supervision), pasar modal (IOSCO principles), industri asuransi (Insurance Core Principles) maupun penjamin simpanan (IADI Core Principles). Selain itu, FSAP juga menyediakan mekanisme bagaimana asesmen kerangka hukum tindak pencegahan yang memadai, termasuk bagaimana membangun protokol manajemen krisis dan jaring pengaman sistem keuangan (financial safety net) yang lebih handal. Hasil FSAP Indonesia nantinya diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat baik domestik maupun internasional terhadap stabilitas sistem keuangan terutama sektor perbankan Indonesia. Pemahaman yang baik terhadap tingkat risiko sistem keuangan dan sektor perbankan Indonesia menjadi aspek positif bagi para investor maupun investor potensial untuk meningkatkan investasinya di Indonesia.

The FSAP conducts assessments to find out how well the country's financial services sector's observance level of the various best-practice standard, either for bank (Basel Core Principles for Effective Banking Supervision), capital markets (IOSCO principles), insurance industry (Insurance Core Principles), and deposit insurance program (IADI Core Principles). In addition, the FSAP also provides mechanisms on how to assess an adequate legal framework for preventive action, including how to build a more robust crisis management protocol and financial safety net. The result of Indonesia's FSAP will be expected to increase both domestic and international public trust towards the stability of the financial system, especially the Indonesian banking sector. A good understanding of the risk level of Indonesia's financial system and banking sector is a positive aspect for investors and potential investors to increase their investment in Indonesia.

**Bagan 6.1 Jadwal kegiatan FSAP 2016-2017**  
Chart 6.1 FSAP Activities 2016 - 2017

2015	2016	2017
Okt-Des 2015	Jan-Apr 2016	Mei-Jun 2016
Gap analisis dan persiapan <i>Gap Analysis and preparation</i>	Pembentukan tim FSAP Indonesia (OJK, BI, Mof, LPS) <i>Forming the Indonesia FSAP team (FSA, BI, Mof, IDIC)</i>	Scoping Mission (Mei - Jun) <i>Questionnaire was received from FSAP mission to be answered by the Indonesia FSAP team</i>
FSAP Team (IMF & WB) dibentuk (IMF & WB were formed)	Jawab atas kuisioner dikirim ke misi FSAP (IMF/WB) <i>Responses of questionnaire were sent to FSAP mission (IMF/WB)</i>	Kedatangan FSAP Mission (21 Sep - 5 Okt) <i>The arrival of FSAP Mission</i>
Penetapan Agenda FSAP Mission <i>Setting up the Agenda of FSAP Mission</i>	Draft Laporan -I (+ Technical Notes) direview oleh Tim FSAP Indonesia <i>Report-I draft (+Technical Notes reviewed by the Indonesia FSAP team</i>	Reviewed Draft Laporan-I (Jan/Feb) <i>Reviewed Draft Laporan-I (Jan/Feb)</i>
		Kedatangan FSAP Mission II (Jan/Feb) <i>the arrival of FSAP Mission</i>
		Diskusi Draft Final Aide Memoire/ DARs & dokumen lainnya <i>Discussion on Final Draft of Aide-Memoire/ DARs &amp; other documents</i>
		IMF Board Meeting <i>Publication by FSAP</i>
		Publikasi oleh FSAP <i>Publication by FSAP</i>

# Laporan Hasil Pemeriksaan **Atas Laporan Keuangan**

*Audit Report of IDIC Financial Report*



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

***Laporan atas Laporan Keuangan***

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2016, Laporan Penghasilan Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

***Tanggung jawab LPS atas laporan keuangan***

LPS bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

***Tanggung jawab BPK***

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan LPS untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern LPS. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh LPS, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.



### *Opini*

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan LPS tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### *Laporan atas SPI dan Kepatuhan*

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Sistem Pengendalian Intern disajikan dalam Laporan Nomor 43b/LHP/XV/03/2017 tanggal 31 Maret 2017 dan Nomor 43c/LHP/XV/03/2017 tanggal 31 Maret 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 31 Maret 2017

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Bahtiar Arif, S.E., M.Fin, Ak  
Register Negara Akuntan No. RNA-14789

# LAPORAN KEUANGAN

FINANCIAL REPORT

## Laporan Posisi Keuangan

Financial Position Statement

Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Period on 31 December 2016 and 31 December 2015

Uraian <i>Description</i>	Catatan <i>Notes</i>	31 Desember 2016 <i>December 31, 2016</i>	31 Desember 2015 <i>December 31, 2015</i>
<b>ASET <i>ASSETS</i></b>			
Kas dan Setara Kas <i>Cash and Cash Equivalent</i>	3.6; 4.1	248,338,732	183,658,825
Piutang Premi <i>Account Receivables Premium</i>	4.2	10,777	4,858
Piutang Investasi <i>Account Receivables-Interest on Investment</i>	4.3	1,444,892,526	1,111,977,618
Piutang Lain-Lain - Setelah Akumulasi Penyisihan <i>Other Account Receivables-Net of Accumulated Depreciation</i>	4.5	1,288,206	671,194
Investasi pada Surat Berharga <i>Investment in Securities</i>	3.7; 4.6	71,126,447,306	58,863,673,101
Beban Dibayar Di Muka <i>Prepaid Expenses</i>	4.7	37,160,899	50,179,525
Aset Tetap - Setelah Akumulasi Penyusutan <i>Fixed Assets - Net of Accumulated Depreciation</i>	3.8; 4.9	95,460,597	104,139,031
Aset Tidak Berwujud - Setelah Akumulasi Amortisasi <i>Intangible Assets - Net of Accumulated Amortization</i>	3.8; 4.10	17,568,039	11,541,572
Aset Pajak Tangguhan <i>Assets of Deferred Taxes</i>	4.15	23,842,385	17,185,556
Aset Lain-Lain <i>Other Assets</i>	4.11	1,812,961	15,531,411
<b>Total Aset <i>Total Assets</i></b>		<b>72,996,822,428</b>	<b>60,358,562,691</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS <i>LIABILITIES AND EQUITY LIABILITIES</i></b>			
<b>LIABILITAS <i>LIABILITIES</i></b>			
Utang Klaim Penjaminan <i>Insurance Claim Payables</i>	3.12; 4.12	11,230,985	5,572,819
Cadangan Klaim Penjaminan <i>Claim Reserves</i>	3.11; 4.13	-	-
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pascakerja <i>Long-Term Employee Benefits Liabilities and Post Retirement</i>	4.14	95,369,539	68,742,223
Utang Pajak <i>Tax Payables</i>	4.15	301,033,575	401,495,956
Liabilitas Lain-Lain <i>Other Liabilities</i>	4.16	37,544,569	39,454,495
<b>Total Liabilitas <i>Total Liabilities</i></b>		<b>445,178,668</b>	<b>515,265,493</b>
<b>EKUITAS <i>EQUITY</i></b>			
Modal pemerintah: <i>Government Capital:</i>			
Modal Awal <i>Initial Capital</i>	3.13; 4.17	4,000,000,000	4,000,000,000
Dampak Pengukuran Kembali Imbalan Pascakerja <i>Impact of Re-measurement of Post-Retirement Benefits</i>	3.13; 4.14	(9,533,697)	(7,659,414)
Cadangan: <i>Reserve</i>			
Cadangan Tujuan <i>Special Reserve</i>	3.13; 4.18	13,712,235,491	11,170,191,322
Cadangan Penjaminan <i>Insurance Reserve</i>	3.13; 4.18	54,848,941,966	44,680,765,290
<b>Total Ekuitas <i>Total Equity</i></b>		<b>72,551,643,760</b>	<b>59,843,297,198</b>
<b>Total Liabilitas dan Ekuitas <i>Total Liabilities And Equity</i></b>		<b>72,996,822,428</b>	<b>60,358,562,691</b>



# LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF

STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

Periode pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Period on 31 December 2016 and 31 December 2015

Uraian <i>Description</i>	Catatan <i>Notes</i>	31 Desember 2016 <i>December 31, 2016</i>	31 Desember 2015 <i>December 31, 2015</i>
<b>PENDAPATAN <i>REVENUES</i></b>			
Pendapatan Premi <i>Revenues from Premium</i>	4.19	9,445,848,632	9,005,701,645
Pendapatan Investasi <i>Revenues from Investment</i>	4.20	4,982,370,134	4,095,607,338
Pendapatan Denda <i>Revenues from Fines</i>	4.21	227,435	51,240
Pendapatan Kontribusi Kepesertaan <i>Revenues from Membership Contribution</i>	4.22	91,060	22,005
Pendapatan Pengembalian Klaim <i>Revenues from Claim Recovery</i>	4.23	25,327,853	17,779,342
Pendapatan Lain-Lain <i>Other Revenues</i>	4.24	62,759,316	113,981,082
<b>Total Pendapatan <i>Total Revenues</i></b>		<b>14,516,624,430</b>	<b>13,233,142,652</b>
<b>BEBAN <i>EXPENSES</i></b>			
Beban Klaim Penjaminan <i>Insurance Claims Expenses</i>	3.27; 4.25	164,149,101	15,457,067
Beban Resolusi Bank <i>Bank Resolution Expenses</i>	4.26	7,846,691	9,698,502
Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim Penjaminan <i>Increase (Decrease) on Claim Reserves</i>	4.27	-	(8,266,919,899)
Beban Investasi <i>Investment Expenses</i>	4.28	808,642,754	658,227,977
Beban Umum dan Administrasi <i>General and Administration Expenses</i>	4.29	423,901,095	371,606,517
Beban Lain-Lain <i>Other Expenses</i>	4.30	12,590,177	22,868,814
<b>Total Beban <i>Total Expenses</i></b>		<b>1,417,129,818</b>	<b>(7,189,061,022)</b>
<b>Surplus/(Defisit) Sebelum Pajak <i>Surplus/ (Deficit) before Taxes</i></b>		<b>13,099,494,612</b>	<b>20,422,203,674</b>
<b>BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN <i>EXPENSES (BENEFITS) OF INCOME TAX</i></b>			
Pajak Kini <i>Current Income Tax</i>	4.15	395,305,835	1,797,909,906
Pajak Tangguhan <i>Deferred Tax</i>	4.15	(6,032,068)	(7,113,407)
<b>Total Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan <i>Total Expenses (Benefits) of Income Tax</i></b>		<b>389,273,767</b>	<b>1,790,796,499</b>
<b>Surplus/(Defisit) <i>Surplus/(Deficit)</i></b>		<b>12,710,220,845</b>	<b>18,631,407,175</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN <i>OTHER COMPREHENSIVE INCOME</i></b>			
Komponen yang tidak akan direklas ke surplus defisit <i>Non-classified Components to Surplus Deficit</i>			
Dampak Pengukuran Kembali Imbalan Pascakerja <i>Impact of Re-measurement of Post-Retirement Benefits</i>		(2,499,044)	3,525,874
Dampak Pajak Penghasilan <i>Impact of Income Tax</i>		624,761	(881,468)
<b>Total Penghasilan Komprehensif Lain <i>Total Other Comprehensive Income</i></b>		<b>(1,874,283)</b>	<b>2,644,406</b>
<b>Total Penghasilan Komprehensif <i>Total Comprehensive Income</i></b>		<b>12,708,346,562</b>	<b>18,634,051,581</b>

# LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

Periode pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015  
Period on 31 December 2016 and 31 December 2015

Uraian <i>Description</i>	Modal Pemerintah <i>Government Capital</i>	Tambahan Modal <i>Additional Capital</i>	Selisih Nilai Wajar Surat Berharga Tersedia Untuk Dijual <i>Difference in Fair Value of Available Securities for on Sale</i>	Dampak Pengukuran Kembalikan imbalan Pascakerja <i>Impact of Remeasurement of Post Retirement Benefit</i>	Cadangan Penjaminan <i>Insurance Reserve</i>	Total Ekuitas <i>Total Equity</i>
Saldo Per 31 Desember 2014 <i>Balance as of 31 December 2014</i>	4,000,000,000	-	-	(5,015,008)	7,443,909,887	29,775,639,550
Surplus Defisit Tahun Berjalan <i>Surplus Deficit in the Current Year</i>	-	-	-	-	3,726,281,435	14,905,125,740
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan <i>Current Year</i>	-	-	-	(2,644,406)	-	(2,644,406)
Saldo Per 31 Desember 2015 <i>Balance as of 31 December 2015</i>	4,000,000,000	-	-	(7,659,414)	11,170,191,322	44,680,765,290
Surplus Defisit Tahun Berjalan <i>Surplus Deficit in the Current Year</i>	-	-	-	-	2,542,044,169	10,168,176,676
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan <i>Current Year</i>	-	-	-	(1,874,283)	-	(1,874,283)
Saldo Per 31 Desember 2016 <i>Balance as of 31 December 2016</i>	4,000,000,000	-	-	(9,533,697)	13,712,235,491	54,848,941,966
						72,551,643,760



# LAPORAN ARUS KAS

## STATEMENT OF CASH FLOW

Periode pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Period on 31 December 2016 and 31 December 2015

Uraian <i>Description</i>	Catatan <i>Notes</i>	31 Desember 2016 <i>December 31, 2016</i>	31 Desember 2015 <i>December 31, 2015</i>
<b>Aktivitas Operasi <i>Operating Activities</i></b>			
Penerimaan dari Premi Penjaminan <i>Cash Receipts from Insurance Premium</i>	5.1	9,444,960,328	9,008,047,926
Penerimaan dari Hasil Investasi <i>Cash Receipts from Investment</i>	5.2	4,663,456,783	3,873,491,888
Penerimaan dari Kontribusi Kepesertaan <i>Cash Receipts from Membership Contribution</i>	5.3	75,060	74,983
Penerimaan dari Pendapatan Denda <i>Cash Receipts from Fines</i>	5.4	684,715	87,540
Penerimaan dari Pendapatan Pengembalian Klaim <i>Cash Receipts from Claim Recovery</i>	5.5	23,862,916	17,779,342
Penerimaan dari Pendapatan Lain-Lain <i>Cash Receipts from Other Revenues</i>	5.6	62,315,480	114,435,479
Pengeluaran untuk Pembayaran Klaim Penjaminan <i>Cash Disbursement for Insurance Claim</i>	5.7	(158,490,935)	(11,835,698)
Pengeluaran untuk Beban Terkait Dgn Resolusi Bank <i>Cash Disbursement for Expenses to Bank Resolution</i>	5.8	(7,272,858)	(9,639,475)
Pengeluaran untuk Beban Investasi <i>Cash Disbursement for Investment Expenses</i>	5.9	(543,341,791)	(618,932,307)
Pengeluaran untuk Beban Umum dan Administrasi <i>Cash Disbursement for General and Administration Expenses</i>	5.10	(356,638,613)	(290,594,687)
Pengeluaran untuk Beban Lain-Lain <i>Cash Disbursement for Other Expenses</i>	5.11	(12,590,177)	(47,985,202)
Pengeluaran untuk Beban PPh Badan <i>Cash Disbursement for Corporate Income Taxes</i>	5.12	(546,224,038)	(1,472,816,308)
Penerimaan (Pengeluaran) Utang Pajak <i>Cash Disbursement for Tax Payables</i>	5.13	(219,154,460)	(181,298,848)
<b>Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Operasi <i>Net Cash Flow Provided from Operating Activities</i></b>		<b>12,351,642,410</b>	<b>10,380,814,632</b>
<b>Aktivitas Investasi <i>Investment Activities</i></b>			
Penerimaan (Pengeluaran) Surat Berharga <i>Cash Disbursement for Investment in Securities</i>	5.14	(12,276,773,532)	(13,454,885,767)
Penerimaan (Pengeluaran) PMS <i>Cash Receipts from Temporary Capital Placement (TCP)</i>	5.15	-	44,399,018
Penerimaan (Pengeluaran) Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud <i>Cash Disbursement for Fixed Assets and Intangible Assets</i>	5.16	(10,188,971)	(8,166,110)
<b>Arus Kas Bersih dari (untuk) Aktivitas Investasi <i>Net Cash Flow Provide from Investment</i></b>		<b>(12,286,962,503)</b>	<b>(13,418,652,859)</b>
<b>Aktivitas Pendanaan <i>Funding Activities</i></b>			
Penerimaan Setoran Modal Awal Pemerintah <i>Initial Capital from the Government</i>		-	-
<b>Arus Kas Bersih dari (untuk) Aktivitas Pendanaan <i>Net Cash Flow from Funding Activities</i></b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Kenaikan (Penurunan) Arus Kas <i>Increase (Decrease) of Cash Flow</i>		64,679,907	(3,037,838,227)
Saldo Kas dan Setara Kas Awal <i>Beginning Balance of Cash and Cash Equivalents</i>		183,658,825	3,221,497,052
Saldo Kas dan Setara Kas Akhir <i>Ending Balance Of Cash And Cash Equivalents</i>		248,338,732	183,658,825

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

## NOTES ON FINANCIAL REPORT

PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2016

Period 01 January – 31 December 2016

### 1. Umum

#### 1.1 Pendirian dan Informasi Umum

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan UU LPS). UU LPS berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005 dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi.

LPS berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia dan dapat mempunyai kantor perwakilan di wilayah Negara Republik Indonesia. LPS menempati kantor di Equity Tower Lantai 20-21 dan 39 Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta. Sampai dengan saat ini LPS belum membuka kantor perwakilan.

LPS merupakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Dalam menjalankan fungsinya, LPS mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan;
- b. melaksanakan penjaminan simpanan;
- c. merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;
- d. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (bank resolution) yang tidak berdampak sistemik; dan
- e. melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dimaksud, LPS mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menetapkan dan memungut premi penjaminan;
- b. menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;
- c. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;
- d. mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;
- e. melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- f. menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;
- g. menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/ pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;

### 1. General

#### 1.1 Establishment and General Information

*Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) was established under the Law of the Republic of Indonesia No. 24/ 2004 on Deposit Insurance Corporation as amended by the Law No. 7/2009 (hereinafter referred as IDIC Law. The law is effective from 22 September, 2005 and has been officially operated since that date on.*

*IDIC is situated at the capital city of the Republic of Indonesia and may have representative offices in the territory of Republic of Indonesia. IDIC office is located at Equity Tower floor 20-21 and 39, Sudirman Central Business District (SCBD) lot 9 Jl. Jend. Sudirman, Kav 52-53, Jakarta. To date, IDIC has not yet established its representative office.*

*IDIC is an independent, transparent, and accountable institution in implementing its tasks and authorities. IDIC ensures the depositors' savings and actively participate in maintaining banking stability system in accordance with its authority. In conducting its functions, IDIC has the following tasks:*

- a. formulate and set the policies for the implementation of deposit insurance;
- b. implement deposit insurance;
- c. formulate and set policies in order to actively participate in maintaining banking stability system;
- d. formulate, set, and implement policies of Failed Bank Statements (bank resolution) which do not have systemic impacts; and
- e. handle Failed Bank Statements which have systemic impacts.

*In carrying out its duties and functions, IDIC has the following authorities:*

- a. set and collect insurance premium;
- b. set and collect contribution when bank becomes member (once);
- c. manage IDIC assets and liabilities;
- d. obtain customer deposit data, data of bank's health, financial statement of banks, and the examination report as long as it doesn't violate bank confidentiality
- e. conduct reconciliation, verification, and/or confirmation of data as mentioned on point d
- f. set the terms, procedures, and terms for claim payment;
- g. appoint, authorize, and/or assign other parties to act for the benefit of and/ or on behalf of IDIC, in order to implement specific tasks;



- h. melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan;
- i. menjatuhkan sanksi administratif;
- j. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
- k. menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan;
- l. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan
- m. menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditor.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, LPS bertanggung jawab kepada Presiden.

## 1.2 Manajemen

Sesuai Pasal 62 UU LPS, organ LPS terdiri atas Dewan Komisioner (DK) dan Kepala Eksekutif (KE). DK merupakan pimpinan LPS yang bertugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang LPS sebagaimana diatur dalam UU LPS. Salah satu anggota DK ditetapkan sebagai KE yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional LPS.

Anggota DK berjumlah enam orang, yang terdiri atas:

- a. satu orang pejabat setingkat eselon I Departemen Keuangan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;
- b. satu orang unsur pimpinan Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) yang ditunjuk pimpinan LPP;
- c. satu orang dari unsur pimpinan Bank Indonesia (BI) yang ditunjuk oleh pimpinan BI; dan
- d. tiga orang anggota yang berasal dari dalam dan/atau dari luar LPS.

Anggota DK diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Keuangan. Presiden menetapkan salah satu anggota DK sebagai Ketua DK dan salah satu anggota DK yang bukan ketua sebagai KE. Anggota DK diangkat untuk masa jabatan lima tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Susunan keanggotaan DK LPS sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut.

- h. conduct bank and public outreach on deposit insurance;
- i. implement administrative sanctions;
- j. take over and run all the rights and authorities of the shareholders, including the rights and authorities of General Meeting of Shareholders (RUPS);
- k. control and manage assets and liabilities of failed banks;
- l. review, cancel, terminate, and/or modify any binding contract of Failed Banks which is saved by the third parties that harm the bank; and
- m. sell and/or transfer bank assets without consent of the debtor and/or bank liabilities without the consent of the creditor.

In carrying out its functions and duties, IDIC is responsible to the President.

## 1.2 Management

In accordance with the Article 62 of IDIC Law, IDIC consists of Board of Commissioners (BOC) and Chief Executive. BOC is a leader of IDIC and responsible to formulate and set policies as well as conducting surveillance in order to implement its duties and authorities as mentioned in the IDIC Law. One of the council members is appointed as Chief Executive to conduct operating activities at IDIC.

BOC consists of six members as follows:

- a. one echelon I official from the Ministry of Finance appointed by the Finance Minister;
- b. one of leaders from Banking Supervisory Authority (IFSA) appointed by the IFSA Chairman;
- c. one of leaders from Bank Indonesia (BI) appointed by the BI Governer;
- d. three internal and/or external members of IDIC.

BOC members are appointed by the President upon the recommendation of the Finance Minister. President will then assign one member of the BOC as the leader of BOC and non-leader at the BOC as Chief Executive. Member of BOC is appointed for one term offve years and may be re-appointed for one another term.

IDIC BOC members as of December 31, 2016 is as follows:

Keanggotaan DK <i>BOC Membership</i>	Nama <i>Name</i>	Keppres <i>Presidential Decree</i>	
		Nomor <i>No</i>	Tanggal <i>Date</i>
Ketua <i>Chairman</i>	Halim Alamsyah	No. 158/M Tahun 2015	21 September 2015 <i>September 21, 2015</i>
Kepala Eksekutif <i>Executive Officer</i>	Fauzi Ichsan	No. 158/M Tahun 2015	21 September 2015 <i>September 21, 2015</i>
		No. 220/M Tahun 2014	31 Desember 2014 <i>December 31, 2014</i>
Anggota * (ex-officio BI) <i>Member of Board Commissioners, Ex-Officio BI</i>	Ronald Waas	No. 158/M Tahun 2015	21 September 2015 <i>September 21, 2015</i>
Anggota (ex-officio Kemenkeu) <i>Ex-Officio Member from Ministry of Finance</i>	Robert Pakpahan	No. 158/M Tahun 2015	21 September 2015 <i>September 21, 2015</i>
Anggota (ex-officio OJK) <i>Ex-Officio Member from Indonesia Financial Services Authority</i>	Nelson Tampubolon	No. 220/M Tahun 2014	31 Desember 2014 <i>December 31, 2014</i>
Anggota <i>Member</i>	Destry Damayanti	No. 158/M Tahun 2015	21 September 2015 <i>September 21, 2015</i>

\*) Masa jabatan ybs. berakhir pada 28 Desember 2016.

\*) Their tenure is active to December 28, 2016

Sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 158/M Tahun 2015 tanggal 21 September 2015 ditetapkan dengan hormat Halim Alamsyah sebagai Ketua Dewan Komisioner menggantikan C.Heru Budiargo yang telah berakhir masa baktinya. Selanjutnya, sesuai dengan Keputusan Presiden yang sama, ditetapkan dengan hormat Fauzi Ichsan sebagai Anggota Dewan Komisioner merangkap Kepala Eksekutif. Dalam Keputusan Presiden yang sama, ditetapkan dengan hormat Ronald Waas, Robert Pakpahan, Nelson Tampubolon, dan Destry Damayanti sebagai Anggota Dewan Komisioner.

### 1.3 Personalia

Untuk mendukung kegiatan operasionalnya, saat ini personalia LPS terdiri dari pegawai tetap yang berjumlah 241 orang.

In accordance with the Presidential Decree No. 158/M/2015 dated 21 September, 2015, Halim Alamsyah was officially appointed as the Chairman of Board of Commissioners, replacing C. Heru Budiargo who has ended his tenure. Furthermore, according to the President's decision, Fauzi Ichsan was also appointed as member of BOC concurrently Chief Executive. The Presidential Decree also appointed Ronald Waas, Robert Pakpahan, Nelson Tampubolon, and Destry Damayanti as members of BOC.

### 1.3. Personnel

To support its operating activities, IDIC is currently comprised of 241 full-time employees.

## 2. Kegiatan Operasional

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, LPS melakukan kegiatan sebagai berikut:

### 2.1 Penjaminan Simpanan

Untuk melaksanakan fungsi LPS sebagai penjamin simpanan nasabah bank, Pasal 8 UU LPS mewajibkan setiap Bank, kecuali Badan Kredit Desa (BKD), yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia menjadi peserta Penjaminan. Setiap Bank Peserta Penjaminan antara lain wajib membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1% dari modal sendiri pada akhir tahun fiskal sebelumnya atau dari modal disetor bagi bank baru dan membayar premi penjaminan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk:

## 2. IDIC Operating Activities

In running its duties and authorities, IDIC conducts the following activities:

### 2.1. Deposit Insurance

To carry out the function of IDIC, Article 8 of IDIC Law requires each bank, except the Rural Credit Agency (BKD), that conducts business in the territory of Republic of Indonesia to participate in the insurance membership. Each bank participant is required to pay membership contribution as much as 0.1% of its own capital at the end of the previous fiscal year or its capital for new banks and pay semi annually insurance premium for:



- a. pembayaran periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 31 Januari; dan
- b. pembayaran periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 31 Juli.

Premi untuk setiap periode tersebut ditetapkan sama untuk setiap bank sebesar 0,1 % dari rata-rata saldo bulanan total simpanan dalam setiap periode. Simpanan nasabah bank yang dijamin LPS adalah giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Berdasarkan Pasal 11 UU LPS, nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang berlaku efektif sejak tanggal 22 Maret 2007.

Selain itu, Pasal 11 UU LPS juga mengatur bahwa nilai simpanan yang dijamin paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dimaksud dapat diubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut:

- a. terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan;
- b. terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun;
- c. jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% (sembilan puluh per seratus) dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank; atau
- d. terjadi ancaman krisis yang berpotensi mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan stabilitas sistem keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No.3 Tahun 2008 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang No.7 Tahun 2009, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.66 tanggal 13 Oktober 2008 yang mengatur perubahan nilai simpanan yang dijamin dari paling tinggi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menjadi paling tinggi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Perubahan nilai simpanan yang dijamin tersebut berlaku sejak tanggal 13 Oktober 2008.

## 2.2 Resolusi dan Likuidasi Bank

Selain menjamin simpanan nasabah bank, LPS juga memiliki fungsi turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Sesuai Pasal 21 UU LPS, LPS melakukan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik setelah Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) atau Komite Koordinasi (KK) menyerahkan penyelesaiannya kepada LPS, dan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik setelah KK menyerahkan penanganannya kepada LPS. Penyelesaian atau penanganan Bank Gagal dilakukan LPS dengan cara sebagai berikut:

- a. Penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan terhadap Bank Gagal.
- b. Penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan yang mengikutsertakan pemegang saham lama (open bank assistance) atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama.

- a. payment period 1 January to 30 June, no later than 31 January; and
- b. payment period 1 July to 31 December, no later than 31 July.

Premiums from each of these periods is set as 0.1% to all banks on average of monthly balance total deposit in each period. The deposits guaranteed by IDIC include demand deposits, time deposits, certificate of deposits, savings, and/or other equivalent forms. According to the Article 11 IDIC Law, the value of maximum deposit guaranteed for each customer in one bank is as much as Rp100,000,000.00 (one hundred million Rupiah), and is effective from 22 March, 2007.

In addition, Article 11 IDIC Law also sets that the guaranteed value of deposits is Rp100,000,000.00 (one hundred million Rupiah) and is able to be changed should it fulfills one or more the following criteria:

- a. fund withdrawal in large amount simultaneously;
- b. significant inflation in a few years;
- c. number of customers who granted all of their savings become less than 90% (ninety percent) of the amount of the entire bank depositors; or
- d. threat of crisis that could potentially lead to decline of public trust on banks and jeopardize financial system stability.

Based on the Government Regulation in lieu of law (Perppu) No.3/2008 been set into Law No.7/2009, government has issued Government Regulation No.66 dated 13 October, 2008 which regulates changes of deposit values insured from the maximum amount of Rp100,000,000.00 (one hundred million Rupiah) to Rp2,000,000,000.00 (two billion Rupiah) at max. The changes of insured deposit values is valid from 13 October, 2008.

its, IDIC also functions to actively maintain banking stability system in accordance with its authority. According to the Article 21 IDIC Law, IDIC also handles Non systemic Failed Bank Resolution after the Banking Supervisory Authority (IFSA) or Coordinating Committee submits the completion to IDIC; meanwhile, systemic Failed Banks will be handled after the Coordinating Committee submit the handling to IDIC. Failed bank completion and handling will be conducted by the IDIC with the following manners:

- a. Non systemic failed bank resolution, is conducted by rescuing or not rescuing the bank.
- b. Systemic failed bank resolution,

is conducted by rescuing it and involving, or not involving, former shareholders(openbankassistance). Payables payable Premiums from

LPS menetapkan untuk menyelamatkan Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik jika dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. perkiraan biaya penyelamatan secara signifikan lebih rendah dari perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan bank dimaksud;
- b. setelah diselamatkan, bank masih menunjukkan prospek usaha yang baik;
- c. ada pernyataan dari RUPS bank yang sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk:
  - 1) menyerahkan hak dan wewenang RUPS kepada LPS;
  - 2) menyerahkan kepengurusan bank kepada LPS; dan
  - 3) tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS apabila proses penyelamatan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. bank menyerahkan kepada LPS dokumen mengenai:
  - 1) penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia;
  - 2) data keuangan Nasabah Debitur;
  - 3) struktur permodalan dan susunan pemegang saham tiga tahun terakhir; dan
  - 4) informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban termasuk permodalan bank, yang dibutuhkan oleh LPS.

Seluruh biaya penyelamatan bank yang dikeluarkan oleh LPS menjadi Penyertaan Modal Sementara (PMS) LPS pada Bank.

Dalam hal tidak terpenuhinya persyaratan di atas atau LPS memutuskan untuk tidak melanjutkan proses penyelamatan, maka LPS meminta pencabutan izin usaha bank dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya LPS akan melaksanakan pembayaran klaim penjaminan kepada Nasabah Penyimpan.

Penanganan bank gagal yang berdampak sistemik dapat dilakukan dengan mengikutsertakan pemegang saham lama (open bank assistance) atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama. Keikutsertaan pemegang saham lama dapat dilakukan jika dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 33 UU LPS, yaitu:

- a. pemegang saham Bank Gagal telah menyetor modal sekurang-kurangnya 20% (dua puluh per seratus) dari perkiraan biaya penanganan;
- b. ada pernyataan dari RUPS bank yang sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk:
  - 1) menyerahkan kepada LPS hak dan wewenang RUPS;
  - 2) menyerahkan kepada LPS kepengurusan bank; dan
  - 3) tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS dalam hal proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

*In effort to rescue non systemic failed banks, IDIC shall fulfill the following requirements:*

- a. *estimated cost for resolution is significantly lower than the cost to not rescue the failed bank;*
- b. *after conducting the resolution, bank still shows promising prospects;*
- c. *official statement from the General Meeting of Shareholder (GMS) to:*
  - 1) *hand over the rights and authorities of GMS to IDIC;*
  - 2) *hand over bank management to IDIC;*
  - 3) *will not sue IDIC or other party appointed by IDIC should the resolution process is considered failed, given that IDIC or other appointed party perform their duties in accordance with the law.*
- d. *Bank shall provide documents to IDIC as follows:*
  - 1) *funding facility usage from Bank Indonesia*
  - 2) *Debtor financial data*
  - 3) *the capital structure and shareholding structure in the last three years; and*
  - 4) *other information related to the assets, liabilities, including bank capital which is required by IDIC.*

*The entire cost of bank resolution incurred by IDIC will be Temporary Capital Placement from IDIC to the bank.*

*Should the above requirements are not fulfilled or IDIC decides to not continue rescuing the failed bank, IDIC shall request for business license revocation in accordance with the law and IDIC shall carry out insurance claim payment of the depositor.*

*Systemic failed bank resolution can be conducted by involving or not involving former shareholders (open bank assistance). The participation of former shareholder can be done with the following requirements, as set out in the Article 33 IDIC Law:*

- a. *shareholder of failed bank has submitted capital of at least 20% (twenty percent) of the estimated cost of handling;*
- b. *official statement from the General Meeting of Shareholder (GMS) of the failed bank to:*
  - 1) *hand over the rights and authorities of GMS to IDIC;*
  - 2) *hand over bank management to IDIC; and*
  - 3) *will not sue IDIC or other party appointed by IDIC should the settlement process is considered failed, given that IDIC or other appointed party perform their duties in accordance with the law.*



- c. bank menyerahkan kepada LPS, dokumen mengenai:
  - 1) penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia;
  - 2) data keuangan nasabah debitur;
  - 3) struktur permodalan dan susunan pemegang saham tiga tahun terakhir; dan
  - 4) informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban, dan permodalan bank, yang dibutuhkan LPS.

Terhitung sejak LPS menetapkan untuk melakukan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik, maka berdasarkan UU LPS :

- a. LPS mengambil alih segala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada bank dimaksud;
- b. pemegang saham dan pengurus bank tidak dapat menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS dalam hal proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seluruh biaya penanganan Bank Gagal yang dikeluarkan oleh LPS menjadi PMS pada Bank Gagal dimaksud. LPS wajib menjual seluruh penyertaan pada Bank Gagal dimaksud paling sedikit sebesar PMS yang telah dikeluarkan oleh LPS selambat-lambatnya tiga tahun sejak dimulainya penanganan bank gagal berdampak sistemik atau dua tahun sejak dimulainya penanganan bank gagal tidak berdampak sistemik. Dalam hal hasil penjualan sekurang-kurangnya sebesar PMS tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu tersebut, jangka waktu penjualan dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1 (satu) tahun. Dalam hal penjualan tidak dapat diwujudkan dalam masa perpanjangan tersebut, LPS wajib menjual saham bank dalam satu tahun berikutnya dengan tidak perlu mempertimbangkan ketentuan harga jual optimal yaitu sekurang-kurangnya sebesar PMS

- c. *Bank shall provide documents to IDIC as follows:*
  - 1) *funding facility usage from Bank Indonesia*
  - 2) *Debtor financial data*
  - 3) *the capital structure and shareholding structure in the last three years; and*
  - 4) *other information related to the assets, liabilities, including bank capital which is required by IDIC.*

*As from IDIC decides to handle systemic failed bank, then according to the LAW of IDIC:*

- a. *IDIC takes over all the rights and authorities of GMS, ownership, management, and/or other interest related to the bank;*
- b. *Shareholders and management of bank cannot sue IDIC or other party appointed by IDIC should the resolution process is considered failed, given that IDIC or other appointed party perform their duties in accordance with the law.*

*The entire cost of failed bank resolution incurred by IDIC will be Temporary Capital Placement from IDIC to the bank. IDIC is obliged to sell all of investments of the failed bank, at least as much as the amount of Temporary Capital Placement issued by IDIC no later than three years from the commencement of systemic failed bank, or two years from the commencement of non systemic failed bank. In terms of sales result with the least amount of Temporary Capital Placement cannot be realized within the period of time, the sales period can be extended a maximum of 2 (two) times with each extension of 1 (one) year. As for the sales that cannot be realized during the renewal period, IDIC is obliged to sell bank share in the following year without considering optimal selling price which at least as much as the amount of Temporary Capital Placement.*

### 3. Ringkasan Kebijakan Akuntansi

#### 3.1 Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan LPS disusun berdasarkan Kebijakan Akuntansi LPS yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisioner No.022/DK-LPS/XII/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Kebijakan Akuntansi sebagaimana terakhir dirubah dengan PDK No.13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Komisioner No.022/DK-LPS/XII/2005 tentang Kebijakan Akuntansi Lembaga Penjamin Simpanan. Laporan Keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi di Indonesia. LPS menyajikan bentuk dan susunan Laporan Keuangan tahun 2016

### 3. Summary Of Accounting Policy

#### 3.1. Presentation of Financial Statement

*Financial Statement of IDIC is composed in reference to the IDIC Accounting Policy determined by the Decree of Board of Commissioners No. 022/DK-IDIC/XII/2005 dated on 30 December, 2005 on Accounting Policy, which has been amended by the Board of Commissioners Regulation PDK No.13/2014 on Second Amendment of Board of Commissioners No. 022/DK-IDIC/XII/2005 on Accounting Policy of Deposit Insurance Agency. Financial statements for the year ended 31 December, 2016 and 2015 is prepared and presented in accordance with the Indonesian Accounting Standards.*

sesuai dengan penyajian Laporan Keuangan sesuai PSAK 1 (Revisi 2014).

*IDIC presents the forms and composition of the Financial Statements in 2016 as set by the Indonesian Financial Accounting Standard (IFAS) 1 (Revised version 2014).*

Laporan keuangan LPS terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Penghasilan Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan disusun dengan dasar akrual (accrual basis), kecuali untuk Laporan Arus Kas.

*IDIC Financial Statement consists of Financial Position Statement, Comprehensive Income Statement, Changes in Equity Statement, Cash Flow Statement, and Notes to Financial Statements. The financial statements are prepared on accrual basis except for the Cash Flow Statement.*

Sesuai UU LPS, laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwim dan harus dapat diperbandingkan antar periode. Periode pelaporan LPS adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

*According to the IDIC Law, the financial statement shall be presented annually based on the calendar year and should be comparable between periods. The reporting period of IDIC is 1 January to 31 December.*

### **3.2 Kelangsungan Hidup**

Laporan keuangan disusun dengan asumsi keberadaan LPS berlanjut untuk waktu yang tidak terbatas (going concern). Jika diketahui bahwa LPS akan berhenti beroperasi, maka laporan keuangan harus disusun dengan basis likuidasi disertai pengungkapan yang memadai.

### *3.2. Sustainability*

*Financial statement is prepared based on assumption that IDIC existence will continue for unlimited time (going concern). If there are any indications that IDIC will stop operating, the financial statement should be prepared using liquidation basis with an adequate disclosure.*

### **3.3 Biaya Historis**

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya historis (historical cost), kecuali untuk beberapa akun yang dinilai menggunakan dasar pengukuran lain sebagaimana dijelaskan pada kebijakan akuntansi dari akun tersebut.

### *3.3. Historical Expenses*

*The financial statement is composed based on the historical expense concept, except for the securities available to be sold and securities for trading presented in fair value.*

### **3.4 Transaksi dalam Mata Uang Asing**

Mata uang yang digunakan dalam laporan keuangan LPS adalah mata uang Rupiah (Rp). Transaksi dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs saat terjadinya transaksi, kecuali untuk pembayaran klaim, kurs yang digunakan adalah kurs tengah Bank Indonesia pada saat tanggal pencabutan izin usaha bank. Aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dikonversi menjadi Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan.

### *3.4. Foreign Currency Transaction*

*The currency used in the IDIC financial statement is in Indonesian Rupiah (IDR). The transaction in foreign currencies is recorded using the exchange rate applicable at the time of transaction, except for claim payment where the exchange rate used is Bank Indonesia mid rate at the date of bank license revocation. Monetary assets and liabilities in foreign currencies are converted into Rupiah using Bank Indonesia mid rate at the date of balance sheet.*

### **3.5 Transaksi dengan Pihak-pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa**

Pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa diungkapkan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berkaitan dengan pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan

### *3.5. Related-Party Transaction*

*Parties with special relationship are disclosed in accordance with the financial accounting standards related to the disclosure of parties with special relationship.*



### 3.6 Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas adalah uang kertas dan logam yang ada di Kas Kecil, giro bank, giro BI, dan deposito yang jatuh tempo maksimum tiga bulan.

### 3.7 Investasi pada Surat Berharga

Sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UU LPS, investasi yang dilakukan LPS hanya pada surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau Bank Indonesia. Investasi yang dilakukan diutamakan untuk menjaga tingkat likuiditas tertentu dan tidak dimaksudkan semata-mata untuk memperoleh capital gain. Investasi LPS disajikan sebagai: (i) Diperdagangkan; (ii) Tersedia untuk dijual; dan (iii) Dimiliki hingga jatuh tempo. Pengklasifikasian investasi didasarkan pada Keputusan Kepala Eksekutif yang memuat rencana pelepasan investasi.

### 3.8 Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud

Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud yang dimiliki oleh LPS disusutkan dengan menggunakan Metode Garis Lurus (straight line method) dengan kelompok aset dan umur sebagai berikut:

Jenis Aset Type of Assets	Umur Age
<b>Aset Tetap Kategori I</b> <i>Fixed Asset of Category I</i>	
Bangunan <i>Building</i>	20 tahun
<b>Aset Tetap Kategori II</b> <i>Fixed Asset of Category II</i>	
Partisi <i>Partition</i>	8 tahun
Kendaraan (Mobil) <i>Car</i>	5 tahun
Kendaraan (Motor) <i>Motorcycle</i>	3 tahun
Peralatan Kantor <i>Office Equipment</i>	4–8 tahun
Komputer dan EDP (Hardware) <i>Computer and EDP (Hardware)</i>	4 tahun
Peralatan Elektronik <i>Electronic Equipment</i>	4 tahun
<b>Aset Tidak Berwujud Kategori I</b> <i>Intangible Asset of Category I</i>	
Riset & Pengembangan Perangkat Lunak <i>Research and Development of Software</i>	20 tahun
Paten/ Hak Cipta/ Lisensi <i>Patent/Copyright/License</i>	20 tahun
Goodwill <i>Goodwill</i>	20 tahun
<b>Aset Tidak Berwujud Kategori II</b> <i>Intangible Asset of Category II</i>	
Komputer dan EDP (Software) <i>Computer and EDP (Software)</i>	4 tahun

### 3.6. Cash and Cash Equivalent

*Cash and Cash Equivalents are bank notes and coins in petty cash, bank giro, Bank Indonesia giro, and term deposit that due in three months at maximum.*

### 3.7. Investment in Securities

*Based on Article 82 paragraph (2) of IDIC Law, IDIC investment shall be in the form of securities issued by the Government and/or Bank Indonesia. The main objectives of the investments are to maintain certain liquidity level and not merely aimed at capital gain. IDIC investment is presented as (i) traded; (ii) available for sale; and (iii) hold to maturity. The investment classification is based on the Chief Executive Officer Decree that includes plan on investment disposal.*

### 3.8. Fixed Assets and Intangible Assets

*Fixed Assets and Intangible Assets owned by IDIC are depreciated through Straight Line Method with group of assets and age as below:*

### 3.9 Kapitalisasi Biaya

- a. Biaya perbaikan termasuk penggantian bagian-bagian dari aset (termasuk spare part) dan overhaul, yang merupakan pengeluaran untuk mengganti sebagian aset tetap dan tidak bersifat rutin, harus dikapitalisasi ke aset tetap yang bersangkutan apabila pengeluaran tersebut dapat menambah umur ekonomis atau menambah produktivitas aset tersebut, dan dengan syarat pengeluaran:
  - Untuk Kategori I sekurang-kurangnya berjumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  - Untuk Kategori II sekurang-kurangnya berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- b. Pembelian aset harus langsung dibebankan pada tahun yang bersangkutan apabila memenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut:
  - aset yang transaksinya bersifat rutin;
  - nilai pengadaan asetnya sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per unit; dan/atau
  - aset yang termasuk ke dalam kategori aset bernilai rendah (low value asset) sebagaimana ketentuan LPS mengenai aset bernilai rendah (low value asset).

### 3.10 Penyertaan Modal Sementara

Sesuai dengan Pasal 27 dan Pasal 41 UU LPS, seluruh biaya penanganan Bank Gagal yang dikeluarkan oleh LPS menjadi PMS pada Bank Gagal dimaksud. Penempatan dana LPS pada suatu bank atau perusahaan lainnya dalam rangka penyelamatan atau penanganan Bank Gagal, disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai PMS sebesar harga perolehan.

Laporan keuangan LPS tidak dikonsolidasikan dengan laporan keuangan bank atau perusahaan lainnya di mana LPS melakukan penyertaan modal sementara, karena penyertaan modal dimaksud bukan dalam rangka akuisisi dan dilakukan dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan Pasal 30, Pasal 42 dan Pasal 82 UU LPS.

### 3.11 Cadangan Klaim Penjaminan

Cadangan Klaim Penjaminan adalah cadangan yang dibentuk dengan tujuan untuk menutup kemungkinan timbulnya kewajiban pembayaran klaim yang akan dilakukan kepada nasabah Bank Gagal yang tidak diselamatkan. Cadangan klaim penjaminan disajikan pada sisi kewajiban di laporan posisi keuangan dan dibentuk pada setiap akhir periode laporan keuangan.

Sampai dengan Tahun 2010 pembentukan cadangan setiap tahunnya dihitung secara proporsional berdasarkan estimasi jumlah Simpanan (Dana Pihak Ketiga). Pembentukan cadangan klaim penjaminan dilakukan secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku 2010.

### 3.9. Cost Capitalization

- a. Repairs cost including replacement of asset parts (including spare parts) and overhaul, which included as expenses to replace several fixed assets and non-routine cost, shall be capitalized into fixed assets if the expense can extend the economic durability or improve assets productivity with the terms as below:
  - For Category I at least valued at Rp100,000,000 (one hundred million Rupiah).
  - For Category II at least valued at Rp10,000,000 (ten million Rupiah).
- b. Purchasing assets shall be charged in the current year if it meets one or more of the following criteria:
  - asset with routine transaction;
  - asset procurement value of the asset reached Rp5,000,000 (five million Rupiah) per unit; and/or
  - assets included in low value asset category as mandated by the IDIC regulation on the low value asset.

### 3.10. Provision for Insurance Claim

In accordance with the Article 27 and Article 41 of IDIC Law, all costs spent by IDIC in Failed Bank resolution is treated as IDIC Temporary Capital Placement (TCP) in the failed bank. IDIC fund placement in a bank or other companies in rescuing or handling the Failed Bank is presented as TCP at cost.

IDIC financial statement is not consolidated with financial statements of bank or other companies where IDIC TCP placed, since the TCP is carried out for a limited time frame (Article 30, Article 42, and Article 82 of IDIC Law) and not disbursed for acquisition.

### 3.11. Insurance Claim Reserve

Insurance Claim Reserve is a reserve aiming to cover the possibility of future claim payment liabilities for the depositors of failed bank. The insurance claim reserve is presented in the liability side of balance sheet and established at the end of each financial statement period.

Until 2010 the provision of reserve is proportionally calculated annually based on Third Party Fund estimation. The provision is cumulatively formulated until the end of fiscal year 2010.



Pada tahun buku 2011 LPS menetapkan besarnya cadangan untuk setiap bank berdasarkan risk exposure setiap bank tersebut. Selisih antara akumulasi cadangan klaim penjaminan yang sudah dibentuk dengan cadangan yang dihitung berdasarkan risk exposure per bank diakui sebagai penambah atau pengurang beban pada tahun buku 2011. Setelah tahun buku 2011, cadangan klaim penjaminan dibentuk berdasarkan risk exposure setiap bank, dan dalam hal terdapat selisih antara jumlah cadangan klaim penjaminan yang perlu dibentuk berdasarkan risk exposure dengan saldo awal cadangan klaim penjaminan, selisih tersebut diakui sebagai penambah atau pengurang beban pada tahun berjalan.

### 3.12 Utang dan Piutang Terkait dengan Bank Dilikuidasi

Utang dan piutang yang timbul terkait bank dilikuidasi adalah Utang Klaim Penjaminan dan Piutang Bank Dalam Likuidasi. Utang Klaim Penjaminan adalah kewajiban yang harus dibayarkan LPS dalam rangka penanganan suatu bank dalam likuidasi dan dicatat berdasarkan nilai hasil verifikasi simpanan yang layak bayar.

Piutang Bank Dalam Likuidasi adalah tagihan LPS kepada bank dalam likuidasi sehubungan dengan pengeluaran yang telah dilakukan oleh LPS terkait dengan likuidasi bank tersebut meliputi klaim penjaminan yang dibayarkan, talangan gaji dan pesangon pegawai bank, dan talangan biaya likuidasi lainnya. Piutang tersebut disajikan sebesar jumlah yang dapat ditagih oleh LPS.

### 3.13 Ekuitas

Ekuitas LPS terdiri dari Modal Awal Pemerintah, Modal Tambahan Pemerintah, Penghasilan Komprehensif Lain, Cadangan Tujuan dan Cadangan Penjaminan.

Modal LPS bersumber dari Pemerintah Republik Indonesia. Sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) UU LPS, Modal Awal LPS ditetapkan sekurang-kurangnya Rp4 triliun dan sebesar-besarnya Rp8 triliun. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 Tahun 2005 tentang Modal Awal LPS, Modal Awal LPS ditetapkan sebesar Rp4 triliun berbentuk tunai dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.

Berdasarkan Pasal 83, 84 dan Pasal 85 UU LPS, surplus yang diperoleh LPS dari kegiatan operasional dalam satu tahun dialokasikan 20% untuk Cadangan Tujuan dan 80% untuk Cadangan Penjaminan. Dalam hal terjadi defisit dalam satu tahun karena pembayaran klaim penjaminan, defisit tersebut diperhitungkan sebagai pengurang Cadangan Penjaminan. Dalam hal Cadangan Penjaminan tidak mencukupi, maka defisit tersebut diperhitungkan sebagai pengurang modal LPS.

Dalam hal modal LPS kurang dari modal awal (kurang dari Rp4 triliun), Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menutup kekurangan tersebut dengan Modal Tambahan Pemerintah.

*In the 2011 fiscal year, IDIC determined the amount of reserves based on each bank risk exposure. The difference between the accumulated insurance claim reserve and the reserves based on the risk exposure is acknowledged as the addition or deduction of expenses in the 2011 fiscal year. Post 2011, the insurance claim reserve was determined based on each bank risk exposure. In case there is a difference in value between established insurance claim reserve based on risk exposure with initial balance of insurance claim reserve, it will be acknowledged as addition or deduction of expenses on the respective year.*

### 3.12. Payable and Receivables Related to Liquidated Bank

*Payable and receivables that arise from bank in liquidation are Insurance Claim Payable and Liquidated Bank Receivables. Insurance Claim Payable is a liability that must be paid by IDIC to handle liquidated bank and recorded according to the verification result of the eligible deposit.*

*Liquidated Bank Receivables is IDIC claim to liquidated bank in relation to IDIC expenses for liquidated bank, including insurance claim payments, bailout for bank employees' wages and severance, and bailout for other liquidation expenses. The receivables are stated at the amount collectible by IDIC.*

### 3.13. Equity

*IDIC equity consists of the Government Initial Capital, Government Additional Capital, Special Reserves, and Insurance Reserves.*

*IDIC capital is derived from the Government of the Republic of Indonesia. In accordance with Article 81 paragraph (1) of IDIC Law, IDIC Initial Capital is set at minimum of Rp4 trillion and at maximum of Rp8 trillion. Furthermore, based on the Government Regulation No. 32/2005 on the IDIC Initial Capital, the capital is constituted at the amount of Rp4 trillion in cash and treated as separated state treasury.*

*Based on Articles 83, 84, and 85 of IDIC Law, 20 percent of surplus gained by IDIC from its operations within a year is allocated for Special Reserve and 80 percent for Insurance Reserve. In an event of deficit within a year due to insurance claim payment, the deficit will be calculated as deduction to Insurance Reserve. In case the Insurance Reserve is insufficient, the deficit will be calculated deduction to IDIC capital.*

*In a condition where IDIC capital is less than its initial capital (Rp4 trillion), the Government, upon the House of Representatives' approval, shall cover the deficit through Government Additional Capital.*

### 3.14 Pengakuan Pendapatan

Pendapatan Premi diakui dalam periode timbulnya hak LPS atas premi dimaksud sesuai dengan UU LPS (lihat Catatan 2.1). Pendapatan premi periode Januari sampai dengan Juni timbul pada bulan Januari, dan pendapatan premi periode Juli sampai dengan Desember timbul pada bulan Juli. Pendapatan bunga dan denda diakui dalam periode timbulnya hak atas bunga dan denda tersebut sesuai dengan UU LPS dan peraturan pelaksanaannya.

### 3.15 Beban Klaim Penjaminan

Beban Klaim Penjaminan dicatat sebesar Utang Klaim Penjaminan berdasarkan hasil verifikasi simpanan (lihat Catatan 3.12).

### 3.14. Revenue Recognition

Premium Revenues are acknowledged in the period where IDIC's rights on the premium occurred as stipulated by IDIC Law. Premium Revenues for the period of January to June occur in January and for the period of July to December occur in July. Interest income and fines are acknowledged in the period where IDIC rights on the interest and fines occurred as stipulated on IDIC Law and its procedures.

### 3.15. Insurance Claim Expenses

Insurance Claim Expenses is recorded equal to Insurance Claim Payables based on deposit verification result (see Notes 3.12).

## 4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Posisi Keuangan Dan Laporan Penghasilan Komprehensif

### 4.1 Kas Dan Setara Kas

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut.

*Cash and Cash Equivalent balance as of 31 December 2016 and 2015 as follows:*

No	Keterangan <i>Description</i>	31-12-2016	31-12-2015
A	Kas & Setara Kas untuk Penanganan Operasional <i>Cash And Cash Equivalents For Operational</i>		
1.	Bank BRI Rupiah 309	123.698.739	155.705.711
2.	Bank BRI Rupiah 305	420.782	-
3.	Kas Rupiah	12.618	1.423
	Total Kas & Setara Kas untuk Penanganan Operasional <i>Total Cash and Cash Equivalents for Operational</i>	124.132.139	155.707.134
B	Kas & Setara Kas untuk Penerimaan Premi <i>Cash And Cash Equivalents For Premium Income</i>		
1.	Giro BI Rupiah 117	867.940	12.143
2.	Bank BRI Rupiah 300	26.692	3.181
3.	Bank BRI Rupiah 306	130.754	77.418
	Total Kas & Setara Kas untuk Penerimaan Premi <i>Total Cash and Cash Equivalents for Premium Income</i>	1.025.386	92.742
C	Kas & Setara Kas untuk Penanganan Investasi <i>Cash And Cash Equivalents For Investment Management</i>		
1.	Bank BNI Rupiah 965	30.344.004	20.648.214
2.	Bank Mandiri Rupiah 632	15.587.238	155.787
3.	Bank BRI Rupiah 301	65.860.666	1.347.432
	Total Kas & Setara Kas untuk Penanganan Investasi <i>Total Cash and Cash Equivalents for Investment Management</i>	111.791.908	22.151.433
D	Kas & Setara Kas untuk Pembayaran Klaim <i>Cash And Cash Equivalents For Premium Payment</i>		
1.	Bank BRI Unit Cipeundeuy-(BPR Cipeundeuy)	-	115.510
2.	Bank BRI Unit Samarang-(BPR Samarang)	-	143.739
3.	Bank BRI Unit Cisewu (BPR Talegong)	-	47.810

## 4. Description Of Financial Statement And Comprehensive Income Statement

### 4.1 Cash and Cash Equivalent



Laporan Posisi Keuangan  
Financial Position Statement

No	Keterangan Description	31-12-2016	31-12-2015
4.	Bank BRI Unit Ciasem-(BPR Sukamandi)	-	79.929
5.	Bank BRI Unit Pabuaran-(BPR Pabuaran)	-	109.035
6.	Bank BRI Cabang Batusangkar-(BPR Salimpaung Sepakat)	-	337.296
7.	Bank BRI Cabang Tambun-(BPR Naratama Persada)	-	64.033
8.	Bank BRI Cabang PondokGede-(BPR Pundi Artha)	-	240.496
9.	Bank BRI Unit Ciputat-(BPR Indomitra Mandiri)	-	37.481
10.	Bank BRI Cabang Cirebon-(BPRS Syarif Hidayatullah)	-	2.816
11.	Bank BRI Cabang Sidoarjo-(BPR Iswara Artha)	-	27.162
12.	Bank BRI Kantor Kas RSU M.Djamil-(BPR DharmaBhakti Smadang)	-	121.565
13.	Bank BRI Unit Raha-(BPR Mustika Utama)	-	21.399
14.	Bank BRI Unit Majalaya-(BPR Sadayana Artha)	38.572	38.572
15.	Bank BRI Unit Bojongpicung-(BPR Bojongpicung)	-	141.817
16.	Bank BRI Unit Pemuda- (BPR Artha Nagari)	133.598	133.598
17.	Bank BRI Unit SawahLunto-(BPR LPNMudik Air)	155.173	155.173
18.	Bank BRI Unit Bundo Kanduang-(BPR Berok Gunung Pangilun )	437.574	437.574
19.	Bank BRI Cabang Jakarta Sunter-(BPR Kapital Metropolitan)	249.753	249.753
20.	Bank BRI Cabang Sragen-(BPR Sukowati Jaya)	235.705	235.705
21.	Bank BRI Unit Indrapura-(BPR Mitra Dana Agung)	257.152	258.991
22.	Bank BRI Unit Cinere-(BPR Cinere Artha Raya)	125.625	125.625
23.	Bank BRI Unit Harjasari-(BPR Kujang Artha Sembada)	203.620	210.247
24.	Bank BRI Cabang Cilegon-(BPR Cakra Dharma Arthamandiri)	32.229	32.229
25.	Bank BRI Unit SawahLunto-(BPR Cahaya Nagari)	281.725	284.834
26.	Bank BRI Unit Sudirman-BPR Mutiara Artha Pratama)	11.654	11.654
27.	Bank BRI Unit Raya Serpong Tangerang-(BPR Vox Modern Danamitra)	48.155	48.155
28.	Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Ciledug-(BPR Lumasindo Perkasa Putra)	92.404	92.404
29.	Bank BRI Kantor Cabang Solo Kartasura-(BPR Tugu Kencana)	51.315	51.315
30.	Bank BRI Kantor Cabang PondekGede-(BPR Arthasraya Sejahtera )	63.181	63.181
31.	Bank BRI Kantor Cabang Muara Bungo-(BPR Bungo Mandiri )	473.071	504.877
32.	Bank BRI Unit Margahayu Raya Timur-(BPR Koperasi Jawa Barat)	203.271	270.983
33.	Bank BRI Unit Muara Paiti-(BPR LPN Kampung Baru Muaro Paiti )	378.320	426.736
34.	Bank BRI Unit Duri Kosambi-(BPRS Hidayah)	602	602
35.	Bank BRI Unit Batipuh-(BPR Carano Nagari)	253.392	585.220
36.	Bank BRI Kantor Cabang Bintaro-(BPR Cita Makmur Lestari)	173.156	-
37.	Bank BRI Kantor Cabang Wonosari-(BPR Agra Arthaka Mulya)	644.286	-
38.	Bank BRI Kantor Cabang Painan-(BPR Mitra Bunda Mandiri)	375.529	-
39.	Bank BRI Unit Tamalate Panakkukang-(BPR Dana Niaga Mandiri)	293.123	-
40.	Bank BRI Kntor Cabang Pembantu Pandaan-(BPRS Al Hidayah Pasuruan)	565.091	-
41.	Bank BRI Unit Porong-(BPR Kudamas Sentosa)	156.975	-
42.	Bank BRI Unit Kolaka-(BPR Mustika Utama Kolaka)	312.070	-

No	Keterangan <i>Description</i>	31-12-2016	31-12-2015
43.	Bank BRI Unit Simpang Empat-(BPR Mitra Dana Pasaman)	186.005	-
44.	Bank BRI Unit Sukomoro-(BPR Artha Dharma Magetan)	61.162	-
45.	Bank BRI Kantor Cabang Bandung Martadinata-(BPRS Shadiq Amanah)	4.895.811	-
	Total Kas & Setara Kas untuk Pembayaran Klaim <i>Total Cash and Cash Equivalent for Premium Payment</i>	11.389.299	5.707.516
	Total Kas & Setara Kas <i>Total Cash and Cash Equivalent</i>	248.338.732	183.658.825

Jangka waktu rekening untuk kas pembayaran klaim dibatasi sesuai jangka waktu pengajuan klaim Penjaminan oleh Nasabah Penyimpan berdasarkan Pasal 16 ayat (7) UU No 24 Tahun 2004 tentang LPS yaitu selama 5 (lima) tahun sejak izin usaha bank dicabut.

*The account period for claim payment was restricted based on the filing of insurance claims according to Article 16 paragraph (7) of the Law No. 24 of 2004 on IDIC Law, five (5) years since the revocation of the bank's operating license.*

#### 4.2 Piutang Premi Penjaminan

Saldo Piutang Premi Penjaminan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp10.777 dan Rp4.858. Saldo piutang premi per 31 Desember 2016 sebesar Rp10.777 berasal dari piutang premi Bank Perkreditan Rakyat/ Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR/BPRS).

#### 4.2. Insurance Premium Receivables

*Insurance premium receivables balance per December 31, 2016 and 2015 were Rp10,777 and Rp4,858 respectively. The balance of insurance premium receivables per December 31, 2016 derived from BPR/BPRS.*

#### 4.3 Piutang Investasi

Piutang Investasi per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 terdiri dari:

#### 4.3. Investment Receivables Investment

*Receivables per December 31, 2016 and 2015 consisted of:*

Keterangan <i>Description</i>	31-12-2016	31-12-2015
Piutang Hasil Investasi ON Rupiah <i>Investment Receivables from ON Rupiah</i>	1.148.871.536	937.319.872
Piutang Hasil Investasi ON Syariah Rupiah <i>Investment Receivables from ON Shariah Rupiah</i>	270.932.809	158.547.800
Piutang Hasil Investasi ORI Rupiah <i>Investment Receivables from ORI Rupiah</i>	7.654.527	4.855.054
Piutang Hasil Investasi ORI Syariah Rupiah <i>Investment Receivables from ORI Sharia Rupiah</i>	17.433.654	11.254.892
Total Piutang Investasi <i>Total Investment Receivables</i>	1.444.892.526	1.111.977.618

Piutang Hasil Investasi ON atau ORI merupakan hasil kupon ON atau ORI yang di-accrue sejak tanggal kupon bunga terakhir atau sejak tanggal perolehan sampai dengan tanggal pelaporan.

*Investment Receivables from Indonesian Government Bonds (ON) or Indonesian Retail Government Bond (ORI) consisted of ON or ORI coupons that had been accrued since the date of last interest coupon or since acquisition date until date of reporting.*



#### 4.4 Piutang Bank Dalam Likuidasi (BDL)

Saldo Piutang BDL per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah nihil. PKE Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas KKE Nomor KEP.105/LPS/X/2006 tentang Pedoman Akuntansi LPS menyatakan bahwa Piutang BDL adalah tagihan LPS kepada BDL atas sebagian atau seluruh pengeluaran yang telah dilakukan oleh LPS terkait dengan likuidasi bank tersebut, termasuk biaya klaim penjaminan, talangan gaji dan pesangon pegawai, dan talangan operasional lainnya. Pengakuan Piutang BDL dilakukan pada saat distribusi atas hasil likuidasi BDL bersangkutan diumumkan/diberitahukan oleh Tim Likuidasi.

Sesuai dengan PLPS Nomor 1/PLPS/2011 Pasal 39 sebagaimana diubah dengan PLPS Nomor 1/PLPS/2015 mengatur pembayaran kewajiban kepada Kreditur dari hasil pencairan aset dapat dilakukan secara bertahap pada masa likuidasi atau sekaligus pada akhir pelaksanaan likuidasi. Pembayaran secara bertahap dapat dilakukan setelah TL mengalokasikan hasil pencairan aset dengan estimasi biaya operasional sesuai dengan rencana kerja dan anggaran biaya.

Sampai dengan 31 Desember 2016 terdapat Saldo Kas dan Setara kas BDL dari hasil pencairan aset pada 12 (dua belas) BDL sebesar Rp32.710.702 namun belum terdapat informasi mengenai jumlah yang akan dikembalikan oleh Tim Likuidasi kepada LPS. Rincian saldo kas dan setara kas pada 12 (dua belas) BDL dimaksud adalah sebagai berikut:

#### 4.4. Banks in liquidation (BDL) receivables

*BIL receivable balance per December 31, 2016 and 2015 were zero respectively. PKE No 13 Year 2014 regarding the Second Amendment No. KEP.105 KKE/LPS/X/2006 on IDIC's Accounting Guideline stated that BDL receivable was a claim made by IDIC to BDL on part of or all expenditures of IDIC in regards to the liquidation of the bank, including the cost of insurance claims, funds for salaries and severance, as well as funds for other operational matters. Recognition of BDL receivables was made when the distribution of the BDL proceeds was announced or informed by the Liquidation Team.*

*IDIC Regulation Number 1/PLPS/2011 Article 39 regulated that the payment of liabilities to creditors from asset liquidation proceeds made in installments during the liquidation process or all at once at the end of the liquidation process. The payment is made after the LT allocated asset liquidation proceeds with the estimated operating costs in accordance with the work plan and budget.*

*As of December 31, 2016, cash and cash equivalents of BDL from the liquidation proceeds of 12 (twelve) BDL were Rp32,710,702 despite the absence of information regarding the amount refund from Liquidation Team to IDIC. The details of the aforementioned cash and cash equivalents balance on 12 (twelve) BDL was as follows:*

No	Nama BDL <i>BIL Name</i>	Saldo Kas dan Setara Kas <i>Cash and Cash Equivalent Balance</i>	RKAB Tim Likuidasi <i>RKAB of Liquidation Team</i>
1	BPR Mutiara Artha (Dalam Likuidasi)	6.207.290	1.740.031
2	BPR LPN Muara Paiti (Dalam Likuidasi)	1.486.720	1.279.518
3	BPR Cita Makmur Les (Dalam Likuidasi)	3.858.221	2.094.944
4	BPR Agra Arthaka Mulya (Dalam Likuidasi)	6.343.512	4.280.183
5	BPR Dana Niaga Mandiri (Dalam Likuidasi)	3.287.258	1.407.792
6	BPRS Al Hidayah Jatim (Dalam Likuidasi)	1.626.708	1.587.902
7	BPR Kudamas Sentosa (Dalam Likuidasi)	3.325.601	1.275.511
8	BPR Mustika Utama (Dalam Likuidasi)	469.077	1.285.953
9	BPR Artha Dharma (Dalam Likuidasi)	1.622.841	628.783
10	BPR Mitra Dana (Dalam Likuidasi)	73.481	690.309
11	BPRS Shadiq Amanah (Dalam Likuidasi)	4.405.533	11.455.310
12	BPR Multi Artha Mas Sejahtera (Dalam Likuidasi)	4.460	566.764
Total Kas dan Setara Kas TL		32.710.702	28.293.000

#### 4.5 Piutang Lain-Lain

Saldo Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp1.288.206 dan Rp671.194 dengan rincian sebagai berikut:

#### 4.5 Other Receivables

*Other Receivables balance per December 31, 2016 and 2015 were Rp1,288.206 and Rp671,194 respectively with details as follows:*

Keterangan <i>Description</i>	31-12-2016	31-12-2015
Piutang Kontribusi Kepesertaan BPR dan BPRS <i>Rural Banks and Islamic Rural Banks Membership Contribution Receivables</i>	16.000	-
Piutang Denda Premi BPR, BPR Syariah, dan bank umum <i>Premium Penalty Receivable for Rural Banks, Islamic Rural Banks, and Commercial Banks</i>	74.946	532.226
Piutang Denda Laporan BPR dan BPRS <i>Reporting Fines Receivable for Rural Banks and Islamic Rural Banks</i>	10.131.788	10.131.788
Piutang Lainnya <i>Other Receivables</i>	1.266.855	652.398
Piutang Lain-Lain Sebelum Akumulasi Penyisihan <i>Other Receivables Before Accumulated Provisions</i>	11.489.589	11.316.412
(-) Akum. Penyisihan Kerugian Piutang Denda Premi (-) <i>Accumulated Provision for Uncollectible Premium Penalty Receivable</i>	(69.595)	(513.431)
(-) Akum. Penyisihan Kerugian Piutang Denda Laporan (-) <i>Accumulated Provision for Uncollectible Reporting Fines Receivable</i>	(10.131.788)	(10.131.787)
Piutang Lain-Lain – Setelah Akumulasi Penyisihan <i>Other Receivables After Accumulated Provisions</i>	1.288.206	671.194

Piutang Kontribusi Kepesertaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp16.000 berasal dari BPR Gerbang Serasan dan BPRS Mitra Mentari Sejahtera.

*Membership Contribution Receivables as of December 31, 2016 amounted to Rp16,000 derived from BPR Gerbang Serasan and BPRS Mitra Mentari Sejahtera.*

Piutang Denda Premi sebesar Rp74.946 merupakan Piutang Denda atas keterlambatan dan kekurangan pembayaran premi.

*Premium Fines Receivables amounting to Rp74,946 are Receivable Penalties for late and underpaid premiums.*

Piutang Denda Laporan BPR/BPRS yang didasarkan pada UU LPS dan Peraturan LPS (PLPS) No.03/PLPS/2006 tanggal 9 Maret 2006 juncto PLPS No.001/PLPS/2008 tanggal 30 Mei 2008 tentang Pelaporan BPR merupakan tagihan LPS kepada BPR atas keterlambatan penyampaian laporan berkala berupa Laporan Tahunan, Laporan Posisi Simpanan dan Laporan Bulanan Jumlah denda pelaporan yang telah ditagihkan kepada 953 BPR sampai dengan 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp228.721.000 dengan estimasi tingkat ketertagihan sebesar Rp10.410.192 dengan realisasi pembayaran sebesar Rp1.656 dan penghapusan piutang denda laporan BPR dan BPR Syariah yang telah dilikuidasi masing-masing sebesar Rp272.850 dan Rp3.898, sehingga posisi piutang denda laporan sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp10.131.788.

*Reporting Fines Receivables from the Rural Bank were Based on the IDIC Law and IDIC Regulation (PLPS) No.03/PLPS/2006 dated March 9, 2006 juncto IDIC Regulation No.001/PLPS/2008 dated May 30, 2008 on Rural Bank reporting, the amount of reporting fines that had been billed to 953 Rural Banks as of December 31, 2009 was Rp228,721,000, with an estimated collectability of Rp10,410,192 and payment realization of Rp1,656 and the write-off of fines of liquidated BPR and BPRS denominations amounting to Rp272,850 and Rp3,898, respectively, so that the position of finance receivables as of December 31, 2016 amounted to Rp10,131,788.*



Dengan mempertimbangkan Pasal 4 KKE Nomor KEP.015/KE/III/2008 tentang Estimasi Piutang Denda Keterlambatan Penyampaian Laporan Berkala BPR dan rendahnya tingkat ketertagihan atas piutang denda laporan BPR, LPS telah melakukan penyisihan atas seluruh saldo piutang sebesar Rp10.131.788.

Piutang Lainnya sebesar Rp1.266.855 berupa piutang pegawai yang berasal dari koreksi kelebihan pembayaran kepada pegawai sebesar Rp987.938, sisa dana pertanggungjawaban uang muka perjalanan dinas pegawai, kegiatan operasional yang belum dikembalikan ke rekening LPS, serta pertanggungjawaban transaksi melalui corporate card sampai dengan 31 Desember 2016 yang belum diterima oleh LPS.

#### 4.6 Investasi pada Surat Berharga

Berdasarkan Undang-Undang LPS, Investasi yang dimiliki oleh LPS hanya dapat ditempatkan pada surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, yaitu dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan pada surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah, yaitu dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN). Rincian surat berharga 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Keterangan <i>Description</i>	31-12-2016	31-12-2015
Nominal SBI <i>SBI Nominal</i>	-	-
- Diskonto SBI <i>- SBI Discount</i>	-	-
Jumlah SBI Bersih <i>Total Net SBI</i>	-	-
Nominal SBN <i>SBN Nominal</i>	70.088.328.000	58.106.642.000
- Premium SBN <i>SBN Premium</i>	1.840.436.626	1.556.234.235
- Diskonto SBN <i>- SBN Discount</i>	(802.317.320)	(799.203.134)
Jumlah SBN Bersih <i>Total Net SBN</i>	71.126.447.306	58.863.673.101
Total Investasi pada Surat Berharga <i>Total Investment in Securities</i>	71.126.447.306	58.863.673.101

Keseluruhan SBI maupun SBN merupakan surat berharga Dimiliki Hingga Jatuh Tempo dan disajikan sebesar harga perolehan setelah amortisasi premium/diskonto. Amortisasi premium/diskonto atas surat berharga dihitung dengan menggunakan metode effective-interest kecuali surat berharga syariah dihitung dengan menggunakan metode straight-line. Rincian investasi dalam bentuk SBN adalah sebagai berikut:

Taking into account Article 4 KKE Number KEP.015/KE/III/2008 on estimated fines receivable due to the late submission of BPR periodic reports and the low level of collectability of BPR reporting fines receivable, IDIC had made an allowance for the entire balance of the receivables amounting to Rp10,131,788.

Other receivables amounting to Rp1,266,855 derived from the correction of employees' receivables amounted to Rp987,938, the remaining liability fund for the advances of employees' business travel, and operational activities that had not been returned to the IDIC's account, as well as the liability for corporate cards that had not been received by IDIC as of December 31, 2016.

#### 4.6. Investment in Securities

Based on the IDIC Law, investments owned by IDIC could only be allocated in Bank Indonesia Securities (SBI) and Government Securities (SBN). Details of securities per December 31, 2016 and 2015 were as follows

All SBI and SBN were held-to-maturity securities and presented at cost after the amortization of premium/discount. Amortization of premium/discount on securities were calculated using the effective-interest method. Details of the investment in the form of SBN were as follows:

No	Keterangan Description	31-12-2016	31-12-2015
1.	Surat Perbendaharaan Negara (SPN) <i>State Treasury Bills (SPN)</i>	2.399.851.000	3.600.434.000
	- Diskonto SPN <i>SPN Discount</i>	(51.600.765)	(78.717.516)
	Jumlah SPN Bersih <i>Total Net SPN</i>	2.348.250.235	3.521.716.484
2.	SPN Syariah <i>Sharia SPN</i>	-	80.000.000
	- Diskonto SPN Syariah <i>Sharia SPN Discount</i>	-	(1.461.255)
	Jumlah SPN Bersih <i>Total Net SPN</i>	-	78.538.745
3.	Obligasi Negara (ON - FR) <i>Government Bond (ON-FR)</i>	52.203.743.000	43.883.447.000
	+ Premium ON <i>ON Premium</i>	1.558.130.104	1.422.078.366
	- Diskonto ON <i>ON Discount</i>	(653.343.752)	(601.854.796)
	Jumlah ON Bersih <i>Total ON Net</i>	53.108.529.352	44.703.670.570
4.	ON - Syariah (IFR) <i>Sharia ON (IFR)</i>	9.971.454.000	7.063.961.000
	+ Premium ON Syariah <i>Sharia ON Premium</i>	223.041.947	106.421.006
	- Diskonto ON - Syariah <i>Sharia ON Discount</i>	(96.693.574)	(115.918.850)
	Jumlah ON - Syariah Bersih <i>Total ON Net Sharia</i>	10.097.802.373	7.054.463.156
5.	Obligasi Ritel Indonesia (ORI) <i>Indonesian Retail Government Bonds (ORI)</i>	2.038.975.000	1.328.000.000
	+ Premium ORI <i>ORI Premium</i>	28.360.761	14.003.508
	- Diskonto ORI <i>ORI Discount</i>	-	-
	Jumlah ORI Bersih <i>Total Net ORI</i>	2.067.335.761	1.342.003.508
6.	ORI Syariah <i>Sharia ORI</i>	3.474.305.000	2.150.800.000
	+ Premium ORI Syariah <i>Premium Sharia ORI</i>	30.903.814	13.731.355
	- Diskonto ORI Syariah <i>Sharia ORI Discount</i>	(679.229)	(1.250.717)
	Jumlah ORI - Syariah Bersih <i>Total ORI – Net Sharia</i>	3.504.529.585	2.163.280.638
	Total Investasi dalam SBN <i>Total Investment in Government Securities (SBN)</i>	71.126.447.306	58.863.673.101

Berdasarkan masa jatuh temponya, investasi surat berharga LPS yang dimiliki LPS per 31 Desember 2016 dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Based on its maturities, investment in securities owned by IDIC per December 31, 2016 could be classified as follows:

Keterangan Description	Nominal SBI SBI Nominal	Nominal SBN SBN Nominal
Masa Jatuh Tempo s.d. 1 tahun <i>Maturity of less than 1 year</i>	-	5.923.979.000
Masa Jatuh Tempo lebih dari 1 tahun s.d. 5 tahun <i>Maturity of more than 1 year to 5 years</i>	-	27.420.102.000
Masa Jatuh Tempo lebih dari 5 tahun s.d. 10 tahun <i>Maturity of more than 5 years to 10 years</i>	-	22.666.619.000
Masa Jatuh Tempo lebih dari 10 tahun <i>Maturity of more than 10 years</i>	-	14.077.628.000
Total Investasi pada Surat Berharga <i>Total Investment in Securities</i>	-	70.088.328.000



#### 4.7 Beban Dibayar Dimuka

Berdasarkan masa jatuh temponya, investasi surat berharga LPS yang dimiliki LPS per 31 Desember 2016 dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Keterangan <i>Description</i>	31-12-2016	31-12-2015
Beban Dibayar Dimuka <i>Prepaid Expense</i>	36.926.471	49.740.865
Uang Muka <i>Down Payment</i>	130.000	320.000
Uang Muka Operasional Likuidasi <i>Down Payment for Operational Liquidation</i>	104.428	118.660
Total Beban Dibayar Di Muka <i>Total Prepaid Expenses</i>	37.160.899	50.179.525

Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp36.926.471 adalah beban sewa gedung kantor Lantai 39 Gedung Equity Tower, rumah dinas, gudang di Ciganjur, dan sewa ruko untuk periode setelah 31 Desember 2016. Rincian akhir masa sewa untuk masing-masing beban sewa dimaksud adalah sebagai berikut:

Keterangan <i>Description</i>	Akhir Masa Sewa <i>End of Lease Period</i>
Sewa Gedung Equity Tower Lantai 39 <i>Lease for Equity Tower Level 39</i>	31 Maret 2018 <i>March 31, 2018</i>
Sewa Rumah Dinas Pejabat LPS <i>Lease for Official Residence for IDIC Officials</i>	30 September 2019 <i>September 30, 2019</i>
Sewa Rumah Dinas Pejabat LPS <i>Lease for Official Residence for IDIC Officials</i>	30 November 2020 <i>November 30, 2020</i>
Sewa Rumah Dinas Pejabat LPS <i>Lease for Official Residence for IDIC Officials</i>	31 Januari 2021 <i>January 31, 2021</i>
Sewa Furniture Rumah Dinas <i>Lease for Official Residence Furniture</i>	28 Februari 2021 <i>February 28, 2021</i>
Sewa Gudang Ciganjur untuk Arsip LPS <i>Lease for Warehouse in Ciganjur for IDIC Archive</i>	30 November 2018 <i>November 30, 2018</i>
Sewa Ruko untuk Arsip LPS <i>Lease for Shop for IDIC Archive</i>	31 Januari 2018 <i>January 31, 2018</i>

#### Penyertaan Modal Sementara

Saldo Penyertaan Modal Sementara (PMS) per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing masing sebesar Rp0.

#### 4.7 Prepaid Expense

*Based on its maturities, investment in securities owned by IDIC per December 31, 2016 could be classified as follows:*

*The prepaid expenses amounting to Rp36,926,471 consisted of lease expenses for the office building in Equity Tower Level 39, official residences, warehouses in Ciganjur, and shophouse rent for the period after December 31, 2016. The details of the lease period for each lease expense are as follows:*

#### Temporary Capital Placement

*The Temporary Capital Placement per December 31, 2016 and December 31, 2015 were Rp0 respectively.*

#### 4.8 Aset Tetap

#### 4.8 Fixed Assets

Kelompok Aset Tetap <i>Fixed Assets</i>	1 Januari 2016 <i>January 1, 2016</i>	Penambahan/ Reklasifikasi <i>Addition/ Reclassification</i>	Pengurangan/ Reklasifikasi <i>Reduction/ Reclassification</i>	31 Desember 2016 <i>December 31, 2016</i>
<b>Biaya Perolehan <i>Acquisition Cost</i></b>				
Bangunan <i>Building</i>	106.818.742	-	-	106.818.742
Partisi <i>Partitions</i>	22.618.272	-	-	22.618.272
EDPHardware <i>EDPHardware</i>	22.600.152	4.674.835	-	27.274.987
PeralatanKantor <i>OfficeEquipments</i>	10.467.469	174.004	-	10.641.473
PeralatanElektronik <i>ElectronicEquipments</i>	4.667.235	71.361	-	4.738.596
PeralatanLain-lain <i>OtherEquipments</i>	13.860	-	-	13.860
AsetDalamPenyelesaian <i>ConstructioninProgress</i>	-	137.579	-	137.579
<b>Subtotal</b>	<b>167.185.730</b>	<b>5.057.779</b>	<b>-</b>	<b>172.243.509</b>
<b>Akumulasi Penyusutan <i>Accumulated Depreciation</i></b>				
Bangunan <i>Buildings</i>	(28.255.088)	(5.356.613)	-	(33.611.701)
Partisi <i>Partitions</i>	(10.536.296)	(2.820.130)	-	(13.356.426)
EDPHardware <i>EDPHardware</i>	(12.538.120)	(4.257.767)	-	(16.795.887)
PeralatanKantor <i>OfficeEquipments</i>	(7.960.451)	(957.336)	-	(8.917.787)
PeralatanElektronik <i>ElectronicEquipments</i>	(3.744.654)	(343.742)	-	(4.088.396)
PeralatanLain-lain <i>OtherEquipments</i>	(12.090)	(625)	-	(12.715)
<b>Subtotal</b>	<b>(63.046.699)</b>	<b>(13.736.213)</b>	<b>-</b>	<b>(76.782.912)</b>
<b>Jumlah Tercatat <i>Carrying Amount</i></b>	<b>104.139.031</b>			<b>95.460.597</b>



**Laporan Posisi Keuangan**  
**Financial Position Statement**

Kelompok Aset Tetap <i>Fixed Assets</i>	1 Januari 2015 <i>January 1, 2015</i>	Penambahan/ Reklasifikasi <i>Addition/ Reclassification</i>	Pengurangan/ Reklasifikasi <i>Reduction/ Reclassification</i>	31 Desember 2015 <i>December 31, 2015</i>
<b>Biaya Perolehan</b> <i>Acquisition Cost</i>				
Bangunan <i>Buildings</i>	106.818.742	-	-	106.818.742
Partisi <i>Partitions</i>	18.692.116	4.076.677	150.521	22.618.272
EDP Hardware <i>EDP Hardware</i>	18.746.163	3.853.989	-	22.600.152
Peralatan Kantor <i>Office Equipments</i>	8.691.136	1.776.333	-	10.467.469
Peralatan Elektronik <i>Electronic Equipments</i>	3.961.544	705.691	-	4.667.235
Peralatan Lain-lain <i>Other Equipments</i>	13.860	-	-	13.860
Aset Dalam Penyelesaian <i>Construction in Progress</i>	3.215.366	-	3.215.366	-
<b>Subtotal</b>	<b>160.138.927</b>	<b>10.412.690</b>	<b>3.365.887</b>	<b>167.185.730</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b> <i>Acquisition Cost</i>				
Bangunan <i>Buildings</i>	(22.898.475)	(5.356.613)	-	(28.255.088)
Partisi <i>Partitions</i>	(7.967.560)	(2.656.540)	(87.804)	(10.536.296)
EDP Hardware <i>EDP Hardware</i>	(9.084.147)	(3.453.973)	-	(12.538.120)
Peralatan Kantor <i>Office Equipments</i>	(7.129.212)	(831.239)	-	(7.960.451)
Peralatan Elektronik <i>Electronic Equipments</i>	(3.469.224)	(275.430)	-	(3.744.654)
Peralatan Lain-lain <i>Other Equipments</i>	(8.862)	(3.228)	-	(12.090)
<b>Subtotal</b>	<b>(50.557.480)</b>	<b>(12.577.023)</b>	<b>(87.804)</b>	<b>(63.046.699)</b>
<b>Jumlah Tercatat</b> <i>Carrying Amount</i>	<b>109.581.447</b>			<b>104.139.031</b>

Penambahan (tidak termasuk reklasifikasi) aset tetap yang terjadi periode Januari s.d Desember 2016 adalah sebagai berikut:

- a) Pembelian EDP Hardware sebesar Rp4.674.835.
- b) Pembelian peralatan kantor sebesar Rp174.004.
- c) Pembelian peralatan elektronik sebesar Rp71.361.
- d) ADP sebesar Rp137.579 yang berasal dari pekerjaan fitting out ruang kantor LPS Lantai 20 dan 21.

Additions (excluding reclassification) of fixed assets throughout the period January to December 2016 are as follows:

- a) Purchase of EDP Hardware amounted to Rp4,674,835.
- b) Purchase of office equipment amounted to Rp174,004.
- c) Purchase of electronic equipment amounted to Rp71,361.
- d) ADP of Rp137,579 derived from the fitting out of IDIC office space Floor 20 and 21.

#### 4.9 Aset Tidak Berwujud

Kelompok Aset Tidak Berwujud <i>Intangible Assets</i>	1 Januari 2016 <i>January 1, 2016</i>	Penambahan/ Reklasifikasi <i>Addition/ Reclassification</i>	Pengurangan/ Reklasifikasi <i>Reduction/ Reclassification</i>	31 Desember 2016 <i>December 31, 2016</i>
<b>Biaya Perolehan</b> <i>Acquisition Cost</i>				
EDP Software <i>EDP Hardware</i>	16.791.587	12.102.051	-	28.893.638
Aset Dalam Penyelesaian <i>Construction in Progress</i>	4.210.859	2.188.645	4.210.859	2.188.645
<b>Subtotal</b>	<b>21.002.446</b>	<b>14.290.696</b>	<b>4.210.859</b>	<b>31.082.283</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b> <i>Acquisition Cost</i>				
EDP Software <i>EDP Software</i>	(9.460.874)	(4.053.370)	-	(13.514.244)
<b>Subtotal</b>	<b>(9.460.874)</b>	<b>(4.053.370)</b>	<b>-</b>	<b>(13.514.244)</b>
<b>Jumlah Tercatat</b> <i>Carrying Amount</i>	<b>11.541.572</b>			<b>17.568.039</b>

Kelompok Aset Tidak Berwujud <i>Intangible Assets</i>	1 Januari 2015 <i>January 1, 2015</i>	Penambahan/ Reklasifikasi <i>Addition/ Reclassification</i>	Pengurangan/ Reklasifikasi <i>Reduction/ Reclassification</i>	31 Desember 2015 <i>December 31, 2015</i>
Biaya Perolehan <i>Acquisition Cost</i>				
EDP Software <i>EDP Software</i>	15.880.778	916.209	5.400	16.791.587
Aset Dalam Penyelesaian <i>Construction in Progress</i>	1.367.221	2.843.638	-	4.210.859
<b>Subtotal</b>	<b>17.247.999</b>	<b>3.759.847</b>	<b>5.400</b>	<b>21.002.446</b>
Akumulasi Penyusutan <i>Acquisition Cost</i>				
EDP Software <i>EDP Software</i>	(6.058.019)	(3.402.855)	-	(9.460.874)
<b>Subtotal</b>	<b>(6.058.019)</b>	<b>(3.402.855)</b>	<b>-</b>	<b>(9.460.874)</b>
<b>Jumlah Tercatat <i>Carrying Amount</i></b>	<b>11.189.980</b>			<b>11.541.572</b>

Penambahan aset tidak berwujud sebesar Rp14.290.696 berasal dari pengadaan aset tidak berwujud berupa EDP software yang terjadi selama periode Januari s.d Desember 2016 dan Aset Dalam Penyelesaian (ADP). Sedangkan, pengurangan ADP sebesar Rp4.210.859 berasal dari pengadaan EDP Software yang telah selesai pekerjaannya sehingga mulai diklasifikasikan sebagai aset tidak berwujud dan mulai didepresiasi.

Saldo ADP per 31 Desember 2016 sebesar Rp2.188.645 berasal dari pengadaan Aplikasi Enterprise Risk Management (ERM), Enhancement E-Reporting, Aplikasi Monitoring Tools, Aplikasi Network Monitoring Tools, Enhancement SAP, dan Core System yang belum selesai pekerjaannya per 31 Desember 2016.

#### 4.10 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 terdiri dari:

Keterangan <i>Description</i>	31-12-2016	31-12-2015
Aset Non Tunai dari BPR Tripanca Setiadana dan Security Deposit <i>Non-cash Assets from BPR Tripanca Setiadana and Security Deposit</i>	1.812.961	15.531.411
<b>Total Aset Lain-lain <i>Total Other Assets</i></b>	<b>1.812.961</b>	<b>15.531.411</b>

- a) Pencatatan sisa aset non tunai sebesar Rp13.067.330 merupakan penerimaan atas penawaran sisa aset dari Tim Likuidasi yang berbentuk hak tagih atas kredit (Cessie) pada tahun 2012, terhadap pengembalian klaim pinjaman PT BPR Tripanca Setiadana (terlikuidasi). LPS telah melakukan upaya penagihan terhadap hak tagih atas kredit dimaksud sejak tahun 2013, namun sampai dengan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan periode subsequent event audit laporan keuangan tahun 2016 sisa aset non tunai tersebut belum dapat dicairkan. Upaya dalam rangka pencairan aset non tunai masih terus dilakukan (lihat Catatan 6.3). Dengan adanya kondisi tersebut maka aset non tunai tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai aset yang dicatat dalam laporan posisi keuangan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

The addition of intangible assets, amounting Rp14,290,696 derived from the procurement of intangible assets in the form of EDP software in January to December 2016 and the Construction In Progress balance (ADP). Meanwhile, the reduction of ADP amounted to Rp4,210,859 derived from the settled Procurement of EDP Software so that it begins to be classified as an intangible asset and begins to be depreciated.

The balance of ADP as of December 31, 2016 amounted to Rp2,188,645 derived from the provision of Enterprise Risk Management Application (ERM), E-Reporting Enhancement, Monitoring Tools Application, Network Monitoring Tools Application, SAP and Core System Enhancement as of 31 December 2016.

#### 4.10 Other Assets

The Other Assets balance per December 31, 2016 and 2015 consisted of:

- a) The registration of the remaining non-cash assets amounted to Rp13,067,330 represents the receipt of the remaining assets offer from the liquidation team in the form of Cessie in 2012, against the return of claim of PT BPR Tripanca Setiadana (liquidated). IDIC has made an effort to collect on the credit since 2013, but until the year ended 31 December 2016 and the subsequent period of audit event of the 2016 financial statements, the remaining non-cash assets still can not be disbursed. Efforts to disburse non-cash assets continue (see Note 6.3). Given these conditions, the non-cash assets do not meet the criteria as assets recorded in the statement of financial position and disclosed in the notes to the financial statements.



- b) Security Deposit atas gedung, fasilitas olah raga dan instalasi telepon LPS di Gedung Equity Tower dan deposit box pada BRI sebesar Rp1.812.961 dengan rincian sebagai berikut:
1. Security Deposit atas sewa Gedung Equity Tower lantai 39 sebesar Rp692.250 akan direalisasikan saat berakhirnya sewa pada tanggal 31 Maret 2018.
  2. Fasilitas olahraga berupa membership olahraga sebesar Rp377.131 dan Rp715.000 dapat direalisasikan saat berakhirnya keanggotaan atau dapat dipindahtransfarkan kepada pihak lain.
  3. Security deposit atas line telephone dan deposit box pada BRI sebesar Rp28.580 merupakan jaminan pemasangan line telephone dan sewa deposit box yang akan terealisasi saat penghentian line telephone/sewa deposit box tersebut.

#### 4.11 Utang Klaim Penjaminan

Saldo Utang Klaim Penjaminan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp11.230.985 dan Rp5.572.819 merupakan saldo klaim penjaminan simpanan layak bayar yang belum diajukan klaim pembayarannya oleh nasabah yang bersangkutan (lihat Catatan 4.25).

Utang Klaim Penjaminan diakui sebesar simpanan nasabah layak bayar berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi yang dilakukan oleh LPS. Saldo Utang klaim penjaminan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 dengan rincian pada tabel berikut:

No	Keterangan <i>Description</i>	31-12-2016	31-12-2015
A	Bank Umum <i>Commercial Banks</i>		
1	Bank Umum – Bank IFI	-	1.496
	<b>Total Utang Klaim – bank umum <i>Total Claim Payables – Commercial Banks</i></b>	<b>-</b>	<b>1.496</b>
B	BPR/S		
1	Utang klaim – BPR LPK Samarang	-	143.739
2	Utang klaim – BPR LPK Talegong	-	47.810
3	Utang klaim – BPR LPK Pabuaran	-	109.035
4	Utang klaim – BPR LPK Sukamandi	-	79.929
5	Utang klaim – BPR Salimpaung	-	337.296
6	Utang klaim – BPR Naratama Bersada	-	64.033
7	Utang klaim – BPR Pundi Artha Sejahtera	-	204.424
8	Utang klaim – BPR Indomitra	-	37.481
9	Utang klaim – BPR Iswara Artha	-	27.162
10	Utang klaim – BPR Mustika Utama Raha	-	21.399
11	Utang klaim – BPR Dharma Bhakti Smadang	-	121.565
12	Utang klaim – BPR Sadayana Artha	-	38.572
13	Utang klaim – BPR LPK Bojongpicung	-	141.817
14	Utang klaim – BPR Artha Nagari Madani	-	133.598
15	Utang klaim – BPR Mudik Air	155.173	155.173
16	Utang klaim – BPR Sukowati	235.705	235.705
17	Utang klaim – BPR Berok Gunung Pangilun	437.574	437.574
18	Utang klaim – BPR Kapital Metropolitan	249.753	249.753
19	Utang klaim – BPR Mitra Danagung	257.152	258.991
20	Utang klaim – BPR Cinere Artha Raya	125.625	125.625
21	Utang klaim – BPR Kujang Artha Sembada	203.620	210.247
22	Utang klaim – BPR Cakra Dharma Artamandiri	32.229	32.229

- b) The Security Deposit on buildings, sports facilities and IDIC's telephone installations in Equity Tower and the deposit box at Bank BRI were amounted to Rp1,812,961. Details of the indicated Security Deposit were as follows:
1. The security deposit for the leasing of Equity Tower level 39 amounted to Rp692,250 would be realized upon the end of lease on March 31, 2018.
  2. The security deposit for IDIC employees' sports facilities amounted to Rp377,131 and Rp715,000 would be realised upon the end of lease or transferable to other parties.
  3. Security deposit on line telephone and deposit box at Bank BRI amounted to Rp28,580 is a guarantee of phone line installation and rental deposit box which will be realized when termination of phone line/rental deposit box.

#### 4.11. Insurance Claims Payables

The balances of Insurance Claims Payables per 31 Desember 2016 and 2015, which were Rp11,230,985 and Rp5,572,819 respectively, represented the balance of the insurance claims on eligible deposits which had not been claimed by depositors (see Note 4.25).

Insurance Claims Payables were acknowledged at the amount of eligible deposits based on the verification conducted by IDIC. The balance of Insurance Claims Payables per December 31, 2016 and 2015 were detailed in the following table:

No	Keterangan <i>Description</i>	31-12-2016	31-12-2015
23	Utang Klaim – BPR Cahaya Nagari	281.725	284.834
24	Utang Klaim – BPR Mutiara Artha Prama	11.654	11.654
25	Utang Klaim – BPR Vox Modern	48.156	48.156
26	Utang Klaim – BPR Lumasindo Perkasa Putra	92.404	92.404
27	Utang Klaim – BPR Tugu Kencana	48.024	54.033
28	Utang Klaim – BPR Arthasraya Sejahtera	79.301	79.301
29	Utang Klaim – BPR Bungo Mandiri	473.071	504.877
30	Utang Klaim – BPR Koperasi Jawa	204.303	272.015
31	Utang Klaim – BPR Muara Paiti	378.314	422.253
32	Utang Klaim – BPR Carano Nagari	253.392	585.221
33	Utang Klaim – BPR Cita Makmur Lestari	173.156	-
34	Utang Klaim – BPR Agra Arthaka	644.286	-
35	Utang Klaim – BPR Mitra Bunda Mandiri	375.529	-
36	Utang Klaim – BPR Dana Niaga Mandiri	293.123	-
37	Utang Klaim – BPR Kudamas Sentosa	156.975	-
38	Utang Klaim – BPR Mustika Utama Kolaka	312.070	-
39	Utang Klaim – BPR Mitra Dana Pasaman	186.005	-
40	Utang Klaim – BPR Artha Dharma Magetan	61.162	-
41	Utang Klaim – BPRS Syarif Hidayatullah	-	2.816
42	Utang Klaim – BPRS Hidayah Jakarta	602	602
43	Utang Klaim – BPRS Al Hidayah Jatim	565.091	-
44	Utang Klaim – BPRS Shadiq Amanah	4.895.811	-
Total Utang Klaim – BPR/S <i>Total Claim Payables –BPR/S</i>		11.230.985	5.571.323
Total Utang Klaim <i>Total Claim Payables</i>		11.230.985	5.572.819

#### 4.12 Cadangan Klaim Penjaminan

LPS telah melakukan estimasi terkait nilai Cadangan Klaim Penjaminan (CKP) dan melakukan beberapa perubahan metode perhitungan. Pada enam tahun pertama sejak LPS berdiri (tahun 2005 s.d. 2010) pembentukan CKP setiap tahun dihitung secara proporsional berdasarkan estimasi jumlah Simpanan (Dana Pihak Ketiga). Pembentukan CKP secara proporsional dilakukan secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku 2010. Mulai tahun buku 2011 LPS menetapkan besarnya CKP untuk setiap bank berdasarkan risk exposure setiap bank dan terus berusaha mengembangkan metode agar dapat mengukur estimasi kewajiban pembayaran klaim dengan andal. Metode yang dikembangkan hingga saat ini belum dapat menghasilkan estimasi pembayaran klaim yang andal dalam jangka waktu satu tahun buku sejak tanggal laporan keuangan. Dengan pertimbangan tersebut mulai laporan keuangan per 31 Desember 2015, CKP diungkapkan sebagai liabilitas kontijensi, lihat catatan 6.2.2.

#### 4.13 Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pascakerja

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pascakerja yang diakui di Laporan Posisi Keuangan adalah sebagai berikut:

#### 4.12 Claim Reserves

IDIC had estimated the value of claim reserves and applied some changes in the methods of calculation. In the first six years since IDIC was established (2005 to 2010), the annual formation of claim reserves was calculated proportionally based on the estimated amount of deposits (third-party funds). The proportional formation of claim reserves was done cumulatively until the end of fiscal year 2010. Starting from the fiscal year 2011, IDIC had determined that the amount of claim reserves for each bank would be based on each bank's risk exposure and it had continued its efforts in developing a method that could reliably calculate the estimated obligation/liability of claim reserves. The methods that has been developed have not generated reliable claims payment estimation within one fiscal year from the date of the financial statements. As a result, for the financial statement per December 31, 2015, claim reserves were acknowledged as contingent liabilities, see Note 6.2.2.

#### 4.13 Liabilities for Long-Term Employee Benefits and Post-Employment Benefits

The liabilities for long-term employee benefits and post-employment benefits that were acknowledged in the statement of financial position were as follows:



Keterangan <i>Description</i>	31-12-2016	31-12-2015
Imbalan Pascakerja <i>Post-Employment Benefits</i>	42.941.352	28.878.412
Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain <i>Other Long-Term Employee Benefits</i>	15.720.277	12.096.574
Imbalan Kesehatan Pascakerja <i>Post-Employment Healthcare Benefits</i>	36.707.910	27.767.237
Total Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pascakerja <i>Total Liabilities for Long-Term Employee Benefits and Post-Employment Benefits</i>	95.369.539	68.742.223

Mulai 1 Januari 2015, LPS menerapkan PSAK 24 (Revisi 2013): Imbalan Kerja. Dengan penerapan tersebut, nilai Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja per 31 Desember 2016 dihitung dengan menggunakan metode penilaian aktuaris Projected Unit Credit (PUC).

#### Imbalan Pascakerja

Imbalan Pascakerja terdiri dari Tunjangan Akhir Masa Kerja untuk pegawai dan Tunjangan Akhir Masa Jabatan untuk Dewan Komisioner. Tunjangan Akhir Masa Kerja adalah sejumlah uang yang diberikan di akhir masa kerja kepada Pegawai yang berhenti bekerja karena:

1. meninggal dunia;
2. mencapai batas usia pensiun; atau
3. terjadi perampingan organisasi atau kebijakan LPS yang mengakibatkan pensiun dini.

Tunjangan Akhir Masa Jabatan adalah sejumlah uang yang diberikan pada akhir masa jabatan kepada anggota Dewan Komisioner karena:

1. masa jabatan berakhir;
2. meninggal dunia;
3. berhalangan tetap akibat cacat mental/fisik yang bersifat tetap;
4. mengundurkan diri atas kemauan sendiri; atau
5. diberhentikan karena alasan lain.

Liabilitas atas Imbalan Pascakerja untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 dihitung oleh aktuaris independen PT Mercer Indonesia dengan menggunakan metode Projected Unit Credit. Berikut ini adalah hal-hal penting yang diungkapkan dalam laporan aktuaris:

*Starting from January 1, 2015, IDIC had adopted IFAS 24 (2013 Revision): Employee Benefits. With this adoption, the value of liabilities for long-term employee benefits and post-employment benefits per December 31, 2015 was calculated using an actuarial valuation method called Projected Unit Credit (PUC).*

#### Post-Employment Benefits

*Post-employment benefits consisted of Retirement Benefits for employees and End-of-Service Benefits for the Board of Commissioners. The retirement benefits were a sum of money given at the end of employment due to:*

1. death;
2. retirement age; or
3. organizational trimming or IDIC policies that caused in early retirement.

*End-of-service benefits were a sum of money given at the end of service to members of the Board of Commissioners due to:*

1. the expiration of term of service;
2. death;
3. incapacity due to a permanent mental/physical disability;
4. voluntary resignation; or
5. dismissal due to other reasons.

*The liabilities for post-employment benefits for the year ended December 31, 2016 and December 31, 2015 were calculated by an independent actuary of PT Mercer Indonesia using the Projected Unit Credit method. The following shows the significant details disclosed in the actuarial report:*

Keterangan <i>Description</i>	31-12-2016	31-12-2015
Asumsi Keuangan: <i>Financial Assumptions:</i>		
Tingkat diskonto <i>Level of discount</i>	8,5%	9%
Tingkat kenaikan gaji masa datang <i>Level of future salary increment</i>	Pegawai = 9%; Dewan Komisioner = 8%	Pegawai = 9%; Dewan Komisioner = 5%
Asumsi Lainnya: <i>Other Assumptions:</i>		
Tingkat kematian <i>Level of death</i>	Tabel Mortalita Indonesia 2011 (TMI2011)	
Tingkat cacat <i>Level of disability</i>	10% dari TMI2011	
Tingkat pengunduran diri <i>Level of resignation</i>	Pegawai: 2%; Dewan Komisioner: 0%	

Imbalan Pascakerja yang diakui pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

*The post-employment benefits that were acknowledged in the statement of financial position were as follows:*

Keterangan <i>Description</i>	31-12-2016	31-12-2015
Nilai kini kewajiban <i>Present value of liabilities</i>	42.941.352	28.878.412
Nilai wajar aset program <i>Fair value of plan assets</i>	-	-
Imbalan Pascakerja <i>Post-Employment Benefits</i>	42.941.352	28.878.412

Mutasi Imbalan Pascakerja yang diakui pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

*Mutation of post-employment benefits were as follows:*

Keterangan <i>Description</i>	31-12-2016	31-12-2015
Pada awal tahun <i>Opening balance at beginning of year</i>	28.878.412	26.797.221
Jumlah yang diakui pada laporan surplus defisit <i>Acknowledged amount in the surplus deficit report</i>	14.038.327	6.966.384
Jumlah yang diakui pada pendapatan komprehensif lain <i>Acknowledged amount in other comprehensive income</i>	2.499.044	3.525.874
Imbalan yang dibayar <i>Paid benefits</i>	(2.474.431)	(8.411.067)
Pada akhir tahun <i>Closing balance at the end of year</i>	42.941.352	28.878.412

Jumlah yang diakui pada laporan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

*The amounts of Other Comprehensive Income were as follows:*

Keterangan <i>Description</i>	31-12-2016	31-12-2015
Biaya jasa kini <i>Current service cost</i>	8.563.200	5.447.129
Biaya jasa lalu <i>Past service cost</i>	2.891.945	(527.335)
Biaya bunga <i>Interest expense</i>	2.583.182	2.046.590
Diakui pada laporan surplus defisit <i>Acknowledged in surplus deficit report</i>	14.038.327	6.966.384
Dampak perubahan asumsi keuangan <i>Impact of changes in financial assumptions</i>	2.977.658	(2.248.514)
Dampak penyesuaian kembali <i>Impact of readjustment</i>	(478.614)	5.774.388
Diakui pada pendapatan komprehensif lain <i>Acknowledged in Other Comprehensive Income</i>	2.499.044	3.525.874



Mutasi nilai kini Imbalan Pascakerja adalah sebagai berikut:

*Mutation of the present value of post-employment benefits was as follows:*

Keterangan Description	31-12-2016	31-12-2015
Pada awal tahun <i>Opening balance at beginning of year</i>	28.878.412	26.797.221
Biaya jasa kini <i>Current service cost</i>	8.563.200	5.447.129
Biaya jasa lalu <i>Past service cost</i>	2.891.945	(527.335)
Biaya bunga <i>Interest expense</i>	2.583.182	2.046.590
Imbalan yang dibayar <i>Paid benefits</i>	(2.474.431)	(8.411.067)
Dampak perubahan asumsi keuangan <i>Impact of changes in financial assumptions</i>	2.977.658	(2.248.514)
Dampak penyesuaian kembali <i>Impact of readjustment</i>	(478.614)	5.774.388
Imbalan pensiun pada akhir periode <i>Pension benefits at the end of period</i>	42.941.352	28.878.412

#### **Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain**

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain merupakan Tunjangan Cuti Besar yang diberikan setiap masa kerja 5 (lima) tahun sekali untuk Pegawai dan 3 (tiga) tahun sekali untuk Dewan Komisioner dalam rangka memenuhi kebutuhan cuti besar.

#### **Other Long-Term Employee Benefits**

Other long-term employee benefits represented the long service leave allowance given every 5 (five) years of service to employees and every 3 (three) years to the Board of Commissioners in order to meet the needs of a long service leave.

Liabilitas atas Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 dihitung oleh aktuaris independen PT Mercer Indonesia dengan menggunakan metode Projected Unit Credit. Berikut ini adalah hal-hal penting yang diungkapkan dalam laporan aktuaria:

The liabilities for other long-term employee benefits for the year ended December 31, 20165 and December 31, 20154 were calculated by an independent actuary of PT Mercer Indonesia using the Projected Unit Credit method. The following shows the significant details disclosed in the actuarial report:

Keterangan Description	31-12-2016	31-12-2015
Asumsi Keuangan: <i>Financial Assumptions:</i>		
Tingkat diskonto <i>Level of discount</i>	8,5%	9%
Tingkat kenaikan gaji masa datang <i>Level of future salary increment</i>	Pegawai = 9%; Dewan Komisioner = 8%	Pegawai = 9%; Dewan Komisioner = 5%
Asumsi Lainnya: <i>Other Assumptions:</i>		
Tingkat kematian <i>Level of death</i>	Tabel Mortalita Indonesia 2011 (TMI2011)	
Tingkat cacat <i>Level of disability</i>	10% dari TMI2011	
Tingkat pengunduran diri <i>Level of resignation</i>	Pegawai: 2%; Dewan Komisioner: 0%	

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain yang diakui pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Other long-term employee benefits that were acknowledged in the statement of financial position were as follows:

Keterangan Description	31-12-2016	31-12-2015
Nilai kini kewajiban <i>Present value of liabilities</i>	15.720.277	12.096.574
Nilai wajar aset program <i>Fair value of plan assets</i>	-	-
Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain <i>Other Long-Term Employment Benefits</i>	15.720.277	12.096.574

Mutasi Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain yang diakui pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

*Mutation of other long-term post-employment benefits were as follows:*

Keterangan <i>Description</i>	31-12-2016	31-12-2015
Pada awal tahun <i>Opening balance at beginning of year</i>	12.096.574	9.965.500
Jumlah yang diakui pada laporan surplus defisit <i>Acknowledged amount in the surplus deficit report</i>	5.350.794	5.901.700
Jumlah yang diakui pada pendapatan komprehensif lain <i>Acknowledged amount in other comprehensive income</i>	-	-
Imbalan yang dibayar <i>Paid benefits</i>	(1.727.091)	(3.770.626)
Pada akhir tahun <i>Closing balance at the end of year</i>	15.720.277	12.096.574

Jumlah yang diakui pada laporan penghasilan komprehensif adalah sebagai berikut:

*Mutation of other long-term post-employment benefits were as follows:*

Keterangan <i>Description</i>	31-12-2016	31-12-2015
Biaya jasa kini <i>Current service cost</i>	3.095.722	2.618.445
Biaya jasa lalu <i>Past service cost</i>	2.604.570	(31.399)
Biaya bunga <i>Interest expense</i>	939.059	753.710
Dampak pengukuran kembali <i>Impact of readjustment</i>	(1.288.557)	2.560.944
Diakui pada laporan surplus defisit <i>Acknowledged in surplus deficit report</i>	5.350.794	5.901.700

Mutasi Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain yang diakui pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

*Mutation of other long-term post-employment benefits were as follows:*

Keterangan <i>Description</i>	31-12-2016	31-12-2015
Pada awal tahun <i>Opening balance at beginning of year</i>	12.096.574	9.965.500
Biaya jasa kini <i>Current service cost</i>	3.095.722	2.618.445
Biaya jasa lalu <i>Past service cost</i>	2.604.570	(31.399)
Biaya bunga <i>Interest expense</i>	939.059	753.710
Imbalan yang dibayar <i>Paid benefits</i>	(1.727.091)	(3.770.626)
Dampak pengukuran kembali <i>Impact of readjustment</i>	(1.288.557)	2.560.944
Pada akhir tahun <i>Closing balance at the end of year</i>	15.720.277	12.096.574

#### **Imbalan Kesehatan Pasca Kerja**

Imbalan Kesehatan Pasca Kerja merupakan Program Kesehatan Purnabakti yang diberikan oleh LPS kepada anggota Dewan Komisioner dan pegawai yang telah memasuki masa purnabakti sebagai bagian dari program pensiun.

#### **Post-Employment Healthcare Benefits**

*Post-employment healthcare benefits were the Retirement Health Program provided by IDIC to the members of the Board of Commissioners and employees who had entered the retirement phase as part of the pension plan.*

Program Kesehatan Purnabakti tersebut dimulai pada tahun 2015 berdasarkan Peraturan Dewan Komisioner (PDK) Nomor 34 Tahun 2015 tentang Program Kesehatan Purnabakti. Liabilitas atas Imbalan Kesehatan Pasca Kerja untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31

*The Retirement Health Program was started in 2015 based on the Board of Commissioners Regulation No. 34 of 2015 on Retirement Health Program. The liabilities for post-employment healthcare benefits for the year ended December 31, 2016 and December 31, 2015 were calculated by an independent*



**Laporan Posisi Keuangan**  
**Financial Position Statement**

Desember 2015 dihitung oleh aktuaris independen PT Mercer Indonesia dengan menggunakan metode Projected Unit Credit. Berikut ini adalah hal-hal penting yang diungkapkan dalam laporan aktuaria:

Keterangan Description	31-12-2016	31-12-2015
<b>Asumsi Keuangan:</b> <i>Financial Assumptions:</i>		
Tingkat diskonto <i>Level of discount</i>	8,75%	10%
Tingkat kenaikan gaji masa datang <i>Level of future salary increment</i>	Pegawai = 9%; Dewan Komisioner = 8%	Pegawai = 9%; Dewan Komisioner = 5%
Tingkat kenaikan biaya kesehatan <i>Level of health expense increment</i>	14%	15%
<b>Asumsi Lainnya:</b> <i>Other Assumptions:</i>		
Tingkat kematian <i>Level of death</i>	Tabel Mortalita Indonesia 2011 (TMI2011)	
Tingkat cacat <i>Level of disability</i>	10% dari TMI2011	
Tingkat pengunduran diri <i>Level of resignation</i>	Pegawai: 2%; Dewan Komisioner: 0%	

Imbalan kesehatan pasca kerja yang diakui pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

*Post-employment healthcare benefits that was acknowledged in the statement of financial position were as follows:*

Keterangan Description	31-12-2016	31-12-2015
Nilai kini kewajiban <i>Present value of liabilities</i>	36.707.910	27.767.237
Nilai wajar aset program <i>Fair value of plan assets</i>	-	-
Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain <i>Other Post-Employment Healthcare Benefits</i>	36.707.910	27.767.237

Mutasi Imbalan kesehatan pasca kerja yang diakui pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

*Mutation of post-employment benefits were as follows:*

Keterangan Description	31-12-2016	31-12-2015
Pada awal tahun <i>Opening balance at beginning of year</i>	27.767.237	-
Jumlah yang diakui pada laporan surplus defisit <i>Acknowledged amount in the surplus deficit report</i>	8.967.404	27.767.237
Jumlah yang diakui pada pendapatan komprehensif lain <i>Acknowledged amount in other comprehensive income</i>	-	-
Imbalan yang dibayar <i>Paid benefits</i>	(26.731)	-
Pada akhir tahun <i>Closing balance at the end of year</i>	36.707.910	27.767.237

Jumlah yang diakui pada laporan penghasilan komprehensif adalah sebagai berikut:

*The amounts of Other Comprehensive Income were as follows:*

Keterangan <i>Description</i>	31-12-2016	31-12-2015
Biaya jasa kini <i>Current service cost</i>	8.413.092	-
Biaya jasa lalu <i>Past service cost</i>	-	27.767.237
Biaya bunga <i>Interest expense</i>	2.774.750	-
Dampak pengukuran kembali <i>Impact of readjustment</i>	(2.220.438)	-
Diakui pada laporan surplus defisit <i>Acknowledged in surplus deficit report</i>	8.967.404	27.767.237

Mutasi nilai kini imbalan kesehatan pasca kerja adalah sebagai berikut:

*Mutation of the present value for post-employment healthcare benefits was as follows:*

Keterangan <i>Description</i>	31-12-2016	31-12-2015
Pada awal tahun <i>Opening balance at beginning of year</i>	27.767.237	-
Biaya jasa kini <i>Current service cost</i>	8.413.092	-
Biaya jasa lalu <i>Past service cost</i>	-	27.767.237
Biaya bunga <i>Interest expense</i>	2.774.750	-
Imbalan yang dibayar <i>Paid benefits</i>	(26.731)	-
Dampak pengukuran kembali <i>Impact of readjustment</i>	(2.220.438)	-
Pada akhir tahun <i>Closing balance at the end of year</i>	36.707.910	27.767.237

#### 4.14 Perajakan

##### i. Utang Pajak

Saldo Utang Pajak per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 terdiri dari:

#### 4.14 Taxation

##### i. Tax Debt

*The balance of tax debt per December 31, 2016 and 2015 consisted of:*

Keterangan <i>Description</i>	31-12-2016	31-12-2015
Utang PPh 21 <i>Income Tax Article 21</i>	3.743.570	3.175.803
Utang Pajak Investasi <i>Debt - Investment Tax</i>	265.144.522	215.056.504
Utang PPh 23 <i>Income Tax Article 23</i>	607.934	136.179
Utang PPh 4 (2) <i>Income Tax Article 4 (2)</i>	798	725.136
Utang PPh 25 <i>Income Tax Article 25</i>	31.423.294	182.341.496
Utang Penyetoran PPN <i>Debt - VAT Deposit</i>	113.457	60.838
Utang Pajak <i>Income Tax Article 23</i>	301.033.575	401.495.956

Utang Pajak, selain Utang Pajak Investasi terjadi karena perbedaan antara waktu pengakuan/pemotongan dengan saat penyetoran pajak ke Kas Negara.

*Tax Debt, aside from Investment Tax Debt, occurred due to the timing differences between the tax recognition/cutting and the tax payment to the Treasury Fund.*

Utang Pajak Investasi per 31 Desember 2016 sebesar Rp265.144.522 berasal dari pajak investasi yang terutang atas hasil accrue kupon dan diskonto SBN.

*Investment Tax Debt, which had matured per December 31, 2016 amounted to Rp265,144,522, derived from the investment tax payables on the accrued results of government securities' discounts and coupons.*



## ii. Beban Pajak Penghasilan

Beban Pajak Kini LPS selama Tahun 2016 sebesar Rp395.305.835 yang berasal dari pembayaran pajak sebagai berikut:

Keterangan <i>Description</i>	Jumlah
STP Angsuran PPh Pasal 25 Masa Januari-Agustus 2016 <i>Tax Bill for Income Tax Article 25 for the period between January and August 2016</i>	269.612.660
Angsuran PPh Pasal 25 Masa September-Desember 2016 <i>Tax installment for Income Tax Article 25 for the period between September and November 2016</i>	125.693.175
<b>Beban Pajak Kini <i>Current Tax Expense</i></b>	<b>395.305.835</b>

- a. Penghasilan Pajak Tangguhan sebesar Rp6.032.502 berasal dari perhitungan pajak atas pembentukan liabilitas imbalan kerja periode 1 Januari 2016 s.d 31 Desember 2016.

- a. Deferred Income Tax amounting to Rp6,032,502 derived from the calculation of tax on liabilities for employee benefits on period 1 January 2016 to 31 December 2016.

## iii. Aset Pajak Tangguhan

Aset Pajak Tangguhan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp23.842.385 dan Rp17.185.556 berasal dari akumulasi penyisihan PPh badan atas beban liabilitas imbalan kerja yang telah dicatat secara akuntansi tetapi belum dapat diakui sesuai ketentuan perpajakan. Aset Pajak Tangguhan dihitung sesuai tarif pajak yang berlaku atas saldo Liabilitas Imbalan Kerja sebesar Rp95.369.539 (lihat Catatan 4.14).

## iii. Deferred Tax Assets

Deferred tax assets per December 31, 2016 and 2015, amounted to Rp23,842,385 and Rp17,185,556 respectively, derived from the accumulation of the provision for income tax on liabilities for employee benefits that had been recorded in accounting but had not been able to be acknowledged in accordance with taxation regulation. Deferred tax assets were calculated according to the applicable tax rate on the Liabilities for Employee Benefits amounting to Rp95,369,539(see Note 4.14).

## iv. Pemeriksaan Pajak

Sampai dengan 31 Desember 2016, LPS menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Tagihan Pajak (STP) dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan rincian sebagai berikut:

## iv. Tax Audit

As of 31 December 2016, IDIC had received a Tax Underpayment Assessment Letter for Corporate Income and Tax Bill from Directorate General of Tax (DJP) with the following details:

Keterangan <i>Description</i>	Jumlah
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Tahun 2013 <i>Tax Underpayment Assessment Letter 2013</i>	262.654.200
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Tahun 2011 <i>Tax Underpayment Assessment Letter 2011</i>	339.888.071
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Tahun 2012 <i>Tax Underpayment Assessment Letter 2012</i>	479.164.799
Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 25 Masa Januari-Desember 2015 <i>Tax Bill for Income Tax Article 25 for the period between January - December 2015</i>	573.450.734
Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 25 Masa Januari-Agustus 2016 <i>Tax Bill for Income Tax Article 25 for the period between January - August 2016</i>	269.612.660
<b>Total</b>	<b>1.924.770.464</b>

### Pemeriksaan Pajak Tahun 2013

Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tanggal 27 April 2015, DJP menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan tahun fiskal 2013 yang menyatakan LPS kurang bayar atas Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp262.654.200 (termasuk sanksi administrasi sebesar Rp63.673.746). LPS telah melakukan pembayaran atas kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp262.654.200 tersebut pada tanggal 26 Mei 2015 dan membebankannya pada tahun berjalan.

### Audit for Tax Year 2013

Based on the audit result from Directorate General of Tax on April 27, 2015, Tax Underpayment Assessment Letter for Corporate Income Tax in fiscal year 2013 has been issued, stating that IDIC had an underpayment of Corporate Income Tax amounted to Rp262,654,200 (including an administrative penalty of Rp63,673,746). IDIC had paid for the corresponding tax underpayment of Rp262,654,200 on May 26, 2015 and expensed the payment in the current year

LPS tidak setuju dengan SKPKB tersebut dan pada tanggal 8 Juni 2015 LPS telah mengajukan surat keberatan dengan total nilai sebesar Rp427.443.988 yang terdiri dari kurang bayar pajak menurut SKPKB sebesar Rp262.654.200 dan lebih bayar pajak menurut perhitungan LPS sebesar Rp164.789.788.

Pada tanggal 1 Juni 2016, DJP mengeluarkan keputusan atas surat keberatan yaitu menolak surat keberatan yang diajukan LPS. LPS telah mengajukan permohonan banding atas penolakan keberatan tersebut ke Pengadilan Pajak pada tanggal 29 Agustus 2016. Sampai dengan tanggal laporan keuangan, proses banding masih berjalan dan Pengadilan Pajak belum menerbitkan putusan atas banding yang diajukan oleh LPS tersebut.

#### **Pemeriksaan Pajak Tahun 2011**

Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh DJP pada tanggal 2 Desember 2015, DJP telah menerbitkan SKPKB Pajak Penghasilan Badan tahun fiskal 2011 yang menyatakan LPS kurang bayar atas Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp339.888.071 (termasuk sanksi administrasi sebesar Rp110.233.969). LPS telah melakukan pembayaran atas kekurangan pembayaran pajak tersebut pada tanggal 23 Desember 2015 dan membebankannya pada tahun berjalan.

LPS tidak setuju dengan SKPKB tersebut dan pada tanggal 15 Februari 2016 LPS telah mengajukan surat keberatan dengan total nilai sebesar Rp339.888.071.

Pada tanggal 20 Januari 2017, DJP mengeluarkan keputusan atas surat keberatan yaitu menolak surat keberatan yang diajukan LPS. LPS berencana untuk mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Sampai dengan tanggal penebitan laporan keuangan ini, rencana banding tersebut masih dalam proses.

LPS juga menerima SKPKB Pajak Penghasilan Potong Pungut tahun fiskal 2011 dengan total kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp170.109. LPS telah melakukan pembayaran atas seluruh kekurangan pembayaran pajak tersebut pada tanggal 23 Desember 2015 dan membebankannya pada tahun berjalan.

#### **Pemeriksaan Pajak Tahun 2012**

Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh DJP pada tanggal 2 Desember 2015, DJP telah menerbitkan SKPKB Pajak Penghasilan Badan tahun fiskal 2012 yang menyatakan LPS kurang bayar atas Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp479.164.799 (termasuk sanksi administrasi sebesar Rp155.404.800). LPS telah melakukan pembayaran atas kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp479.164.799 pada tanggal 23 Desember 2015 dan membebankannya pada tahun berjalan.

*IDIC did not agree with the corresponding Tax Underpayment Assessment Letter and had filed a letter of objection on June 8, 2015 with a total value of Rp427,443,988, consisting of a tax underpayment of Rp262,654,200 according to the Tax Underpayment Assessment Letter and a tax overpayment of Rp164,789,788 according to the calculation made by IDIC.*

*On June 1, 2016, the Directorate General of Tax issued a decision on the objection letter rejected the objection letter submitted by IDIC. IDIC has filed an appeal against the objection to the Tax Court on 29 August 2016. As of the date of the financial statements, the appeals process is still ongoing and the Tax Court has not issued a decision on the appeal filed by the IDIC.*

#### **Audit for Tax Year 2011**

*Based on the audit result by Directorate General of Tax on December 2, 2015, the Directorate General of Tax had issued a Tax Underpayment Assessment Letter for Corporate Income Tax in fiscal year 2011, stating that IDIC had an underpayment of Corporate Income Tax amounting to Rp339,888,071 (including an administrative penalty of Rp110,233,969). IDIC had paid for the corresponding tax underpayment on December 23, 2015 and expensed the payment in the current year.*

*IDIC did not agree with the corresponding Tax Underpayment Assessment Letter and had filed a letter of objection on February 15, 2016 with a total value of Rp339,888,071.*

*On January 20, 2017, the Directorate General of Tax issued a decision on the objection letter rejected the objection letter submitted by IDIC. IDIC plans to appeal to the Tax Court. As of the issuance date of these financial statements, the appeal plan is still ongoing.*

*IDIC also received Tax Underpayment Assessment Letter of Income Tax Cut Collect fiscal year 2011 with total tax underpayment of Rp170,109. IDIC had paid for all taxes underpayment on December 23, 2015 and expensed it in the current year.*

#### **Audit for Tax Year 2012**

*Based on the audit result done by the Directorate General of Tax on December 2, 2015, the Directorate General of Tax had issued a Tax Underpayment Assessment Letter for Corporate Income Tax in fiscal year 2012, stating that IDIC had an underpayment of Corporate Income Tax amounting to Rp479,164,799 (including an administrative penalty of Rp155,404,800). IDIC had paid for the corresponding tax underpayment of Rp479,164,799 on December 23, 2015 and expensed the payment in the current year.*



LPS tidak setuju dengan SKPKB tersebut dan pada tanggal 15 Februari 2016 telah mengajukan surat keberatan dengan total nilai sebesar Rp493.057.497 yang terdiri dari kurang bayar pajak menurut SKPKB sebesar Rp479.164.799 dan lebih bayar pajak menurut perhitungan LPS sebesar Rp13.892.698.

Pada tanggal 20 Januari 2017, DJP mengeluarkan keputusan atas surat keberatan yaitu menolak surat keberatan yang diajukan LPS. LPS berencana untuk mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Sampai dengan tanggal penebitan laporan keuangan ini, rencana banding tersebut masih dalam proses.

LPS juga menerima SKPKB Pajak Penghasilan Potong Pungut tahun fiskal 2012 dengan total kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp424.240. LPS telah melakukan pembayaran atas seluruh kekurangan pembayaran pajak tersebut pada tanggal 23 Desember 2015 dan membebankannya pada tahun berjalan.

#### **Pemeriksaan Pajak Tahun 2015**

Pada tanggal 29 Oktober 2015, LPS menerima Surat Tagihan Pajak (STP) Angsuran Pajak Penghasilan Masa Januari-Agustus tahun fiskal 2015 dari DJP sebesar Rp391.109.238 (termasuk sanksi administrasi sebesar Rp38.759.294). LPS telah melakukan pembayaran atas seluruh kekurangan pembayaran pajak tersebut pada tanggal 4 Desember 2015 dan membebankannya pada tahun berjalan. LPS telah mengkreditkan pembayaran pokok STP pada SPT PPh Badan LPS Tahun 2015.

Pada tanggal 23 Desember 2015, LPS menerima Surat Tagihan Pajak (STP) Angsuran Pajak Penghasilan Masa September-November tahun fiskal 2015 dari DJP sebesar Rp137.416.778 (termasuk sanksi administrasi sebesar Rp5.285.549). LPS telah melakukan pembayaran atas seluruh kekurangan pembayaran pajak tersebut pada tanggal 20 Januari 2016. LPS telah membebankan pembayaran STP tersebut pada tahun berjalan. LPS telah mengkreditkan pembayaran pokok STP pada SPT PPh Badan LPS Tahun 2015.

Pada tanggal 4 Februari 2016, LPS menerima Surat Tagihan Pajak (STP) Angsuran Pajak Penghasilan Masa Desember tahun fiskal 2015 dari DJP sebesar Rp44.924.718 (termasuk sanksi administrasi sebesar Rp880.975). LPS telah melakukan pembayaran atas seluruh kekurangan pembayaran pajak tersebut pada tanggal 1 Maret 2016 dan membebankannya pada tahun berjalan. LPS telah mengkreditkan pembayaran STP tersebut pada SPT PPh Badan LPS Tahun 2015.

Total seluruh Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Angsuran Tahun 2015 adalah sebesar Rp573.450.734. LPS telah mengkreditkan pembayaran pokok STP Angsuran PPh Pasal 25 pada SPT PPh Badan LPS Tahun 2015 sebesar Rp528.524.916. Atas pengkreditan tersebut, terdapat kelebihan pembayaran pajak yang menyebabkan DJP melakukan pemeriksaan atas SPT PPh Badan Tahun 2015.

IDIC did not agree with the corresponding Tax Underpayment Assessment Letter and had filed a letter of objection on February 15, 2016 with a total value of Rp493,057,497, consisting of a tax underpayment of Rp479,164,799 according to the Tax Underpayment Assessment Letter and a tax overpayment of Rp13,892,69.00 according to the calculation made by IDIC.

On January 20, 2017, the Directorate General of Tax issued a decision on the objection letter refusing the objection letter submitted by IDIC. IDIC planned to appeal to the Tax Court. As of the issuance date of these financial statements, the appeal plan is still in process.

IDIC also received a Tax Underpayment Assessment Letter for Income Tax Cuts and Collections in fiscal year 2012, with a total tax underpayment amounted to Rp424,240. IDIC had paid for the entire tax underpayments on 23 December, 2015 and expensed the payment for the current year.

#### **Audit for Tax Year 2015**

On October 29, 2015, IDIC received a tax bill for income tax installments for the period of January-August in fiscal year 2015 from the Directorate General of Tax amounted to Rp391,109,238 (including an administrative penalty of Rp38,759,294). IDIC had paid for the entire tax underpayments on December 4, 2015. IDIC expensed the payment for the corresponding tax bill in the current year. IDIC has credited the principal payments of Tax Bill on IDIC's VAT Year 2015.

On 23 December, 2015, IDIC received a tax bill for income tax installments for the period of September-November in fiscal year 2015 from the Directorate General of Tax amounting to Rp137,416,778 (including an administrative penalty of Rp5,285,549). IDIC had paid for the entire tax underpayments on 20 January, 2016. IDIC expensed the payment for the primary Tax Bill on IDIC's VAT for the year 2015.

On February 4, 2016, IDIC received a tax bill for income tax installments for the period of December in fiscal year 2015 from the Directorate General of Tax amounted to Rp44,924,718 (including an administrative penalty of Rp880,975). IDIC had paid for the entire tax underpayments on March 1, 2016. IDIC had expensed the payment for the corresponding tax bill in the IDIC's VAT for the year 2015.

Total of all Income Tax Bill for Year 2015 amounted to Rp573,450,734. IDIC has expensed the principal payment of Installment of Income Tax Article 25 on IDIC's VAT Year 2015 amounting to Rp528,524,916. For the crediting, there is an excess of tax payments that caused the Directorate General of Tax to conduct an audit of corporate income tax returns in 2015.

Pada tanggal 16 Maret 2017, LPS menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) No. SPHP-00133/WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS/2017 untuk Pemeriksaan Pajak Tahun 2015. Sampai dengan tanggal laporan keuangan, belum terdapat pembahasan lebih lanjut dengan DJP.

#### **Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Angsuran Tahun Pajak 2016**

Pada tanggal 16 Maret 2016, LPS menerima Surat Tagihan Pajak (STP) Angsuran Pajak Penghasilan Masa Januari tahun fiskal 2016 dari DJP sebesar Rp32.051.860 (termasuk sanksi administrasi sebesar Rp628.566). LPS telah melakukan pembayaran atas seluruh kekurangan pembayaran pajak tersebut pada tanggal 15 April 2016 dan membebakkannya pada tahun berjalan.

Pada tanggal 12 Oktober 2016, LPS menerima Surat Tagihan Pajak (STP) Angsuran Pajak Penghasilan Masa Februari-Maret tahun fiskal 2016 dari DJP sebesar Rp71.016.844 (termasuk sanksi administrasi sebesar Rp8.170.256). LPS telah melakukan pembayaran atas seluruh kekurangan pembayaran pajak tersebut pada tanggal 11 November 2016 dan membebakkannya pada tahun berjalan.

Pada tanggal 14 Oktober 2016, LPS menerima Surat Tagihan Pajak (STP) Angsuran Pajak Penghasilan Masa April-Agustus tahun fiskal 2016 dari DJP sebesar Rp166.543.956 (termasuk sanksi administrasi sebesar Rp9.427.488). LPS telah melakukan pembayaran atas seluruh kekurangan pembayaran pajak tersebut pada tanggal 11 November 2016 dan membebakkannya pada tahun berjalan.

Total seluruh Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Angsuran Tahun 2016 adalah sebesar Rp269.612.660.

#### **4.15 Liabilitas Lain-Lain**

Saldo Liabilitas Lain-Lain per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp37.544.569 dan sebesar Rp39.454.495, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan <i>Description</i>	31-12-2016	31-12-2015
Premi Yang Akan Dikompensasi <i>Premiums that would be compensated</i>	1.503.691	2.386.077
Pendapatan Diterima Dimuka <i>Prepaid Income</i>	638	589
Pendapatan yang Ditangguhkan <i>Deferred Income</i>	-	13.067.330
Utang Kepada Pihak III <i>Debts to third parties</i>	23.191.136	13.054.316
Utang Lainnya <i>Other Payables</i>	12.849.104	10.946.183
Liabilitas Lain-Lain <i>Other Liabilities</i>	37.544.569	39.454.495

On March 16, 2017, IDIC received Notice of Inspection Result (SPHP) No. SPHP-00133/WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS/2017 for the Tax Audit of 2015. As of the date of the financial statements, no further discussion has been made with the Directorate General of Tax.

#### *Income Tax Installment Bill Tax for Year 2015*

On 16 March 2016, IDIC received a tax bill for income tax installments for the period of January in fiscal year 2016 from the Directorate General of Tax amounted to Rp32,051,860 (including an administrative penalty of Rp628,566). IDIC had paid for the entire tax underpayments on December 4, 2015 and expensed the payment for the corresponding tax bill in the current year.

On 12 October 2016, IDIC received a tax bill for income tax installments for the period of February-March in fiscal year 2016 from the Directorate General of Tax amounted to Rp71,016,844 (including an administrative penalty of Rp8,170,256). IDIC had paid for the entire tax underpayments on November 11, 2016 and expensed the payment for the corresponding tax bill in the current year.

On October 14, 2016, IDIC received a tax bill for income tax installments for the period of April-August in fiscal year 2016 from the Directorate General of Tax amounted to Rp166,543,956 (including an administrative penalty of Rp9,427,488). IDIC had paid for the entire tax underpayments on November 11, 2015. IDIC expensed the payment for the corresponding tax bill in the current year.

*Total of all Income Tax Receivables Bills for Year 2015 was amounted to Rp269,612,660.*

#### *4.15 Other Liabilities*

*The balances of other liabilities per Desember 31, 2016 and 2015 were Rp37,544,569 and Rp39,454,495 respectively, with details as follows:*



Saldo Premi yang Akan Dikompensasi per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.503.691 berasal dari kelebihan pembayaran premi Bank Umum sebesar Rp1.282.215, BPR sebesar Rp194.268, dan BPRS sebesar Rp27.208.

Saldo Pendapatan yang Ditangguhkan dari penerimaan aset non tunai per 31 Desember 2015 sebesar Rp13.067.330 dilakukan penyesuaian pada Tahun 2016 sehingga nilai per 31 Desember 2016 disajikan sebesar Rp0 sesuai dengan catatan 4.11.

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan beban yang akan dibayarkan kepada vendor terkait pengadaan barang atau jasa yang telah diakui LPS per 31 Desember 2016.

Saldo Utang lainnya sebesar Rp12.849.104 terdiri atas setoran pembayaran kewajiban dari debitur BPR Tripanca Setiadana (Terlikuidasi) sebesar Rp7.332.040 yang masih dalam proses penyelesaian, setoran sisa pencairan aset Bank IFI (Terlikuidasi) oleh Tim Likuidasi yang belum diambil oleh kreditor lainnya sebesar Rp1.115.255, sisa dana pembayaran klaim atas 10 Bank Terlikuidasi sebesar Rp1.211.427, setoran pembayaran kewajiban dari debitur 3 Bank Terlikuidasi sebesar Rp56.967 dan lain-lain sebesar Rp3.133.415 yang terutama berasal dari permintaan pembayaran dari pihak internal dalam rangka pelaksanaan kegiatan tahun 2016 yang pembayarannya baru dilakukan di awal tahun 2017.

#### 4.16 Modal Awal Pemerintah

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No.SR-115/MK.05/2005 tanggal 16 September 2005 perihal Persetujuan Penarikan/ Pemindahbukuan Dana Rekening No. 502.000002 untuk Modal Awal LPS dan Surat Kuasa No. SKU-214/MK/2005 dari Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Perpendaharaan tanggal 16 September 2005, pada tanggal 30 November 2005 telah dilakukan pemindahbukuan dana ke rekening LPS di BI No.519.000117 sebesar Rp4 triliun yang merupakan setoran modal awal Pemerintah pada LPS. Jumlah modal awal sebagaimana tersebut di atas diatur dalam pasal 81 ayat (1) UU LPS yang menyatakan bahwa modal awal LPS disetorkan sekurang-kurangnya Rp4 triliun dan sebesar-besarnya Rp8 triliun.

Selanjutnya dalam pasal 85 ayat (1) UU LPS dinyatakan bahwa dalam hal modal LPS kurang dari modal awal sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (1), Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menutup kekurangan tersebut.

#### 4.17 Cadangan Tujuan dan Cadangan Penjaminan

Saldo Cadangan Tujuan merupakan akumulasi 20% dari surplus setelah pajak sejak tahun buku 2005, sedangkan saldo Cadangan Penjaminan merupakan akumulasi 80% dari surplus setelah pajak sejak tahun buku 2005. Saldo Cadangan Tujuan dan Cadangan Penjaminan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

*The balance of premiums compensated per December 31, 2016 amounted to Rp1,503,691 derived from the overpayment of premiums for Commercial Banks amounted to Rp1,282,215, Rural Banks amounted to Rp194,268 and Sharia Rural Banks amounted to Rp27,208.*

*The balance of Deferred Revenues derived from the receipt of non cash assets as of December 31, 2015 amounted to Rp13,067,330 was adjusted in 2016 thus the value as of December 31, 2016 is presented at Rp0 in conformity with notes 4.11.*

*Third Party Debts are fees to be paid to be vendor in relation to the procurement of goods or services approved by the IDIC as of 31 December 2016.*

*The other outstanding balance of Rp12,849,104 consists of payment of obligations from Rural Bank debtors, Tripanca Setiadana (Liquidated) amounted to Rp7,332,040 which is still in process of settlement, the remaining balance of Bank IFI asset disbursement (Liquidated) by Liquidation Team not yet taken by other creditors of Rp1,115,255, the remaining payment of claims for 10 Liquidated Banks amounted to Rp1,211,427, payment of liabilities from 3 Liquidated Debtors Bank amounting to Rp56,967 and others amounted to Rp3,133,415 which primarily derived from internal payment requests in the framework of the implementation of activities in 2016 for which payments are made in early 2017.*

#### 4.16 Government Initial Capital

*Based on the Finance Ministry Decree No. SR- 115/MK.05/2005 dated 16 September 2005 on the Withdrawal/Transfer of Funds for Account No.502.000002 for the IDIC Initial Capital and the Power of Attorney No. SKU-214/MK/2005 from the Ministry of Finance to the Directorate General of Treasury dated 16 September 2005, a transfer of Rp4 trillion worth of funds to IDIC account No. 519.000117 at the Bank of Indonesia took place on 30 November 2005 to serve as the government's initial capital for the IDIC. The aforementioned amount is as regulated in the first clause of Article No. 81 of the IDIC Law, which states that the initial capital deposited to the IDIC is to be no less than Rp4 trillion and no more than Rp8 trillion.*

*Then in Article 45 paragraph (1) of IDIC Law stated that in terms of IDIC capital is lower than initial capital as mentioned in Article 81 paragraph (1), the Government by the approval of House of Representatives shall cover the deficit.*

#### 4.17 Appropriated Reserves and Insurance Reserves

*The Appropriated Reserves Balance is an accumulation of 20 percent of the after-tax surplus since the 2005 fiscal year, while the Special Reserves is the accumulation of 80 percent of the after-tax surplus of the 2005 fiscal year. The Appropriated Reserves Balance and the Special Reserves Balance as per 31 December 2016 and 2015 were as follows:*

Keterangan <i>Description</i>	31-12-2016	31-12-2015
Cadangan Tujuan <i>Appropriated Reserves</i>	13.712.235.491	11.170.191.322
Cadangan Penjaminan <i>Special Reserves</i>	54.848.941.966	44.680.765.290
Total	68.561.177.457	55.850.956.612

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 dan angka 11 UU LPS, "Cadangan Penjaminan adalah dana yang berasal dari sebagian surplus LPS yang dialokasikan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang LPS", dan "Cadangan Tujuan adalah dana yang berasal dari sebagian surplus LPS yang digunakan antara lain untuk penggantian atau pembaruan aset tetap dan perlengkapan yang digunakan dalam melaksanakan tugas dan wewenang LPS".

Dengan mempertimbangkan akumulasi saldo Cadangan Tujuan per 31 Desember 2016 sebesar Rp13.712.235.491, LPS telah melakukan pengadaan aset tetap dan aset tidak berwujud sebagaimana dipaparkan dalam Catatan 4.9 dan 4.10.

#### 4.7 Pendapatan Premi Penjaminan

Pendapatan Premi Penjaminan selama Tahun 2016 dan 2015 terdiri dari:

Keterangan <i>Description</i>	Tahun 2016	Tahun 2015
Pendapatan Premi Penjaminan bank umum <i>Insurance Premium Income from Commercial Banks</i>	9.283.983.223	8.867.014.999
Pendapatan Premi Penjaminan BPR <i>Insurance Premium Income from BPR</i>	161.865.409	138.686.646
<b>Total Pendapatan Premi Penjaminan</b> <i>Total of Insurance Premium Revenues</i>	<b>9.445.848.632</b>	<b>9.005.701.645</b>

Pendapatan Premi Penjaminan setiap tahun merupakan akumulasi pendapatan premi dari dua periode semester dalam tahun yang bersangkutan. Pendapatan premi periode Semester I tahun 2016 dihitung sebesar 0,1% dari rata-rata saldo bulanan total simpanan periode Juli s.d. Desember 2015 ditambah dengan penyesuaian rata-rata saldo bulanan total simpanan periode Juli s.d. Desember 2015.

Pendapatan premi periode Semester II tahun 2016 dihitung sebesar 0,1% dari rata-rata saldo bulanan total simpanan periode Januari s.d. Juni 2016 ditambah dengan penyesuaian rata-rata saldo bulanan total simpanan periode Januari s.d. Juni 2016.

#### 4.18 Pendapatan Investasi

Pendapatan Investasi berasal dari hasil investasi SBN yang berasal dari SPN, ORI dan ON yang berupa bunga kupon dan amortisasi diskonto (premium). Pendapatan Investasi selama Tahun 2016 dan 2015 terdiri dari:

*Article 1 No. 10 and No. 11 of the IDIC Law states that: "Special Reserves is a fund sourced from a portion of the IDIC surplus that is allocated for the purpose of fulfilling future responsibilities in order to conduct the IDIC duties and authority," while "Appropriated Reserves is a fund that is sourced from a portion of the IDIC surplus that is used for the replacement or renewal of fixed assets and equipment used in conducting the IDIC duties and authority, among others."*

*By considering the accumulated balance of Appropriated Reserves as of 31 December 2016 of Rp13,712,235,491, IDIC has conducted procurements of fixed and intangible assets as mentioned in Points 4.9 and 4.10.*

#### 4.7 Insurance Premium Revenues

*Details of the 2016 and 2015 Insurance Premium Revenues are as follows:*

*The annual Insurance Premium Revenues is an accumulation of Premium Revenues from two semester periods in a year. The Premium Revenues for the First Semester of 2016 stood at 0.1% of the average monthly balance of the total deposit from the month of July to December 2015 coupled with an adjustment to the average monthly balance of the total deposit from July to December 2015.*

*The Premium Revenues for the Second Semester of 2015 stands at 0.1% of the average monthly balance of the total deposit from January to June 2015 coupled with an adjustment to the average monthly balance of the total deposit from January to June 2015.*

#### 4.18 Investment Revenues

*Investment Revenues consist of the discounted SBI and SBN investment result from the SPN, ORI, and ON in the form of coupon rates and amortized discount (premium). Investment Revenues for the year 2016 and 2015 are as follows:*



Keterangan Description	Tahun 2016	Tahun 2015
Hasil Investasi dari ON <i>ON Investment Results</i>	4.434.475.143	3.596.493.118
Hasil Investasi dari ORI <i>ORI Investment Results</i>	384.799.765	218.699.541
Hasil Investasi dari SPN <i>SPN Investment Results</i>	163.095.226	280.414.679
Pendapatan Investasi <i>Investment Income</i>	4.982.370.134	4.095.607.338

Pendapatan investasi tersebut termasuk pendapatan investasi yang di-accrue sampai dengan akhir tahun bersangkutan sebelum dikurangi pajak investasi PPh Pasal 4 ayat 2 sesuai tarif pajak final dari hasil investasi (lihat Catatan 4.28).

*The investment revenues include accrued investment revenues up to end of year before income tax Article 4 paragraph 2 based on final tax tariff from investment result (see Note 4.28).*

#### 4.19 Pendapatan Denda

Pendapatan denda merupakan akumulasi pendapatan LPS dari denda keterlambatan pembayaran premi dan penyampaian laporan dari bank peserta penjaminan. Pendapatan denda selama Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp227.435 dan Rp51.240. Pendapatan denda selama Tahun 2016 sebesar Rp227.435 dimaksud berasal dari 4 Bank Umum dan 160 BPR/S.

#### 4.19 Fine Revenues

*Fine Revenues is IDIC accumulated income from fines paid due to late premium payments and report submissions by participating banks. The amount of Fine Revenues in the years 2016 and 2015 stands as Rp227,435 and Rp51,240 respectively. The aforementioned fine revenues throughout 2016 amounted to Rp227,435 derived from 4 Commercial Banks and 160 Rural Banks.*

#### 4.20 Pendapatan Kontribusi Kepesertaan

Pendapatan Kontribusi Kepesertaan selama Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp91.060 dan Rp22.005. Pendapatan kontribusi selama Tahun 2016 sebesar Rp91.060 dimaksud berasal dari 16 (enam belas) BPR/S.

#### 4.20. Membership Fee Revenues

*The total revenues from Membership Fees from the year 2016 and 2015 stood at Rp91,060 and Rp22,005 respectively. The aforementioned fee revenues throughout 2016 amounted to Rp91,060 derived from 16 (sixteen) rural banks.*

#### 4.21 Pendapatan Pengembalian Klaim

Atas seluruh beban klaim simpanan layak bayar dari 1 (satu) Bank Umum dan 75 BPR/BPRS yang telah dilikuidasi s.d. 31 Desember 2016 sebagaimana dirinci pada Catatan 4.25, LPS telah mengakui Pendapatan Pengembalian Klaim dari Bank Dalam Likuidasi (BDL) sebesar Rp255.821.223 yang berasal dari periode sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp230.493.370 dan selama Tahun 2016 sebesar Rp25.327.853. Pendapatan Pengembalian Klaim selama Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp25.327.853 dan Rp17.779.342.

#### 4.21 Claim Recovery Revenues

*Based on the payables deposit claim fees from 1 (one) commercial bank and 75 rural banks that have been liquidated until 31 December 2016 as detailed on Point 4.25, IDIC has confirmed Rp255,821,223 worth of Claim Recovery Revenues from Banks in Liquidation (BDL), with Rp230,493,370 received for the year 2015 and Rp25,327,853 received within the 2016 period. Claim Recovery Revenues for the year 2016 and 2015 stand at Rp25,327,853 and Rp17.779.342 respectively.*

Pendapatan sebesar Rp25.327.853 dimaksud diperoleh dari pengembalian klaim selama tahun 2016 untuk 23 (dua puluh tiga) BPR sebagaimana dirinci pada tabel berikut:

*The aforementioned revenues of Rp25,327,853 have been received from claim recovery throughout 2016 from 23 (twenty three) Rural Banks, as detailed in the following table:*

No	Keterangan <i>Description</i>	Piutang/Pendapatan Pengembalian Klaim sebelum Tahun 2016 <i>Claim Recovery Revenues Receivables prior to Year 2016</i>	Piutang/Pendapatan Pengembalian Klaim Tahun 2016 <i>Claim Recovery Revenues/ Receivables Year 2016</i>	Piutang/Pendapatan Pengembalian Klaim s.d Tahun 2016 <i>Claim Recovery Revenues/Receivables to Year 2016</i>
		<i>Claim Recovery Revenues</i>	<i>Receivables Year 2016</i>	<i>Claim Recovery Revenues/Receivables to Year 2016</i>
A	Bank umum-DL <i>Commercial Bank-DL</i>			
1	Bank IFI	136.593.194	-	136.593.194
	<b>Total–bank umum <i>Total-Commercial Banks</i></b>	<b>136.593.194</b>	<b>-</b>	<b>136.593.194</b>
B	BPR-DL			
1	BPR Tripilar Arthajaya	8.759.045	-	8.759.045
2	BPR Cimahi	55.249	-	55.249
3	BPR Mitra Banjaran	260.763	-	260.763
4	BPR Mranggen Mitraniaga	39.802	-	39.802
5	BPR Gununghalu	8.842	-	8.842
6	BPR Bekasi Istana Artha	40.878	-	40.878
7	BPR Era Aneka Rezki	238.543	-	238.543
8	BPR Bangun Karsa	589.920	-	589.920
9	BPR Bungbulang	176.980	-	176.980
10	BPR Anugrah Artha	849.670	-	849.670
11	BPR Citraloka Danamandiri	1.185.045	-	1.185.045
12	BPR Kencana Arta Mandiri	795.423	-	795.423
13	BPR Sumber Hiobaja	577.803	-	577.803
14	BPR Handayani Cipta Sehati	455.958	-	455.958
15	BPR Tripanca Setiadana	24.687.026	420.782	25.107.808
16	BPR Margot Artha	88.335	-	88.335
17	BPR Sri Utama	247.539	-	247.539
18	BPR Satya Adhi Perdana	3.156.130	-	3.156.130
19	BPR Samudra Air Tawar	2.429.074	-	2.429.074
20	BPR Salido Empati	783.226	-	783.226
21	BPR Musajaya	3.240.953	-	3.240.953
22	BPR Handayani Cipta Sejahtera	736.064	-	736.064
23	BPR Swasad Artha	40.454	-	40.454
24	BPR Argawa Utama	4.083	-	4.083
25	BPR Junjung Sirih	495.254	-	495.254
26	BPR Darbeni Mitra	172.258	-	172.258
27	BPR Cimahi Tengah	621.703	-	621.703
28	BPR LPK Cipeundeuy	1.393.937	-	1.393.937
29	BPR LPK Samarang	292.272	143.739	436.011
30	BPR LPK Talegong	-	47.810	47.810
31	BPR LPK Pabuaran	617.895	109.035	726.930
32	BPR LPK Sukamandi	490.000	79.929	569.929
33	BPR Salimpauung Sepakat	1.709.317	330.537	2.039.854
34	BPR Naratama Bersada	2.917.859	-	2.917.859
35	BPR Pundi Artha Sejahtera	400.120	204.425	604.545
36	BPR Indomitra Mandiri Ciputat	-	37.481	37.481
37	BPR Iswara Artha	29.111	27.162	56.273
38	BPR Mustika Utama Raha	-	49.267	49.267
39	BPR Dharma Bakti Smadang	1.524.786	121.565	1.646.351
40	BPR Sadayana Artha	1.766.178	38.572	1.804.750
41	BPR LPK Bojongpicung	625.796	141.817	767.613
42	BPR Artha Nagari Madani	1.649.191	133.598	1.782.789
43	BPR Lumbung Pitih Mudik Air	1.090.015	-	1.090.015
44	BPR Sukowati Jaya	2.593.602	-	2.593.602
45	BPR Berok Gunung Pangiluh	-	9.147.881	9.147.881
46	BPR Kapital Metropolitan	9.821.504	-	9.821.504
47	BPR Mitra Danagung	-	5.380.261	5.380.261
48	BPR Cinere Artha Raya	128.247	-	128.247
49	BPR Kujang Artha Sembada	-	2.997.225	2.997.225
50	BPR Cakra Dharma Artamandiri	759.893	-	759.893



No	Keterangan <i>Description</i>	Piutang/Pendapatan Pengembalian Klaim sebelum Tahun 2016 <i>Claim Recovery Revenues Receivables prior to Year 2016</i>	Piutang/Pendapatan Pengembalian Klaim Tahun 2016 <i>Claim Recovery Revenues/ Receivables Year 2016</i>	Piutang/Pendapatan Pengembalian Klaim s.d Tahun 2016 <i>Claim Recovery Revenues/Receivables to Year 2016</i>
51	BPR Cahaya Nagari	2.845.018	52.774	2.897.792
52	BPR Vox Modern	8.187.608	87.071	8.274.679
53	BPR Lumasindo Perkasa	3.602.674	-	3.602.674
54	BPR Tugu Kencana	329.209	-	329.209
55	BPR Bungo Mandiri	-	393.931	393.931
56	BPR Koperasi Jawa Barat	365.371		365.371
57	BPR Carano Nagari	-	810.486	810.486
58	BPR Agra Arthaka Mulya	-	4.000.000	4.000.000
59	BPR Dana Niaga Mandiri	-	572.505	572.505
<b>Total-BPR Total-Rural Banks</b>		<b>93.875.623</b>	<b>25.327.853</b>	<b>119.203.476</b>
C	BPRS-DL			
1	BPRS Babusalam	21.331	-	21.331
2	BPRS Syarif Hidayatullah	3.222	-	3.222
<b>Total - BPRS Total-Sharia Rural Banks</b>		<b>24.553</b>	<b>-</b>	<b>24.553</b>
<b>Total Pendapatan Pengembalian Klaim Total Claim Recovery Revenues</b>		<b>230.493.370</b>	<b>25.327.853</b>	<b>255.821.223</b>

#### 4.22 Pendapatan Lain-Lain

Pendapatan lain-lain selama Tahun 2016 dan 2015 terdiri dari:

#### 4.22 Other Revenues

Other revenues for the year 2016 and 2015 are as follows:

Keterangan <i>Description</i>	Tahun 2016	Tahun 2015
Pendapatan Jasa Giro <i>Giro Services Income</i>	62.315.473	113.568.948
Laba Selisih Kurs Non Investasi <i>Non Investment Foreign Exchange Income</i>	-	284.264
Pendapatan Lainnya <i>Other Revenues</i>	443.843	127.870
<b>Total Pendapatan Lain-Lain Total of Other Revenues</b>	<b>62.759.316</b>	<b>113.981.082</b>

#### 4.23 Beban Klaim Penjaminan

Beban Klaim Penjaminan selama Tahun 2016 sebesar Rp164.149.101 merupakan simpanan layak bayar berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi dan Rekonsiliasi Simpanan Nasabah atas 12 (dua belas) BDL dan pembayaran atas persetujuan keberatan nasabah Bank IFI dan BPR Tugu Kencana sebagaimana dapat dilihat pada kolom 4 (empat) pada tabel halaman berikut. Atas akumulasi Beban Klaim Penjaminan yang telah dibukukan, LPS berhak mendapatkan pembayaran pengembalian klaim dari hasil pencairan aset dan/atau penagihan Piutang BDL sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 54 UU LPS.

#### 4.23 Claim Expenses

The Rp164,149,101 Insurance Claim Expenses for the year 2016 are payables deposits based on the Deposit Verification and Reconciliation Results Report on 12 (twelve) BDLs and payment on the objection approval filed by Bank IFI and BPR Tugu Kencana as can be seen on column No. 4 (four) in the following table. Based on the Insurance Claims accounted for, IDIC reserves the right to receive a claim returns payment from the disbursement of assets or the collection of accounts receivable of a BDL as regulated in Article 54 of the IDIC Law.

No	Keterangan Description	Total Beban Klaim Total of Claim Expenses			Pembayaran dan Reklasifikasi Beban Klaim sd. 31/12/2016 Claim Payments and Reclassification as of 31/12/2016	Utang Klaim per 31/12/2016 Claim Receivables as of 31/12/2016	Tanggal BDL Cabut Izin Usaha Date of Business License Revocation
		s.d. 31/12/15 as of 31/12/15	Januari s.d Desember 2016 January to December 2016	s.d. 31/12/16 as of 31/12/16			
1	2	3	4	5 = 4+3	6	7	8
A	Bank umum-DL						
1	Bank IFI	133.285.794	109.000	133.394.794	133.394.794	-	17 Apr 2009
	Total – bank umum DL Total-Commercial Banks DL	133.285.794	109.000	133.394.794	133.394.794	-	
B	BPR/S-DL						
1	BPR Tripillar Arthajaya	35.092.774	-	35.092.774	35.092.774	-	19 Jan 2006
2	BPR Cimahi	80.164	-	80.164	80.164	-	26 Jan 2006
3	BPR Mitra Banjaran	3.045.615	-	3.045.615	3.045.615	-	07 Feb 2006
4	BPR Mranggen Mitraniaga	1.302.692	-	1.302.692	1.302.692	-	22 Agt 2006
5	BPR Samadhana	-	-	-	-	-	27 Sept 2006
6	BPR Gunung Halu	19.000	-	19.000	19.000	-	11 Okt 2006
7	BPR Bekasi Istana Artha	885.095	-	885.095	885.095	-	24 Jan 2007
8	BPR Era Aneka Rezeki	4.812.145	-	4.812.145	4.812.145	-	16 Mar 2007
9	BPR Bangunkarsa	1.307.766	-	1.307.766	1.307.766	-	06 Jun 2007
10	BPR Bungbulang	176.980	-	176.980	176.980	-	20 Nov 2007
11	BPR Anugrah Artha	1.567.208	-	1.567.208	1.567.208	-	13 Des 2007
12	BPR Citraloka	53.792.222	-	53.792.222	53.792.222	-	14 Feb 2008
13	BPR Kencana Arta Mandiri	3.000.405	-	3.000.405	3.000.405	-	13 Mar 2008
14	BPR Sumber Hiobaja	911.084	-	911.084	911.084	-	23 Apr 2008
15	BPR Handayani Cipta Sejahtera	1.432.628	-	1.432.628	1.432.628	-	18 Des 2008
16	BPR Tripanca Setiadana	348.385.997	-	348.385.997	348.385.997	-	24 Mar 2009
17	BPR Margot Artha	88.335	-	88.335	88.335	-	16 Juni 2009
18	BPR Sri Utama	247.539	-	247.539	247.539	-	13 Mei 2009
19	BPR Satya Adhi Perdana	3.156.130	-	3.156.130	3.156.130	-	18 Nov 2009
20	BPR Samudera Air Tawar	7.203.367	-	7.203.367	7.203.367	-	17 Feb 2010
21	BPR Salido Empati	2.856.156	-	2.856.156	2.856.156	-	09 Mar 2010
22	BPR Musajaya	7.150.420	-	7.150.420	7.150.420	-	23 Mar 2010
23	BPR Handayani Cipta Sehati	537.475	-	537.475	537.475	-	27 Apr 2010
24	BPR Swasad Artha	40.454	-	40.454	40.454	-	18 Mei 2010
25	BPR Argawa Utama	4.088	-	4.088	4.088	-	18 Mei 2010



**Laporan Posisi Keuangan**  
**Financial Position Statement**

No	Keterangan Description	Total Beban Klaim Total of Claim Expenses			Pembayaran dan Reklasifikasi Beban Klaim sd. 31/12/2016 Claim Payments and Reclassification as of 31/12/2016	Utang Klaim per 31/12/2016 Claim Receivables as of 31/12/2016	Tanggal BDL Cabut Izin Usaha Date of Business License Revocation
		s.d. 31/12/15 as of 31/12/15	Januari s.d Desember 2016 January to December 2016	s.d. 31/12/16 as of 31/12/16			
1	2	3	4	5 = 4+3	6	7	8
26	BPR Junjung Sirih	3.800.111	-	3.800.111	3.800.111	-	04 Agt 2010
27	BPR Darbeni Mitra	293.985	-	293.985	293.985	-	04 Okt 2010
28	BPR Cimahi Tengah	1.077.327	-	1.077.327	1.077.327	-	15 Nov 2010
29	BPR LPK Cipeundeuy	1.386.737	-	1.386.737	1.386.737	-	27 Des 2010
30	BPR LPK Samarang	1.066.651	-	1.066.651	1.066.651	-	24 Jan 2011
31	BPR LPK Talegong	1.273.068	-	1.273.068	1.273.068	-	24 Jan 2011
32	BPR LPK Pabuaran	2.132.776	-	2.132.776	2.132.776	-	07 Feb 2011
33	BPR LPK Sukamandi	631.981	-	631.981	631.981	-	07 Feb 2011
34	BPR Salimpauung Sepakat	4.345.116	-	4.345.116	4.345.116	-	20 Apr 2011
35	BPR Naratama Bersada	2.917.859	-	2.917.859	2.917.859	-	26 Apr 2011
36	BPR Pundi Artha Sejahtera	3.484.314	-	3.484.314	3.484.314	-	11 Mei 2011
37	BPR Indomitra Mandiri Ciputat	10.067.908	-	10.067.908	10.067.908	-	24 Mei 2011
38	BPR Iswara Artha	2.336.683	-	2.336.683	2.336.683	-	11 Agt 2011
39	BPR Mustika Utama Raha	3.159.528	-	3.159.528	3.159.528	-	15 Agt 2011
40	BPR Dharma Bhakti Smadang	4.467.042	-	4.467.042	4.467.042	-	18 Agt 2011
41	BPR Sadayana Artha	5.262.439	-	5.262.439	5.262.439	-	07 Sept 2011
42	BPR LPK Bojongpicung	4.166.768	-	4.166.768	4.166.768	-	04 Okt 2011
43	BPR Artha Nagari Madani	4.008.993	-	4.008.993	4.008.993	-	15 Des 2011
44	BPR Lumbung Pitih Mudik Air	3.032.925	-	3.032.925	2.877.752	155.173	01 Juni 2012
45	BPR Sukowati Jaya	6.308.044	-	6.308.044	6.072.339	235.705	23 Jan 2013
46	BPR Berok Gunung Pangilun	10.998.365	-	10.998.365	10.560.791	437.574	05 Apr 2013
47	BPR Kapital Metropolitan	9.821.504	-	9.821.504	9.571.751	249.753	29 Apr 2013
48	BPR Mitra Danagung	10.784.549	-	10.784.549	10.527.397	257.152	24 Sept 2013
49	BPR Cinere Artha Raya	1.996.028	-	1.996.028	1.870.403	125.625	06 Nov 2013
50	BPR Kujang Artha Sembada	10.609.471	-	10.609.471	10.405.851	203.620	14 Nov 2013
51	BPR Cakra Dharma Artamandiri	4.722.829	-	4.722.829	4.690.600	32.229	20 Nov 2013
52	BPR Cahaya Nagari	6.178.248	-	6.178.248	5.896.523	281.725	06 Des 2013

No	Keterangan <i>Description</i>	Total Beban Klaim <i>Total of Claim Expenses</i>			Pembayaran dan Reklasifikasi Beban Klaim sd. 31/12/2016 <i>Claim Payments and Reclassification as of 31/12/2016</i>	Utang Klaim per 31/12/2016 <i>Claim Receivables as of 31/12/2016</i>	Tanggal BDL Cabut Izin Usaha Date of Business License Revocation
		s.d. 31/12/15 <i>as of 31/12/15</i>	Januari s.d Desember 2016 <i>January to December 2016</i>	s.d. 31/12/16 <i>as of 31/12/16</i>			
1	2	3	4	5 = 4+3	6	7	8
53	BPR Mutiara Artha Prama	9.732.462	-	9.732.462	9.720.808	11.654	23 Des 2013
54	BPR Vox Modern	11.908.653	-	11.908.653	11.860.497	48.156	29 Jan 2014
55	BPR Lumasindo Perkasa Putra	4.383.798	-	4.383.798	4.291.394	92.404	07 Feb 2014
56	BPR Tugu Kencana	2.754.503	2.793.488	5.547.991	5.499.967	48.024	16 Apr 2014
57	BPR Arthasraya Sejahtera	1.062.162	-	1.062.162	982.861	79.301	20 Juni 2014
58	BPR Bungo Mandiri	6.482.847	-	6.482.847	6.009.776	473.071	08 Des 2014
59	BPR Koperasi Jawa Barat	365.371	-	365.371	161.068	204.303	29 Des 2014
60	BPR Muara Paiti	6.231.418	-	6.231.418	5.853.104	378.314	02 Mar 2015
61	BPR Carano Nagari	1.502.203	-	1.502.203	1.248.811	253.392	10 Juli 2015
62	BPR Cita Makmur Lestari	-	12.798.600	12.798.600	12.625.444	173.156	18 Des 2015
63	BPR Agra Arthaka Mulya	-	17.748.482	17.748.482	17.104.196	644.286	14 Jan 2016
64	BPR Mitra Bunda Mandiri	-	461.815	461.815	86.286	375.529	22 Jan 2016
65	BPR Dana Niaga Mandiri	-	572.505	572.505	279.382	293.123	13 Apr 2016
66	BPR Kudamas Sentosa	-	18.153.944	18.153.944	17.996.969	156.975	29 Apr 2016
67	BPR Mustika Utama Kolaka	-	6.030.031	6.030.031	5.717.961	312.070	20 Jun 2016
68	BPR Mitra Dana Pasaman	-	1.499.081	1.499.081	1.313.076	186.005	29 Jul 2016
69	BPR Artha Dharma Magetan	-	71.023	71.023	9.861	61.162	15 Agt 2016
70	BPR Multi Artha Mas Sejahtera	-	-	-	-	-	21 Des 2016
71	BPRS Babussalam	632.759	-	632.759	632.759	-	01 Mei 2009
72	BPRS Syarif Hidayatullah	3.222	-	3.222	3.222	-	29 Jul 2011
73	BPRS Hidayah	1.253	-	1.253	651	602	19 Jun 2015
74	BPRS Al Hidayah Jawa Timur	-	6.814.650	6.814.650	6.249.559	565.091	25 Apr 2016
75	BPRS Shadiq Amanah	-	97.096.482	97.096.482	92.200.671	4.895.811	01 Sep 2016
<b>Jumlah BPR/S-DL <i>Total of Rural Banks in Liquidation</i></b>		<b>642.487.639</b>	<b>164.040.101</b>	<b>806.527.740</b>	<b>795.296.755</b>	<b>11.230.985</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>775.773.433</b>	<b>164.149.101</b>	<b>939.922.534</b>	<b>928.691.549</b>	<b>11.230.985</b>	



#### 4.24 Beban Resolusi Bank

Beban Resolusi Bank selama Tahun 2016 dan 2015 terdiri dari:

Keterangan <i>Description</i>	2016	2015
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri <i>Domestic Business Trip Expenses</i>	4.282.077	1.954.529
Beban Media Terkait Penanganan Klaim dan Likuidasi <i>Claim and Liquidation Media and Advertising Expenses</i>	1.246.987	487.878
Beban Jasa/Perantara Pembayaran Klaim <i>Claim Payment for Service Expenses</i>	597.841	1.126.421
Beban Operasional Penanganan Bank Gagal <i>Bank Failure Operational Handling Expenses</i>	533.010	3.090.918
Beban Konsultan <i>Consultant Expenses</i>	413.315	2.076.184
Beban Investigasi/Pendampingan Terkait BDL <i>Investigation/Accompaniment related to BDL Expenses</i>	262.180	461.592
Beban Konsinyering <i>Focus Group Discussion Expenses</i>	157.734	217.324
Beban Likuidasi Beban LPS <i>IDIC Fee Liquidation Expenses</i>	118.660	178.873
Beban Rapat Koordinasi <i>Coordination Meeting Expenses</i>	95.916	43.094
Beban Lainnya Terkait Likuidasi dan Penanganan Klaim <i>Other Expenses related to Liquidation and Claim Handling</i>	82.341	35.132
Beban Pengamanan Aset Bank <i>Liquidated Banks (BDL) Security Expenses</i>	49.119	880
Beban Kompensasi Bunga atas Keberatan <i>Objection Interest Compensation Expenses</i>	7.511	25.677
Total Beban Resolusi Bank <i>Bank Resolution Expenses Total</i>	7.846.691	9.698.502

Beban Resolusi Bank merupakan beban LPS yang berhubungan dengan proses penutupan BDL dan proses penyelamatan bank. Beban Resolusi Bank selama Tahun 2016 dimaksud terkait dengan proses likuidasi 35 (tiga puluh lima) dari total 76 (tujuh puluh enam) BDL yang dilikuidasi sejak LPS beroperasi.

#### 4.24 Bank Resolution Expenses

Bank Resolution Expenses for the year 2016 and 2015 are as follows:

Bank Resolution Expenses are IDIC Expenses related to the closure of BDLs and bank bailouts. Bank Resolution Expenses for the year 2016, related to the liquidation of 35 (thirty five) out of 76 (seventy six) BDLs that had been liquidated since the initial operation of IDIC

#### 4.25 Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim Penjaminan

Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim Penjaminan selama Tahun 2016 dan 2015 terdiri dari:

#### 4.25 Increase (Decrease) Claim Reserves

The increase (decrease) of Claim Reserves for the year 2016 and 2015 are as follows:

Keterangan <i>Description</i>	2016	2015
Beban Ken (Pen) Cad Klaim Penjaminan bank umum <i>Increase (Decrease) Commercial Banks Insurance Claim Reserves Expenses</i>	-	(8.132.792.243)
Beban Ken (Pen) Cad Klaim Penjaminan BPR <i>Increase (Decrease) Rural Banks insurance Claim Reserves Expenses</i>	-	(134.127.656)
Total Kenaikan (Penurunan) Cad. Klaim <i>Total Increase (Decline) in Claim Reserves</i>	-	(8.266.919.899)

Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim Penjaminan dimaksud terkait dengan Cadangan Klaim Penjaminan sebagaimana telah dipaparkan pada Catatan 4.13.

The increase (decrease) of Claim Reserves is related with release of Claim Reserves as mentioned on Note 4.13 on Insurance Claim Reserves.

#### 4.26 Beban Investasi

Beban Investasi selama Tahun 2016 dan 2015 terdiri dari:

Keterangan <i>Description</i>	2016	2015
Pajak Investasi <i>Investment Taxes</i>	795.030.995	646.401.745
Beban Kustodian <i>Custodian Expenses</i>	13.611.759	11.826.232
<b>Total Beban Investasi</b> <i>Total Investment Expenses</i>	<b>808.642.754</b>	<b>658.227.977</b>

Beban Pajak Investasi merupakan PPh final atas Pendapatan Investasi sebagaimana diuraikan pada Catatan 4.20.

#### 4.26 Investment Expenses

Investment Expenses for the year 2016 and 2015 are as follows:

Investment tax expenses are the final income tax charged from Investment Revenues as described on Note 4.20.

#### 4.27 Beban Umum dan Administrasi

Beban Umum dan Administrasi selama Tahun 2016 dan 2015 terdiri dari:

Keterangan <i>Description</i>	2016	2015
Beban Kepegawaian <i>Employment Expenses</i>	287.974.260	261.614.774
Beban Publikasi dan Kehumasan <i>Publicity and PR Expenses</i>	30.759.064	15.030.001
Beban Konsultan <i>Consultant Expenses</i>	29.680.391	14.102.771
Beban Perjalanan Dinas <i>Official Travel Expenses</i>	11.610.672	23.659.634
Beban Perkantoran <i>Office Expenses</i>	21.901.866	20.337.605
Beban Penyusutan dan Penyisihan Kerugian Piutang <i>Credit Loss Elimination Expenses</i>	19.714.649	15.679.426
Beban Umum <i>General Expenses</i>	6.019.284	7.016.412
Beban Perlengkapan Kantor <i>Office Equipment Expenses</i>	3.873.501	3.211.352
Beban Rapat <i>Meeting Expenses</i>	3.375.621	1.801.481
Beban Komputer <i>Computer Expenses</i>	3.339.479	3.296.393
Beban Komunikasi <i>Communication Expenses</i>	2.776.508	2.797.498
Beban Representasi <i>Representation Expenses</i>	1.667.385	1.590.100
Beban Transportasi dan Kendaraan <i>Transportation Expenses</i>	1.208.415	1.469.070
<b>Total Beban Umum dan Administrasi</b> <i>Total of General and Administrative Expenses</i>	<b>423.901.095</b>	<b>371.606.517</b>

#### 4.28 Beban Lain-Lain

Beban lain-lain selama Tahun 2016 dan 2015 terdiri dari:

#### 4.28 Other Expenses

Other expenses for the year 2016 and 2015 are as follows:

Keterangan <i>Description</i>	2016	2015
Pajak atas Jasa Giro <i>Giro Services Tax</i>	12.463.095	22.713.770
Beban Administrasi Bank <i>Bank Administrative Expenses</i>	82.279	92.327
Rugi Selisih Kurs Non Investasi <i>Losses from Non Investment Currency Deviation</i>	44.803	-
Rugi Pelepasan Aset Tetap <i>Losses from Release of Fixed Assets</i>	-	62.717
<b>Total Beban Lain-lain</b> <i>Total of Other Expenses</i>	<b>12.590.177</b>	<b>22.868.814</b>



## 5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

### 5.1 Penerimaan dari Premi Penjaminan

Penerimaan kas dari Premi Penjaminan selama Tahun 2016 dan Tahun 2015 terdiri dari:

Keterangan <i>Description</i>	2016	2015
Penerimaan Premi Penjaminan bank umum <i>Insurance Premium Revenues from Commercial Banks</i>	9.283.292.810	8.868.984.832
Penerimaan Premi Penjaminan BPR <i>Insurance Premium Revenues from rural banks</i>	161.667.518	139.063.094
<b>Total</b>	<b>9.444.960.328</b>	<b>9.008.047.926</b>

### 5.2 Penerimaan dari Hasil Investasi

Penerimaan dari Hasil Investasi selama Tahun 2016 dan Tahun 2015 terdiri dari:

Keterangan <i>Description</i>	2016	2015
Penerimaan dari Hasil Investasi pada SBI <i>SBI Investment Revenues</i>	-	-
Penerimaan dari Hasil Investasi pada SPN <i>SPB Investment Revenues</i>	-	342.130.907
Penerimaan dari Hasil Investasi pada ORI <i>ORI Investment Revenues</i>	407.044.801	185.131.349
Penerimaan dari Hasil Investasi pada ON <i>ON Investment Revenues</i>	4.256.411.982	3.346.229.632
<b>Total</b>	<b>4.663.456.783</b>	<b>3.873.491.888</b>

### 5.3 Penerimaan dari Kontribusi Kepesertaan

Penerimaan dari Kontribusi Kepesertaan selama Tahun 2016 dan Tahun 2015 masing-masing sebesar Rp75.060 dan Rp74.983. Seluruh penerimaan berasal dari BPR & BPRS yang mulai beroperasi pada tahun 2016.

### 5. Cash Flow Posts Report

#### 5.1 Insurance Premium Revenues

The total revenues from Insurance Premiums for the year 2016 and 2015 are as follows:

#### 5.1 Insurance Premium Revenues

The total revenues from Insurance Premiums for the year 2016 and 2015 are as follows:

Keterangan <i>Description</i>	2016	2015
Penerimaan dari Hasil Investasi pada SBI <i>SBI Investment Revenues</i>	-	-
Penerimaan dari Hasil Investasi pada SPN <i>SPB Investment Revenues</i>	-	342.130.907
Penerimaan dari Hasil Investasi pada ORI <i>ORI Investment Revenues</i>	407.044.801	185.131.349
Penerimaan dari Hasil Investasi pada ON <i>ON Investment Revenues</i>	4.256.411.982	3.346.229.632
<b>Total</b>	<b>4.663.456.783</b>	<b>3.873.491.888</b>

#### 5.3 Membership Fee Revenues

The 2016 and 2015 Membership Fee revenues stand at Rp75,060 and Rp74,983 respectively. The entire revenues derived from Rural Banks and Sharia Rural Banks that operated since 2016.

#### 5.4 Fine Revenues

The 2016 and 2015 Fine Revenues each stand at Rp684,715 and Rp87,540.

### 5.4 Penerimaan dari Pendapatan Denda

Penerimaan dari pendapatan denda selama Tahun 2016 dan Tahun 2015 masing-masing sebesar Rp684.715 dan sebesar Rp87.540.

Keterangan <i>Description</i>	2016	2015
Penerimaan dari Pendapatan Denda Premi <i>Premium Fine Revenues</i>	684.715	87.540
<b>Total</b>	<b>684.715</b>	<b>87.540</b>

### 5.5 Penerimaan dari Pendapatan Pengembalian Klaim

Penerimaan dari Pendapatan Pengembalian Klaim selama Tahun 2016 dan Tahun 2015 masing-masing sebesar Rp23.862.916 dan Rp17.779.342. Penerimaan dari Pendapatan Pengembalian Klaim selama Tahun 2016 dimaksud diperoleh dari pendapatan pengembalian klaim Bank Dalam Likuidasi (BDL) yang telah diterima secara tunai sampai dengan Tahun 2016 (lihat Catatan 4.23).

#### 5.5 Claim Recovery Revenues

Revenues from the Claim Recovery Revenues for the year 2016 and 2015 stand at Rp23,862,916 and Rp17,779,342 respectively. The amount of revenues from the 2016 Claim Recovery Revenues was obtained from the Claim Recovery Revenues of Banks in Liquidation (BDL) received in cash as of the year 2016 (refer to point 4.23).

### 5.6 Penerimaan dari Pendapatan Lain-Lain

Penerimaan dari Pendapatan Lain-lain selama Tahun 2016 dan Tahun 2015, terdiri dari:

Keterangan <i>Description</i>	2016	2015
Penerimaan Pendapatan Jasa Giro <i>Earning from Giro Services Revenue</i>	62.315.480	113.568.948
Penerimaan Pendapatan Lainnya (setelah transaksi non-kas) <i>Revenues from Other Revenues (after non-cash transaction)</i>	-	866.531
<b>Total</b>	<b>62.315.480</b>	<b>114.435.479</b>

Penerimaan dari Pendapatan Lain-Lain selama Tahun 2016 merupakan Pendapatan Lain-Lain sebagaimana tercatat pada Catatan 4.24 yang telah diterima secara tunai.

### 5.6 Revenues from Other Revenues

Other revenues in the year 2016 and 2015 are as follows:

*Other revenues in the Year 2016 was Other Revenues as recorded in Note 4.24 that accepted in cash.*

### 5.7 Pengeluaran untuk Pembayaran Klaim Penjaminan

Pengeluaran untuk Pembayaran Klaim Penjaminan selama Tahun 2016 dan Tahun 2015 masing-masing sebesar Rp158.490.935 dan Rp11.835.698. Pengeluaran untuk Pembayaran Klaim Penjaminan Tahun 2016 dimaksud terutama berasal dari pembayaran yang telah dilakukan LPS atas simpanan layak bayar pada BDL yang dilikuidasi selama Tahun 2016 dan Tahun 2015.

### 5.7. Insurance Claim Payment Expenses

Payments for Insurance Claim Expenses made in the year 2016 and 2015 respectively stand at Rp158,490,935 and Rp11,835,698. Payments for Insurance Claim Expenses in the year 2016 mainly derives from payments made by the IDIC for Payables deposits towards liquidated BDLs in the year 2016 and 2015.

Rincian Pengeluaran untuk Pembayaran Klaim Penjaminan tersebut adalah sebagai berikut:

*Details of Payments for Insurance Claim Expenses are as follows:*

Keterangan <i>Description</i>	2016	2015
Beban Klaim Penjaminan <i>Insurance Claim Expenses</i>	(164.149.101)	(15.457.067)
Reklasifikasi Status Beban Klaim (Transaksi Non-Kas) <i>Claim Fee Status Reclassification (Non-cash Transaction)</i>	-	-
Penurunan (Kenaikan) Utang Klaim Penjaminan <i>Decrease (Increase) Insurance Claim Debts</i>	5.658.166	3.621.369
<b>Total</b>	<b>(158.490.935)</b>	<b>(11.835.698)</b>

### 5.8 Pengeluaran untuk Beban Terkait dengan Resolusi Bank

Pengeluaran untuk Beban Terkait dengan Resolusi Bank selama Tahun 2016 dan Tahun 2015 terdiri dari:

### 5.8 Bank Resolution Fee Expenses

*Payments related to bank resolution in the year 2016 and 2015 are as follows:*



Keterangan <i>Description</i>	2016	2015
(Pengeluaran) Beban Jasa Konsultan terkait BDL <i>BDL Consultant Services Expenses</i>	(262.180)	(578.112)
(Pengeluaran) Beban Kompensasi Bunga <i>Interest Compensation Expenses</i>	(7.512)	(25.677)
(Pengeluaran) Beban Jasa Bank Pembayar <i>Paying Bank Services Expenses</i>	(336.667)	(1.107.539)
(Pengeluaran) Beban Media & Iklan Penjaminan dan Likuidasi <i>Insurance and Liquidation Media and Advertising Expenses</i>	(1.246.987)	(487.878)
(Pengeluaran) Beban Pengamanan Aset Bank <i>Bank Assets Security Expenses</i>	(10.235)	(880)
(Pengeluaran) Beban Rapat Koordinasi <i>Coordination Meeting Expenses</i>	(95.916)	(40.742)
(Pengeluaran) Beban Perjalanan Dinas (BDL) <i>(BDL) Business Trip Expenses</i>	(4.244.878)	(1.866.510)
(Pengeluaran) Beban Konsinyering <i>Focus Group Discussion Expenses</i>	(174.867)	(186.032)
(Pengeluaran) Beban Konsultan <i>Consultant Expenses</i>	(278.265)	(2.041.184)
(Pengeluaran) Beban Likuidasi Beban LPS <i>IDIC Liquidation Expenses</i>	-	(178.873)
(Pengeluaran) Beban Resolusi Lainnya <i>Other Resolution Expenses</i>	(82.341)	(35.130)
(Pengeluaran) Beban Ops.Penanganan Bank Gagal <i>Bank Failure Handling Expenses</i>	(533.010)	(3.090.918)
(Pengeluaran) Talangan pada BDL <i>Bailouts on BDL Expenses</i>	-	-
<b>Total</b>	<b>(7.272.858)</b>	<b>(9.639.475)</b>

Sebagaimana diuraikan pada Catatan 4.26 Beban Resolusi Bank, Pengeluaran untuk Beban Terkait dengan Resolusi Bank adalah Beban LPS terkait dengan proses penutupan/likuidasi dan atau proses penyelamatan bank peserta penjaminan

As detailed in Point 4.26 on Bank Resolution Expenses, Payments related to Bank Resolution are IDIC expenses in relation to the closing or liquidating and/or rescuing bank.

### 5.9 Pengeluaran untuk Beban Investasi

Pengeluaran untuk Beban Investasi selama Tahun 2016 dan Tahun 2015 terdiri dari:

### 5.9 Investment Expenses

Payments for Investment Expenses or the year 2016 and 2015 are as follows:

Keterangan <i>Description</i>	2016	2015
(Pengeluaran) untuk Pajak Investasi <i>Investment Taxes Expenses</i>	(529.886.474)	(609.262.359)
(Pengeluaran) untuk Beban Kustodian <i>Custodian Expenses</i>	(13.455.317)	(9.669.948)
<b>Total</b>	<b>(543.341.791)</b>	<b>(618.932.307)</b>

### 5.10 Pengeluaran untuk Beban Umum dan Administrasi

Pengeluaran untuk Beban Umum dan Administrasi adalah sebesar Rp356.638.613 untuk periode Tahun 2016 dan Rp290.594.687 untuk periode Tahun 2015. Selisih Beban Umum Administrasi pada Catatan 4.29 dibandingkan dengan Pengeluaran untuk Beban Umum dan Administrasi sebesar Rp67.262.482 antara lain berasal dari beban-beban yang telah diakui secara aktrual namun belum dibayar hingga akhir tahun 2016 dan juga berasal dari beban-beban yang bersifat non-kas seperti beban penyusutan dan beban liabilitas imbalan kerja.

### 5.10 General and Administration Expenses

General and Administration Expenses for the period of 2016 stand at Rp356,638,613 and Rp290,594,687 for the period of 2015. The remaining difference between General and Administration Expenses mentioned in Point 4.29 and the General and Administration Expenses is recorded at Rp67,262,482 and derives from fees that have been acknowledged by accrual basis but have yet to be paid off as of the end of 2015 as other non-cash expenses such as depreciation expenses and Employee Benefits Liability formation expenses.

### 5.11 Pengeluaran untuk Beban Lain-Lain

Pengeluaran untuk Beban Lain-Lain selama Tahun 2016 dan Tahun 2015 terdiri dari:

Keterangan <i>Description</i>	Tahun 2016	Tahun 2015
(Pengeluaran) Beban Administrasi Bank <i>Bank Administration Expenses</i>	(127.082)	(92.328)
(Pengeluaran) Pajak atas Jasa Giro <i>Tax Imposed on Giro Services Expenses</i>	(12.463.095)	(22.713.770)
(Pengeluaran) Beban Lainnya <i>Other Expenses</i>	-	(25.179.104)
<b>Total</b>	<b>(12.590.177)</b>	<b>(47.985.202)</b>

Besarnya aliran kas keluar untuk Beban Lain-Lain selama Tahun 2016 sebagaimana ditunjukkan pada tabel rincian di atas sama dengan Beban Lain-Lain (lihat Catatan 4.30) dikarenakan semua transaksi beban dimaksud dalam bentuk tunai (cash).

### 5.12 Pengeluaran untuk Beban PPh Badan

Pengeluaran untuk Beban PPh Badan selama Tahun 2016 dan Tahun 2015 masing-masing adalah sebesar Rp546.224.038 dan Rp1.472.816.308. Pengeluaran untuk Beban PPh Badan dalam satu tahun buku berasal dari pembayaran kas/bank atas angsuran PPh Badan pada tahun bersangkutan ditambah dengan kekurangan pembayaran PPh Badan tahun sebelumnya.

Berikut rincian Pengeluaran untuk Beban PPh Badan selama Tahun 2016:

Keterangan <i>Description</i>	Tahun 2016	Tahun 2015
STP PPh Pasal 25 September s.d Desember 2015 <i>Bank Administration Expenses</i>	(182.341.497)	-
STP PPh Pasal 25 Januari s.d November 2016 <i>Bank Administration Expenses</i>	(363.882.541)	-
Pembayaran SKP-KB PPh Badan 2013, 2011, dan 2012 <i>Bank Administration Expenses</i>	-	(1.081.707.070)
STP PPh Pasal 25 Januari s.d Agustus 2015 <i>Bank Administration Expenses</i>	-	(391.109.238)
<b>Total</b>	<b>(546.224.038)</b>	<b>(1.472.816.308)</b>

### 5.13 Pengeluaran untuk Utang Pajak

Pengeluaran untuk Utang Pajak merupakan pengeluaran kas yang dilakukan untuk pelunasan utang pajak yang terutang terkait dengan pemotongan pajak pada akhir periode sebelumnya (lihat pada Catatan 4.15.i). Utang pajak tersebut terjadi karena perbedaan antara waktu pengakuan/pemotongan dengan saat penyetoran ke kas negara.

Berikut rincian Pengeluaran untuk Utang Pajak selama Tahun 2016 dan Tahun 2015:

### 5.11 Other Expenses

Other expenses in the year 2016 and 2015 are as follows:

The amount of cash spent on Other Expenses within the year 2016 as detailed in the above table is equal to the amount of Other Expenses (refer to Point 4.30) as all transactions regarding the aforementioned fees were made in cash.

### 5.12 Corporate Income Tax Expenses

Corporate Income Tax in the year 2016 and 2015 stand at Rp546,224,038 and Rp1,472,816,308 respectively. Corporate Income Tax within one fiscal year is derived from Income Tax installments made in cash/bank payments within the year in question coupled with any remaining Corporate Income Tax payments from the previous year.

Details for the 2016 Corporate Income Tax are as follows:

### 5.13 Tax Debt Expenses

Payments for Tax Debts are made for the purpose of paying off any remaining tax debts related to the previous period's tax cuts (refer to Point 4.15.i). Such tax cuts occur due to a gap between the time of the approval/cut of Income and their submission to the state treasury.

Details for Tax Debt in 2016 and 2015 are as follows:



Keterangan <i>Description</i>	2016	2015
(Pengeluaran) untuk Utang PPh 21 <i>(Expenses) for Income Tax 21 Debt</i>	(3.175.803)	(3.175.863)
(Pengeluaran) untuk Utang PPh 23 <i>(Expenses) for Income Tax 23 Debt</i>	(136.179)	(175.661)
(Pengeluaran) untuk Utang PPPh 4 (2) <i>(Expenses) for Income Tax 4 (2)</i>	(725.136)	(16.987)
(Pengeluaran) untuk Utang PPN <i>(Expenses) for Value Added Tax (PPN) Debt</i>	(60.838)	(13.220)
(Pengeluaran) untuk Utang Pajak Investasi <i>(Expenses) for Income Tax 21 Debt</i>	(215.056.504)	(177.917.117)
Total	(219.154.460)	(181.298.848)

#### 5.14 Penerimaan (Pengeluaran) dari (untuk) Surat Berharga

Penerimaan (Pengeluaran) dari (untuk) Surat Berharga selama Tahun 2016 dan Tahun 2015 terdiri dari:

#### 5.14 Revenue (Expenses) from (towards) Securities

Revenues (expenses) from (towards) Securities for the year 2016 and 2015 are as follows:

Keterangan <i>Description</i>	2016	2015
Penerimaan (Pengeluaran) dari (untuk) Net SBI <i>Revenues (Expenses) from (towards) Net SBI</i>	-	-
Penerimaan (Pengeluaran) dari (untuk) Net SPN & SPN Syariah <i>Revenues (Expenses) from (towards) Net SPN &amp; SPN Syariah</i>	1.415.100.219	3.332.112.915
Penerimaan (Pengeluaran) dari (untuk) Net ORI & ORI Syariah <i>Revenues (Expenses) from (towards) Net ORI &amp; ORI Syariah</i>	(2.097.802.242)	(1.175.227.993)
Penerimaan (Pengeluaran) dari (untuk) Net ON & ON Syariah <i>Revenues (Expenses) from (towards) Net ON &amp; ON Syariah</i>	(11.594.071.509)	(15.611.770.689)
Total	(12.276.773.532)	(13.454.885.767)

#### 5.15 Penerimaan (Pengeluaran) untuk Penyertaan Modal Sementara (PMS)

Penerimaan dari penjualan PMS selama Tahun 2016 dan Tahun 2015 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp44.399.018.

#### 5.15 Revenues (Expenses) on Temporary Capital Placement (TCP)

Revenues from the sales of TCP within the year 2016 and 2015 stand at Rp0 and Rp44,399,018 respectively.

#### 5.16 Pengeluaran untuk Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud

Pengeluaran untuk Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud selama Tahun 2016 dan Tahun 2015 terdiri dari:

#### 5.16 Expenses on Fixed and Intangible Assets

Expenses on Fixed and Intangible Assets throughout the years 2016 and 2015 are as follows:

Keterangan <i>Description</i>	2016	2015
Pengadaan Partisi <i>Partition Procurement</i>	-	(2.056.883)
Pengadaan Peralatan Kantor <i>Office Equipment Procurement</i>	(174.004)	(928.799)
Pengadaan Komputer dan EDP <i>Computers and EDP Procurement</i>	(1.947.795)	(1.004.964)
Pengadaan Peralatan Elektronik <i>Electronic Equipment Procurement</i>	(147.669)	(415.630)
Pengadaan Software <i>Software Procurement</i>	(7.430.157)	(916.208)
Pengadaan Aset Dalam Penyelesaian <i>Procurement of Assets Under Construction</i>	(489.346)	(2.843.626)
Total	(10.188.971)	(8.166.110)

## 6. Pengungkapan Lain

### 6.1 Aset Kontijensi

#### 6.1.1 Aset Kontijensi terkait Resolusi Bank

Sesuai PSAK 57 (Penyesuaian 2014): Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi, aset kontinjensi adalah aset yang mungkin terjadi (possible), sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, dan keberadaannya akan dikonfirmasikan dengan terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang belum pasti dan di luar kendali entitas.

LPS telah menerima hibah dari PT Bank Mutiara, Tbk atas tagihan kepada tiga koperasi (INKUD, IKKU-DMI, dan INKOPTI) dengan nominal tagihan sebesar Rp173.342.858 berdasarkan Akta Hibah Piutang No.31 dan Akta Pengalihan Piutang (Cessie) No.32, keduanya dibuat dihadapan Notaris Leolin Jayayanti, SH. Rincian nominal tagihan masing-masing adalah:

- a. Tagihan INKUD sebesar Rp58.110.041;
- b. Tagihan IKKU-DMI sebesar Rp57.072.119;
- c. Tagihan INKOPTI sebesar Rp58.160.698.

Sebelum dihibahkan kepada LPS, PT Bank Mutiara, Tbk telah mencadangkan penyiahan atas tagihan pada tiga koperasi tersebut sebesar 100% (kolektibilitas 5). Sesuai dengan Perjanjian Penjualan & Pembelian Saham Bersyarat tanggal 12 September 2014 dan Akta Pengambilalihan Nomor 52 tanggal 20 November 2014 antara LPS dan J-Trust Co., Ltd, Piutang INKUD, INKOPTI, dan IKKU-DMI termasuk aset yang tidak dialihkan kepada J trust Co. Ltd. Pengalihan piutang tiga koperasi kepada LPS dimaksudkan dalam rangka penyelesaian dana escrow account atas nama Menteri Keuangan di PT. Bank Mutiara, Tbk.

Terkait dengan penanganan hibah piutang INKUD, INKOPTI, dan IKKU-DMI, LPS telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka pendataan mengenai kondisi, status badan hukum dan pengurus INKUD, INKOPTI dan IKKU-DMI. Berdasarkan pendataan yang dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM diperoleh informasi bahwa dari ketiga koperasi tersebut masih ada badan hukumnya, namun hanya INKUD yang aktif melakukan kegiatan usaha. Sampai dengan 31 Desember 2016, LPS masih melakukan upaya penagihan langsung kepada ketiga koperasi tersebut.

#### 6.1.2 Aset Kontijensi terkait Kasus Hukum

LPS telah memenangkan gugatan terhadap Eks Pemilik BPR Tripanca Setiadana (Terlikuidasi) yang telah terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan bank menjadi bank gagal dengan nilai gugatan yang dikabulkan sebesar Rp312.750.000, namun demikian terdapat kondisi sebagai berikut:

- a) Tergugat dalam proses pailit oleh kurator dan saat ini kurator masih melakukan pencairan aset yang bersangkutan untuk dibagikan kepada para kreditor.

### 6. Other Reports

#### 6.1 Contingency Assets

##### 6.1.1 Contingency Assets related to Bank Resolution

According to the IFAS 57 (2009 Revision): Provision, Contingent Liability and Contingent Assets, contingent assets are assets that could arise from past events, which existence will be confirmed to once an event occurs in the future under unforeseen circumstances or situations outside of the entity's control.

IDIC has received grants from PT Bank Mutiara Tbk from its charges towards three cooperatives (INKUD, IKKU-DMI, and INKOPTI), with the total charged amount standing at Rp173,342,858 based on the Deed of Receivables Grant No. 31 and Cessie No. 32 both made in front of Leolin Jayayanti, SH, Notary. The details of each charged bill are as follows:

- a. INKUD bill amounted to Rp58,110,041
- b. IKKU-DMI bill amounted to Rp57,072,119
- c. INKOPTI bill amounted to Rp58,160,698

Prior to being granted to the IDIC, PT Bank Mutiara Tbk has reserved a 100% allowance for the three cooperatives (Collectibility 5). Based on the Conditional Sale Purchase Agreement Dated 12 September 2014 and Deed of Takeover Number 52 dated 20 November 2014 between the IDIC and J-Trust co., Ltd, the bill charged to INKUD, INKOPTI and IKKU-DMI including the assets that are not diverted to J Trust Co., Ltd. The handover of the three cooperatives' bill to the IDIC is were in the purpose of resolving the escrow account funds on behalf of the Ministry of Finance at PT Bank Mutiara Tbk.

In relation to the handling of those cooperatives, IDIC coordinated with the Ministry of Cooperatives and SME to collect data of INKUD, INKOPTI, and IKKU-DMI. The data inform that the three cooperatives were still under legal entity, but only INKUD remains active. As of December 31, 2016, IDIC still strive to conduct direct collections to those cooperatives.

#### 6.1.2 Contingency Assets related to Legal Case

IDIC has won a lawsuit against the Ex-BPR Owner of Tripanca Setiadana (Liquidated) who has been found guilty of committing an offense that caused the bank failure with a grant of Rp312,750,000, nevertheless, the following conditions exist:

- a) The Defendant is in bankruptcy process by the curator and currently the curator is still disbursing the related asset to be distributed to the creditors.



- b) Sebagian dari ganti rugi yang menjadi bagian LPS telah disetor kurator sebesar Rp420.782 pada bulan November 2016.

## 6.2 Liabilitas Kontinjenpsi

Sesuai PSAK 57 (Penyesuaian 2014): Provisi, Liabilitas Kontinjenpsi, dan Aset Kontinjenpsi, liabilitas kontinjenpsi adalah kewajiban yang mungkin terjadi (possible), sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, dan keberadaannya akan dikonfirmasikan dengan terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang belum pasti dan di luar kendali entitas.

### 6.2.1. Kasus Hukum LPS

Sampai dengan posisi laporan keuangan 31 Desember 2016, total gugatan yang sedang dihadapi LPS sebanyak 11 gugatan yang terdiri dari nasabah BDL dan kasus hukum terkait operasional LPS. Kasus hukum tersebut melibatkan 37 rekening nasabah penyimpan BDL dan 2 (dua) pihak penggugat dengan nilai total gugatan sebesar Rp200.524.688 dan USD202 (dalam Ribuan USD) dengan nilai putusan pengadilan sebesar Rp14.313.951 dan USD202 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Kasus hukum terkait dengan Resolusi Bank
1. Sebanyak 6 (enam) gugatan dari eks nasabah penyimpan Bank Dalam Likuidasi (BDL) sebesar Rp32.607.931 dan USD202 atas Klaim Penjaminan yang dinyatakan LPS tidak layak dibayar sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku, yaitu nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan atau nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank tidak sehat.

Dari enam gugatan tersebut:

- 6.4.17.1. terdapat 2 (dua) perkara dalam proses peninjauan kembali yang diajukan oleh LPS;
- 6.4.17.2. terdapat 3 (tiga) perkara dalam proses kasasi yang diajukan oleh penggugat;
- 6.4.17.3. terdapat 1 (satu) perkara dalam proses banding yang diajukan oleh penggugat.

Total nilai putusan pengadilan atas gugatan dimaksud sebesar Rp14.313.951 dan USD202.

2. Satu gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh eks nasabah Bank Dalam Penyelamatan LPS sebesar Rp66.250.000 yang perkaranya dalam proses Peninjauan Kembali.

- b) A portion of the compensation for IDIC has been deposited by the curator amounting to Rp420,782 in November 2016.

## 6.2 Contingent Liability

In line with IFAS 57 (2009 Revision): Provision, Contingent Liability, and Contingent Asset, contingent liability is defined as potential responsibilities that may emerge from past events, which existence will be confirmed once an event occurs in the future under unforeseen circumstances or situations outside of the entity's control.

### 6.2.1. IDIC Legal Case

As of the 31 December 2016 financial report, the IDIC faces up to 11 (eleven) lawsuits that consists of BDL customers and related to IDIC operational. Those legal cases involving 37 accounts in liquidated banks (BDL) and 2 (two) plaintiff parties with an accumulated value of Rp200,524,688 and USD202 (in thousand Dollar) while the value of the verdicts itself total at Rp14,313,951 and USD202 detailed below:

- a) Legal case related to Bank Resolution
1. 6 (six) lawsuits worth Rp32,607,931 and USD202 are from former depositors of Banks in Liquidation (BDL) over Insurance Claims that have been declared as unpayables by the IDIC in accordance to existing laws, which sees that the depositors would be unfairly benefited and/or depositors are individuals that have contributed to the bank's unsound conditions.

Of the six lawsuits:

- 6.4.17.1. 2 (two) cases are undergoing a judicial review issued by the IDIC
- 6.4.17.2. 3 (three) cases are undergoing cassation issued by the plaintiff
- 6.4.17.3. One (1) case is undergoing an appeal process issued by the plaintiff

The verdicts over the lawsuits are valued at Rp14,313,951 and USD202.

2. lawsuit against the Law filed by a former depositor from Rescued Bank of Rp66,250,000 of which the case is undergoing Review process.

3. Sebanyak 2 (dua) gugatan dari eks debitur Bank Dalam Likuidasi (BDL) mengenai sengketa aset BDL agar LPS mengembalikan aset-aset yang dikuasai kepada Para Penggugat, dengan penjelasan sebagai berikut:
- 6.4.17.4. terdapat 1 (satu) sengketa dalam proses banding yang diajukan oleh penggugat dengan nilai Rp540.000;
  - 6.4.17.5.terdapat 1 (satu) sengketa dalam proses tingkat pertama.
- b) Kasus hukum terkait operasional LPS
- Sebanyak 2 (dua) gugatan perkara hukum lainnya terkait dengan operasional LPS dengan penjelasan sebagai berikut:
- 6.4.17.6. terdapat 1 (satu) sengketa dalam proses kasasi yang diajukan perkaranya oleh penggugat dengan nilai Rp3.043.600;
  - 6.4.17.7. terdapat 1 (satu) sengketa dalam proses pengadilan tingkat pertama sebesar Rp98.083.157.
- 6.2.2 Estimasi Kewajiban Klaim LPS
- Berdasarkan Pasal 16 UU LPS, LPS wajib membayar klaim penjaminan nasabah penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya. Kewajiban pembayaran klaim tersebut timbul apabila terdapat bank gagal tidak berdampak sistemik yang tidak diselamatkan. LPS telah mengestimasi bahwa terdapat kewajiban pembayaran klaim namun belum dapat dipastikan waktu atau jumlahnya sehingga LPS tidak mencadangkan nilai provisi klaim penjaminan simpanan namun LPS telah menganggarkan dana untuk biaya klaim BDL Rp276.507.276 untuk tahun 2017 yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.
- 6.3 Pengungkapan Terkait Sisa Aset Kredit Bank Dalam Likuidasi (BDL)**
- Dalam rangka melakukan pengakhiran Likuidasi Bank, berdasarkan Pasal 40C ayat (3) PLPS Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PLPS Nomor 1 Tahun 2015 (PLPS Likuidasi Bank) menyatakan bahwa TL menawarkan sisa aset sebagai pembayaran non Tunai kepada LPS. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 41 ayat (2) PLPS Likuidasi Bank dalam hal masih terdapat kewajiban kepada kreditur namun masih ada sisa aset karena sebagian/seluruh kreditur tidak bersedia menerima penawaran sisa aset, TL melakukan penghapusan aset yang sebelumnya dinilai nihil dalam NSL, kemudian sesuai Pasal 45 ayat (2) PLPS Likuidasi Bank menyatakan bahwa dalam hal setelah dilakukan penghapusan sisa aset oleh TL namun masih terdapat sisa aset, TL mengajukan penghapusan sisa aset tersebut kepada LPS sebagai RUPS.
3. Two (2) claims from the ex-debtor of the Bank in Liquidation (BDL) regarding the dispute on the BDL asset in order for IDIC to return the assets held by the Plaintiffs, with the following explanation:
- 6.4.17.4. There is 1 (one) dispute in the appeal process filed by the plaintiff with a value of Rp540,000;
  - 6.4.17.5. There is 1 (one) dispute in the first level process.
- b) Legal cases related to IDIC operations
- There are 2 (two) other lawsuits related to IDIC operation with the following explanation:
- 6.4.17.6. There is 1 (one) dispute in the cassation process filed by the plaintiff with a value of Rp3,043,600;
  - 6.4.17.7. There is 1 (one) dispute in the court proceedings of the first level of Rp98,083,157.
- 6.2.2. Estimated Insurance Claims Obligation**
- Based on Article 16 of the IDIC Law, the IDIC shall pay insurance claims for depositors on banks whose licenses have been revoked. This obligation to pay off such claims comes into effect once a non-systemic failed bank is liquidated. IDIC has estimated the liabilities on claims with uncertain time and amount thus IDIC does not allocate provision for the deposit insurance claim but IDIC has allocated the fund for the BDL claims of Rp276,507,276 for 2017 in the Annual Work Plan and Budget.
- 6.3. Liquidated Banks (BDL) Non Cash Assets**
- In order to finalize the Bank Liquidation process, IDIC Regulation (PLPS) No. 1 Year 2011 of Paragraph 40C Article 3 on Bank Liquidation, as amended by PLPS No. 1 Year 2015 (Bank Liquidation PLPS), states that TL shall offer its remaining assets as a non-cash payment to the IDIC. Subsequently, Paragraph 2 of Article 41 of the Bank Liquidation PLPS, which regulates conditions wherein unresolved responsibilities exist with the creditors but assets remain due to all/a number creditors' unwillingness to receive the remaining assets on offer, TL are to conduct an elimination of assets previously valued as null in the NSL, while according to Paragraph 2 Article 45 of the Bank Liquidation PLPS, should more assets remain after the elimination of assets by th TL, TL are required to carry the remaining assets to the IDIC in a shareholders meeting (GMS).



Sampai dengan 31 Desember 2016 diketahui dari 64 BDL yang telah selesai proses likuidasinya terdapat sisa aset kredit pada 47 BDL yang dikelola oleh LPS sebesar Rp321.168.891 dari 10.218 debitur. Dengan rincian sebagai berikut:

7.1.1.1. Aset yang diterima LPS sebagai pembayaran non tunai

- a. PT BPR Tripanca Setiadana (Terlikuidasi) Aset kredit sebesar Rp43.024.578 dengan nilai wajar Rp13.067.330 yang berbentuk hak tagih atas kredit (Cessie) dari 80 debitur PT BPR Tripanca Setiadana (Terlikuidasi) merupakan sisa aset yang diterima LPS pada tahun 2012 sebagai pembayaran non tunai atas pengembalian biaya klaim. LPS telah melakukan upaya penagihan terhadap hak tagih atas kredit dimaksud sejak tahun 2013, namun sampai dengan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan periode subsequent event audit laporan keuangan tahun 2016 sisa aset non tunai tersebut belum dapat dicairkan.
- b. PT BPR Vox Modern Danamitra (DL) Aset kredit sebesar Rp661.309 dengan nilai wajar Rp225.691 yang berbentuk hak tagih atas kredit (Cessie) dari 3 (tiga) debitur PT BPR Vox Modern Danamitra (Terlikuidasi) merupakan sisa aset yang diterima LPS pada tahun 2015 sebagai pembayaran non tunai atas pengembalian biaya klaim. Sampai dengan 31 Desember 2016, LPS melalui Tim Likuidasi telah berhasil mencairkan aset dari satu debitur dengan nilai sebesar Rp63.767 dari nilai kredit sebesar Rp141.250. Sehingga pada sisa aset kredit pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp520.059 atas dua debitur diterima LPS sebagai pembayaran atas pengembalian biaya klaim penjaminan dengan nilai wajar sebesar Rp182.999.

Upaya penyelesaian atas sisa aset tersebut masih terus dilakukan LPS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

7.1.1.2. Aset kredit yang tidak dapat dicairkan sampai likuidasi berakhir dan telah dilakukan penghapusbukuan aset oleh Tim Likuidasi dan LPS sebesar Rp277.483.004 yang terdiri dari:

- 7.1.1.2.1. Bank Umum (Bank IFI) sebesar Rp199.072.696 sebanyak 347 debitur; dan
- 7.1.1.2.2. 45 BPR/S sebesar Rp78.410.308 sebanyak 9.788 debitur.

*As of 31 December 2016, out of 64 banks in liquidation (BDL) have completed its liquidation process, there are 47 BDL with loans remaining of which are still managed by IDIC, worth Rp321,168,891 from 10,218 debtors with the following details:*

7.1.1.1 Assets received by the IDIC as non-cash payments:

- a. *PT BPR Tripanca Setiadana (Liquidated) loans of Rp43,024,578 with fair value of Rp13,067,330 in the forms of Cessie from 80 debtors to PT BPR Tripanca Setiadana (Liquidated) as remaining assets received in 2012 as non cash payment over insurance claim fee returns. IDIC has made an effort to collect the receivables on the loans since 2013, but until the year ended 31 December 2016 and the subsequent period of audit event of the 2016 financial statements, the remaining non-cash assets was yet be disbursed.*
- b. *PT BPR Vox Modern Danamitra (In Liquidation) Loans worth of Rp661,309 with fair value of Rp225,691 in the form of Cessie from three debtors of PT BPR Vox Modern Danamitra (Liquidated) as remaining assets received by the IDIC in 2015 as non cash payment for claim fee returns. As of December 31, 2016, Liquidation Team has successfully collect the assets of one debtor with a value of Rp63,767 from the credit value of Rp141,250. Thus, the remaining loans as of December 31, 2016 amounted to Rp520,059 over two debtors received by IDIC as payment for the insurance claim returns fee with fair value of Rp182,999.*

*IDIC carries out the efforts to settle the remaining assets in accordance with prevailing laws and regulations.*

7.1.1.2 *Rp274,970,297 worth of loans that cannot be collected until the finalization of the liquidation and has been written off by IDIC and the Liquidation Team consisting of;*

- 7.1.1.2.1 *Commercial Banks (Bank IFI) with Rp199,072,696 and 347 debtors; and*
- 7.1.1.2.2. *45 BPR/S with Rp78,410,308 and 9,788 debtors.*

#### 6.4 Pengungkapan Terkait Sisa saham PT Bank Mutiara

Dengan mempertimbangkan surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor SR-187/D.03/2014 tanggal 10 November 2014 tentang Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) terhadap Calon Pemegang Saham Pengendali dan Pemegang Saham Pengendali Terakhir PT. Bank Mutiara, Tbk., pengalihan atas 99,996% saham milik LPS kepada J Trust Co., Ltd dilakukan dengan dua tahap. Pengalihan pertama dilakukan atas 99% saham dengan harga jual sebesar Rp4.411.111.111 pada tanggal 20 November 2014 dan pengalihan kedua sebesar 0,996% saham dengan harga jual senilai Rp44.399.018 telah dilakukan pada tanggal 25 Juni 2015. Selanjutnya, sisa saham sebesar 0,004% (saat ini terdilusi menjadi 0,003%) saham PT. Bank Mutiara, Tbk yang tercatat masih atas nama pemegang saham lama (masyarakat) per tanggal 20 November 2014 akan dialihkan LPS kepada J Trust Co., Ltd setelah dipenuhiinya kondisi tertentu berdasarkan CSPA (Conditional Sales Purchase Agreement).

Terhadap sisa saham Bank Mutiara sebesar 0,003% tersebut, pada 7 September 2016, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan bahwa tidak diperlukan pemaknaan baru atas pasal dan/atau ayat yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dan menyatakan pengujian konstitusionalitas yang diajukan LPS tidak beralasan menurut hukum (dhi. Pasal 30 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 42 ayat (1) UU LPS terkait kewenangan LPS untuk menjual seluruh saham Bank Gagal yang ditangani LPS).

Dalam salah satu pertimbangannya, MK antara lain menyebutkan bahwa kepemilikan saham publik tidak termasuk makna frasa "seluruh saham bank" dalam Pasal 30 ayat (1), 38 ayat (1), dan 42 ayat (1) UU LPS, karena berdasarkan Pasal 9 huruf a angka (4) poin (iii) jo. penjelasan Pasal 9 huruf a angka (4) poin (iii) UU LPS, kesediaan untuk melepaskan dan menyerahkan kepemilikan saham kepada LPS hanya ditujukan kepada Pemegang Saham Pengendali bank yang diselamatkan, sedangkan pemegang saham publik tidak termasuk sebagai pihak yang harus menyatakan kesediaan untuk melepas dan menyerahkan kepemilikan sahamnya kepada LPS, apabila bank menjadi Bank Gagal dan diputuskan untuk diselamatkan atau diliikuidasi.

Berkenaan dengan belum terpenuhinya prasyarat pengalihan saham milik Pemegang Saham Pengendali yang telah menyerahkan surat pernyataan kepada LPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a angka 4 UU LPS, maka LPS dan J Trust Co. Ltd telah melakukan perpanjangan kembali batas waktu penutupan kedua penjualan saham Bank Mutiara menjadi 31 Maret 2017.

#### 6.4 Disclosures of remaining shares of PT Bank Mutiara

Taking into account of the Financial Services Authority (FSA) letter number SR-187/D.03/2014 dated November 10, 2014 on the Decision of Fit and Proper Test toward the Prospective Controlling Shareholder and the Controlling Shareholder Newsletter of PT. Bank Mutiara, Tbk., the transfer of 99,996% shares belonging to IDIC to J Trust Co., Ltd. is done in two stages. The first transfer carried out on 99% of the shares with the selling price at Rp4,411,111,111 on November 20, 2014 and the second transfer of shares amounted to 0.996% with a selling price worth Rp44.399.018 was conducted on 25 June 2015. Subsequently, the remaining shares of 0.004% (Currently diluted to 0.003%) shares of PT. Bank Mutiara, Tbk were recorded on behalf of existing shareholders (public) as of November 20, 2014, IDIC will transfer it to J Trust Co., Ltd. after the fulfillment of certain conditions by the CSPA (Conditional Sales and Purchase Agreement).

Toward the remaining 0.003% shares of Bank Mutiara, on September 7, 2016 the Constitutional Court (MK) issued a Verdict that it is not necessary for new meanings of articles and/or paragraphs that petitioned for constitutionality and declare the constitutionality as proposed by IDIC has no legal grounds (dhi. Article 30 Paragraph (1), Article 38 Paragraph (1), Article 42 Paragraph (1) of the IDIC Law regarding to the IDIC's authority to sell all shares of Bank Failed handled by IDIC).

In one consideration, the Constitutional Court stated that public ownership does not include the meaning of the phrase "all of the shares of the bank" in Article 30 paragraph (1), 38 (1), and 42 paragraph (1) of the IDIC Law, as under Article 9 letter a number (4) point (iii) jo. explanation of Article 9 letter a number (4) point (iii) of the IDIC Law, the willingness to release and surrender ownership to IDIC only addressed to the Controlling Shareholders of the rescued bank, while the public shareholders are not included as a party that is mandatory to declare willingness to release and surrender shrae ownership to IDIC, if the bank fails and decided to be rescued or liquidated.

In terms of unfulfilled share transfer requirements from the Controlling Shareholder which has submitted the statement letter to IDIC as referred to in Article 9 letter a number 4 of the IDIC Law, thus IDIC and J Trust Co. Ltd. has renewed the second closing deadline of Bank Mutiara's shares into March 31, 2017.

# 08

## Tata Kelola Lembaga

*Good Corporate Governance*





Photo: Agus Triyatno



LPS berdiri sejak tahun 2005 dan merupakan suatu lembaga yang independen yang bekerja berdasarkan undang-undang serta praktik terbaik (*best practice*) dalam mewujudkan harapan para pemangku kepentingan. LPS dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya senantiasa menjunjung tinggi tata kelola lembaga serta menjadikannya sebagai suatu unsur integral dari aspek operasionalnya.

### Dewan Komisioner

Berdasarkan UU LPS, Dewan Komisioner adalah organ tertinggi LPS. Dewan Komisioner merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang LPS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang LPS.

Adapun beberapa kewenangan pokok Dewan Komisioner LPS antara lain yaitu menjadi representasi bagi LPS saat berada di dalam dan di luar lingkungan pengadilan. Jika terdapat halangan atau kendala yang tidak memungkinkan Dewan Komisioner menjadi representasi bagi LPS, kewenangan itu bisa diserahkan pada Kepala Eksekutif atau Anggota Dewan Komisioner lain yang dapat menjalankan kewenangan tersebut, baik dengan atau tanpa hak substitusi.

Dewan Komisioner LPS terdiri dari 6 orang yang 3 diantaranya merupakan anggota Ex-Officio dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan. Sementara dari 3 orang anggota Non Ex-Officio, 1 orang anggota (tanpa hak suara) merangkap sebagai Kepala Eksekutif.

Anggota Ex-Officio dari Bank Indonesia yaitu Ronald Waas telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 28 Desember 2016 dan diganti oleh Erwin Rijanto yang diangkat berdasarkan Kepres Nomor 19/M Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Susunan Anggota Dewan Komisioner LPS adalah sebagai berikut:

**HALIM ALAMSYAH**, Anggota merangkap Ketua  
**FAUZI ICHSAN**, Anggota merangkap Kepala Eksekutif  
**DESTRY DAMAYANTI**, Anggota  
**NELSON TAMPUBOLON**, Anggota (*Ex-Officio* Otoritas Jasa Keuangan)  
**ROBERT PAKPAHAN**, Anggota (*Ex-Officio* Kementerian Keuangan)  
**RONALD WAAS**, Anggota (*Ex-Officio* Bank Indonesia) sampai dengan 28 Desember 2016  
**ERWIN RIJANTO**, Anggota (*Ex-Officio* Bank Indonesia) sejak 16 Maret 2017

*IDIC has been established since 2005 and is an independent institution working based on laws and best practice in order to meet the stakeholders expectations. In conducting functions and duties, IDIC always upholds good corporate governance and makes it an integral element of its operational aspects*

### BOARD OF COMMISSIONERS

*Based on IDIC Law, Board of Commissioners is the highest organ of IDIC. Board of Commissioners formulates and stipulates policies and conducts monitoring in order to conduct duties and authorities of IDIC as regulated in IDIC Law.*

*Meanwhile, there are some main authorities of IDIC Board of Commissioners, i.e. serves as the representation of institution in the internal and external trials. In case of any potential threats or challenges that make impossible for Board of Commissioners to serve as the representation of IDIC, the authorities are allowed to be transferred to Head of Executive or other members of Board of Commissioners who are available to execute the authorities, both with or without substitution right.*

*IDIC Board of Commissioners consists of 6 persons: three Ex-Officio members of Bank Indonesia, Ministry of Finance, and Indonesia Financial Service Authority, and three non Ex-Officio members, where 1 (one) member (without voting right) serving as Chief Executive Officer.*

*Ronald Waas, an ex-officio member from Bank Indonesia, concluded his tenure on December 28, 2016 and was succeeded by Erwin Rijanto appointed based on President Decree No. 19/ M Year 2017 Concerning Dismissal and Appointment of Members of Board of Commissioners of Indonesia Deposit Insurance Corporation. Hence, the composition of IDIC Board of Commissioners Members is as follows:*

**HALIM ALAMSYAH**, Member and Chairman  
**FAUZI ICHSAN**, Member and Chief Executive Officer  
**DESTRY DAMAYANTI**, Member  
**NELSON TAMPUBOLON**, Member (*Ex-Officio* of Indonesia Financial Service Authority)  
**ROBERT PAKPAHAN**, Member (*Ex-Officio* of Ministry of Finance)  
**RONALD WAAS**, Member (*Ex-Officio* of Bank Indonesia until December 28, 2016)  
**ERWIN RIJANTO**, Member (*Ex-Officio* of Bank Indonesia from March 16, 2017)

### Rapat Dewan Komisioner

Menurut UU LPS, Keputusan Dewan Komisioner sah apabila berdasarkan Rapat Dewan Komisioner. Rapat Dewan Komisioner dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh lebih dari separuh anggota Dewan Komisioner yang memiliki hak suara. Dewan Komisioner wajib mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali. Anggota Dewan Komisioner dapat diberhentikan oleh Presiden apabila tidak hadir dalam Rapat Dewan Komisioner sebanyak 4 kali berturut-turut tanpa alasan. Sepanjang tahun 2016, LPS telah menyelenggarakan 36 Rapat Dewan Komisioner dengan 60 agenda

### Kepala Eksekutif Dan Direktur Eksekutif

Jabatan Kepala Eksekutif LPS adalah Anggota Dewan Komisioner yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional lembaga. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Eksekutif dibantu oleh 5 orang Direktur Eksekutif. Kepala Eksekutif dan Direktur Eksekutif bertugas untuk menjalankan fungsi penjaminan, manajemen risiko, hukum, keuangan, dan administrasi.

Kepala Eksekutif mempunyai beberapa tugas pokok, antara lain menyusun dan menyerahkan Rencana Kerja serta Anggaran Tahunan (RKAT) kepada Dewan Komisioner untuk ditetapkan. Kepala Eksekutif melaksanakan evaluasi atas hasil realisasi RKAT tahun berjalan dan menyampaikan hasil evaluasi dimaksud kepada Dewan Komisioner. Adapun wewenang Kepala Eksekutif terkait dengan pelaksanaan tugas adalah mengangkat dan memberhentikan pegawai kecuali Direktur Eksekutif. Direktur Eksekutif diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisioner.

Daftar Direktur Eksekutif LPS adalah sebagai berikut:

FERDINAND D. PURBA, Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank  
DIDIK MADIYONO, Direktur Eksekutif Penjaminan dan Manajemen Risiko  
R. BUDI SANTOSO, Direktur Eksekutif Keuangan  
BAMBANG WIDARYANTO, Direktur Eksekutif Administrasi dan Sistem Informasi  
ROBERTUS BILITEA, Direktur Eksekutif Hukum

### Produk Hukum

Pada tahun 2016, LPS menerbitkan 1 Peraturan LPS (PLPS), 23 Peraturan Dewan Komisioner (PDK), 21 Keputusan Dewan Komisioner (KDK), 17 peraturan Kepala Eksekutif (PKE), 62 Keputusan Kepala Eksekutif (KKE). Sebagian besar ketentuan-ketentuan LPS yang terbit pada tahun 2016 mengatur antara lain tentang penanganan bank, pengelolaan SDM, dan pengembangan organisasi.

### The Board Of Commissioners Meeting

According to IDIC Law, the Decision of the Board of Commissioners is legitimate if it's in conformity with the Board of Commissioners meeting. The Board of Commissioners meeting is quorum if at least half of the Board of Commissioners members with voting rights attend. The Board of Commissioners must conduct periodical meetings at least once in a month. The President of the Republic of Indonesia is lawful to discharge the member of the Board of Commissioners that doesn't attend the meeting 4 times in a row with no reason. Throughout 2016, IDIC has conducted 36 Board of Commissioners meetings with 60 agendas.

### Chief Executive Officer And Executive Director

The position of Chief Executive Officer of IDIC is the member position assigned to conduct institutional operational activities. In performing its duties, Executive Head is assisted by five Executive Directors. CEO and Executive Directors are responsible to perform the function of insurance, risk management, legal, financial and administration.

CEO has a number of main duties, i.e. the making and submission of Business Plan and Annual Budget (RKAT) to Board of Commissioners to be stipulated, CEO conducts evaluation of RKAT realization results and present to IDIC Board of Commissioners. The authority of CEO is to conduct the appointment and dismissal of IDIC employees except the IDIC Directors. Executive Director is appointed by the Board of Commissioners.

Below is the structure of IDIC Executive Director:

FERDINAND D. PURBA, Executive Director of Claim and Bank Resolution  
DIDIK MADIYONO, Executive Director of Insurance and Risk Management  
R. BUDI SANTOSO, Executive Director of Finance  
BAMBANG WIDARYANTO, Executive Director of Administration and Information System  
ROBERTUS BILITEA, Executive Director of Law

### Legal Products

In 2016, IDIC issued 1 IDIC Regulation (PLPS), 23 Board of Commissioners Regulations (PDK), 21 Board of Commissioners Decisions (KDK), 17 Chief Executive Officer Regulations (PKE), 62 Chief Executive Officer Decisions (KKE). Most of the IDIC provisions published in 2016 regulate among others bank resolution, human resource management, and organizational development.



## Komite-Komite

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisioner berdasarkan UU LPS membentuk komite. Saat ini LPS memiliki 4 komite yaitu Komite Audit, Komite Informasi, Komite Manajemen Risiko, serta Komite Remunerasi dan Pengembangan SDM.

### Komite Audit

Berdasarkan Piagam Komite Audit yang ditandatangani pada 21 September 2015, Komite Audit bertugas melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Kepala Eksekutif dan jajarannya. Evaluasi tersebut dilakukan dalam rangka pengawasan oleh Dewan Komisioner. Pengawasan yang dilakukan Komite Audit juga mencakup pemberian dukungan terhadap akuntabilitas laporan keuangan dan struktur pengendalian internal. Mengacu pada ketentuan dalam Piagam Komite Audit, Komite Audit diharuskan mengadakan rapat minimal 12 kali dalam setahun.

Anggota Komite Audit berjumlah paling banyak 4 orang yang terdiri dari satu orang Anggota Dewan Komisioner sebagai anggota merangkap ketua dan paling banyak tiga orang dari luar LPS sebagai anggota. Susunan keanggotaan Komite Audit per 31 Desember 2016, adalah sebagai berikut:

**HALIM ALAMSYAH**, Anggota merangkap Ketua  
**MALIKI HERU SANTOSA**, Anggota

Selama tahun 2016, Komite Audit telah mengadakan 16 kali rapat. Tema bahasan rapat antara lain evaluasi laporan keuangan LPS Tahun 2015, Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pengelolaan lembaga yang baik (*good corporate governance*), biaya terkait Resolusi Bank, aset lain-lain, dan pengungkapan atas aset eks hibah/cessie Bank Mutiara, agar dapat memperoleh opini wajar tanpa pengecualian.

Menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Komite Audit memberikan beberapa masukan yaitu perlu adanya komunikasi yang intensif dengan Tim Pemeriksa BPK dan penyampaian dokumen pendukung untuk penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit, pemanfaatan aplikasi untuk mengelola tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan Audit Internal dan BPK, serta peningkatan pemantauan dan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil audit.

### Komite Informasi

Berdasarkan Piagam Komite Informasi yang ditandatangani pada 21 September 2015, Komite Informasi bertugas memberikan masukan kepada Dewan Komisioner berupa informasi mengenai ekonomi dan keuangan (khususnya perbankan) baik nasional maupun internasional.

Komite Informasi juga bertugas melakukan analisis baik terhadap penetapan suku bunga penjaminan LPS maupun peran serta LPS dalam memelihara stabilitas sistem keuangan.

Mengacu pada ketentuan dalam Piagam Komite Informasi, Komite Informasi diharuskan mengadakan rapat minimal 12 kali dalam setahun.

## Committees

In performing its function, Board of Commissioners based on IDIC laws formed committees. Currently, IDIC has 4 committees, i.e. Audit Committee, Information Committee, Risk Management Committee, and Remuneration and HR Development Committee.

### Audit Committee

Based on Audit Committee Charter that signed on September 21, 2015, Audit Committee is assigned to conduct performance evaluation of CEO and staff. The evaluation is conducted to support the supervision of Board of Commissioners. The supervision by Audit Committee also includes support for financial report accountability and internal control structure. Referring to the Audit Committee Charter, Audit Committee is required to conduct meeting at least 12 times in a year.

Audit Committee is 4 members at maximum consisting of one Board of Commissioners member as Chair and 3 members from external. The structure of Audit Committee as of December 31, 2016 is as follows:

**HALIM ALAMSYAH**, Member and Chair  
**MALIKI HERU SANTOSA**, Member

Throughout 2016, Audit Committee had held 16 meetings. The themes of meetings are IDIC 2015 financial report evaluation, compliance of good corporate governance, costs regarding Bank Resolution, other assets, and disclosure of assets ex grants/cessie of Bank Mutiara, in order to receive unqualified opinion.

Concerning BPK recommendations, Audit Committee convey several recommendations among others the needs of intensive communications with the team of BPK and submission of supporting documents on audit result recommendation follow-up, application for Internal Audit and BPK examination results recommendation follow-up, and monitoring improvement and coordination with the related work units with regard of audit result recommendation follow-up.

### Information Committee

Based on Information Committee Charter signed on September 21, 2015, Information Committee is assigned to provide inputs to Board of Commissioners, through information on economy and finance (especially banking) both at national and international scale.

Information Committee is also assigned to conduct analysis both on stipulation of IDIC insurance interest rate and IDIC participation in maintaining financial system stability.

Referring to Information Committee Charter, Information Committee is required to hold meetings at least 12 times a year.

Anggota Komite Informasi berjumlah paling banyak 4 orang yang terdiri dari satu orang Anggota Dewan Komisioner sebagai anggota merangkap ketua dan paling banyak tiga orang dari luar LPS sebagai anggota. Per 31 Desember 2016, susunan Anggota Komite Informasi adalah sebagai berikut:

**DESTRY DAMAYANTI**, Anggota merangkap Ketua  
**YOOPI ABIMANYU**, Anggota  
**SOUFAT HARTAWAN**, Anggota

Selama tahun 2016, Komite Informasi telah mengadakan 12 kali rapat termasuk *Focus Discussion Group* (FGD) UU PPKSK dengan analis perbankan. Selain itu, Komite Informasi juga beberapa kali melakukan pembahasan evaluasi tingkat bunga penjaminan LPS.

#### Komite Manajemen Risiko

Berdasarkan Piagam Komite Manajemen Risiko yang ditandatangani pada 21 September 2015, Komite Manajemen Risiko bertugas memberikan masukan kepada Dewan Komisioner antara lain analisis dan penilaian terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko (termasuk pelaksanaannya). Mengacu pada ketentuan dalam Piagam Komite Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko diharuskan mengadakan rapat minimal 12 kali dalam setahun.

Komite Manajemen Risiko berjumlah paling banyak 4 orang yang terdiri dari satu orang Anggota Dewan Komisioner sebagai anggota merangkap ketua dan paling banyak tiga orang dari luar LPS sebagai anggota. Per 31 Desember 2016, susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

**RONALD WAAS**, Anggota merangkap Ketua  
**RIANTO AHMADI**, Anggota  
**SUTIRTA BUDIMAN**, Anggota

Selama tahun 2016, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan 14 kali rapat dengan tema bahasan antara lain penilaian *risk maturity level*, penerapan *enterprise risk management*, dan implementasi manajemen risiko. Komite Manajemen Risiko melakukan pembahasan PDK tentang *Business Continuity Management* dan PDK tentang Keterbukaan. Selain itu, Komite Manajemen Risiko juga melaksanakan sharing session mengenai metodologi pemeringkatan (PT Fitch Rating Indonesia) dan 3 materi *sharing* yang disampaikan anggota Komite Manajemen Risiko.

#### Komite Remunerasi dan Pengembangan SDM

Berdasarkan Piagam Komite Remunerasi dan Pengembangan SDM yang ditandatangani pada tanggal 21 September 2015, Komite Remunerasi dan Pengembangan SDM bertugas antara lain memberikan masukan kepada Dewan Komisioner terkait tinjauan (*review*) dan evaluasi terhadap kebijakan sistem remunerasi dan kebijakan SDM secara keseluruhan, serta nominasi calon Direktur Eksekutif.

Mengacu pada ketentuan dalam Piagam Komite Remunerasi dan

Information Committee members is 4 members at maximum consisting if one member of Board of Commissioners serves as member concurrently as Chair and maximum 3 external members. As of December 31, 2016, the structure of Information Committee is as follows:

**DESTRY DAMAYANTI**, Member and Chair  
**YOOPI ABIMANYU**, Member  
**SOUFAT HARTAWAN**, Member

Throughout 2016, Information Committee had held 12 meetings including Focus Discussion Group (FGD) PPKSK Law with banking analysts. In addition to that, Information Committee also conducts IDIC insurance rate evaluation discussions.

#### Risk Management Committee

Based on Risk Management Committee Charter signed on September 21, 2015, Risk Management Committee is assigned to provide inputs to Board of Commissioners, among other are analysis and assessment as well as risk management policy (including implementation). Referring to Risk Management Committee Charter, Risk Management Committee is required to hold at least 12 meetings a year.

Risk Management Committee is 4 members at maximum consisting of one member of Board of Commissioners serves as member concurrently as Chair and 3 external members. As of December 31, 2016, the structure of Information Committee is as follows:

**RONALD WAAS**, Member and Chair  
**RIANTO AHMADI**, Member  
**SUTIRTA BUDIMAN**, Member

Throughout 2016, Risk Management Committee had held 14 meetings with topics comprising assessment of risk maturity level, application of enterprise risk management, and risk management implementation. Risk Management Committee conducted PDK discussion regarding Business Continuity Management and PDK on Transparency. In addition to that, Risk Management Committee also held sharing sessions on rating methodology (PT Fitch Rating Indonesia) and 3 sharing materials submitted by Risk Management Committee member.

#### HR Development and Remuneration Committee

Based on Remuneration and HR Development Committee Charter signed on September 21, 2015, Remuneration and HR Development Committee is assigned to among other things provide recommendation to Board of Commissioners on review and evaluation of remuneration system policy and HR policy as a whole, and nomination of Executive Director candidates.



Pengembangan SDM, Komite Remunerasi dan Pengembangan SDM diharuskan mengadakan rapat minimal 12 kali dalam setahun.

Komite Remunerasi dan Pengembangan SDM berjumlah paling banyak 4 orang yang terdiri dari satu orang Anggota Dewan Komisioner sebagai anggota merangkap ketua dan paling banyak tiga orang dari luar LPS sebagai anggota. Per 31 Desember 2016, susunan Anggota Komite Remunerasi dan Pengembangan SDM adalah sebagai berikut:

**HALIM ALAMSYAH**, Anggota merangkap Ketua

**FAUZI ICHSAN**, Anggota

**SISWANTO**, Anggota

Selama tahun 2016, Komite Remunerasi dan Pengembangan SDM telah mengadakan rapat 12 kali dengan tema bahasan antara lain Kebijakan Remunerasi, Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia, kebijakan pengendalian gratifikasi dan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), pemutakhiran (*update*) pengembangan kompetensi, talenta, karier dan pengelolaan kinerja pegawai, *knowledge management*, serta sharing session mengenai Karier dan Manajemen Talenta.

*Referring to Remuneration and HR Development Committee Charter, Remuneration and HR Development Committee is required to hold at least 12 meetings.*

*Remuneration and HR Development Committee is chaired by a Board of Commissioners Member. As of December 31, 2016, the membership structure of Remuneration and HR Development Committee is as follows:*

**HALIM ALAMSYAH**, Member and Chair

**FAUZI ICHSAN**, Member

**SISWANTO**, Member

*Throughout 2016, Remuneration and HR Development Committee had held 12 meetings with topics ranging from Remuneration Policy, Human Resource Management Policy, gratification control and whistleblowing system policy, update of competence development, talent, career and management of employee performance, knowledge management, and sharing sessions on Career and Management of Talents.*

# MANAJEMEN RISIKO LEMBAGA

## ENTERPRISE RISK MANAGEMENT

### Manajemen Risiko Lembaga

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, LPS menghadapi berbagai risiko yang berpotensi menghambat pelaksanaan fungsi dan tugas tersebut secara optimal. Secara umum, sepanjang tahun 2016, kondisi di lingkungan LPS dipandang masih stabil. Namun demikian, perkembangan beberapa faktor risiko eksternal perlu dicermati karena dapat mempengaruhi kinerja Lembaga seiring dengan dinamika perkembangan situasi keuangan khususnya perbankan.

LPS pun terus berupaya meningkatkan dan mengembangkan kemampuan pengelolaan risiko sehingga kemampuan itu dapat terlaksana secara konsisten, terstruktur, dan terkendali. Peningkatan dan penyempurnaan manajemen risiko lembaga (*Enterprise Risk Management – ERM*) menjadi bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari strategi LPS.

Fungsi manajemen risiko merupakan tanggung jawab Dewan Komisioner dan pegawai LPS untuk menerapkan proses identifikasi dan tata kelola risiko sesuai wewenang masing-masing. Komitmen semua pihak di LPS menjadi faktor kunci dalam mendorong implementasi pengelolaan risiko secara terintegrasi. Pengelolaan risiko secara terintegrasi dilakukan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi dan tugas LPS, serta memaksimalkan nilai pemangku kepentingan (*stakeholder value*).

### Evaluasi Atas Kerangka Kerja Dan Implementasi Erm

Pemantauan dan kendali (*monitoring and control*) adalah sangat penting untuk mengetahui perkembangan LPS saat ini termasuk kesesuaian proses yang dijalankan dengan kerangka kerja awal. Hal tersebut mendasari dilakukannya penilaian tingkat kematangan risiko (*risk maturity level*) atas penerapan manajemen risiko LPS pada awal tahun 2016.

Penilaian *Risk Maturity Level* merupakan metodologi untuk mengukur kematangan tingkat penerapan manajemen risiko dengan membandingkannya terhadap kerangka proses yang digunakan oleh LPS. Pembandingan dilakukan dengan menggunakan pengambilan data berupa tinjauan dokumen dan wawancara. Penilaian *Risk Maturity Level* ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran posisi capaian dari penerapan manajemen risiko saat ini dibandingkan dengan peta jalan (*road map*) yang direncanakan sebelumnya.

### Implementasi Manajemen Risiko

Dalam rangka mencapai tujuan manajemen risiko, LPS telah melakukan berbagai implementasi, antara lain:

1. Penguatan Profil Risiko LPS

Secara umum, LPS mengelola 8 kategori risiko, yaitu risiko penjaminan, risiko resolusi, risiko investasi, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko strategis,

### Enterprise Risk Management

In executing its functions and duties, IDIC deals with various risks and that potentially obstructing the optimal implementation of function and duties. In general, throughout 2016, the situation of IDIC was considered stable. Despite this, the development of several external risk factors needed to be observed as they may influence the performance of Institution along with the dynamics of financial situation especially banking industry.

IDIC also continues to improve and develop its risk management competence so that it can be done in a consistent, structured, and controlled manner. The improvement of Enterprise Risk Management (ERM) becomes the important and integral part of IDIC strategy.

Risk management function is a responsibility of the Board of Commissioners and all employees of IDIC to apply identification process and risk management procedures according to each authority. Commitment of all parties in IDIC serves as the key factor in encouraging implementation of risk management in an integrated manner. The integrated risk management was conducted as efforts to optimize the institutional function and duties execution, and maximize the stakeholder value.

### ERM FRAMEWORK AND IMPLEMENTATION EVALUATION

Monitoring and control are very crucial to understand the current development of IDIC, including the process of adaptability conducted with the initial workframe. This serves as the foundation of risk maturity level of IDIC risk management implementation in the beginning of 2016.

The assessment of Risk Maturity Level is a methodology to measure maturity of risk management implementation by comparing it with the IDIC process workframe. The comparison is accomplished by data collecting from document review and interview. The assessment of Risk Maturity Level aims to obtain an overview of achievement from current risk management implementation compared to the previous roadmap plan.

### Risk Management Implementation

In order to achieve risk management objectives, IDIC has conducted various implementations, among other things are:

1. Strengthening IDIC Risk Profile

In general, IDIC manages 8 risk categories, i.e. insurance risk, resolution risk, investment risk, operational risk, compliance risk, legal risk, strategic risk, and reputation



dan risiko reputasi. Pelaporan profil risiko lembaga dilaksanakan setiap 6 bulan dan disampaikan kepada Dewan Komisioner.

Wujud nyata perbaikan (*enhancement*) metodologi penaksiran risiko LPS dengan penerapan *Risk Control System* (RCS) yang dibagi ke dalam 4 (empat) tipe, meliputi Pengawasan aktif dari Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif (tipe A), Kebijakan, Prosedur, dan Limit (tipe B), Penilaian, Pemantauan, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko (tipe C), dan Pengendalian Internal (tipe D). Adapun RCS ini dimaksudkan untuk meningkatkan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian efektivitas pengendalian risiko sehingga menjadi lebih terukur dan sesuai dengan program kerja di lingkungan internal LPS.

## 2. Manajemen Risiko Terpadu (*Integrated Risk Management*)

Tahun 2016 ini merupakan lanjutan dari inisiasi di tahun sebelumnya dalam manajemen risiko terpadu (*integrated risk management*). Salah satunya melalui penyelarasan (*alignment*) manajemen risiko pada perencanaan strategis Lembaga. Selain itu, pada proses pengusulan dan pengambilan keputusan strategis Lembaga dikawal dengan analisis risiko yang berkualitas menjadi pencegahan dini (*early prevention*) yang efektif untuk menghadapi setiap potensi risiko yang akan dihadapi LPS.

Penetrasi terhadap berbagai aspek internal LPS juga menjadi sinyal penguatan atas penerapan ERM di LPS, seperti *risk-based SOP*, *risk based audit*, dan *risk based performance*. Manajemen risiko yang terintegrasi menjadi nyawa bagi pengelolaan risiko di LPS untuk menunjang tercapainya fungsi dan tugas LPS.

## 3. Penerapan *Risk Review*

Dalam rangka meningkatkan kualitas analisis risiko di lingkungan internal LPS, dilakukan perluasan tugas ERM untuk menjalankan fungsi tinjauan risiko (*risk review*). Fungsi tersebut telah dimasukkan ke dalam program kerja dan kegiatan RKAT tahun 2016, dan disertai dengan *service level agreement* (SLA) untuk mewujudkan komitmen dan konsistensi dalam penerapannya.

Selama tahun 2016, *risk review* dilaksanakan oleh Group Manajemen Risiko Lembaga baik terhadap kebijakan internal, proses bisnis Unit Kerja, maupun proses pengambilan keputusan Dewan Komisioner. Adapun ulasan risiko (*risk review*) atas kebijakan meliputi Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan, Peraturan Dewan Komisioner, Peraturan Kepala Eksekutif (kebijakan operasional), dan *Standard Operational Procedure* (SOP). Proses bisnis yang diberikan tinjauan risiko meliputi kegiatan yang strategis maupun yang berdampak signifikan bagi Lembaga. Sedangkan pada proses pengambilan keputusan Dewan Komisioner, pemberian *risk review* dilakukan terhadap usulan bahan Rapat Dewan Komisioner. Implementasi *risk review* tersebut tidak mengurangi peran garis pertahanan pertama (*First line of defense*) dalam pengendalian risiko. Unit Kerja melakukan

risk. The institutional risk profile is reported and submitted to the Board of Commissioners semi-annually.

The real enhancement of IDIC risk assessment methodology with the implementation of Risk Control System (RCS) divided into 4 types, i.e. Active Monitoring of Board of Commissioners and Executives (type A), Policy Procedures, and Limit (type B), Assessment, Monitoring, and Risk Management Information System (type C), and Internal Control (type D). RCS is intended to improve planning implementation, and assessment of risk control effectiveness in order to be more measurable and match with the work program in the internal of IDIC.

## 2. Integrated Risk Management

2016 is the continuation of the previous year's initiatives in integrated risk management. One of them is through the alignment of risk management in IDIC strategic planning. In addition, within the proposal and strategic decision making, the IDIC is supported by qualified risk analysis that serves as an effective early prevention to deal with every IDIC potential risk.

The penetration toward the institution's internal aspects is also become the enhancement signal of ERM implementation in IDIC, including risk-based SOP, risk-based audit, and risk-based performance. Integrated risk management is the core of IDIC risk management that supports IDIC functions and duties.

## 3. Risk Review Implementation

In order to improve risk analysis quality within IDIC internal, an ERM task is implemented to perform risk review function. This function has been incorporated into the work program and activities as mentioned in the 2016 RKAT, and is accompanied by a service level agreement (SLA) for commitment and consistency implementation.

In 2016, the Risk Management Group conducted risk review on the internal policies, business processes of the Work Unit, as well as the decision-making process of the Board of Commissioners. The risk review on the policy includes the Regulations of IDIC, Board of Commissioners, CEO (operational policy), and SOP. The review conducted on business processes including strategic activities as well as significant impacts. While in the decision making process of the Board of Commissioners, risk review is provided for the proposed material of the Board of Commissioners Meeting. Implementation of the risk review does not reduce the role of first line of defense in risk control. The Work Unit conducts a self-

analisis risiko terlebih dulu secara *self-assessment* dengan mempertimbangkan berbagai faktor risiko, kemudian Group Manajemen Risiko Lembaga memberikan *risk review* guna memastikan identifikasi dan rencana pengendalian risiko Unit Kerja telah diperhitungkan secara komprehensif.

#### 4. Penguatan Infrastruktur Manajemen Risiko

Dalam rangka mendukung percepatan proses manajemen risiko di lingkungan internal LPS, dibutuhkan otomasi dalam melakukan penilaian (*assessment*) dan pengelolaan *database* risiko. Oleh karena itu, pada tahun 2016 Group Manajemen Risiko Lembaga bersama dengan Group Sistem Informasi membangun dan mengembangkan sistem ERM. Pengembangan sistem ERM tersebut telah selesai pada akhir Desember 2016. Selanjutnya akan dilakukan *piloting project*, simulasi, dan sosialisasi pada awal tahun 2017 untuk memastikan kehandalan sistem ERM tersebut.

#### 5. Tata Kelola Manajemen Risiko

Langkah penguatan tata kelola manajemen risiko berupa peningkatan implementasi tiga lini pertahanan (*three lines of defense*), proses manajemen risiko secara menyeluruh, kebijakan yang komprehensif, alat-alat (*tools*) yang handal, serta integrasi manajemen risiko. Secara berkesinambungan, dilakukan pembinaan (*coaching*) terhadap Unit Kerja sebagai lini pertahanan pertama (*first line of defense*) sekaligus pemilik risiko untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengendalian risiko pada proses bisnisnya. Sedangkan Group Manajemen Risiko Lembaga dan Group Kepatuhan sebagai *second line of defense* mengawal beberapa proses bisnis yang signifikan bagi LPS, terlibat dalam penyusunan kebijakan, maupun melakukan *review* dalam proses pengambilan keputusan strategis. Pada pertahanan lapis ketiga (*third line of defense*), Group Audit Internal berperan melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas kesesuaian antara implementasi, kebijakan, maupun kerangka kerja tata kelola yang dilaksanakan oleh lapis pertama dan kedua.

Pada tingkat pemantauan (*oversight*), terdapat Komite Manajemen Risiko yang melakukan pertemuan secara periodik dan menyampaikan masukan kepada Dewan Komisioner terkait tata kelola, pengelolaan, dan pengendalian risiko di LPS. Dalam melaksanakan pengawasan aktif, Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif melakukan pertemuan secara periodik untuk memastikan isu-isu dan/atau risiko yang timbul, termasuk risiko operasional yang dapat diidentifikasi serta langkah-langkah mitigasi yang diperlukan sehingga tidak berdampak kepada profil risiko LPS.

*assessment risk analysis by considering various risk factors. Subsequently, the Risk Management Group conducts risk review to ensure that the identification and risk control plan of the Work Unit has been comprehensively planned.*

#### 4. Strengthening Risk Management Infrastructure

*In order to support the acceleration of risk management processes within the internal IDIC, automation is required in assessing and managing risk databases. Therefore, in 2016 IDIC has built and developed ERM system. The development of the ERM system has been completed by the end of December 2016. Afterward, piloting project, simulation, and socialization will be conducted in the beginning of 2017 to ensure the reliability of ERM system.*

#### 5. Risk Management Governance

*Efforts to strengthen risk management governance are improving the implementation of three lines of defense, comprehensive risk management processes, comprehensive policies, reliable tools, and integration of risk management. On an ongoing basis, coaching for the Work Unit and risk owner is used as the first line of defense to improve the quality of risk management and control in business processes. The Risk Management Group and the Compliance Group as the 2nd line of defense oversee several significant business processes, engage in policy formulation, and review the strategic decision-making process. In the 3rd line of defense, the Internal Audit Group have a role in examining and evaluating the suitability of the implementation, policy, and governance framework implemented in the first and second layers.*

*At the oversight level, Risk Management Committee conducts periodical meetings and conveys recommendations on risk management, governance and risk control in IDIC. In performing active supervision, the Board of Commissioners and CEO conduct periodical meetings to ensure arising issues and/or risks, including the identifiable operational risks and required mitigation in order to avoid impact to IDIC's risk profile.*